KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS [illegible] JAKARTA 12011
[illegible]
Website : [illegible]

Nomor	:	16002/HM.160/F.1/02/2024	16 Februari 2024
Lampiran	:	1 (satu) Dokumen Laporan	
Hal	:	Penyampaian Laporan Tahunan PPID Ditjen PKH Tahun 2023	

Yth.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
Selaku PPID Utama Kementerian Pertanian

Sesuai dengan surat Saudara Nomor: B-298/HM.130/A/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Pemenuhan Kewajiban PPID, bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi publik.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

[illegible] Direktorat Jenderal
[illegible] Sekretaris Ditjen PKH

[illegible] Sc.

Tembusan:
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN dan PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI dan DOKUMENTASI

2023

DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik.

Buku Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 29 (dua puluh sembilan) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon II dan Eselon III lingkup Ditjen PKH yang terdiri dari 6 PPID Pembantu pelaksana Eselon II dan 23 PPID Pelaksana Unit pelaksana Teknis yang saat ini masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan tahunan ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penyusunan pada pelaporan ditahun mendatang.

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktorat Jenderal,

drh. Hasanun, M.Sc

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		2
Daftar Isi		3
Daftar Tabel		4
Bab I	**Pendahuluan**	5
Bab II	**Gambaran Umum PPID Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
	A. Program dan Kegiatan	8
	B. Maklumat Layanan PPID	9
	C. Sarana dan Prasarana	10
	D. Sumber Daya Pengelola Informasi	11
	E. Anggaran dan Laporan Penggunaan	11
Bab III	**Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi**	
	A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen	13
	B. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang Dikuasai	13
Bab IV	**Pelaksanaan Informasi Publik**	
	A. Pelayanan Informasi Publik	15
	B. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial	20
	C. Penyelesaian Sengketa	21
	D. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik	21
Bab V	**Kesimpulan**	23
Bab V	**Lampiran**	24
	Laporan PPID Pembantu Pelaksana (UPT lingkup Ditjen PKH)	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Rincian Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi Publik (IP)	12
Laporan Jumlah Sebaran Informasi di Media Sosial	21
Laporan Akses IP PPID Pelaksana Ditjen PKH	24
Tabel Rekapitulasi Permohonan IP	25
Rekapitulasi Pelayanan IP Tahun 2023	26
Rekapitulasi Waktu Pelayanan IP	28
Rekapitulasi Laporan IP Berdasarkan Permohonan	29
Rekapitulasi Laporan Pemberitahuan IP	33
Rekapitulasi Pelayanan Keberatan IP	39
Rekapitulasi Laporan Penolakan IP	40
Rekapitulasi Permohonan IP Berdasarkan Usia	41
Rekapitulasi Permohonan IP Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Rekapitulasi Permohonan IP Berdasarkan Pekerjaan	42
Rekapitulasi Permohonan IP Berdasarkan Kategori Pengelompokan	42
Tata Cara Permohonan IP	46

BAB I
PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 08 Januari 2023 Nomor: 56/KPTS/HM.130/A/01/2023 tentang Standar Biaya Penyalinan dan Pengiriman Dokumen nformasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terbaru Nomor: 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian.

BAB II
GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Program dan Kegiatan

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan termasuk didalamnya mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana Ditjen PKH dan atasan PPID dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan evaluasi dan pelaporan penyediaan konten lintas sectoral, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional, pengelolaan opini, aspirasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkup unit kerja.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, ada beberapa program dan kegiatan dilaksanakan, antara lain:

1. Menyelenggarakan layanan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup Kementerian dan nasional
3. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral
4. Menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat)
5. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial)
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
7. Pengemasan ulang konten publikasi
8. Pengelolaan saluran komunikasi milik unit kerja

9. Diseminasi informasi kebijakan melalui media milik unit kerja
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Maklumat Layanan

PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik

C. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2023, PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya bagi pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website Ditjen PKH (http://ditjenpkh.pertanian.go.id), Portal PPID Ditjen PKH (http://ditjennak-ppid.pertanian.go.id) serta portal PPID lingkup UK/UPT Ditjen PKH, serta beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: Facebook, Instagram, X, Tiktok dan Youtube Channel.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh memasang informasi dinding (*wall information*) di setiap lantai Ditjen PKH yang berisikan terkait program dan kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, penyediaan monitor informasi, memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di

lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Kerja Tim Humas yang terletak di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C lantai 6 Ruang 613 serta di Ruang PPID yang berada di Lantai 7 tetapi secara prosedur pelayanan sudah memenuhi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap personil Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk *soft file* di database sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis lingkup Ditjen PKH.

D. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Permintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dibantu oleh personal di Kelompok Kerjasama dan Humas yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan, Ekonomi dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Saat ini pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan masih dilaksanakan oleh tim kerja Kerjasama dan Humas yang terdiri dari 5 orang pejabat fungsional pranata humas dan juga 2 orang fungsional Perencanaan dan 1 orang fungsional umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik, serta mendapatkan dukungan juga dari tim di perpustakaan, arsip dan tim Datin Ditjen PKH.

E. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2023, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak

Rp.176.851.000,- dengan rincian: penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, pengembangan SDM dan inovasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan pendokumentasian informasi, serta pengelolaan layanan rekomendasi perizinan ekspor dan impor.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelayanan nformasi publik.

Rincian alokasi anggaran Pengelolaan Informasi Publik:

BAB III
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Pelaksana Bagian Data, Evaluasi dan Layanan Perizinan serta Bagian Umum, khususnya Perpustakaan dan Kearsipan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh tim Kerjasama dan Humas secara *insidentil* apabila ada permintaan informasi publik, hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.

B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang Dikuasai

Pada tahun 2023 PPID Pelaksana Ditjen PKH melaporkan 1247 daftar informasi publik yang dikuasai oleh tim PPID Ditjen PKH (Pusat dan UPT) kepada PPID Utama Kementerian pertanian (Daftar Informasi Publik terlampir) sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 09333/Kpts/HM.130/F/09/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik. Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain. Daftar informasi publik juga telah di *upload* dalam website seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang. Website http://ditjenpkh.pertanian.go.id juga terhubung dengan perpustakaan digital online

sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, baik itu secara *online* (virtual) ataupun *offline*. Tujuan diadakannya ketiga kegiatan tersebut oleh Biro Humas dan Informasi Publik antara lain untuk:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementan menuju lumbung pangan dunia
2. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang pelayanan informasi publik satu pintu
3. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan

pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2023 ada 632 permintaan informasi yang masuk ke PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu berusaha untuk memperbaharui informasi yang ada di website dan media sosial Ditjen PKH sehingga diharapkan dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2023

No	Bulan	Jumlah		Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yg Dikabulkan		Alasan Permohonan Ditolak		
		Pemohon	Informasi Yg Diminta		Sepenuhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
2	Februari	0	0	1 hari	0	-	-	-	-
3	Maret	4	4	1 hari	4	-	-	-	-
4	April	3	3	1 hari	3	-	-	-	-
5	Mei	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
6	Juni	5	5	1 hari	5	-	-	-	-
7	Juli	6	6	1 hari	6	-	-	-	-
8	Agustus	5	5	1 hari	5	-	-	-	-
9	September	2	6	1 hari	6	-	-	-	-
10	Oktober	1	5	1 hari	5	-	-	-	-
11	November	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
12	Desember	0	0	-	0	-	-	-	-
Total Permintaan IP		**29**	**37**						

Sedangkan untuk total jumlah permohonan informasi publik di PPID ingkup Ditjen PKH berjumlah 632 pemohon informasi dari 624 orang pemohon informasi publik.

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Permohonan IP
1	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	1
2	Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma	1
3	Balai Besar Veteriner Wates	6
4	Balai Besar Veteriner Denpasar	11

5	Balai Besar Veteriner Maros	23
6	Balai Veteriner Medan	3
7	Balai Veteriner Bukittinggi	2
8	Balai Veteriner Bandar Lampung	26
9	Balai Veteriner Banjarbaru	14
10	Balai Veteriner Subang	22
11	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	68
12	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	20
13	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	39
14	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	28
15	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong	65
16	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas	66
17	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	80
18	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	1
19	Balai Embrio Ternak Cipelang	47
20	Balai Inseminasi Buatan Lembang	37
21	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Bogor	26
22	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan, Bekasi	9
23	Loka Veteriner Papua	0
24	PPID Pelaksana Ditjen PKH	37
Total Permohonan IP		**632**

Sebagai tambahan informasi, pelayanan informasi publik di Ditjen PKH selain dilakukan melalui Portal PPID juga dilakukan melalui beberapa aplikasi publik layanan informasi lainnya, seperti:

Simrek PKH (Sistem Layanan Rekomendasi (Impor-Ekspor) Ditjen PKH)

Crisis Center PMK / Siaga PMK (Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan Wabah PMK)

Simponi Ternak (sistem informasi harga komoditas ternak)

Si UPIn (Sistem informasi Unit Pengolahan Hasil Peternakan)

Sim Pakan (Sistem Informasi Pakan)

Dilan Kesmavet (Digital Pelayanan dan Pelaporan Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Kolam Kesmavet (Kolom Laporan Masyarakat – Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Isikhnas (Informasi Kesehatan Hewan Nasional)

LsPo (Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak)

Media sosial resmi Ditjen PKH, antara lain: Facebook, Instagram, X, Tiktok, Youtube dan Website

Pada tahun 2023, PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meraih piagam penghargaan dalam ajang Pemeringkatan Keterbukaan informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 yang diadakan di Puslitbang Perkebunan, Bogor – Jawa Barat pada tanggal 20 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Eselon I

- Peringkat II**: Ditjen PKH**

Katergori Khusus:

- Ditjen PKH sebagai Instansi dengan Komitmen Pimpinan Terbaik
- BBPTUHPT Baturraden sebagai Unit kerja dengan Pelayanan IP Terbak
- BBIB Singosari sebagai Unit kerja dengan website terbaik

Kategori Eselon II

- Peringkat II: BBIB Singosari
- Peringkat III: BBVet Farma Pusvetma
- Peringkat IV: BBPTU HPT Baturraden
- Peringkat VII: BBVet Wates
- Peringkat XV: BBVet Denpasar

Kategori Eselon III

- Peringkat I: BET Cipelang
- Peringkat II: BPMSPH Bogor

B. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, selama tahun 2023 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga fokus menyebarkan informasi terkait kegiatan, pembangunan, program, kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH, serta penyebaran informasi terkait penanggulangan dan tindakan pencegahan penyakit pada hewan/ternak melalui media sosial (*medsos*). Media sosial yang dimaksud disini antara

lain: facebook panpage, X, instagram dan youtube Ditjen PKH. Pemberitaan dan penyebaran informasi di media sosial tersebut dimulai sejak bulan Agustus 2017.

Selama tahun 2023, jumlah informasi yang disebarkan di medsos resmi ditjen PKH berjumlah:

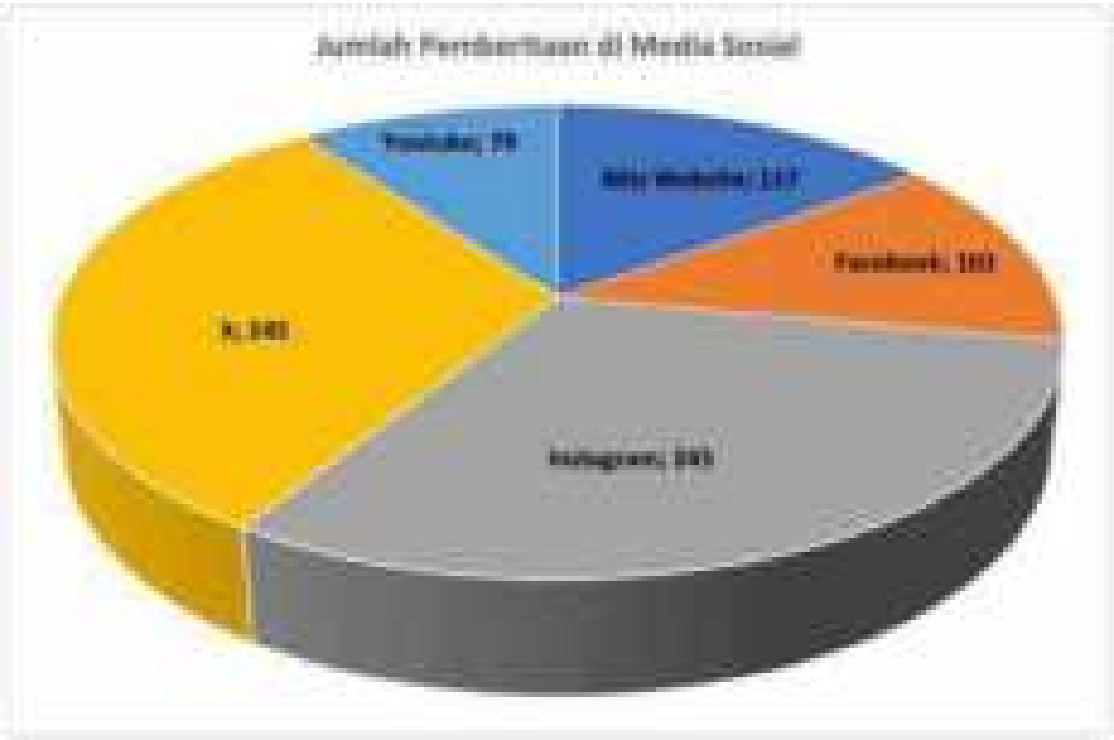

C. Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2023, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.

D. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik

Pengelolaan dan layanan informasi publik dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selain dilakukan melalui website Ditjen PKH (https://ditjenpkh.pertanian.go.id/), Portal PPID (https://ditjennak-ppid.pertanian.go.id/) dan media sosial (Facebook, Instagram, X, Youtube dan Tiktok)

juga dilakukan melalui beberapa aplikasi informasi publik lainnya yang telah dikembangkan oleh Ditjen PKH, antara lain:

Silayan – Sistem Informasi Permohonan Publik

Simrek PKH – Sistem Rekomendasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sidado – Sistem Informasi Data dan Dokumentasi

Dilan Kesmavet – Pelaporan Digital Kesehatan Masyarakat Veteriner

Simpakan – Sistem Informasi Pakan Ternak Nasional

Simponi Ternak – Sistem Informasi Pasar Ternak Online Nasional

Sialek – Sistem Informasi Akselerasi Layanan Ekspor Peternakan

ISIKHNAS – Informasi Kesehatan Hewan Nasional

Siaga PMK - Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan Wabah PMK

BAB V
KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta, 16 Februari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

drh. Nakmun, M.Sc

Lampiran

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2023

No	Bulan	Jumlah		Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yg Dikabulkan		Alasan Permohonan Ditolak		
		Pemohon	Informasi Yg Diminta		Sepenuhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
2	Februari	0	0	1 hari	0	-	-	-	-
3	Maret	4	4	1 hari	4	-	-	-	-
4	April	3	3	1 hari	3	-	-	-	-
5	Mei	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
6	Juni	5	5	1 hari	5	-	-	-	-
7	Juli	6	6	1 hari	6	-	-	-	-
8	Agustus	5	5	1 hari	5	-	-	-	-
9	September	2	6	1 hari	6	-	-	-	-
10	Oktober	1	5	1 hari	5	-	-	-	-
11	November	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
12	Desember	0	0	-	0	-	-	-	-
Total Permintaan IP		**29**	**37**						

REKAP LAPORAN TAHUNAN PPID DITJEN PKH

Rekap Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Rekap Pelayanan Informasi publik Tahun 2023

Rekap Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Statistik / Rekapitulasi

Periode Permohonan

Jenis Laporan

Waktu Pemohon

Pekerjaan

Kategori Laporan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Penyelesaian				
1	January	1	1	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	4	4	0	0	0	0
4	April	2	2	0	0	0	0
5	May	1	1	0	0	0	0
6	June	5	4	1	0	0	0
7	July	1	0	1	0	0	0
8	August	5	5	0	0	0	0
9	September	2	2	0	0	0	0
10	October	1	1	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
Total		23	21	2	0	0	0

Rekap Laporan IP berdasarkan Permohonan

Rekap Laporan Pemberitahuan IP

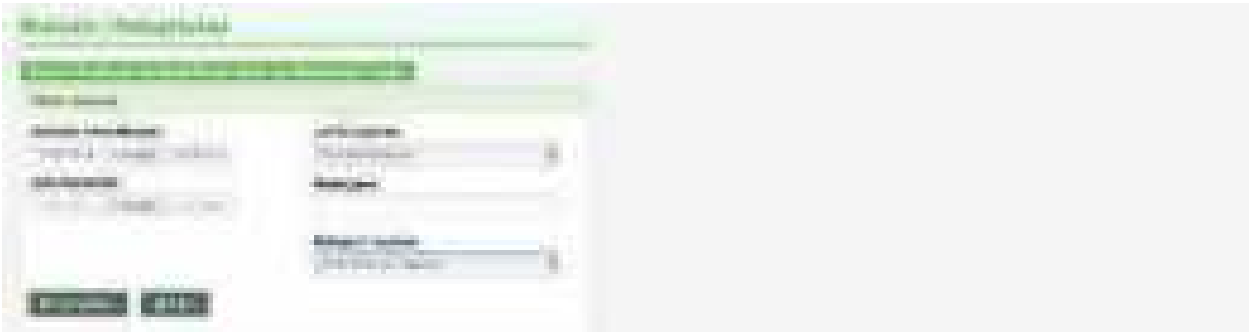

Rekapitulasi Pelayanan Keberatan Informasi Publik

- Terdapat 5 pengajuan keberatan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana Ditjen PKH
- Pelayanan pengajuan keberatan informasi publik diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 24 jam dan semuanya selesai secara internal

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik yang Ditolak (Penolakan)

- Terdapat 3 informasi publik yang ditolak dikarenakan tidak lengkapnya dokumen yang disertakan/dilampirkan

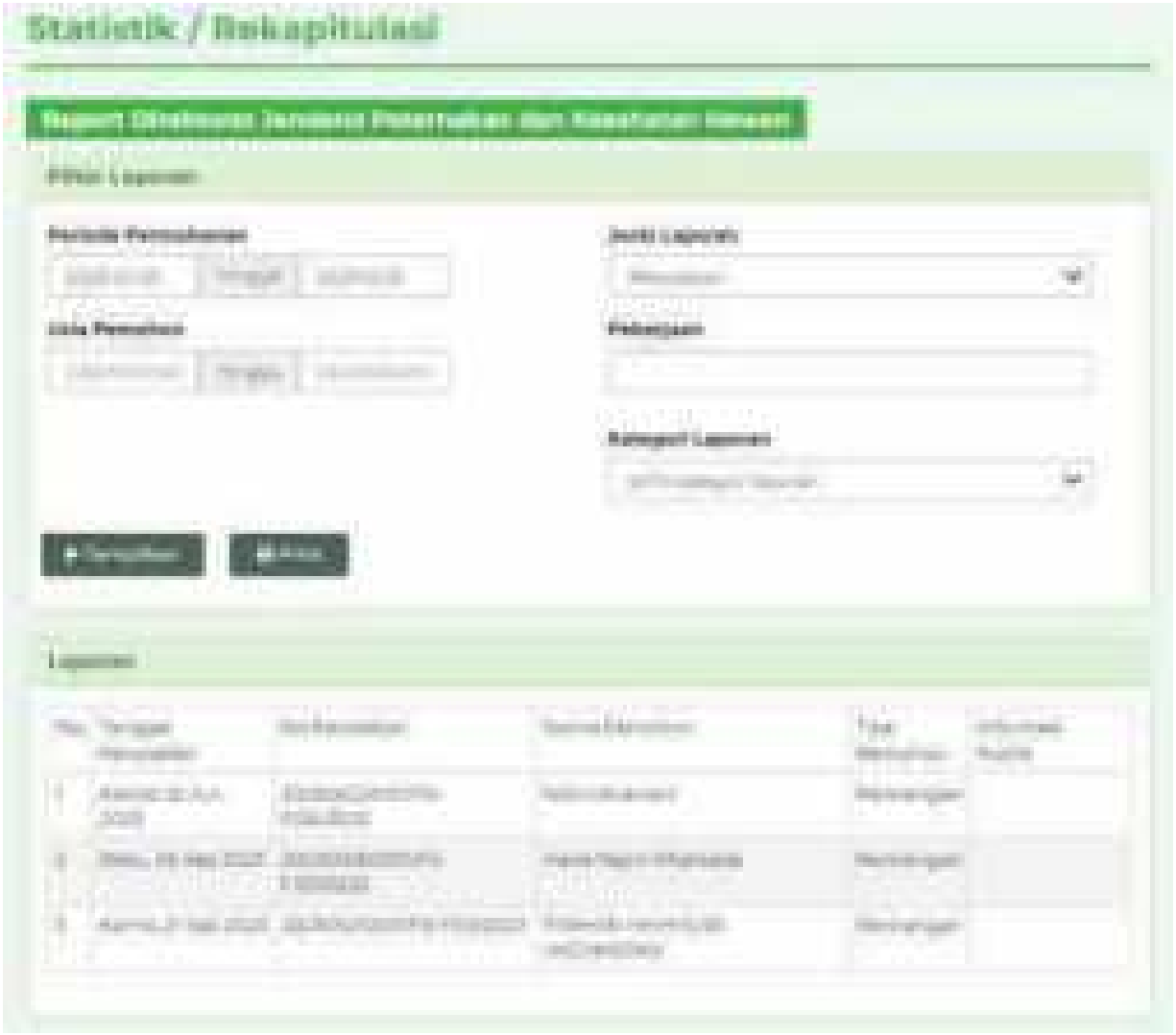

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

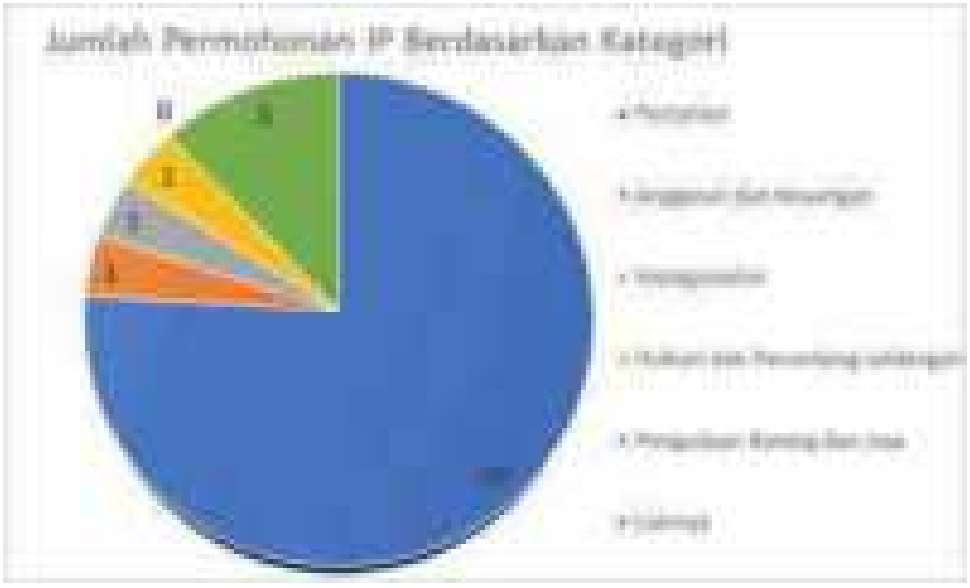

Portal PPID Pelaksana Ditjen PKH

Komitmen PPID Ditjen PKH

Jam Operasional Pelayanan

Tata Cara Permohonan Informasi

Sarana dan Prasarana

Ruang Layanan dan Konsultasi

LOKASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Media Informasi di Dinding Setiap Lantai

Aplikasi Layanan Informasi

Portal PPID dan Website Ditjen PKH

Ditan Kesmavet
SIMPONI Ternak

SIMPAKAN
ISIKHNAS

Lampiran

Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PKH

1. Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma
2. Besar Veteriner Wates
3. Balai Besar Veteriner Denpasar
4. Balai Besar Veteriner Maros
5. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
6. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
7. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden
8. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
9. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas
10. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
11. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa
12. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong
13. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri
14. Balai Veteriner Banjarbaru
15. Balai Veteriner Bukit Tinggi
16. Balai Veteriner Lampung
17. Balai Veteriner Medan
18. Balai Veteriner Subang
19. Balai Inseminasi Buatan Lembang
20. Balai Embrio Ternak Cipelang
21. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
22. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi
23. Loka Veteriner Papua

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA

Nomor : 16013/RC.320/F.4.A/1/2024 16 Januari 2024
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Laporan Tahunan PPID Pelaksana UPT Pusvetma TA 2023

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan – Pasar Minggu
Jakarta

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pusvetma sebagai satker BLU berkewajiban untuk menyusun laporan PPID yang dapat dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi keterbukaan informasi publik selama tahun 2023. Maka dengan ini kami sampaikan Laporan Tahunan PPID Pelaksana UPT Pusvetma TA 2023.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BBVF Pusvetma,

drh. Edy Budi Susila, M.Si
NIP 197404132003121003

Tembusan
1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (sebagai laporan)
2. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik (selaku PPID utama)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

#hakandauntuktahu

LAPORAN PPID BBVF PUSVETMA 2023

PUSVETMA.DITJENPKH.PERTANIAN.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Veteriner Farma tahun 2023.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusvetma dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Pusvetma telah berupaya untuk memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi tahun 2023.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Surabaya, Januari 2024

drh. Edy Budi Susila, M.Si

NIP 197404132003121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
I. Pendahuluan 1
II. Pelaksanaan PPID Pusvetma 3
1. Rekapitulasi Permohonan 3
2. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik 4
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik 5
4. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan 6
5. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak 8
6. Jumlah Permohonan Informasi Publik (IP) Berdasarkan Kategori 9
7. Motto dan Maklumat Layanan PPID 10
8. Sekilas PPID Pusvetma 11
9. Program dan Kegiatan PPID Pusvetma 13
10. SDM dan Anggaran PPID 21
11. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan IP 22
12. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi 36
13. Penutup 42

I. PENDAHULUAN

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP).

UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri. Setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi , keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pusvetma merupakan salah satu badan publik yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin dan obat hewan. Pusvetma menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pusvetma sebagai salah satu satker Badan Layanan Umum, yang juga Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen

untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pusvetma telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA Nomor: 24016/Kpts/HM.130/F.4.A/08/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA.
- Menerbitkan Surat Nomor: 07012/HM.130/F.4.H/09/2023 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) BBVF Pusvetma 2023.

Pengelolaan PPID di lingkungan Pusvetma meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website Pusvetma. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email.

II. PELAKSANAAN PPID PUSVETMA

1. Rekapitulasi Permohonan

Tabel Rekapitulasi Permohonan Tahun 2023

Selama tahun 2022, terdapat 1 buah permohonan pelayanan informasi publik melalui portal PPID Pusvetma yaitu pada bulan Juni 2023. Pencari informasi atau pengguna layanan dapat dengan mudah mengakses informasi yang bersifat informatif, setiap saat, dan serta merta pada website Pusvetma dan database portal PPID Pusvetma. Pengguna layanan atau pencari informasi dapat juga menyampaikan pertanyaan lebih lanjut dengan menggunakan fitur chat whatsapp yang terhubung secara integratif dengan website Pusvetma. Hal ini memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada publik.

2. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Pelayanan informasi publik dalam tahun 2023 terdapat 1 buah permohonan informasi. Permohonan yang masuk telah dipenuhi dan telah selesai diproses sesuai ketentuan yang berlaku atau selesai 100%.

3. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik

Tabel Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Pada kurun waktu setahun yaitu pada tahun 2023 tercatat rekap waktu pelayanan pada keseluruhan kategori yaitu pada rentang waktu 3-5 hari atau kategori baik.

4. Dashboard Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Keberatan

Tabel Dashboard Statistic Informasi Publik 2023

Data dashboard informasi publik tahun 2023 tercatat beberapa informasi statistic infomasi publik sebagai berikut :

b. Jumlah; meliputi :

   Jumlah Permohonan yaitu 1 permohonan yang masuk ke portal ppid.

   Jumlah Pemberitahuan yang telah dibuat oleh Petugas PPID Pusvetma dan Pejabat PPID nya yaitu sejumlah 1 permberitahuan

Jumlah Perpanjangan yaitu nol (0) atau nihil

Jumlah Penolakan yaitu nol (0) atau nihil

Jumlah Keberatan yaitu nol (0) atau nihil

pada data jumlah 1 permohonan telah diproses dan diselesaikan dengan sebuah pemberitahuan sehingga permohonan diselesaikan 100 %.

c. Waktu pelayanan informasi publik

Permohonan telah di penuhi dan selesai 100%.dengan rincian sbb:

Rata-rata pelayanan adalah 4 hari 7 jam 17 menit 10 detik.

Pelayanan tercepat adalah 4 hari 7 jam 17 menit 10 detik.

Pelayanan terlama adalah 4 hari 7 jam 17 menit 10 detik.

d. Pendidikan Responden

Sejumlah 1 orang responden berpendidikan strata 1

e. Pekerjaan Responden

Sejumlah 1 orang responden dengan pekerjaan wiraswasta/usahawa

5. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak

Tabel Rekapitulasi Penolakan

Tidak terdapat penolakan permohonan pada rekapitulasi laporan penolakan. Permohonan telah diproses dan diselesaikan 100%.

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik (IP) Berdasarkan Kategori

Tabel Rekapitulasi berdasarkan kategori

Terdapat 1 (satu) permohonan dengan kategori pengadaan barang dan jasa. permohonan tersebut telah selesai diproses 100%. Permohonan dari perorangan yang dilakukan pada Senin 19 Juni 2023.

7. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Gambar maklumat pelayanan informasi publik BBVF Pusvetma

BBVF Pusvetma menyatakan maklumat pelayanan informasi publik yakni dengan mengadopsi maklumat PPID Kementerian pertanian sehingga PPID BBVF Pusvetma sejalan dengan PPID Utama “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan dan apabila

tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Motto PPID BBVF Pusvetma "MANTAP yang merupakan akronim dari Mudah Amanah Tepat Waktu Sederhana dan Berpedoman"

8. Sekilas PPID Pusvetma

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan infomasi publik maka layanan informasi publik pun harus dapat diakses dengan mudah, murah tepat waktu, sederhana dan berpedoman sehingga perlu dilakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat tepat serta sederhana.

Untuk melaksanakan pelayanan tersebut, maka Pusvetma telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang biasa dikenal dengan sebutan PPID. Lebih lanjut, PPID pelaksana Pusvetma merupakan ujung tombak pelayanan informasi di lingkup Pusvetma.

Sebagai informasi, Pusvetma mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di setiap lingkup pekerjaannya. Adapun upaya yang tengah dilakukan Pusvetma untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik baik itu yang terkait dengan pelayananan, data serta informasi untuk memenuhi keterbukaan informasi publik dilakukan dengan berbagai cara seperti peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi Tim PPID Pelaksana Pusvetma, penyediaan anggaran, pengembangan inovasi pelaporan informasi publik berbasis teknologi informasi serta peningkatan kolaborasi dengan masyarakat.

Menjadi Badan Publik yang informatif bagi Pusvetma merupakan suatu kebutuhan. Pusvetma sebagai satker Badan Layanan Umum Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan membuka informasi seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. karena masyarakat punya hak untuk tahu. PPID kini juga sudah menjadi sesuatu yang melekat pada suatu instansi terutama instansi pemerintahan.

Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) pada tahun 2023 kembali dianugerahi perolehan prestasi sebagai badan publik informatif terbaik ke-3 Kategori Eselon II Kementerian Pertanian. Penganugerahan ini diterima Pusvetma dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Pulik Kementan. Sertifikat serta piala penganugerahan KIP lingkup Kementan ditandatangani oleh Menteri Pertanian. Penghargaan diraih secara terus menerus dalam 4 tahun terakhir. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan oleh Menteri Pertanian kepada Badan Publik lingkup Kementan dalam beberapa kategori Badan Publik Informatif, tidak semata-mata sebagai ceremonial penganugerahan, melainkan sebagai bentuk pengumuman dan pertanggung jawaban kepada publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

9. Program dan Kegiatan PPID Pusvetma

a. 23 Desember 2023

Mengikuti Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. BBVF Pusvetma meraih Badan Publik Informati terbaik ke- 3 Lingkup Kementerian Pertanian, kategori eselon II. Selain itu pada tahun ini juga diadakan apresiasi kepada petugas PPID dan Pusvetma mendapatkan penghargaan petugas terbaik ke3, petugas PPID terbaik ke-4 dan petugas PPID ke- 9.

Gambar Penyerahan Piala Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

Gambar Piagam Penghargaan Sebagai Badan Publik Informative Terbaik

Gambar Piagam Penghargaan Petugas PPID Terbaik 2023

b. 16 November 2023

BBVF Pusvetma meraih penghargaan SNI Award kategori Perak kelas jasa menengah. Meraih SNI Award adalah bukti pengakuan sebagai organisasi yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa dan memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dengan SNI Award, kredibilitas organisasi di mata konsumen dan stakeholder akan meningkatkan, dan melalui SNI Award juga organisasi dapat memperkuat daya saing produk dan jasa di pasar global. Selain itu juga sebagai bukti nyata bahwa Pusvetma konsisten dan selalu berkomitmen dalam menerapkan manajemen mutu dan berkinerja unggul demi kualitas layanan produk dan jasa untuk masyarakat.

Gambar Penyerahan Piala SNI Award 2023

c. 25 September 2023

Mengikuti Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023

Gambar Keikutsertaan Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

d. 9-10 Oktober 2023

Rapat Koordinasi Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Ditjen PKH Tahun 2023

Gambar Keikutsertaan Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

e. 8 Maret 2023

Mengikuti Kompetisi Insovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023 pada kegiatan ini Pusvetma diusulkan dan telah mengajukan judul inovasi pelayana Publik yaitu Aplikasi Vetmalance

f. 11 Agustus 2023

Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2023

g. Penyusunan DIP Pusvetma 2023

DIP atau Daftar Informasi Publik Balai Besar Veteriner Farma 2023 di tetapkan oleh Kepala Balai. DIP ini menjadi data bagi petugas dan pejabat PPID untuk memberikan layana informasi kepada publik. DIP BBVF Pusvetma tercantum pada surat kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Nomor: 07012/HM.130/F.4.H/09/2023 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) BBVF Pusvetma 2023

h. Penyusunan dan Penetapan SK Pejabat PPID Balai Besar Veteriner Farma 2023

i. 16 September 2023

Penderasan Pemberitaan / Informasi media sosial

Penderasan informasi media sosial terkait ketersediaan beras di masyarakat saat itu.

j. 26 September 2023

Pelaksanaan Penandatanganan Komitmen Bersama dilakukan oleh seluruh pimpinan dan staf di Pusvetma dan disaksikan oleh Kepala Biro Humas dan informasi publik, dan perwakilan Ombudsman serta stakeholder Pusvetma Sebagai Badan Publik Informatif, Pusvetma telah menjadikan Keterbukaan Informasi Publik suatu kebutuhan dan budaya dalam pelayanan kepada publik. Pendatanganan Komitmen Bersama KIP 2023 dilaksanakan tidak hanya oleh puncak Pimpinan di BLU Pusvetma saja, melainkan seluruh jajarannya. Hal ini rutin dilaksanakan tiap tahunnya bertujuan untuk merefresh akan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik juga sebagai wujud kepatuhan sekaligus konsistensi peran badan publik dalam mendukung pemerintahan yang dapat diandalkan publik. Seluruh pegawai diharapkan dapat mengimplementasikan semua komitmennya yaitu merasa menjadi bagian dari Badan Publik yang melayani, transparan, akuntabel, serta dapat diandalkan. Satker BLU Pusvetma menjadi andalan pemerintah melalui produk obat hewan Nasional.

Gambar Penandatanganan Komitmen Bersama

k. 09 Maret 2023

Pelaksanaan kegiatan Forum tematik bako humas dengan tema penanganan penyakit di masyarakat. Kementerian pertanian bekerjasama dengan badan koordinasi hubungan masyarakat (bakohumas) menyelenggarakan forum tematik bakohumas dengan tema penanganan penyakit hewan dimasyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya mitigasi risiko penyakit hewan yg dapat ditularkan dari hewan ke manusia (zoonosis). Selama dua hari berlangsung kegiatan diikuti oleh peserta dari kementerian/lembaga di indonesia.

Gambar Keseruan Interaksi Peserta Forum Tematik Bako Humas

- 08 September 2023

  Simulasi Tanggap Darurat K3 Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma. Simulasi ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan dengan fungsi sosialisasi, penyegaran maupun pembelajaran terkait K3. Beberapa yang di ajarkan antara lain penggunaan Apar, situasi darurat, pertolongan pertama pada kecelakaan, jalur evakuasi dan titik kumpul dan lain-lain.

10. SDM dan Anggaran PPID

    Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan Fungsi PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.06.2.237551/2024 tanggal 30 November 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk:

    - Meningkatkan sarana prasarana layanan informasi publik
    - Pemutakhiran bahan informasi publik dan media promosi (Banner, brosur/leaflet, dll)
    - Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik
    - Pemeliharaan website, jaringan internet, CCTV dan PABX
    - Fasilitasi tim PPID dalam mengikuti Bimtek dan workshop yang berkaitan dengan PPID

- BBVF Pusvetma telah memiliki SDM dalam memenuhi kebutuhan PPID dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Nomor: 24016/Kpts/HM.130/F.4.A/08/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan IP yang meliputi

11. Sarana dan Prasarana

A. (Layanan Non Elektronik)

Sarana Prasarana yang disiapkan untuk pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang termasuk dalam golongan layanan non elektronik

1. Ruang layanan informasi UK/UPT yang dilengkapi dengan perangkat pendukung.
    a. Unit Layanan Terpadu (ULT) BBVF Pusvetma

ULT merupakan tempat seluruh konsumen maupun pemohon informasi publik di BBVF Pusvetma mendapatkan pelayanan dari petugas layanan, terdapat berbagai fasilitas yang memudahkan pengguna layanan.

b. Informasi tata cara layanan

Terdapat beberapa papan informasi terkait tata cara layanan yang ada di ULT pusvetma, sehingga dapat mempermudah pengguna layanan dalam menggunakan beragam layanan yang ada di ULT.

Terdapat informasi mengenai nomor rekening resmi BBVF Pusvetma dan informasi mengenai layanan permohonan informasi publik yang dapat diakses secara gratis.

c. Akses ramah disabilitas dan fasilitas untuk disabilitas

Tersedianya akses untuk kursi roda yang memungkinkan pengguna layanan yang menggunakan kursi roda tetap bisa mendapatkan pelayanan prima di Unit Layanan Terpadu (ULT).

Terdapat fasilitas kursi roda yang dapat digunakan oleh pengguna layanan di ULT BBVF Pusvetma, fasilitas ini merupakan bentuk pelayanan prima BBVF Pusvetma.

d. Ruang Menyusui

   Selain ramah difabel, ULT juga sudah memiliki fasilitas ruang menyusui yang memungkinkan pengguna layanan yang membawa balita dan ingin menyusui, ULT memiliki ruang khusus yang memudahkan pengguna layanan.

e. Ruang Tamu Unit Layanan Terpadu

Ruang tamu di ULT digunakan sebagai ruang tunggu bagi pengguna layanan dalam proses pelayanan, seperti ketika pemohon layanan informasi publik ingin mengajukan permohonan dapat datang langsung ke ULT untuk mengajukan permohonan.

f. Formulir permohonan informasi publik dan brosur informasi produk

Terdapat form untuk mengajukan informasi publik di ULT Pusvetma, sehingga pemohon informasi dapat mengajukan permohonan secara luring di ULT Pusvetma. Selain itu juga disediakan leaflet yang berisi informasi mengenai produk yang dijual oleh BBVF Pusvetma.

g. Meja pelayanan

Meja pelayanan merupakan meja khusus yang disediakan untuk menerima pengguna layanan, seperti pengguna layanan uji yang ingin memberikan sampel yang akan diujikan dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk memeriksa kembali sampel yang akan diujikan.

h. Fasilitas komputer untuk pengguna layanan

Pengguna layanan yang datang ke ULT dapat menikmati fasilitas komputer yang dapat digunakan oleh pengguna layanan.

i. Petugas layanan prima

Terdapat beberapa petugas layanan prima di ULT Pusvetma yang siap melayani pengguna layanan yang hadir di ULT Pusvetma

2. Menyediakan informasi publik dalam bentuk cetak di area kantor UK/UPT pada tempat yang mudah terlihat.
    a. Papan informasi tata cara layanan

       Terdapat beberapa papan informasi terkait tata cara layanan yang ada di ULT pusvetma, sehingga dapat mempermudah pengguna layanan dalam menggunakan beragam layanan yang ada di ULT.

Terdapat informasi mengenai nomor rekening resmi BBVF Pusvetma dan informasi mengenai layanan permohonan informasi publik yang dapat diakses secara gratis.

Terdapat juga papan informasi berisi jaminan pelayanan, etika pelayanan dan nilai-nilai budaya kerja yang menjamin pelayanan prima kepada konsumen.

b. Formulir permohonan informasi publik dan brosur informasi produk. Terdapat form untuk mengajukan informasi publik di ULT Pusvetma, sehingga pemohon informasi dapat mengajukan permohonan secara luring di ULT Pusvetma. Selain itu juga disediakan leaflet yang berisi informasi mengenai produk yang dijual oleh BBVF Pusvetma.

3. Layanan bagi penyandang disabilitas/aksesibilitas layanan informasi di UPT

a. Akses ramah disabilitas dan fasilitas untuk disabilitas

Terdapat fasilitas kursi roda, ramp, blind quide yang dapat digunakan oleh pengguna layanan di ULT BBVF Pusvetma, fasilitas ini merupakan bentuk pelayanan prima BBVF Pusvetma.

B. Layanan Elektronik

- Pusvetma Corner

- Portal PPID
  - Penggunaan Portal PPID UK/UPT dalam memproses permohonan Informasi Publik

  - Pejabat PPID Pusvetma terdaftar pada aplikasi SILAYAN

- Website Pusvetma
  - Menyediakan nomor whatsapp/telepon dan email domain pertanian yang aktif sebagai kontak layanan informasi publik yang diumumkan di website UK/UPT

  - Link : https://pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id/kontak : https://pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id/home1

  - Nomor Whatsapp/Telepon dan Email Domain Pertanian yang Aktif
  - Nomor Whatsapp : +62 821-34444-9266
  - Email Domain Pertanian : pusvetma@pertanian.go.id

- Terdapat fitur pencarian cepat untuk memudahkan pengunjung website menemukan informasi yang dibutuhkan. Website BBVF Pusvetma dirancang untuk memudahkan pengguna website, pengguna website hanya membutuhkan 3x klik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

12. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

    Beberapa inovasi pelayanan dilakukan Pusvetma guna mempermudah bagi publik untuk mengakses dan mendapatkan layanan di Pusvetma. Pemanfaatan informasi berbasis teknologi hingga layanan chat yang mudah dan cepat telah diterapkan. Disamping itu fitur-fitur dalam website Pusvetma dirancang sedemikian rupa sehingga publik dapat memanfaatkan informasi yang tersedia di

website resmi Pusvetma dengan mudah dan cepat. Bahkan hanya dengan satu hingga tiga kali klik saja pengguna layanan dapat dengan cepat dan mudah memperoleh informasi.

Salah satu inovasi di bidang pelayanan untuk mempermudah pengguna layanan melakukan pembelian produk Pusvetma yaitu aplikasi E-Commerce Vetmalance (Veteriner Farma Layanan Cepat).

Vetmalance merupakan e-commerce berbasis android dan website yang menjual produk-produk Pusat Veteriner Farma. Seperti sistem aplikasi e- commerce lainnya, sistem ini dibangun untuk mempermudah transaksi jual-beli produk secara cepat dan tepat. Aplikasi Vetmalance dibangun khusus untuk penjualan produk yang memiliki prosedur khusus dalam pengemasan dan pengirimannya.

Aplikasi Vetmalance diluncurkan sebagai respon perkembangan zaman dan wujud transformasi pelayanan Kementan kepada masyarakat secara lebih luas, cepat dan mudah. Vetmalance memiliki keunggulan antara lain:

1. Mempermudah dalam memilih produk
2. Pembayaranya dapat dilakukan dengan Virtual Account sehingga mempermudah masyarakat tanpa perlu mengantri
3. Proses transaksi yang cepat dengan verifikasi pembayaran secara otomatis
4. Pesanan anda akan dikemas dan dikirim melalui jasa pengiriman sesuai dengan alamat yang diberikan
5. Memudahkan pelanggan dalam melacak pesanan

Optimalilasi pelayanan juga dilakukan pada pengunjung yang datang langsung ke Pusat Veteriner Farma, digitalisasi buku tamu melalui applikasi Vistama ditujukan untuk mempercepat pelayanan kepada seluruh tamu yang datang ke Pusvetma.

Applikasi vistama dapat diakses dengan menggunakan gawai yang tersedia di Unit Layanan Terpadu maupun memindai Kode RC yang telah disediakan menggunakan gawai milik konsumen maupun tamu yang datang. Applikasi vistama dapat menghubungkan konsumen maupun tamu yang datang ke Pusvetma secara langsung sehingga mempersingkat waktu tunggu konsumen maupun tamu yang datang ke Pusvetma.

Aplikasi Vistama dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan dokumentasi agenda pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam aplikasi Vistama adalah mengetahui data jumlah banyaknya tamu yang berkunjung, mengenal data tamu, mengetahui tujuan dan pesan yang diberikan sebagai masukan Pusvetma, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Selain itu, aplikasi Vistama ini juga bisa mengetahui apakah pihak instansi bisa ditemui atau tidak, sesuai dengan jamnya dan dapat membantu pegawai Pusvetma dalam melakukan manajemen data kunjungan.

Selain VIstama, Pusvetma juga membuat terobosan baru berupa Program Webservice. Aplikasi webservice dibangun dan dikembangkan oleh Tim IT Pusvetma dengan Bagian Keuangan. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP, database MySql serta menggunakan framework Laravel. Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan kinerja Pusvetma ke Kementerian Keuangan cq Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara realtime dengan metoda scheduler.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi atau PPID di UPT Pelaksana Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Seiring hal tersebut masih terdapat kendala dan hambatan yang perlu dicarikan solusi jalan keluarnya. Beberapa saran juga kami tuliskan sebagai saran untuk dipertimbangkan oleh PPID Utama terkait perkembangan aplikasi pada portal PPID. Harapannya tahu 2024 pelaksanaan PPID Pelaksana UPT Balai Besar Veteriner Farma dapat lebih baik lagi serta berprestasi.

A. Kendala dan Hambatan yang di alami dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi Publik

b. Meskipun sebagian besar publik sudah mendapatkan informasi publik dari website dan portal ppid serta penderasan dan sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh Pusvetma, namun publik masih belum memanfaatkan layanan / permohonanan Informasi publik melalui portal ppid yang telah disediakan. Hal ini dapat dilihat jumlah permohonan di BBVF Pusvetma hanya ada 1 buah permohonan. Hal ini dimungkinkan untuk lebih gencar lagi menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.
c. Rekapitulasi PPID yang ada pada portal dapat menampilan waktu pelayanan yang dibagi menjadi
d. Bagi petugas PPID merasakan perlunya adanya notifikasi pada aplikasi portal PPID yang telah ada saat ini, mengingat hampir tidak ada pemohon yang mengajukan permohonan melalui portal PPID, hal ini ditakutkan petugas menjadi lengah untuk mengecek. Keberadaan notifikasi pada portal dapat mempermudah petugas PPID memeriksa apabila terdapat permohonan baru yang masuk.
e. Pengguna layanan lebih suka menggunakan media Whatsapp untuk bertanya walaupun sebetulnya alur permohonan secara online sudah tersedia di portal

PPID dan adanya kemungkinan pengguna terkendala sistem jaringan internet error karena lemahnya sinyal internet.

f. Terjadinya gangguan teknis/ insiden *cyber* pada Pusat Komputasi Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Pusdatin, akhibatnya sementara semua aplikasi di lingkup Kementan tidak dapat digunakan. Hal ini yang berpengaruh juga terhadap gangguan pada layanan portal ppid Pusvetma maupun layanan website pusvetma. Dengan langkah-langkah perubahan dan perbaikan terhadap sistem yang dilakukan, harapannya tahun 2023 dan seterusnya tidak lagi terjadi gangguan pada server.
g. Pada monev yang dilakukan oleh PPID Utama ke Pusvetma, diperoleh masukan untuk lebih meningkatkan layanan website dengan menggunakan tambahan fitur ramah disabilitas sehingga hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi publik bagi mereka yang memerlukan.
h. Perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen bersama seluruh pegawai serta manajemen untuk memperdalam PPID secara internal baik dari Pusvetma maupun fasilitas kegiatan PPID secara berkala dari PPID Pusat. Dukungan sumberdaya untuk meningkatkan kapabilitas menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan era yang sedang berkembang saat ini.
i. Pada statistik waktu pelayanan di sebutkan *range* 1-2 hari yaitu baik sekali, waktu pelayanan 3-5 hari yaitu baik, 6-10 hari adalah cukup, sedangkan 11-17 dikatakan buruk, dan >17 hari dikatakan buruk sekali. Hal ini menurut kami hal inikurang linier dengan UU nomer 14 tahun 2008 yang memberikan waktu kepada petugas ppid untuk menyampaikan jawaban dalam waktu 10 hari kerja sehingga bila 6-10 hari dikatakan cukup menjadi kurang baik bagi pelaporan PPID. sementara masih diperbolehkan dalam peraturan untuk menambah lagi waktu 1x7 hari kerja bila mana dirasa diperlukan.
j. Bangunan Pusvetma merupakan bangunan milik Negara (BMN) dan telah ditetapkan sebagai bangunan heritage oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan demikian apabila dibutuhkan pengembangan berupa pembangunan berupa penambahan ruang layanan untuk PPID masih perlu banyak pertimbangan. Sehingga Pusvetma masih memanfaatkan ruangan dan layanan yang ada dalam menyiasatinya.

B. Saran yang Diusulkan

b. Meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi siLayan terutama permohonan informasi publik secara online.
c. Pembuatan publikasi terkait layanan informasi publik dengan lebih intens dan konsisten.
d. Memanfaatkan jalur media komunikasi yang mengikuti perkembangan dan memilih profil dari orang-orang terkenal atau influencer untuk menjadi corong PPID sehingga masyarakat lebih memahami PPID.
e. Memperbanyak lagi pertemuan baik secara internal lingkup Pusvetma maupun untuk kegiatan PPID yang diselenggarakan oleh Pusat sehingga informasi terbaru mengenai PPID dapat tersampaikan.
f. Menyusun dan mengemas konten publikasi berdaya saing dengan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi yang digunakan masyarakat umum untuk mengedukasi terkait Pusvetma dan PPID.
g. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi dengan ikut serta dalam pelatihan.
h. Agar dipertimbangkan bagi pengelola portal PPID Kementan untuk menelaah lagi range waktu pelayanan dalam rentang waktu 10 hari
i. Perlunya penambahan fitur notifikasi pada aplikasi portal PPID yang telah ada saat ini, mengingat hampir tidak ada pemohon yang mengajukan permohonan melalui portal PPID. agar petugas tidak lengah bila ada permohonan masuk.
j. Pada akhir tahun 2022 telah ditambahkan fitur ramah disabilitas, karena fitur ini baru maka perlu dilaksanakan sosialisasi bagi publik, sehingga dapat dimanfaatkan bagi pengguna
k. Perlunya penambahan anggaran maintenance bagi website serta upgrade sistem, dan rutin melaksanakan backup data untuk menghindari kerusakan data pada server Pusvetma.
l. PPID selalu berkembang dari waktu ke waktu, untuk memenuhi perkembangan ini maka diperlukan studi banding, baik lingkup Kementan
m. maupun studi banding pelaksanaan PPID diluar Kementan agar dapat meningkatkan layanan PPID yang sudah ada

n. Untuk peningkatan / pengembangan kompetensi pegawai perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan tambahan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan baru untuk pelayanan publik
o. Perlu dilakukan penambahan kegiatan yang bersifat kolaborase dengan semua pihak baik internal maupun eksternal sehingga PPID Pusvetma semakin lama semakin baik lagi dan dapat mempertahankan prestasi yang telah diperoleh selama 4 tahun berturut-turut sebagai satker informatif dan kembali meraih peringkat 1.

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA
Jalan Raya Jogja – Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

Nomor : B-19020/HM.130/F.4.C/01/2024 19 Januari 2024
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Tahunan PPID BBVET Wates Tahun 2023

Yth.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
PPID Utama Kementerian Pertanian

Berikut terlampir disampaikan Laporan PPID Tahun 2023 dari Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) Yogyakarta.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Veteriner Wates,

Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP 197511042003121001

Tembusan:
1. Direktur Kesehatan Hewan

Pegawai BBVET Wates tidak menerima Gratifikasi dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.Keluhan atas kinerja dan pelayanan kami, dapat dikirimkan via WA 08112955145

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAPORAN PPID
TAHUN 2023

BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

LAPORAN TAHUNAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
TAHUN 2023

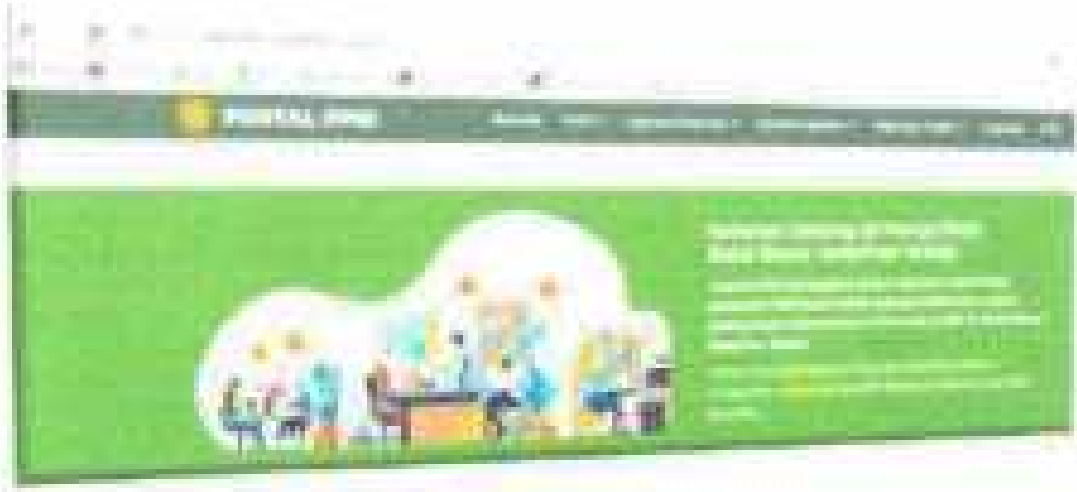

Balai Besar Veteriner Wates

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
KATA PENGANTAR iii
PENDAHULUAN 1
REKAPITULASI LAPORAN PPID 3
REKAPITULASI PEMOHON INFORMASI PUBLIK 5
MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID 7
SDM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 8
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BBVET WATES 10
PELAKSANAAN PUBLIC HEARING 12
ANGGARAN PPID HUMAS 14
CAPAIAN KINERJA PPID BBVET WATES 15
PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI 16
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 18
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI 19
PENUTUP 20

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan serta sebagai bahan laporan dan dokumentasi dalam proses penyampaian informasi publik.

Pada tahun 2023, BBVet Wates kembali meraih predikat Badan Publik Informatif Kategori Eselon II Kementerian Pertanian selama 3 tahun berturut-turut (2021, 2022 dan 2023). Predikat Informatif merupakan kualifikasi tertinggi dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hal ini mendorong BBVet Wates untuk terus berkomitmen meningkatkan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan, sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

Wates, 19 Januari 2023

Kepala Balai

drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D

NIP 19[illegible]1104 200312 1 001

PENDAHULUAN

Di era kemudahan akses informasi dan masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana UPT BBVet Wates awal tahun 2023 dijabat drh. Basuki Rochmat Suryanto, sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 1070/KPTS/HM.130/F/02/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun dengan adanya perubahan struktur PPID sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023, maka PPID Pelaksana BBVet Wates dijabat oleh Kepala Balai sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BBVet Wates sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, menyadari bahwa keterbukaan terhadap informasi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Dengan terwujudnya good governance maka kepercayaan stakeholder terhadap sebuah instansi akan juga meningkat.

Upaya yang telah dilakukan PPID BBVet Wates dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui Website, FB, Tweeter, IG dan Youtube sejak tahun 2019 dan konsisten melakukan pembaruan dalam pelayanan informasi publik hingga saat ini.

Berikut adalah surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh BBVet Wates di tahun 2023 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik :

1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor : 02036/Kpts/OT.050/F4.D/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar veteriner Wates Tahun Anggaran 2023 yang kemudian diubah melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor : 03014/Kpts/OT.050/F4.D/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023.
2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor : 36304/Kpts/HM.150/F4.D/09/2023 tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik BBVet Wates.
3. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor : 02003/Kpts/OT.050/F4.D/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Kehumasan Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2023.
4. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor : 03021/Kpts/OT.050/F4.D/01/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) dan Website Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2023.

Pengelolaan PPID di BBVet Wates meliputi kegiatan pengumpulan informasi Publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh publik secara langsung dengan melalui website BBVet Wates (http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id). Informasi tersebut dipelihara dan diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi BBVet Wates. Tim Humas dan Tim Website menjadi bagian penting sebagai ujung tombak dalam penyampaian informasi publik BBVet Wates.

REKAPITULASI LAPORAN PPID

1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik tahun 2023:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1

Jumlah pemohon informasi publik BBVet Wates secara tahun 2023 sejumlah 6 (delapan) pemohon yang mengajukan secara elektronik melalui portal PPID Kementan sejumlah 5 pemohon dan secara manual mengisi form permohonan informasi publik pada desk PPID sejumlah 2 pemohon, sehingga yang terekam pada dan muncul pada statistik PPID Kementan sejumlah 6 (enam) pemohon. Adapun grafik statistik pemohon informasi pada portal PPID Kementan sebagaimana gambar berikut.

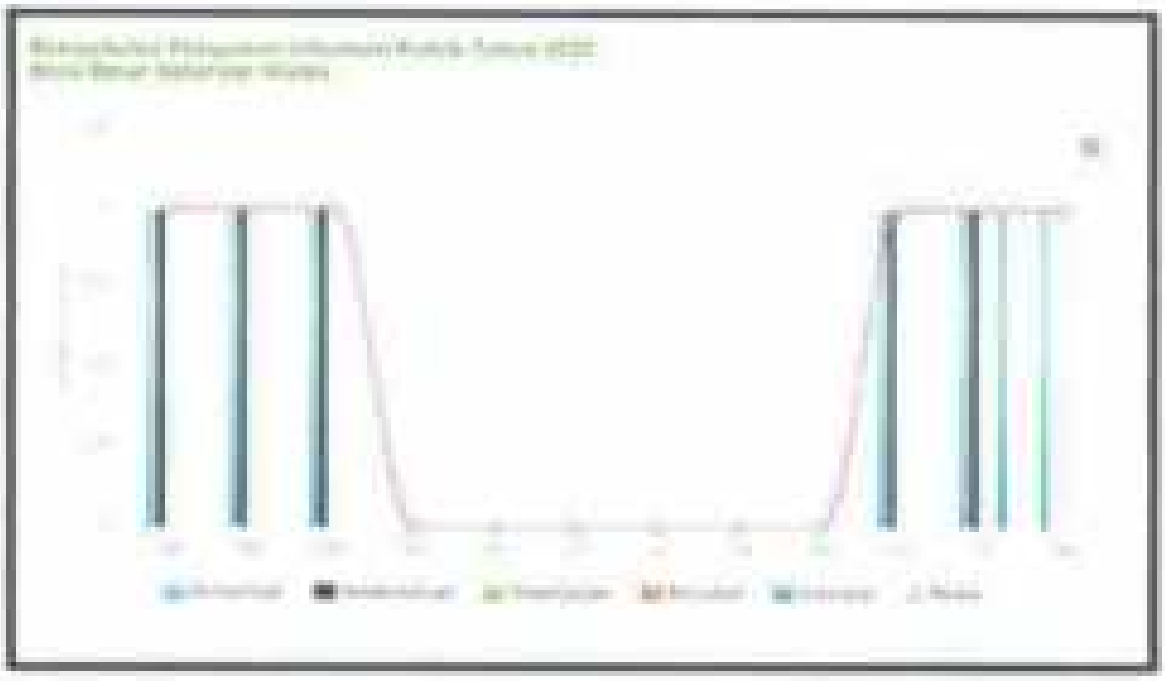

2. Rekapitulasi pelayanan kecamatan secara alasan pengajuan keberatan
   - 1 pemohon karena informasi tidak sesuai yang diharapkan oleh pemohon informasi
3. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan
   - Nihil
4. Daftar permohonan Informasi Publik

Dari laporan diatas dapat disebutkan bahwa 100% pemohon informasi di BBVet menanyakan informasi agribisnis. Informasi agribisnis yang diminta antara lain jenis penyakit dan prosedur penyakit hewan di wilayah kerja BBVet Wates. Rincian pemohon sebagai berikut:

a. Informasi agrikultur: 0 pemohon
b. Anggaran/Keuangan: 0 pemohon
c. Kepegawaian: 0 pemohon
d. Hukum dan peraturan undang-undang: 0 pemohon
e. Pengadaan Barang dan Jasa: 0 pemohon

REKAPITULASI PEMOHON INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

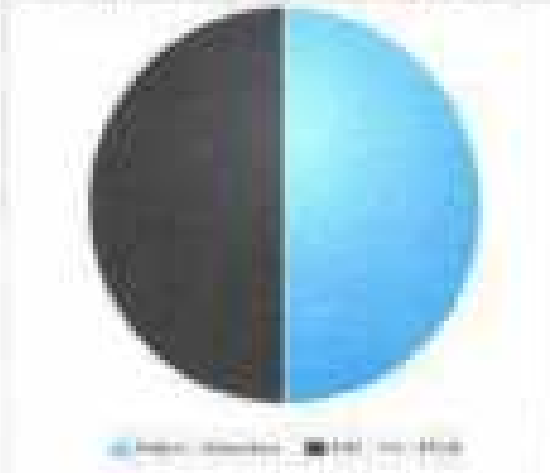

Berdasarkan grafik diatas pemohon informasi sebanyak 50% adalah PNS/TNI/POLRI dan 50% pelajar/mahasiswa.

2. Jumlah pemohon informasi berdasarkan tingkat pendidikan

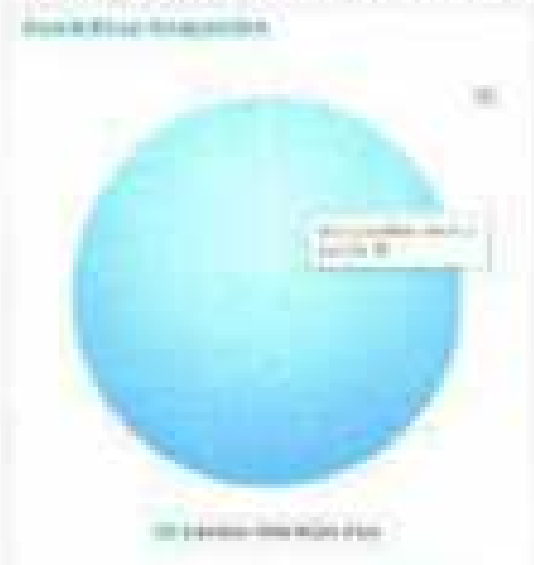

Berdasarkan grafik diatas keseluruhan atau 100% pemohon informasi berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas.

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto dan Maklumat Layanan PPID Balai Besar Veteriner Wates sejalan dengan Moto dan Maklumat Layanan PPID Utama.

Selain motto dan maklumat layanan PPID, BBVet Wates juga memiliki Motto dan Maklumat Pelayanan Balai serta komitmen bersama yang ditetapkan bersamaan kegiatan Public Hearing.

Selain motto dan maklumat layanan PPID, BBVet Wates juga memiliki Janji dan Maklumat Pelayanan Balai serta komitmen bersama yang ditetapkan bersamaan kegiatan Public Hearing.

Janji Layanan

Komitmen Bersama

Maklumat Layanan

SDM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID Pelaksana UPT BBVet Wates dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor : 05014/Kpts/OT.050/F4.C/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang yang menunjuk Kepala Balai sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi TA 2023 dan Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksa BBVet Wates, yang beranggotakan :

1. Drh. Basuki Rachmad Suryanto, Medik Veteriner Madya
2. Drh Lasumi Widyastuti, Medik Veteriner Muda
3. Ismiati, SS. M. Ec Dev, Penyusun Laporan;
4. Tri Cahyono Setiyawan, S. Kom, Pranata Komputer Muda
5. Robert Sukisworo, A.Md., Pranata Keuangan APBN Mahir

6. Binti Sa'adah, A. Md, Arsiparis Mahir
7. Diah Irfaningrum, S. Sos, M. AP, Petugas Sarana dan Prasarana

Adapun tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan berkala kepada PPID Pelaksana Eselon 1.

Pengelola informasi publik secara umum terpusat di PPID BBVet Wates, akan tetapi data-data dan laporan-laporan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian atau unit kerja internal BBVet Wates. Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja melalui rapat-rapat dan diskusi internal.

Pengelola informasi publik di diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Informasi publik yang bersifat terbuka dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), seperti profil, program kerja, produk peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, seperti bencana alam, bencana non alam, jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, seperti daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan, prosedur kerja, rencana kerja dan rencana tahunan.

Informasi publik yang bersifat tertutup dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Pelayanan Informasi Publik merupakan sinergitas kinerja antara PPID, Tim Humas dan Tim Website serta peran aktif tiap bagian/ unit dalam menyediakan data, informasi maupun dokumen.

Susunan Tim Kehumasan yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Balai Nomor: 02037/Kpts/OT.050/F4.D/01/2023 tentang Penetapan Tim Kehumasan Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2022 yang diketuai oleh drh Basuki Rochmat Suryanto (PPID)

dengan sekretaris Ika Wahyu Setyawati, SE, MM dan Firdha Mirkiyah, S.Pt serta anggota: 1) Tri Cahyono Setyawan, S. Kom; 2) Diah Irfaningrum, S.Sos; 3) drh Jesaman Silaban; 4) Magaria Ardiani, A.Md; 5) Hapsari Candra Dewi, A.Md; 6) Agnitiani Nurhasanah; 7) Rina Apsari; 8) Laili Miftakhu Nikma, S.M; 9) Nuryadi S.I.Pust; 10) Bondan Heru Prasetya; 11) Alim Ikhsandana; 12) Aditya Bagus Kurniawan, S.T.; 13) Anton Handoko, A.Md; 14) Danang Dwi Radhiya.

Selain Tim Humas, tugas pengelolaan dan penyampaian informasi publik juga didukung oleh Tim Pengelola TI dan Website yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor : 8/3/2/Kpts/OT.050/F4.D/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) dan Website Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagai berikut :

a. Pimpinan Redaksi: drh. Basuki Rochmat Suryanto
b. Editor Informasi Publik : Ismail, S.Si, M.Ec.Dev
c. Editor Pelayanan Publik : drh. Jesaman Silaban
d. Editor Kehumasan : Rina Apsari
e. Administrasi Web : Tri Cahyono Setyawan, S. Kom
f. Pelaksana Monitor Harian :
Nuryadi,S.I.Pust dan Diah Irfaningrum, S.Sos, M. AP

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BBVET WATES

Program kerja PPID BBVet Wates yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 antara lain:

a. Rapat rutin evaluasi kinerja PPID
b. Pemutakhiran daftar informasi publik (DIP)
c. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana serta ruangan PPID
d. Pemutakhiran informasi di Website, Media Sosial dan Portal PPID.
e. Memperbarui tampilan Website Balai
f. Updating data-data dan dokumen-dokumen pada Portal PPID
g. Review Website Baru BBVet Wates dan Review Daftar Informasi Publik (DIP) pada tanggal 24-25 Agustus 2023.
h. Pertemuan Publik Hearing dengan stakeholder tanggal 27 September 2023
i. Kunjungan Tim KIP dalam rangka penilaian Keterbukaan Informasi Publik, 24 November 2023

j. Rapat Koordinasi Tim Humas Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada tanggal 15-16 Desember 2023.
k. Rapat Koordinasi PPID Lingkup Kementerian Pertanian dan Pengenugerahan Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 20 Desember 2023.
l. Visitasi dari Tim Humas dan PPID Ditjen PKH pada tanggal 27-28 Desember 2023.
m. Studi tiru Tim Humas BBVet Wates ke Tim Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 26-27 Desember 2023
n. PPID BBVet Wates menerima kunjungan dan studi tiru dari PPID Loka Veteriner Jayapura pada tanggal 28 Desember 2023 dan dari BVet Bukittinggi pada tanggal 29 Desember 2023.

Partisipasi pada pertemuan-pertemuan PPID secara 2023:

a. Virtual meeting (zoom) Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, 25 September 2023
b. Review Pengisian SAQ dengan Nara sumber PPID Kementerian Pertanian, diikuti TIM PPID BBVet Wates dan Submit SAQ oleh Kepala Sokal selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
c. Pengenugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 pada tanggal 20 Desember 2023 di Bogor. BBVet Wates mendapatkan predikat Informatif pada tahun 2023 tingkat Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian.

Visitasi PPID dan Humas oleh PPID Ditjen PKH serta Study Tiru dari PPID Loka Papua

Visitasi dan Study Tiru dari PPID BVet Bukittinggi

PELAKSANAAN PUBLIC HEARING

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang public sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

Public Hearing yang dilakukan oleh BBVet Wates dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun diharapkan dapat selalu menjadi sarana bertemunya Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Layanan sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Besar Veteriner Wates. Public Hearing Balai Besar Veteriner Wates merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI No.85 Tahun 2023 dan PP Nomer 28 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Pertanian perlu disosialisasikan kepada stakeholder Balai Besar Veteriner Wates.

Tujuan dan dilaksanakannya Public Hearing adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberian layanan kepada para pengguna Jasa.
2. Menguatkan peranan pemerintah sebagai instansi yang memberi pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan hak-hak para Pengguna Jasa.
3. Bentuk penerapan langsung Permenpan No. 19/Permenpan/OT.000/04/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat.
4. Memfasilitasi para Pengguna Jasa dalam memberikan saran-saran untuk perbaikan pelayanan di BBVet Wates
5. Sosialisasi penerapan PP Tarif dan Permenkeu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP sebagai layanan pengujian di Balai Besar Veteriner Wates.

Public Hearing terlaksana pada hari Rabu tanggal 27 September 2023. Public Hearing yang berlangsung diaula BBVet tersebut dihadiri oleh Kepala Biro (Karo) Hubungan Masyarakat dan Informasi Public Kementerian Pertanian(Kementan) Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi DIY Budhi Masthuri, serta undangan baik offline maupun online. Peserta yang diundang dalam kegiatan ini adalah kelompoktan dari pengguna layanan Balai Besar Veteriner Wates antara lain peternak,pedagang ternak, dokter hewan klinis praktisi , akademisi dari UGM, dinas yang membidangi kesehatan hewan, puskeswan, Yayasan sosial, serta melibatkan warga masyarakat sekitar yang diwakili Kepala Desa dan kepala Dukuh Gunung Gempal Desa Sriharjo Kecamatan Wates.

Acara diawali dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara Balai Besar Veteriner Wates dengan perwakilan peserta Public Hearing untuk senantiasa meningkatkan Kejasama, menjauhi korupsi,suap dan gratifikasi, serta menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi dengan kekeluargaan untuk kebaikan bersama.

ANGGARAN PPID HUMAS

Sebagai bentuk komitmen organisasi, BBVet Wates telah mengalokasikan Anggaran pengembangan pelayanan Informasi dan kehumasan pada tahun 2023 sebesar Rp. 427.527.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Pagu Anggaran
1	Cetak Peta Penyakit	15.000.000
2	Pemeliharaan SILACAK	7.000.000
3	Cetak leaflet dan booklet	10.552.000
5	Honor Pengelola Website	36.750.000
6	Pengembangan Website	35.594.000
7	Pemeliharaan Ruang Pelayanan/Penerimaan Sampel	181.073.000
8	Pemeliharaan Toilet Pelayanan Publik	118.159.000
9	Pelaksanaan Sosialisasi Tarif PNBP	10.000.000
	Total	**427.827.000**

CAPAIAN KINERJA PPID BBVET WATES

PPID BBVet Wates pada tahun 2023 meraih Predikat Informatif Kategori Eselon II sebagai Unit Kerja Informatif Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

Selain penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari KIP/Kementerian pertanian, BBVet Wates juga mendapatkan Apresiasi dan Dukungan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta atas implementasi nilai-nilai pelayanan prima dan keterbukaan informasi publik.

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis dengan wajib melampirkan: a) akta pendirian dan perubahannya (badan hukum), b) Kartu Tanda Penduduk (KTP/perorangan), c) Surat Kuasa atau Surat Tugas (Wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok), d) Mengisi form permintaan informasi publik yang disediakan di desk/counter PPID atau di Website PPID.

Tempat Pelayanan Informasi Publik BBVet Wates:

Sekretariat PPID
Jl. Raya Yogya – Wates Km. 27, TP 18
Gn Perm, Wates, Kabupaten Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogyakarta 55602
Phone : (0274) 773168
HP & WA : 08112065345 (Humas) / 087838227721 (dr. Basuki /PPID Pelaksana UPT) / 081328068748 (Ismail /PPID Pembantu Pelaksana UPT)
Email: [illegible]

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau pengiriman permohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri tau menyediakan flashdisk untuk perekaman data dan informasi publik.

SARANA DAN PRASARANA PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BBVet Wates dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana atau fasilitas pendukung untuk mempermudah, mempertancar dan mengorganisasi dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Ruang Layanan dan PPID

Sistem Layanan

INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Pada tahun 2023, PPID BBVet Wates melakukan inovasi untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit hewan dengan mengembangkan Aplikasi Pelayanan Pusat DADINAS (Digital Application Disease Investigations System)

Aplikasi ini merupakan bentuk dari penyampaian informasi serta merta yang akan diterima oleh masyarakat ketika terjadi suatu investigasi penyakit hewan pada wilayah tersebut sehingga masyarakat mengetahui hal hal apa yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut.

BBVet Wates juga melakukan revisi website agar sesuai dengan tuntutan media social resmi sebagai sarana informasi public dari eks kementerian pertanian meliputi pembaharuan domain, template, fitur disabilitas dan informasi public.

PENUTUP

Mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan esensi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadi kontrol masyarakat terhadap pemerintah, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Meskipun demikian, keterbukaan informasi publik tidak berarti masyarakat dengan serta merta dapat mengakses informasi dengan bebas, terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Selain itu, tidak semua informasi boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang.

RSUD Wates berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumberdaya manusia, Pengelola dan inovasi-inovasi.

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BALAI BESAR VETERINER DENPASAR 2023

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik BB-Vet Denpasar ini dapat kami susun. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) BB-Vet Denpasar tahun 2023 disusun sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat seperti permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pemberian pelayanan publik maupun dalam penyusunan laporan ini. Kritik dan saran selalu kami terima dengan terbuka, agar senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Denpasar, Januari 2024
Kepala,

Dr. drh. I Ketut Wirata, M.Si
NIP 197503232008011017

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Balai Besar Veteriner Denpasar

PPID kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

Hak asasi manusia adalah memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan membawa perubahan paragdigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, maka Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Menteri Pertanian menetapkan peraturan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. PPID di Kementerian Pertanian terdiri atas PPID Utama (Kepala Biro Hukum dan Informasi Kementerian Pertanian), PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pembantu Pelaksana. PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I dikukuhkan pada Bulan September 2011 oleh Sekjen atas nama Menteri Pertanian, dan PPID UPT dan PPID Pembantu Pelaksana dikukuhkan pada tanggal 22 Februari 2012.

Maklumat Layanan PPID Balai Besar Veteriner Denpasar " Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami akan menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yan5g berlaku". Struktur organisasi PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor : 12/Kpts/OT.050/F4.F/01/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang susunan organisasinya terdiri atas Penanggung Jawab , Ketua, Redaktur, Editor, Web Admin dan Web Developer dan dokumentasi. Adapun kegiatan yang telah dilakukan PPID UPT BB-Vet Denpasar Tahun 2022 adalah melayani permintaan data dan informasi. Dukungan anggaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik khususnya untuk pembuatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perangkat yang Dimiliki oleh PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Materi	Perangkat yang dimiliki	Penetapan No/Tgl	Yang menetapkan
1	SOP	SOP	06/Kpts/OT.210/F5.F/01/2023 , tanggal 02 Januari 2023	Kepala BBV Denpasar
2	Pembentukan Tim Humas, Pengembangan Website dan Pengelola Informasi	Struktur organisasi	12/Kpts/OT.050/F4.F/01/2023 , tanggal 02 Januari 2023	Kepala BBV Denpasar
3	Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat	Struktur organisasi	13/Kpts/OT.050/F4.F/01/2023 , tanggal 02 Januari 2023	Kepala BBV Denpasar
4	Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kode etik Pelayanan	16/Kpts/OT.050/F4.F/01/2023 , tanggal 02 Januari 2023	Kepala BBV Denpasar
5	Daftar Informasi Publik	Profil, Organisasi, Informasi Publik, dan Penghargaan	47/Kpts/OT.050/F4.F/06/2021 , tanggal 15 Juni 2021	Kepala BBV Denpasar
6	Tim Pelayanan Publik	Struktur organisasi	17/Kpts/OT.050/F4.F/01/2023 , tanggal 02 Januari 2023	

Tabel 2.
Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Sarana dan Prasarana	Jenis
1	Pengelolaan Informasi	1) komputer 2) printer 3) Kamera 4) Drone 5) akses internet 6) website 7) scanner 8) rak dokumen 9) pemotong kertas
2	Pelayanan Informasi Publik	1) Ruang PPID 2) Ruang Menyusui 3) Ruang Perpustakaan 4) Lab Epidemiologi 5) Ruang tamu 6) Pos Satpam 7) Email

Tahun 2023 pengelolaan web dan penerbitan buletin sebagai salah satu sarana informasi publik. Pengumpulan dan pengolahan dokumen secara umum dilakukan di perpustakaan dan di bagian informasi veteriner. Disamping itu, pengumpulan dokumen juga dilakukan di bagian lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawab masing-masing bagian. Tahun 2023, PPID Balai Besar Veteriner Denpasar memiliki daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai sebanyak 1033 buah yang terdiri atas 438 buku, 143 laporan dan publikasi, serta 287 jurnal dan buletin, 15 peta penyakit, 153 majalah. Portal PPID BB-Vet Denpasar juga dapat dilihat di website https:// bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id. Secara umum kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi relatif tidak ada, karena permintaan informasi selama ini dapat ditangani dengan baik karena jenis permintaan informasi pada umumnya berkaitan dengan teknis atau

tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar. Data secara rinci tentang permohonan informasi setiap bulan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Jumlah Permohonan Data dan Informasi Publik (IP) PPID BBVet Denpasar, Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pemohon IP
1	Januari	1
2	Februari	4
3	Maret	1
4	April	0
5	Mei	1
6	Juni	0
7	Juli	1
8	Agustus	0
9	September	1
10	Oktober	1
11	November	1
12	Desember	0
Total		**11**

Penilaian Pelayanan Informasi Publik (PPID) Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2023

NO	BULAN	PERMOHONAN IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK		
			1-2 HARI (SANGAT BAIK)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)
1	JANUARI	1	1	0	0
2	PEBRUARI	4	4	0	0
3	MARET	1	1	0	0
4	APRIL	0	0	0	0
5	MEI	1	1	0	0
6	JUNI	0	0	0	0
7	JULI	1	1	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	1	1	0	0
10	OKTOBER	1	1	0	0
11	NOVEMBER	1	1	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0
TOTAL		11	**11**	0	0
SKOR RATA-RATA		**0,92**			

Grafik 01. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Pekerjaan

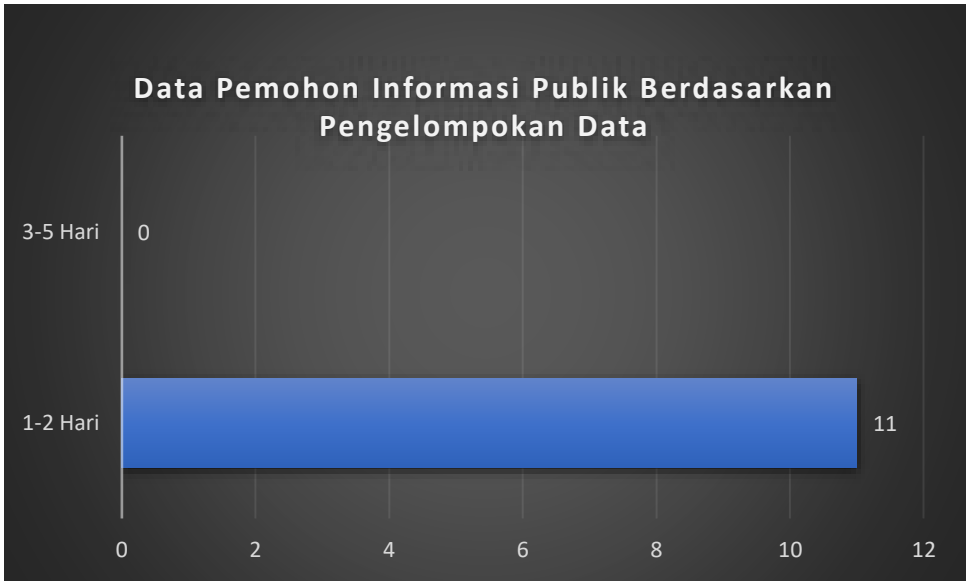

Grafik 02. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pengelompokan Data

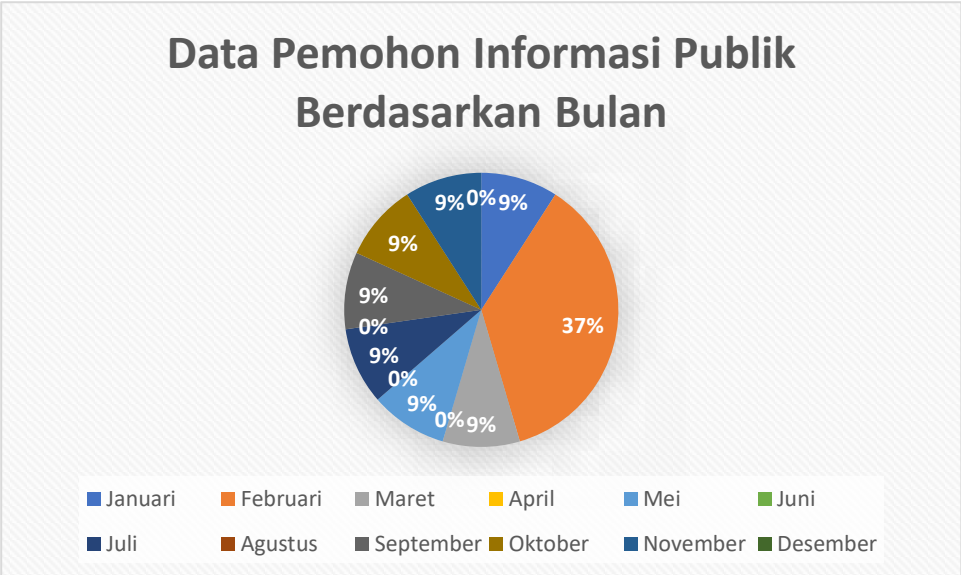

Grafik 03. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Bulan

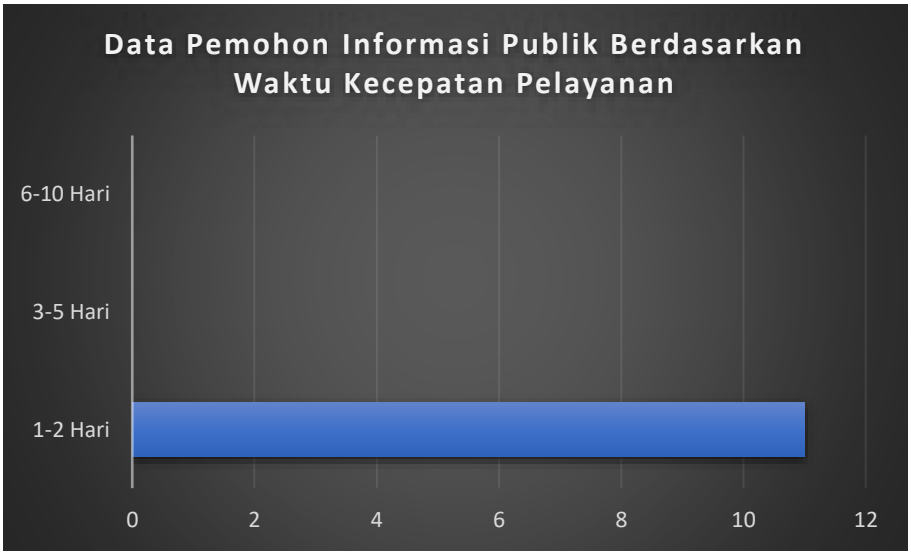

Grafik 04. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Waktu Kecepatan Pelayanan

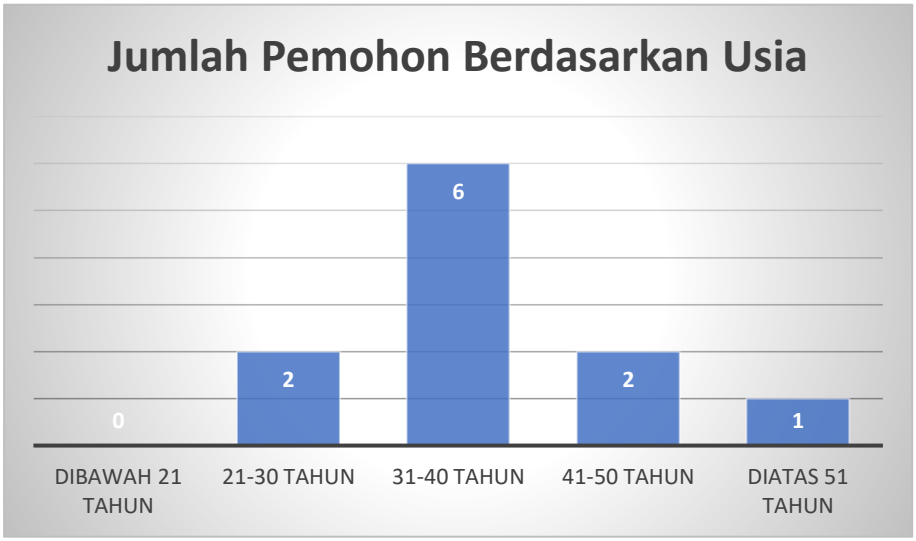

Grafik 05. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

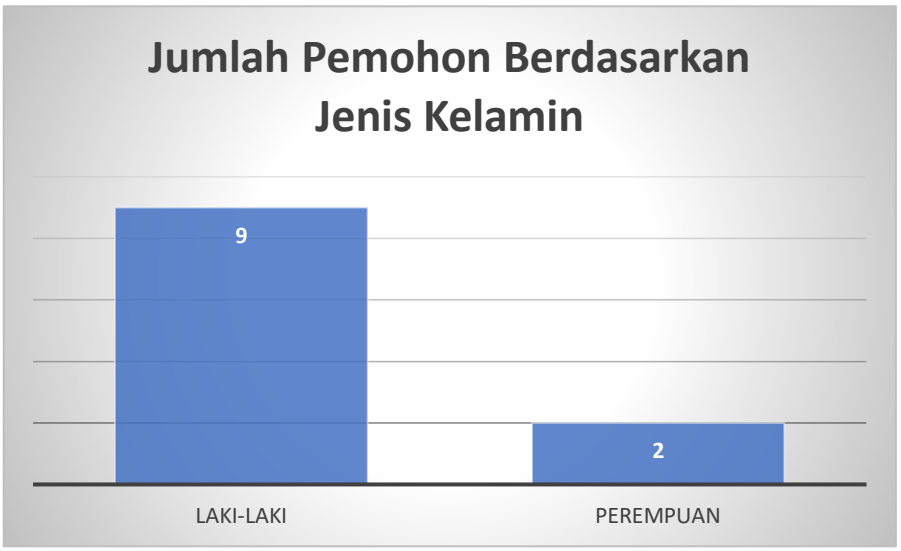

Grafik 06. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

Kesimpulan : Jumlah permohonan informasi publik dalam Tahun 2023 sebanyak 11 permohonan, baik yang berasal dari luar instansi maupun dari internal Balai Besar Veteriner Denpasar. Semua permohonan informasi dapat terpenuhi dengan baik karena dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1-2 hari, dan tidak ada penolakan untuk permohonan informasi publik selama tahun 2023 di unit pelayanan Balai Besar Veteriner Denpasar.

Inovasi pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Veteriner Denpasar antara lain :

1. Membangun Sistem Operasional Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Penyakit Rabies sejak dini (mulai Sekolah Dasar)
2. Pengembangan Inovasi Aplikasi SOL-VET
3. Layanan Pengujian FAT Rabies (1x24 Jam)

PENUTUP

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan, secara umum pada tahun 2023 kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat berjalan dengan baik. Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi:

a. dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM layanan informasi publik Balai Besar Veteriner Denpasar dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik
b. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

BALAI BESAR VETERINER MAROS
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

2023

LAPORAN TAHUNAN PPID

BALAI BESAR VETERINER MAROS

bbvetmaros.ditjenpkh.pertanian.go.id
085156438764

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga laporan tahunan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Veteriner Maros dapat disampaikan.

Laporan tahunan pelayanan informasi publik PPID Balai Besar Veteriner Maros (BBVet Maros) memuat kondisi pelaksanaan PPID di BBVet Maros sepanjang tahun 2023 sebagai wujud keterbukaan informasi publik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan berdasar kepada pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

BBVet Maros sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI juga turut dan berkewajiban mendukung pelaksanaan keterbukaan infromasi publik melalui beberapa saluran yang kami miliki, diantaranya meja pelayanan PPID, portal website UPT, portal website PPID, serta melalui jejaring sosial.

Kami menyadari bahwa laporan tahunan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi koreksi dan perbaikan pelaksanaan pelayanan informasi publik kami selanjutnya. Semoga laporan berikut dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Maros, Januari 2024
Subkoordinator Informasi Veteriner

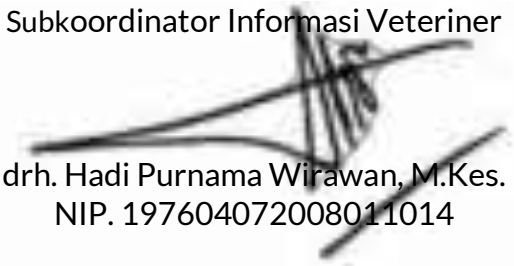

drh. Hadi Purnama Wirawan, M.Kes.
NIP. 197604072008011014

DAFTAR ISI

PRAKATA i
DAFTAR ISI ii
A. PPID BALAI BESAR VETERINER MAROS 1
B. PROGRAM DAN KEGIATAN 1
C. MAKLUMAT PELAYANAN 3
D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN 4
E. SARANA DAN PRASARANA 6
F. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 7
G. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 10
PENUTUP 11

A. PPID BALAI BESAR VETERINER MAROS

Sebagai badan publik, Balai Besar Veteriner Maros mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Pertanian, aktualisasi pelayanan informasi publik ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu melalui aplikasi Portal PPID Kementerian Pertanian. Portal PPID ini dimanfaatkan pula oleh seluruh PPID Eselon I hingga PPID Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis untuk dapat mengelola pelayanan informasi publik.

PPID Balai Besar Veteriner Maros (PPID BBVet Maros) pada tahun 2023 telah ditugaskan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Maros No. 13.055/HM.130/F5.G/01/2023 Tentang Penunjukan Tim Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2023 untuk dapat memberikan pelayanan informasi publik dengan maksimal.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tugas utama PPID BBVet Maros adalah melayani setiap permohonan informasi publik baik melalui Portal PPID BBVet Maros maupun kehadiran langsung di meja pelayanan PPID BBVet Maros.

Namun, PPID BBVet Maros juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan informasi publik seperti partisipasi dalam kegiatan pameran peternakan dan kesehatan hewan, juga dalam desain dan pencetakan informasi publik yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lingkup Balai Besar Veteriner Maros dimana Balai Besar Veteriner Maros telah menerapkan SNI ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Berikut adalah beberapa kegiatan dan produk yang dihasilkan oleh tim PPID BBVet Maros:

Gambar desain stiker informasi warna urin dan panduan cuci tangan

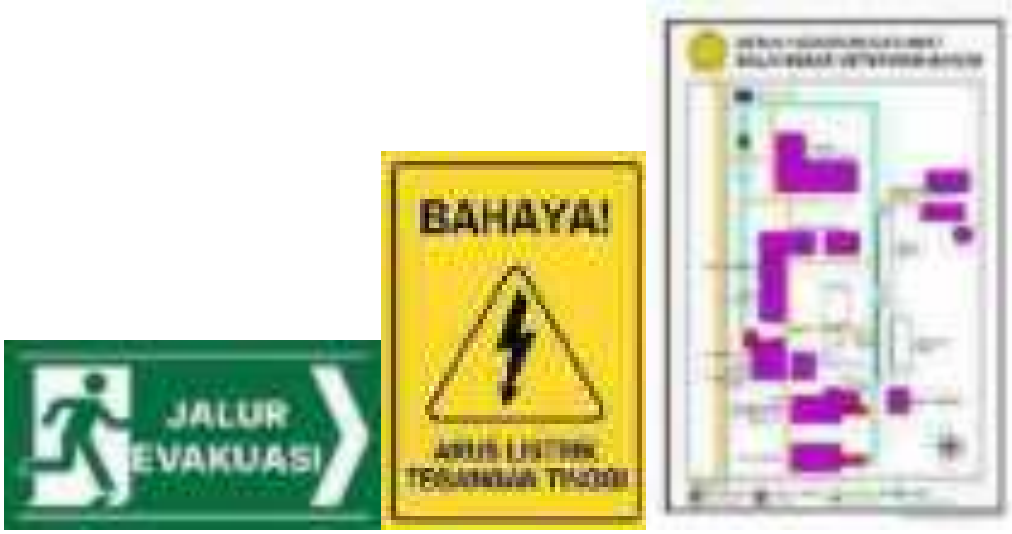

Gambar desain stiker jalur evakuasi, tegangan listrik, dan denah darurat

Foto kegiatan pameran peternakan dan kesehatan hewan – Maret 2023

Foto kegiatan pameran peternakan dan kesehatan hewan – September 2023
dan Foto kegiatan sosialisasi penyakit Rabies di sekolah dasar – Oktober 2023

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Balai Besar Veteriner Maros mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka, Kepala Balai Besar Veteriner Maros, drh. H. Agustia, M.P. mewakili seluruh pegawai Balai Besar Veteriner Maros telah menandatangani Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Veteriner Maros.

Foto maklumat pelayanan informasi publik
dan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik BBVet Maros

D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Tim PPID Balai Besar Veteriner Maros ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Maros No. 13.055/HM.130/F5.G/01/2023 Tentang Penunjukan Tim Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2023 dengan lampiran sebagai berikut:

Gambar Surat Keputusan Tim Kehumasan dan PPID BBVet Maros 2023

Anggaran PPID BBVet Maros tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) BBVet Maros Tahun Anggaran 2023 pada komponen “Belanja Barang Non Operasional Lainnya” (Kode 521219) dengan keterangan rincian “Layanan Kehumasan dan Informasi” sebesar Rp 84.092.000.

Dengan demikian anggaran program dan kegiatan PPID BBVet Maros bersamaan dengan anggaran program dan kegiatan tim kehumasan BBVet Maros.

Gambar RKAKL Layanan Kehumasan dan Informasi

E. SARANA DAN PRASARANA

Di tahun 2023, ruang PPID BBVet Maros masih beroperasi bersamaan dengan bagian resepsionis Balai Besar Veteriner Maros.

Meja resepsionis dan meja pelayanan PPID BBVet Maros

Untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pengunjung Balai Besar Veterner Maros, kami telah menyediakan ruang laktasi dan fasilitas kursi roda bagi penyandang disabilitas.

Ruang laktasi dan fasilitas kursi roda

Untuk meningkatkan kenyamanan pengirim spesimen ke laboratorium Balai Besar Veteriner Maros, kami telah mendesain ruang penerimaan yang ramah informasi dengan melengkapi informasi alur pengujian dan tarif uji.

Ruang penerimaan spesimen laboratorium BBVet Maros

F. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023, PPID Balai Besar Veteriner Maros menerima 23 permohonan informasi publik yang berasal dari portal PPID BBVet Maros (online). Pada tahun 2023, kami tidak menerima permohonan infomasi publik melalui kedatangan langsung di ruang PPID (offline).

Berikut rekapitulasi pelayanan informasi publik PPID Balai Besar Veteriner Maros:

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi Publik
Januari	3
Februari	2
Maret	3
April	2
Mei	3
Juni	1
Juli	2
Agustus	2
September	0
Oktober	2

November	3
Desember	0
Total	**23**

Tabel rekapitulasi pelayanan informasi publik PPID Balai Besar Veteriner Maros

Sepanjang tahun 2023, PPID Balai Besar Veteriner Maros telah melayani 23 permohonan informasi publik dengan waktu pelayanan:

- Tercepat : 2 menit 19 detik
- Terlama : 19 hari 3 jam 33 menit 36 detik
- Rata-rata : 1 hari 20 jam 48 menit 28 detik

Berdasarkan data permohonan tahun 2023, diperoleh statistik:

1. Jumlah pemohon berdasarkan usia

Rentang usia	Jumlah pemohon
Dibawah 25 tahun	1 pemohon
25-40 tahun	15 pemohon
41-60 tahun	7 pemohon

Tabel jumlah pemohon informasi publik berdasarkan usia

2. Jumlah pemohon berdasarkan asal instansi

Instansi	Jumlah pemohon
Perguruan Tinggi	9 pemohon
Kementerian/Lembaga/Badan	11 pemohon
Pemerintah Daerah	3 pemohon

Tabel jumlah pemohon informasi publik berdasarkan asal instansi

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, maka kinerja pelayanan informasi publik PPID Balai Besar Veteriner Maros berada dalam **kategori 1-2 hari**, dengan predikat **Sangat Baik**.

Selain melalui portal PPID Balai Besar Veteriner Maros, kami juga melakukan diseminasi informasi melalui kanal media sosial yang dimiliki oleh Balai Besar Veteriner Maros, diantaranya melalui website, Youtube, Facebook, Instagram, dan Tiktok.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah rilis konten pada kanal media sosial Balai Besar Veteriner Maros tahun 2023:

Bulan	Kanal Media				
	Facebook	Instagram	Youtube	Website	Tiktok
Januari	9	10	1	10	-
Februari	4	4	-	4	3
Maret	10	10	-	10	1
April	4	4	2	4	2
Mei	3	4	-	4	2
Juni	9	9	-	9	-
Juli	4	4	1	2	-
Agustus	14	12	-	3	4
September	5	7	-	1	-
Oktober	11	11	-	1	1
November	8	6	1	1	2
Desember	12	12	-	4	-
Total	**93**	**93**	**5**	**53**	**15**

Tabel rekapitulasi jumlah rilis konten pada kanal media sosial BBVet Maros

Performa media sosial Balai Besar Veteriner Maros terbilang cukup baik, dengan statistik jumlah pengikut sebagai berikut:

Media sosial	Jumlah pengikut
Facebook	2053
Instagram	1940
Youtube	365
Tiktok	61

Tabel jumlah pengikut kanal media sosial BBVet Maros

G. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Sepanjang tahun 2023, jumlah responden yang mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Besar Veteriner Maros sejumlah 273 responden. Data responden didapat dari aplikasi *Google* Form dan survei langsung di lapangan. Jumlah responden tahun 2023 **meningkat 59,65%** jika dibandingkan dengan jumlah responden di tahun 2022 yaitu sejumlah 171 responden.

Nilai total IKM Balai Besar Veteriner Maros tahun 2023 adalah **86,58**. Nilai ini hanya meningkat sedikit dari nilai total di tahun 2022 yaitu sebesar **86,33.** Berdasarkan kriteria IKM Kementerian Pertanian, nilai total IKM Balai Besar Veteriner Maros tahun 2023 termasuk dalam **predikat B (Baik).**

Gambar Indeks Kepuasan Masyarakat BBVet Maros Tahun 2023

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun yang cukup produktif bagi PPID Balai Besar Veteriner Maros. PPID Balai Besar Veteriner Maros menerima 23 permohonan informasi publik. Jumlah permohonan ini menunjukkan bahwa PPID Balai Besar Veteriner Maros cukup berhasil dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di lingkup Balai Besar Veteriner Maros dengan 8 provinsi wilayah kerjanya.

Balai Besar Veteriner Maros mendapatkan pengalaman dalam melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi penyakit mulut dan kuku ke 8 provinsi wilayah kerja dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi media, baik media cetak dan media digital yang hasilnya melebihi ekspektasi.

B. SARAN

Menyongsong tahun 2024, PPID Balai Besar Veteriner Maros bersama tim kehumasan BBVet Maros akan meluncurkan website Balai Besar Veteriner Maros dengan fitur yang lebih lengkap dan ramah penyandang disabilitas.

Penderasan informasi melalui kanal media sosial Balai Besar Veteriner Maros juga akan ditingkatkan, terutama konten-konten berupa video singkat dan infografis mengenai informasi seputar dunia veteriner. Terlebih, pengalaman dalam melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi penyakit mulut dan kuku dapat dipelajari lebih dalam sehingga dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan lebih untuk kepentingan diseminasi informasi.

LAPORAN PPID BBPMSOH

2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohiim.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan panjang umur. Sehingga sampai detik ini kita masih dapat menikmati indahnya hidup dan kehidupan.

Pada tahun 2023 yang lalu Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan terus bekerja keras melaksanakan pelayanan pengujian, pengkajian dan pemataуan obat hewan. Kami juga terus melaksanakan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan tetap melaksanakan layanan informasi kepada masyarakat. Kami juga tetap melaksanakan kegiatan diseminasi informasi untuk meyebarkan informasi terkait apa yang telah kami kerjakan. Kami juga berusaha meningkatkan layanan pengujian dengan menambah dan melengkapi sarana pengujian dengan alat pengujian yang lebih canggih. Salah satu kegiatan layanan dan diseminasi informasi unggulan yang kami laksanakan adalah dengan menyelenggarakan Webinar Nasional yang diikuti oleh seluruh *stake holder* dari seluruh Indonesia.

Akhir kata, marilah kita tetap semangat menyongsong hari esok yang lebih baik.

“ Pertanian Cemerlang Indonesia Gemilang “

Bogor, 15 Januari 2024
Plt Kepala Balai

drh. Makmun, M.Sc
NIP. 197403082002121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
SEKILAS PPID BBPMSOH	3
PROGRAM DAN KEGIATAN	4
MAKLUMAT LAYANAN	5
SDM DAN ANGGARAN	5
SARANA DAN PRASARANA	6
REKAPITULASI PELAYANAN	16

SEKILAS PPID BBPMSOH

Dengan diberlakukannya Undang undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh Badan Publik termasuk Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengeloaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Saat ini informasi telah menjadi kekuatan dominan yang bisa meruntuhkan keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah / badan publik karena dilindungi oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 . Dengan haknya tersebut masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik.

Kementerian Pertanian juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Dalam rangka pelaksanaan UU KIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 14 Tahun 2008. PPID BBPMSOH dalam hal ini mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait sertifikasi dan pengujian mutu obat hewan. PPID BBPMSOH juga melayani permohonan informasi dari masyarakat melalui Portal PPID BBPMSOH baik perseorangan maupun badan hukum. Pada tahun ini PPID BBPMSOH meningkatkan pelayanannya dengan menyediakan ruang PPID yang berada di area terdepan dari gedung utama BBPMSOH, hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi publik.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) dalam hal ini sebagai bagian dari Badan Publik Lingkup Kementerian Pertanian berkomitmen dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi. BBPMSOH selaku PPID Pembantu Pelaksana mempunyai kewajiban memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan informasi publik. Dukungan terhadap terwujudnya keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan BBPMSOH yaitu :

1. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai untuk Tim PPID BBPMSOH.
2. Menghadiri dan aktif pada Rapat Kordinasi dan Bimbingan Teknis PPID Lingkup Kementerian Pertanian.
3. Penyusunan Daftar Informasi Publik.
4. Publikasi Informasi Publik melalui media Website dan Portal PPID BBPMSOH.
5. Menyediakan Meja Layanan Informasi dan Petugas Penerima Tamu.
6. Menyediakan media elektronik yang berfungsi menampilkan informasi layanan pengujian.
7. Penyediaan ruang konsultasi dan pelayanan PPID yang nyaman.

Dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi di BBPMSOH, didukung dengan penyediaan ruang penyimpanan kearsipan dan penyimpanan file melalui media elektronik. Selain melayani masyarakat yang meminta informasi publik, BBPMSOH juga selalu sigap dengan pelayanan informasi yang terkait dengan layanan pengujian sampel obat hewan. Pengunjung yang datang ke BBPMSOH baik dari masayarakat umum ataupun dari perusahaan obat hewan akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari para petugas baik petugas pelayanan pengujian maupun petugas layanan informasi secara umum.

MAKLUMAT LAYANAN PPID

SDM DAN ANGGARAN

Dalam menjalankan pelayanan informasi publik, PPID BBPMSOH didukung oleh Sumber Daya Manusia yang dinilai mampu menjalankan layanan informasi publik yang dituangkan dalam SK Tim PPID dan Kehumasan. Selain itu untuk mendukung kegiatan layanan informasi BBPMSOH menyediakan anggaran pada RKAKL Tahun 2023.

SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan layananan informasi publik, PPID BBPMSOH dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung baik secara fisik maupun digital sehingga pelayanan informasi public dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini sarana dan prasarana PPID BBPMSOH

A. Website

Website merupakan salah satu sarana media yang digunakan PPID BBPMSOH dalam mengumumkan atau mendiseminasi informasi public. Pada tahun 2023 ini, website BBPMSOH mengalami pengembaangan atau perubahan. Hal ini untuk meningkatkan spesifikasi teknis untuk keamanan data yang dipersyaratkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian. Masyarakat dapat melihat informasi publik yang dikuasai oleh BBPMSOH dengan mengunjungi Website BBPMSOH dengan alamat URL : https ://bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id

Daftar Informasi Publik yang telah dipublikasikan di Website

NO	MENU	SUB MENU	KETERANGAN
1	PROFIL	- Tugas dan Fungsi - Sejarah BBPMSOH - Visi Misi dan Motto - Struktur Organisasi - Sumber Daya Manusia - Dasar Hukum - Rencana Strategis - Susunan Pejabat BBPMSOH - Profil Pejabat - Bagian Umum - Pelayanan Pengujian - Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama - Kebijakan Mutu - Manajemen Kualitas	
2	BERITA KEGIATAN	Terdapat sebanyak 30 berita kegiatan yang telah diposting selama tahun 2023	
3	PELAYANAN	- Tugas Pokok - Standar Pelayanan Publik - Jangka Waktu Pelayanan - Tarif Pengujian - Janji & Maklumat Pelayanan - Sertifikasi - Jumlah sampel Uji - Alur Pengujian - Status Proses Pengujian - Persyaratan Pengujian sampel - Jangka Waktu Pengujian - Jumlah Sampel Uji - SOP Pelayanan Pengujian (Covid19)	
4	INFORMASI PUBLIK	- Hak Memperoleh Informasi - Tata Cara Permohonan Informasi Publik - Laporan Tahunan - DIPA BBPMSOH - Kinerja Tahunan - LAKIP / LAKIN - RKAKL - Rencana Anggaran - Realisasi Anggaran - Laporan Keuangan - Rencana Kinerja Tahunan	

		- LHKPN - Rekapitulasi LHKASN - Data Statsitik - Laporan BMN - Laporan Pengadaan Barang dan Jasa - Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Indeks Kepuasan Masyarakat - Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang - Prosedur Peringatan Dini	

B. PORTAL PPID BBPMSOH

Berdasarkan Pasal 7 UU KIP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layananan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah. Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian, PPID Kementerian Pertanian telah menyediakan Portal PPID bagi setiap PPID Pembantu Pelaksana untuk dapat mempeublikasikan Informasi Publik yang dikuasainya. Dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan diatas, BBPMSOH juga memanfaatkan Portal PPID dalam publikasi informasi publik yang dikuasainya. Portal PPID BBPMSOH dapat dikunjungi melalui alamat : http://bbpmsoh-ppid.pertanian.go.id/

Daftar Informasi Publik yang telah diupload di Portal PPID BBPMSOH

NO	MENU	DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
1	PROGRAM > RENCANA KINERJA TAHUNAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 - 2022
2	PROGRAM > RENSTRA	RENSTRA 2015-2019 dan 2020-2024
3	PROGRAM > RENCANA KERJA ANGGARAN	RKAKL TAHUN 2016 – 2022
4	ANGGARAN	NERACA BBPMSOH 2015-2020
5	ANGGARAN > DIPA	DIPA BBPMSOH TAHUN 2016 – 2022
6	ANGGARAN > LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016-2022
7	KINERJA	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018-2020
8	KINERJA > LAKIN	LAKIN TAHUN 2015-2022
9	KINERJA > LAPORAN TAHUNAN	LAPORAN TAHUNAN 2015-2021
10	LAPORAN SPI	LAPORAN SPI TAHUN 2018
11	LAPORAN REALISASI TAHUNAN	LRA TAHUN 2017 – 2021
12	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	IKM TAHUN 2017-2021
13	SOP Covid 19	SOP Layanan dalam masa pandemi Covid19
14	Daftar Informasi Publik (DIP)	DIP BBPMSOH Tahun 2023

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan layanan informasi publik pada Portal PPID BBPMSOH = **1 Permohonan**

BBPMSOH juga melakukan penderasan informasi publik melalui media sosial, informasi publik secara umum dari kegiatan BBPMSOH dapat dilihat pada akun fanpage BBPMSOH :

https://www.facebook.com/bbpmsohgunungsindur/

INSTAGARAM

https://instagram.com/bbpmsoh_/

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCcyQFSieyz6TO8yQV1yjxdA/

TIKTOK

https://www.tiktok.com/@bbpmsoh

Selain didukung dengan sarana media digital, PPID BBPMSOH dalam pengeloaan layanan informasi publik di BBPMSOH didukung dengan sarana yang tersedia guna mempermudah dan memeperlancar permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat. saran pendukung yang dimiliki oleh BBPMSOH :

1. Meja Layanan Informasi
2. Ruang Konsultasi / PPID
3. Laptop
4. Layar Digital Signage
5. Display Info Screen
6. Loket Penerimaan Sampel
7. Kotak Saran
8. Ruang Kearsipan
9. Koneksi Internet Gratis (Wifi Free)

PETUGAS DAN MEJA LAYANAN INFORMASI

RUANG KONSULTASI / PPID

LAPTOP

LAYAR INFORMASI DIGITAL SIGNAGE DAN DISPLAY INFO SCREEN

RUANG SEMINAR / WEBINAR

LOKET PENERIMAAN SAMPEL

KOTAK SARAN

RUANG AWR (CONFERENCE ROOM)

KONEKSI INTERNET GRATIS (WIFI FREE)

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI

Dalam melakukan pelayanan permohonan informasi publik, PPID BBPMSOH telah memnafaatkan aplikasi Portal PPID dalam pelayanan informasi publik.

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
Melalui Portal Layanan PPID

Selain melalui Aplikasi Portal PPID, Tim PPID BBPMSOH juga melayani permohonan informasi publik yang dilayangkan melalui email.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim PPID BBPMSOH. Semoga kedepannya PPID BBPMSOH dapat lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

TERIMA KASIH

18 Januari 2024

Nomor : B-19004/HM.130/F2.A/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Laporan PPID BBIB Singosari

Yth.,
PPID Pelaksana Eselon 1
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
di
Jakarta

Dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik di BBIB Singosari, bersama ini kami sampaikan laporan pelayanan informasi publik BBIB Singosari, seluruh permohonan diarahkan ke Portal PPID BBIB Singosari.

Selama Tahun 2023 BBIB Singosari telah menerima permohonan informasi, seluruhnya telah selesai diproses. Selama tahun 2023, BBIB Singosari telah merilis Konten ke media sosial dan website yang dimiliki oleh BBIB Singosari. Laporan rekap permohonan dan rekap konten rilis media sosial terlampir.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,

drh Akbar, MP
NIP 197511032008011016

Tembusan :
PPID Utama Kementerian Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan
Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

LAPORAN PELAYANAN PPID TAHUN 2023

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BBIB Singosari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2022.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selalu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selama Tahun 2022.

Kami harapkan laporan ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan PPID yang telah berjalan, dan dapat menjadi masukan untuk program dan pelayanan PPID yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Singosari, Januari 2024

Tim PPID Pelaksana UPT BBIB Singosari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

1 Pendahuluan 1
2 Program dan KegiatanPPID BBIB Singosari 2
3 Motto dan Maklumat Layanan PPID..... 5
4 SDM & Anggaran PPID 7
5 Sarana dan Prasarana 9
6 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik 18
7 Inovasi dan Kolaborasi 20
8 Penutup 26

1. Sekilas PPID BBIB Singosari

Saat ini informasi telah menjadi hak bagi masyarakat, sesuai dengan UUD 1945 pasal 28F disebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan informasi masyarakat bisa, mengembangkan kemampuannya sekaligus meningkatkan taraf hidupnya. Adanya hak atas informasi ini menjadi pembuka jalan bagi hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, kehidupan yang lebih sejahtera, hak hidup aman, serta hak-hak warga negara lainnya.

Penerapan dalam hak memperoleh informasi kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang no 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut diikuti dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/KPTS/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan .

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas utama produksi dan distribusi semen beku, menyadari bahwa keterbukaan terhadap informasi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih (*good governance)*. Dengan terwujudnya *good governance* maka kepercayaan *stakeholder* terhadap sebuah instansi akan juga meningkat.

BBIB Singosari, dalam usaha mewujudkan keterbukaan informasi selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dalam pemberian informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh BBIB Singosari di tahun 2022 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik:

1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor: B-14007/HK.160/F2.K/02/2022 Tanggal 14 Februari 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2023. Kemudian disempurnakan menjadi Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor: B-08017/HK.160/F2.A/11/2023 Tanggal 8 November 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2023
2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-14008/HK.160/F2.K/02/2023, tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2023.

2. Program dan Kegiatan PPID BBIB Singosari

Selama tahun 2023 PPID BBIB Singosari memiliki program untuk mendukung berjalannya keterbukaan informasi, adapun program PPID BBIB Singosari antara lain:

1. Pengembangan sarana PPID
2. Pelayanan Reguler Permohonan Informasi
3. Update Dokumen secara berkala
4. Penyiapan untuk keperluan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Pengelolaan PPID di BBIB Singosari meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh publik secara langsung dengan melalui website BBIB Singosari (www.bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id) juga bisa melalui halaman Data Dokumen di Portal PPID BBIB Singosari (http://bbibsingosari-ppid.pertanian

.go.id/index.php/edocument). Informasi tersebut dipelihara dan diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi dari BBIB Singosari.

Untuk memperkuat program yang telah direncanakan PPID BBIB Singosari melakukan sejumlah kegiatan selama 2023, diantaranya adalah:

1. ***Pertemuan PPID Kementerian Pertanian Provinsi Jawa Timur (19 Mei 2023):***
   Untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keterbukaan dan dalam rangka memperkuat koordinasi antar petugas PPID Kementerian Pertanian, khususnya yang berada di Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari bersama PPID Utama Kementerian Pertanian mengadakan Workshop dan Konsolidasi PPID Kementerian Pertanian dengan mengusung tema CeRMAT, Cepat, Responsif, Melayani, Akurat, dan Terbuka.
   Kegiatan ini diikuti oleh Petugas PPID UPT Kementerian Pertanian Provinsi Jawa Timur. Acara ini juga diisi oleh pemateri yang spesial, dari Komisi Informasi Pusat, juga dari Biro Humas dan Informasi Publik, juga dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian. Dari Komisi Informasi Pusat hadir langsung Wakil Ketua Komisi, Arya Sandhiyudha, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirtasari, dan dari Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, hadir langsung Kepala Biro, Kuntoro Boga Andri, S.P., M.Agr., Ph.D.

Dokumentasi Kegiatan Workshop dan Konsolidasi PPID Kementerian Pertanian Prov. Jawa Timur, Malang, 19 Mei 2023

2. *Pertemuan Rutin yang diadakan PPID Utama*

PPID BBIB Singosari rutin menghadiri kegiatan yang diadakan oleh PPID Utama maupun PPID Eselon 1 Ditjen PKH, seperti rapat koordinasi rutin (offline maupun online), juga saat penganugera-han keterbukaan informasi.

Kehadiran BBIB Singosari saat rapat sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Tahun 2023, 25 September 2023.

Pembahasan persiapan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, 9-10 Oktober 2023

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, 20 Desember 2023

3. ***Permintaan Dokumen dari PPID Utama***

   BBIB Singosari juga membantu memenuhi berbagai dokumen dari PPID Utama. Seperti permohonan dari Parluhutan Simanjuntak dari APIJ yang diteruskan dari PPID Utama ke BBIB Singosari, permohonan adalah Dokumen terkait pengadaan bantuan ternak tahun 2021. BBIB Singosari juga membantu PPID Utama untuk menyiapkan dokumen sebagai eviden untuk pemeringkatan keterbukaan informasi level kementerian/lembaga.

3. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Untuk dapat mewujudkan Keterbukaan Informasi dan memberikan layanan informasi, Tim PPID BBIB Singosari memiliki Motto sebagai semangat dan dasar dalam pelayanan, yaitu **CeRMAT**. Yang Merupakan Singkatan dari:

- **Ce**pat memberikan tanggapan permohonan
- **R**esponsif terhadap dinamika informasi
- **M**elayani dengan sepenuh hati
- **A**kurat tepat sesuai permohonan
- **T**erbuka menyampaikan informasi secara jujur

PPID BBIB Singosari memiliki Maklumat Layanan, maklumat layanan mengacu pada Maklumat Layanan yang dimiliki BBIB Singosari, telah disepakati bersama antara BBIB Singosari dengan seluruh Stakeholder, pada acara Workshop dan Konsolidasi PPID Lingkup Kementerian Pertanian Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 mei 2023.

Foto: Penandatanganan Maklumat Layanan BBIB Singosari bersama seluruh Stakeholder dalam acara Workshop dan Konsolidasi PPID Lingkup Kementerian Pertanian Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 mei 2023.

BBIB Singosari menandatangani Komitmen PPID pada 24 Februari 2023. Penandatanganan dilakukan oleh seluruh unsur Pimpinan BBIB Singosari, Pelaksana PPID BBIB Singosari, disaksikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.

Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BBIB Singosari tahun 2023

Komitmen Keterbukaan Informasi oleh BBIB Singosari Tahun 2023

Di ruang PPID BBIB Singosari terdapat Maklumat Pelayanan Informasi Publik, statemen ini tertera pada komitmen keterbukaan informasi publik, pada papan akrilik, dan pada pigura di ruang PPID BBIB Singosari.

Isi maklumat layanan BBIB Singosari juga terpampang di ruang PPID, bersama Visi Misi PPID, Motto PPID, dan Janji Layanan.

Display Ruang PPID BBIB Singosari

4. SDM & ANGGARAN PPID

BBIB menyediakan Anggaran untuk Keterbukaan Informasi Publik / PPID di tahun 2023 Anggaran bisa dilihat pada melalui RKAKL BBIB Singosari BBIB Singosari. RKAKL BBIB Singosari bisa diakses melalui http://bbibsingosari-ppid.pertanian.go.id/doc/58/8%20RKAKL%20REV%208.pdf

Adapun Rincian Anggaran terkait penguatan PPID BBIB Singosari adalah sebagai Berikut:

No.	Kode	Uraian	Jumlah	
1	1785.PDA.001.110.A.521211	Public Hearing	Rp	70.000.000
2	1785.PDA.001.110.A.521213	Pengelolaan Bahan Perpustakaan	Rp	15.000.000
3	1785.PDA.001.110.A.521213	Penyempurnaan Website	Rp	30.000.000
4	1785.PDA.001.110.A.521213	Data Base Balai	Rp	50.000.000
5	1785.PDA.001.110.A.521213	Kerjasama Media	Rp	10.000.000
6	1785.PDA.001.110.A.521213	Promosi Layanan BLU	Rp	200.000.000
7	1785.PDA.001.112.A.521212	Bahan Informasi dan Promosi	Rp	215.003.000
8	1785.PDA.001.112.A.521212	Sarana dan Prasarana Layanan	Rp	50.000.000
9	1785.PDA.001.112.A.521212	Publik Hearing	Rp	100.000.000
10	1785.PDA.001.112.A.521213	Peningkatan system digital & SDM Layanan	Rp	30.000.000
11	1785.PDA.001.112.A.521213	Pembuatan Video Profile Balai	Rp	50.000.000
12	1785.PDA.001.112.A.521213	Penguatan Banding & Kerjasama Influencer	Rp	50.000.000
13	1785.RAG.001.101.A.537112	Peralatan Media Konten	Rp	331.500.000
		TOTAL :	Rp	1.201.503.000
		(Satu Miliyar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah)		

SDM Petugas PPID BBIB Singosari diatur dalam SK Kepala BBIB Singosari No. B-08017/HK.160/F2.A/11/2023 Tanggal 8 November 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2023. Dengan susunan:

Susunan Petugas PPID BBIB Singosari terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Arsiparis. Sebagai pendukung perwakilan dari tiap-tiap bagian juga menjadi petugas PPID untuk mempermudah akses terhadap dokumen yang sering diminta oleh pemohon, terdiri dari Fungsional Umum, dan Fungsional dari Rumpun Ilmu Hayati Pertanian seperti Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan.

Workshop dan pelatihan terkait PPID baik yang diadakan oleh BBIB Singosari sendiri, UPT lain, Unit Eselon 1, maupun dari PPID Utama Kementerian Pertanian selalu aktif kami ikuti. Sosialisasi terkait PPID juga terus dilakukan kepada seluruh pegawai BBIB Singosari

5. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2023, Gedung Layanan sudah mulai dioptimalkan penggunaanya. Hampir seluruh layanan diterima dan dilayani di Gedung Layanan. Gedung Layanan BBIB Singosari Memiliki beberapa fasilitas seperti:

1. Ruang Lobby Gedung Layanan

Lobby gedung layanan BBIB Singosari disiapkan untuk masyarakat atau pelanggan yang berkunjung langsung ke BBIB Singosari. Lobby BBIB Singosari memiliki sarana penunjang seperti:

Helpdesk Resepsionis dengan berbagai fasilitas dan petugas resepsionis yang selalu standby siap membantu kebutuhan pengunjung BBIB Singosari

One Stop Information BBIB Singosari adalah perangkat media informasi interaktif membantu memenuhi kebutuhan pengunjung terhadap berbagai informasi yang dibutuhkan.

2. Ruang PPID

BBIB Singosari menyediakan ruangan khusus layanan PPID, ruangan PPID memiliki fasilitas pendukung layanan seperti:

- Komputer OSI PPID
- Self service corner
- TV Entertainment
- Form PPID
- Identitas dan Informasi Layanan Publik PPID

Berikut dokumentasi fasilitas yang ada di ruang PPID BBIB Singosari.

One Stop Information PPID BBIB Singosari membantu pemohon mengajukan permohonan informasi, mengakses berbagai dokumen yang dibutuhkan, juga mencari informasi tentang BBIB Singosari melalui media informasi interaktif.

Meja self service menyediakan minuman bagi pengunjung.

Pojok Baca di ruang PPID.

Form Permohonan Informasi Publik

Informasi Tata Cara Pengajuan Informasi Publik

Infografis tata cara pengajuan informasi di PPID BBIB Singosari di depan ruang PPID.

Smart TV yang terkoneksi dengan Internet sebagai sarana hiburan bagi pengunjung BBIB Singosari di ruang PPID BBIB Singosari

3. Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan BBIB Singosari

4. Ruang Auditorium

BBIB Singosari secara rutin menerima kunjungan baik dari instansi atau dinas, dari lembaga pendidikan, masyarakat umum, sampai kelompok ternak untuk belajar tentang peternakan di BBIB Singosari. Kegiatan penerimaan layanan eduwisata ini dilaksanakan di Gedung Auditorium BBIB Singosari. Gedung auditorium BBIB Singosari dilengkapi dengan videotron dan sarana audio untuk edukasi kepada para pengunjung.

Ruang Auditorium BBIB Singosari

5. Kereta Biosecurity

Kereta Biosecurity BBIB Singosari menjadi salah satu sarana penunjang bagi BBIB Singosari untuk memberikan layanan informasi kepada pengunjung. Dilengkapi sarana audio untuk membantu menyampaikan edukasi dan informasi sembari berkeliling melihat dan menikmati BBIB Singosari.

6. Layanan Ramah Anak

BBIB Singosari menyediakan fasilitas ramah anak untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung yang membawa anak-anak mereka. BBIB Singosari sering menerima kunjungan dari TK dan Sekolah-sekolah untuk belajar tentang peternakan di BBIB Singosari

7. Layanan/Fasilitas Penunjang Disabilitas

BBIB Singosari menyediakan sarana bagi penyandang disabilitas seperti:

- Kursi Roda:

- Parkir Khusus Disabilitas di Lokasi Terdekat Pintu Masuk Gedung Layanan

- Desain Akses Ke Lobby Gedung Layanan mudah terjangkau oleh penyandang disabilitas, level datar.

- Ruang Kesehatan & Laktasi

Ruang Laktasi dilengkapi Kursi Roda Tabung Oksigen Kulkas, Meja Perawatan Bayi, Kursi Istirahat, dan Wastafel.

Selain sarana dan prasarana fisik BBIB Singosari juga selalu berusaha meningkatkan sarana dan prasarana digital. Mulai tahun 2019 BBIB Singosari mulai memaksimalkan penggunaan Portal PPID yang dibentuk oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Portal PPID juga bisa diakses dari web BBIB Singosari. Semua permohonan juga sudah kami masukkan ke dalam portal PPID BBIB Singosari, dengan portal ini masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi secara online, tanpa harus datang ke kantor. Selain itu PPID BBIB Singosari juga memanfaatkan Sistem Database yang ada di Portal PPID sebagai media penyimpanan dokumen online. Website BBIB Singosari juga telah menyediakan informasi yang bersifat terbuka, dan akan terus diupdate secara berkala.

6. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					Alasan Penolakan
		Pemohon	Permintan Dok/inf	Pemberian	Penolakan	Proses	
1	JAN	7	12	12	-	Dipenuhi	-
2	FEB	5	20	12	-	Dipenuhi	
3	MAR	1	1	1	-	Dipenuhi	
4	APR	-	-	-	-	Dipenuhi	
5	MEI	4	12	12	-	Dipenuhi	
6	JUN	2	2	2	-	Dipenuhi	
7	JUL	3	5	5	-	Dipenuhi	
8	AGT	-	8	8	-	Dipenuhi	
9	SEP	8	8	8	-	Dipenuhi	
10	OKT	-	-	-	-	-	
11	NOV	-	-	-	-	-	
12	DES	-	-	-	-	-	
Total		**31**	**68**	**68**	-		

Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik tahun 2023

Selama tahun 2023 PPID BBIB Singosari telah menerima **31 pemohon informasi** dan dokumentasi dengan jumlah **permintaan sebanyak 68 Dokumen Informasi Publik**, semua pemohon telah dipenuhi permintaannya dengan **68 pemberian** (100%).

Berdasarkan pemohon informasi selama 2023 maka diperoleh data:

1) Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah
Dibawah 21 Tahun	1 Pemohon
21-30 Tahun	26 Pemohon
31-40 Tahun	2 Pemohon
Diatas 40 Tahun	2 Pemohon

Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

2) Jumlah Pemohon Berdasarkan pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Mahasiswa	27 Pemohon
PNS	2 Pemohon
Karyawan Swasta	2 Pemohon

Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jika dilihat dari jenis informasi yang diminta, semua informasi yang diminta adalah berkaitan dengan agribisnis dan teknis atau sebanyak **68 permohonan Informasi**.

No	Kategori Informasi	Jumlah
1	Pertanian	28
2	Anggaran dan Keuangan	5
3	Kepegawaian	0
4	Hukum dan Perundang-undangan	0
5	Pengadaan Barang dan Jasa	9
6	Lainnya	34
Total		68

Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Dari data waktu pelayanan selama Tahun 2023 PPID BBIB Singosari di Portal PPID, menunjukkan nilai rata-rata pelayanan **18 Jam 35 Menit 53 Detik**, dengan pelayanan tercepat **1 menit 21 detik**. Sedangkan pelayanan terlama **8 Hari 2 Jam 41 Menit 50 Detik**. Apabila meninjau dari Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, maka BBIB Singosari berada dalam kategori 1-2 Hari (**Baik Sekali**).

Selain melalui portal yang telah disediakan oleh PPID Utama, BBIB Singosari juga memberikan informasi melalui berbagai kanal media yang dimiliki oleh BBIB Singosari, seperti melalui website dan media sosial, youtube, Facebook, dan Instagram.

7. Inovasi dan Kolaborasi

Tim PPID BBIB Singosari selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan mengembangkan berbagai inovasi layanan. Kami rutin melakukan review tentang kondisi fasilitas, sarana dan prasarana. Adapun Inovasi Layanan Informasi BBIB Singosari antara lain:

1. **Aplikasi Sifoya (Sistem Informasi Layanan)**

   BBIB Singosari mengembangkan aplikasi layanan berbasis android yang bernama Sifoya atau Sistem Informasi Layanan. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan BBIB Singosari, seperti Penjualan Semen Beku, Layanan Bimbingan Teknis, Eduwisata, dan berbagai layanan unggulan lainnya dari BBIB Singosari. masyarakat bisa melakukan verifikasi dan pembayaran layanan langsung melalui aplikasi, juga berinteraksi dengan BBIB Singosari secara langsung. Dengan aplikasi Sifoya, layanan mudah diakses dimanapun kapanpun dengan cepat dan tepat.

Aplikasi Sifoya telah tersedia dan bisa didownload di Google Play Store

Screenshot Aplikasi Sifoya

2. Digitalisasi Layanan BBIB Singosari

Selama masa pandemi BBIB Singosari dituntut untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan digitalisasi layanan.

Konsep pengembangan digitalisasi layanan BBIB Singosari berfokus pada kepuasan masyarakat terhadap layanan BBIB singosari. digitalisasi layanan juga merupakan bagian dari perwujudan e-government yang sesuai dengan prinsip *good governance.*

Digitalisasi layanan yang dilakukan dengan mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis web, dan menyelenggarakan sejumlah pelatihan secara hybrid (daring & luring) maupun daring penuh.

Aplikasi berbasis web yang dikembangkan antara lain:

a) Sifoya Web *(Digital Card):* Platform Layanan Sifoya Web merupakan integrasi berbagai layanan digital dengan animasi dan video. Juga berisi kartu nama digital yang mudah diakses melalui **https://infolayanan.bbibnetwork.com/**

Layanan Digital Benih Ternak BBIB Singosari

b) *Landing Page: Interactive Digital Leaflet* yang memberikan informasi mengenai layanan-layanan spesifik dari BBIB Singosari. Landing Page memberikan informasi tentang layanan BBIB Singosari yang dibutuhkan oleh masyarakat, melalui landing page masyarakat juga bisa terhubung secara langsung dengan BBIB Singosari.

Tampilan Landing Page BBIB Singosari

c) *E-Bimtek:* BBIB Singosari mengembangkan Learning Management System untuk memfasilitasi peserta yang mengikuti pelatihan di BBIB Singosari. tersedia untuk pelatihan nasional dan internasional. Melalui platform ini peserta pelatihan dapat dengan mudah mengakses berbagai materi, melihat jadwal, juga mengerjakan evaluasi hasil pelatihan.

Platform ini telah digunakan salah satunya dalam pelatihan internasional untuk Palestina.

d) *Perpustakaan Digital:* Perpustakaan BBIB Singosari sudah tersedia dalam format digital. Dilengkapi fitur telusur koleksi perpustakaan BBIB Singosari, penelusuran koleksi digital, penelusuran OPAC, Pendaftaran Anggota secara online, dan sirkulasi secara mandiri. Perpustakaan digital dapat diakses melalui kikp.pertanian.go.id/bbibsingosari.

3. Running Text Perpustakaan BBIB Singosari

Running Text Perpustakaan BBIB Singosari

Running Text BBIB Singosari menginformasikan berbagai koleksi terbaru dan informasi penting mengenail layanan perpustakaan BBIB Singosari. Pada momen tertentu juga memberikan ucapan yang sesuai dengan momen tersebut, seperti saat tahun baru 2022.

4. Sistem Buku Layanan (SiBuLan)

Untuk membantu pelayanan dan pendataan setiap tamu yang berkunjung ke Balai, BBIB Singosari mengembangkan aplikasi SIBULAN. Setiap pengunjung akan terdokumen baik identitas maupun keperluan, sehingga mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan.

5. Scan QR untuk memudahkan pemohon mengakses Dokumen

BBIB Singosari menyediakan Scan QR Code di lokasi strategis untuk memudahkan pengunjung BBIB Singosari mengakses dokumen yang bersifat terbuka dari BBIB Singosari. Jika di scan QR akan mengarah langsung ke Portal SIDADO BBIB Singosari.

8. Penutup

Selama 2023 PPID BBIB Singosari mengalami perkembangan yang cukup baik, dalam anugerah keterbukaan informasi, BBIB Singosari berhasil meningkatkan peringkat dari posisi 4 di tahun 2022 menjadi posisi 2 di tahun 2023, BBIB Singosari juga mendapatkan penghargaan website terbaik dan petugas PPID terbaik. PPID BBIB Singosari akan terus meningkatkan pelayanan di tahun 2024, diantaranya dengan melakukan:

- Memaksimalkan dengan lebih baik kanal media digital yang dimiliki oleh BBIB Singosari
- Meningkatkan jumlah pengunjung website dengan memanfaatkan *Search Engine Optimation*.
- Meningkatkan sosialisasi tentang penggunaan portal PPID online kepada pemohon informasi, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
- Menguatkan koordinasi antar petugas maupun pejabat pelaksana PPID agar pelayanan informasi dan dokumentasi bisa semakin baik. Juga meningkatkan kemampuan dan pemahaman melalui workshop maupun studi banding,
- Sosialisasi terus menerus dan penguatan pemahaman kepada pegawai BBIB Singosari tentang pentingnya keterbukaan informasi, juga pentingnya menjaga informasi maupun dokumentasi yang ada di masing-masing seksi atau bagiannya

Demikian Laporan Pelayanan PPID BBIB Singosari di Tahun 2023, besar harapan kami untuk terus mendapatkan saran dan masukan untuk kualitas layanan PPID BBIB Singosari yang lebih baik.

BBPTUHPT Baturraden
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PPID Pelaksana
BBPTUHPT Baturraden

Alamat Kantor :

Desa Kemutug Lor, Kec. Baturraden Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 113 Purwokerto 53101

Telp. (0281) 681 716 . Fax. (0281) 681037

Email : bbptuhpt_btraden@pertanian.go.id / bbptuhptbaturraden@gmail.com

Website : //bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id

Akreditasi Laboratorium Uji
ISO17025 : 2008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas tersusunnya Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BBPTUHPT Baturraden Tahun 2023.

BBPTUHPT Baturraden sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Hal tersebut sebagai wujud dari kepatuhan badan publik terhadap ketentuan undang-undang. Pada Tahun 2023, BBPTUHPT Baturraden telah melaksanakan pelayanan informasi publik dan telah mengikuti Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian dengan kategori Informatif. Hal tersebut tentu harus disyukuri disertai upaya peningkatan lebih lanjut.

Sesuai Amanah Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana BBPTUHPT Baturraden (PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden) wajib Menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periodik 2023. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan pelayanan permohonan dan penyediaan informasi publik. Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BBPTUHPT Baturraden.

PPID Pelaksana
BBPTU HPT Baturraden

Drs. Sintong HMT Hutasoit, M.Si.
NIP. 19711124 199903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BBPTUHPT Baturraden
II. Program dan Kegiatan PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden
III. Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik
IV. SDM dan Anggaran PPID
V. Sarana dan Prasarana Pengeloaan dan Pelayanan Informasi Publik
VI. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tahun 2023
1. Rekapitulasi permohonan (jumlah informasi publik dalam 1 tahun)
2. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)
3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan
4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alas an penolakan
5. Jumlah pemohon berdasarkan usia
6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan
7. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan
8. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin
VII. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi
VIII. Penutup

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2023

I. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BBPTUHPT Baturraden

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Dimana **PPID** berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No 14 tahun 2008 antara lain menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, BBPTUHPT Baturraden berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses Masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance)*.

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2023

Untuk mendorong akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi Masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksutkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada Masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada *stakeholder* dengan janji pelayanan ramah, amanah dan ikhlas secara terbuka sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. BBPTUHPT Baturraden terus meningkatkan informasi di dalam menyajikan bentuk layanan. Informasi yang disajikan tersebut berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasi elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui email bbptuhpt_btraden@pertanian.go.id dan aplikasi online portal ppid yang tersedia di webside https://bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id. Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui webside portal PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID.

PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden memiliki motivasi pelayanan prima yang terstruktur dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang sesuai standar. Disamping itu juga didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan sesuai dengan ISO 2008:2015 Standar Manajemen Mutu. Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin yaitu melayani pemohon informasi publik, PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden juga melakukan penetapan Daftar Informasi Publik, penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2023

II.Program dan Kegiatan PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden

1. Penderasan informasi publik secara rutin melalui media sosial internal Balai ataupun penderasan informasi publik dari PPID Utama di kanal-kanal media sosial internal Balai.

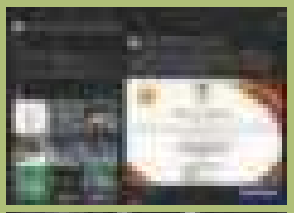

2. Pemberian informasi publik dalam bentuk presentasi pada kegiatan kunjungan eduwisata dan kegiatan magang/PKL dari *stakeholder* pengguna layanan Balai.

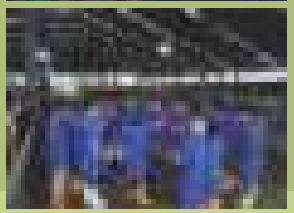

3. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BBPTUHPT Baturraden tahun 2023

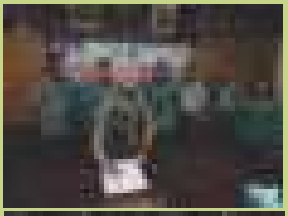

4. Menghadiri rapat koordinasi kehumasan dan informasi publik di BBPTUHPT Baturraden pada tanggal 4 Januari 2023

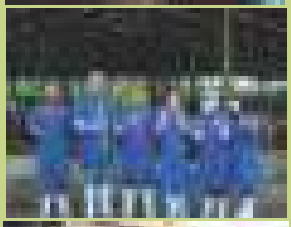

5. *Sharing Season* Keterbukaan Informasi Publik Pusvetma yang telah memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Eselon II tahun 2022 pada tanggal 7 Januari 2023

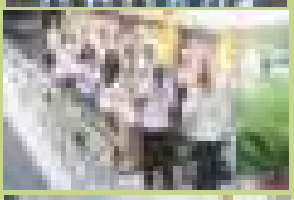

6. Menerima kunjungan Study Banding Keterbukaan Informasi publik dari BBPTUHPT Padang Mangatas pada tanggal 1 Maret 2023

7. Menerima kunjungan dari tim humas PPID pelaksana Ditjen PKH dalam rangka Monitoring dan Evaluasi PPID di BBPTUHPT Baturraden pada tanggal 4 Maret 2023

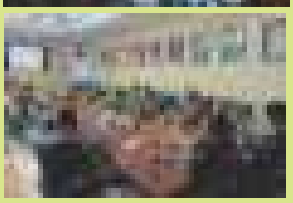

8. Penerimaan kunjungan dalam rangka study banding keterbukaan informasi publik dari LPSI Ruminansia Besar pada tanggal 14 maret 2023

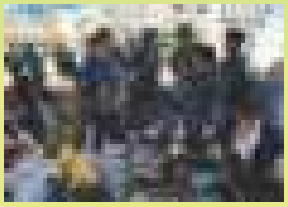

9. Menghadiri rapat koordinasi PPID Pelaksana BBPTUHPT baturraden bersama tim PPID tanggal 10 Mei 2023
10. Pemberian informasi publik dan konsultasi Kesehatan hewan pada kegiatan pameran Penas XVI di kota Padang pada tanggal 10 – 15 Juni 2023

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2023

11. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan *stakeholder* secara Hybrid tanggal 26 Juni 2023

12. Rapat Koordinasi Persiapan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup PKH 2023
13. Study Tiru pelaksanaan Keterbukaan informasi Publik di BIB Lembang tanggal 4 Juli 2023
14. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) bersama Esselon I Ditjen PKH dalam rangka BBPTUHPT Baturraden ditunjuk sebagai Unit Lokus Evaluasi dalam bidang Produk layanan pada tanggal 14 Juli 2023 di Bogor

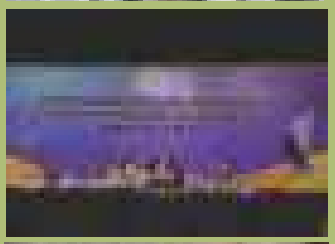

15. Koordinasi Monev Komisi Informasi Pusat Lingkup Kementerian atau Lembaga Tahun 2023, 11 Agustus 2023

.

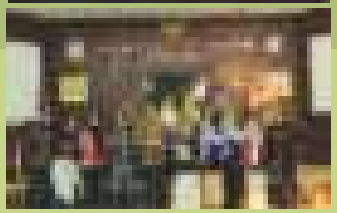

16. Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2023, 25 September 2023.
17. Kegiatan Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Lingkup Ditjen PKH, 10 Oktober 2023.

18. Menghadiri Sosialisasi Penilaian tahap Kedua Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2023 yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 9 November 2023.
19. Melaksanakan rapat koordinasi PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden bersama tim dan Koordinator dan Sub Koordinator BBPTUHPT Baturraden dalam rangka persiapan penilaian tahap kedua 9 November 2023.

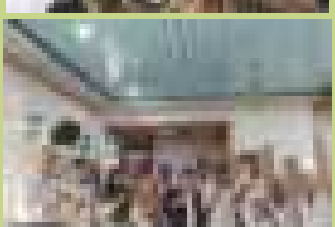

20. Study Banding dalam rangka Peningkatan SDM di BPMSPH Bogor pada tanggal 15 November 2023
21. Visitasi Monev Pemeringkatan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2023 bersama tim penilai dan PPID Utama pada tanggal 23 November 2023

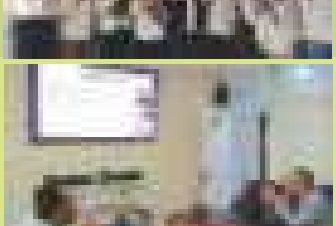

22. Menghadiri kegiatan Sinergitas Kehumasan Lingkup Ditjen PKH pada tanggal 15 Desember 2023
23. Menghadiri Rapat Koordinasi PPID Kementerian Pertanian tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023
24. Menghadiri penganugerahan Keterbukaan informasi publik tanggal 20 Desember 2023

https://bbptuhpt-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2023

III. Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Motto Pelayanan Kementerian Pertanian

- CEPAT
- TEPAT
- AKURAT

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku"

https://bbptuhpt-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2023

IV. SDM dan Anggaran

Untuk melaksanakan pelayanan informasi di BBPTUHPT Baturraden, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan SK Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1970/KPTS/HM.130/F/02/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dan PPID Pembantu lingkup Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan diganti dengan SK Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/KPTS/HM.130/F/10/2023 serta ditindaklanjuti SK Kepala BBPTUHPT Baturraden Nomor 03010/KPTS/KP.410/F2.B/01/2023 tentang Penetapan Tim Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BBPTUHPT Baturraden TA 2023. Struktur PPID Pelaksana di BBPTUHPT Baturraden terdiri dari Kepala Balai, Pejabat PPID Pelaksana, Sengketa Informasi, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi/Arsip.

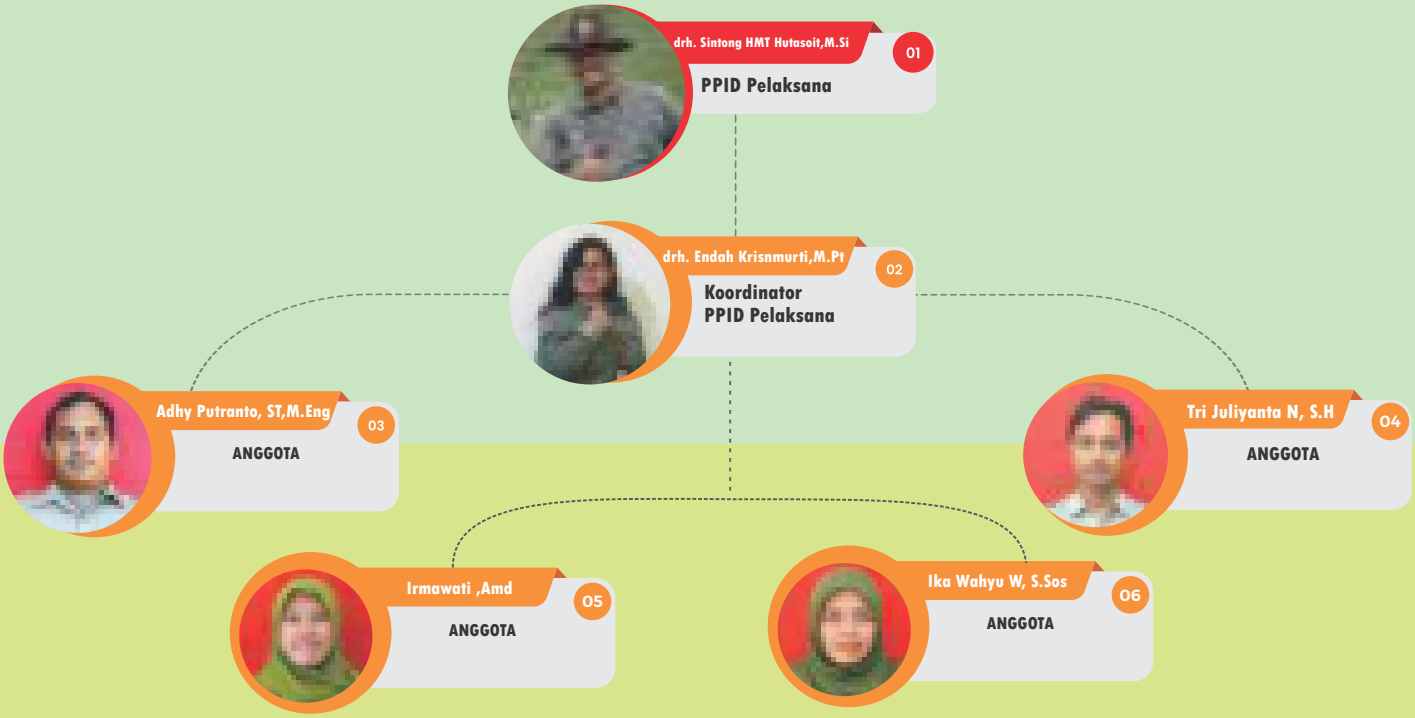

Pelayanan Informasi publik didukung dengan anggaran yang melekat pada Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker TA 2023 yang pengelolaanya tidak spesifik namun kebutuhan yang diperlukan dapat dipenuhi dan digunakan untuk keperluan PPID.

https://bbptuhpt-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2023

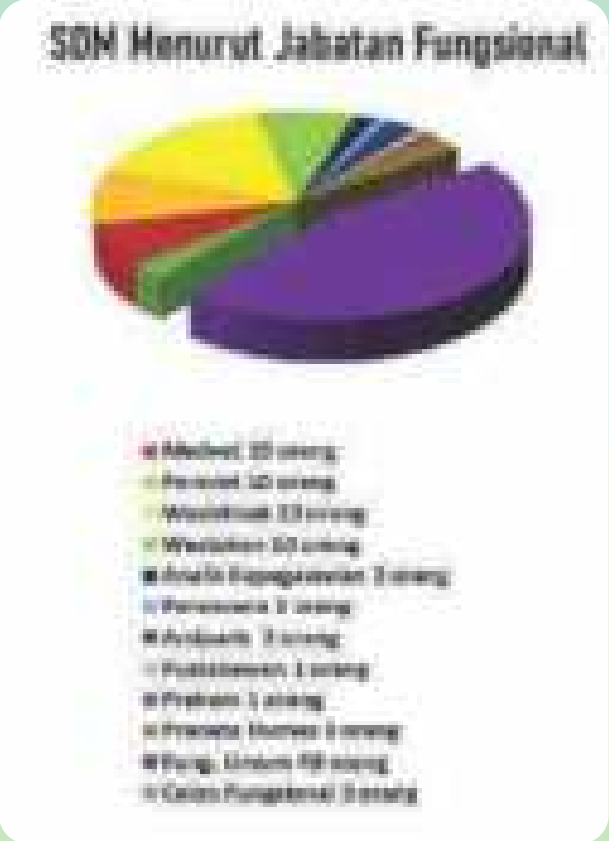

Alokasi anggaran PPID dan Penyebarluasan Informasi Publik didukung dengan anggaran yang melekat pada dokumen Rincian Kertas Kerja Satker TA 2023 dengan jumlah Rp 244.500.000,00.

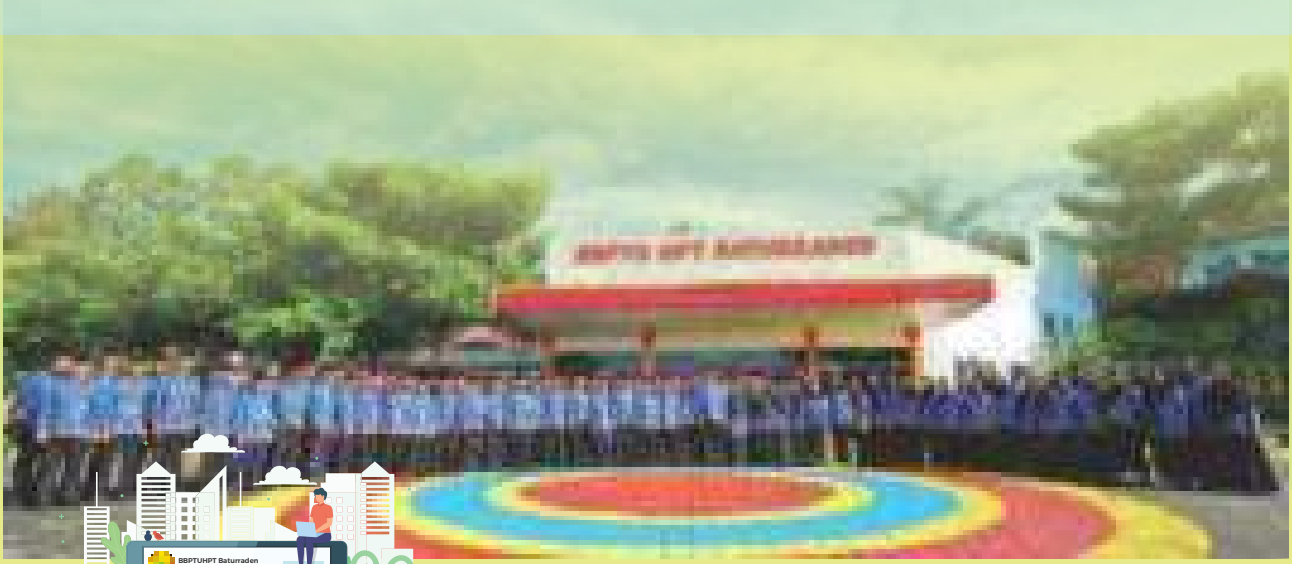

https://bbptuhpt-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/

Sekilas Layanan PPID BBPTUHPT Baturraden

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

Ruang Pelayanan Terpadu Informasi Publik berada di Loby utama kantor pusat Balai. Lobi utama terdapat sarana layanan publik sebagai penerimaan tamu kunjungan yang dilengkapi banner, LED TV, internet wifi, banner, leaflet-leaflet, AC, display patung sapi dan kambing, meja dan kursi dan toilet tamu. Sedangkan, ruangan layanan pemohon informasi dan pengaduan di gedung C juga merupakan ruang layanan publik yang dilengkapi dengan 1 komputer *desktop* yang terkoneksi internet, *printer* dan *televisi.* Selain itu dilengkapi pula dengan poster komitmen bersama Keterbukaan Informasi Publik, Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan *display* video profil dan kegiatan BBPTUHPT Baturraden.

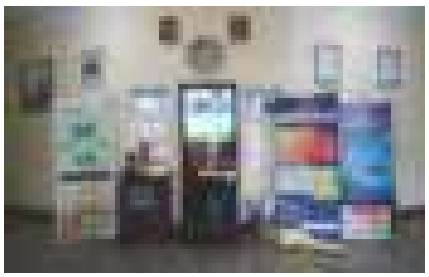

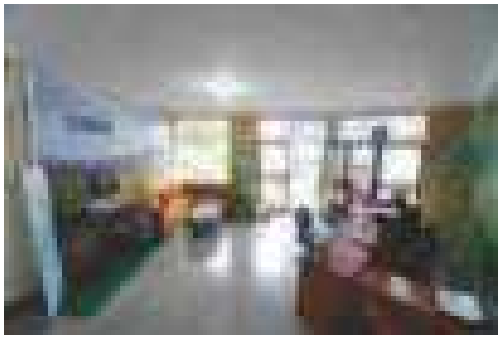

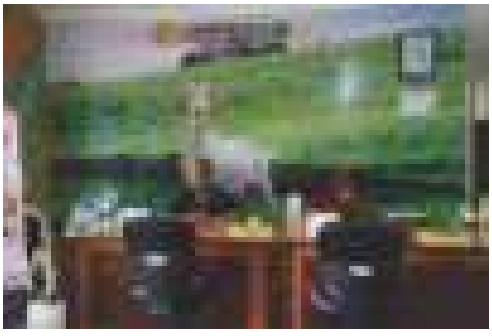

V. Sarana dan Prasarana Layanan Publik

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

a. Ruang pelayanan publik di Balai yang diterima oleh petugas resepsionis. Di ruang pelayanan Hall Balai dilengkapi sarana dan prasarana pendukung yaitu ruang tamu yang luas dan nyaman, spot untuk foto, toilet yang bersih, tempat bermain anak, ruang menyusui, fasilitas untuk penyandang disabilitas, televisi, banner dan leaflead informasi Balai serta koneksi internet di ruang Hall Balai.

b. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di gedung C. Disediakan ruang tamu dan meja untuk layanan PPID. Selain itu dilengkapi pula dengan banner-banner informasi Balai serta berbagai leaflet dan *display* video profil BBPTUHPT Baturraden serta computer untuk mengakses informasi Balai dan koneksi internet untuk stakeholder saat berada di ruang layanan.

c. Adanya ruang perpustakaan balai yang dapat digunakan oleh stakeholder internal atau eksternal untuk membaca koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan Balai.

d. Website BBPTUHPT Baturraden sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

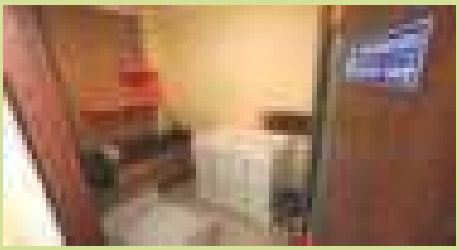

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

a. Datang langsung (*on-the-spot*).

   Resepsionis Pelayanan Informasi Publik berada di Gedung Hall BBPTU HPT Baturraden.

b. Persuratan yang ditujukan kepada Kepala BBPTU c.q sub koordinator Informasi selaku PPID Pelaksana BBPTU HPT Baturraden, dengan alamat : BBPTUHPT Baturraden, PO BOX 113 Purwokerto.

c. Telepon dengan nomor 0281-681716.

d. Faksimile dengan nomor 0281-681037.

e. *Mobilephone* Layanan Informasi Publik dengan nomor 082138952077.

f. Email : bbptuhptbaturraden@gmail.com atau dengan alamat email bbptuhpt_btraden@pertanian.go.id.

g. Website: http://bbptusapiperah.ditjennak.pertanian.go.id

h. Media Sosial :

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul & HPT Baturraden

BBPTUHPT Baturraden

bbptuhpt_baturraden

bbptuhpt_baturraden

d. Kotak saran/pengaduan dan form pengaduan.

https://bbptuhpt-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/

Sarana dan Prasarana Layanan Publik Khusus Rentan

1. Jalur Khusus Disabilitas
2. Ruang Tunggu Khusus
3. Video dengan Bahasa Isyarat
4. Buku Braile Profil Balai
5. Toilet Khusus Disabilitas
6. Alat bantu Disabilitas

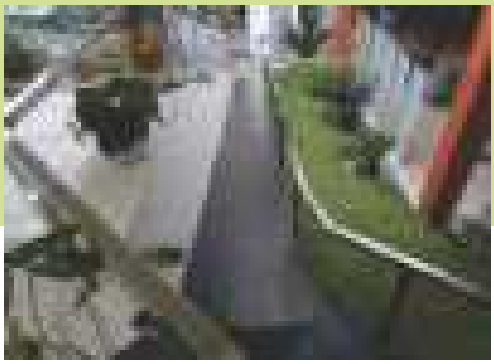

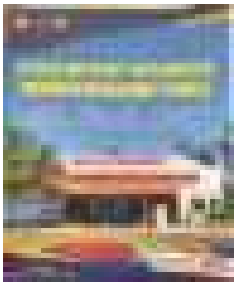

VI. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tahun 2023

1. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik tahun 2023)

No.	Bulan	Jumlah Pemohon
1	Januari	9
2	Februari	4
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	2
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	4
10	Oktober	0
11	November	1
12	Desember	0

2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik tahun 2023 (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	9	9	0	0	0	0
2	February	3	3	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	3	1	1	0	0	1
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	4	4	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		20	18	1	0	0	1

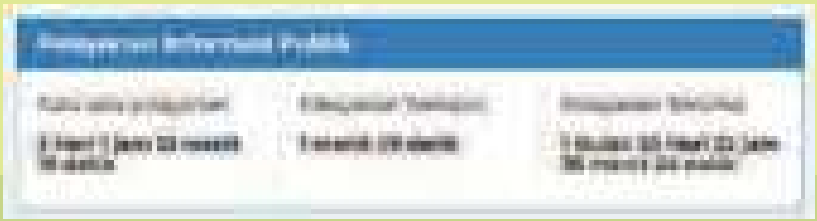

Pelayanan terlama disebabkan sistem PPID adanya bug selama bulan Fabruari s.d Mei 2023, sehingga ada satu (1) permohonan sistem yang tidak dapat diproses sejak permohonan masuk.

3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Pada tahun 2022 tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap Pelayanan Informasi di BBPTUHPT Baturraden, sehingga tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengajuan keberatan.

4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	9	9	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	4	4	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	4	4	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

No	Usia Pemohon	Jumlah
1	17-25 Tahun	16
2	25-35 Tahun	2
3	Diatas 35 Tahun	2

6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pelajar / Mahasiswa	16
2	PNS/TNI/Polri	1
3	Pegawai Swasta	3

7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokkan

No	Kategori	Jumlah
1	Pertanian	18
2	Anggaran dan Keuangan	2
3	Kepegawaian	0
4	Hukum dan Perundangan	0
5	Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Lainnya	0

8. Jumlah Pemohon berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	7
2	Perempuan	13

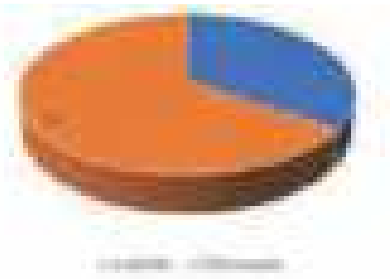

VII. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

HaloDRH
Braden online
Replikasi Klaster

LAYANAN KONSULTASI DOKTER HEWAN
https://taplink.cc/halodrh

Tidak dipungut Biaya

Braden Online adalah aplikasi Android untuk tingkatkan layanan pembelian bibit sapi perah, kambing perah dan HPT

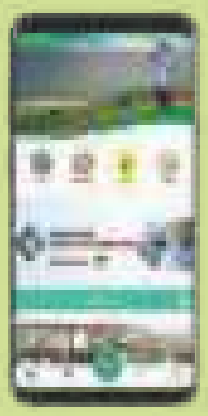

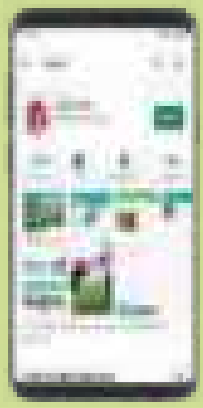

Kerjasama Replikasi Pembibitan Sapi Perah dan Kambing Perah (KUD Sarono Makmur, AW Farm dan Bhumi Nararya Farm)

VIII. Penutup

Sebagai evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, maka perlu disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi BBPTUHPT Baturraden lebih lanjut.

1. Rekomendasi

a. Peningkatan kompetensi pengelola layanan informasi dan dokumentasi dengan mengikuti pelatihan/bimtek/diklat yang terkait dengan pengelolaan informasi publik.
b. Peningkatan peran aktif SDM Balai dalam pengelolaan layanan informasi publik
c. Komitmen pelayanan SDM Balai dan pemahaman terhadap kriteria informasi publik
d. Penyediaan anggaran yang secara spesifik untuk pengembangan PPID Pelaksana
e. Peningkatan frekuensi koordinasi pengelolaan layanan informasi publik
f. Studi banding pelaksanaan layanan informasi publik

2. Rencana tindak lanjut

Inhouse Training mengundang KIP pusat yang dihadiri tim PPID Pelaksana.

Demikian laporan PPID Tahun 2023 dibuat, sebagai bahan evaluasi dari kegiatan pelayanan publik di BBPTUHPT Baturraden selama ini. Besar harapan kami dengan dibuatnya laporan ini akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik.

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID) PELAKSANA UPT
TAHUN 2023

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

©2023

KATA
PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar 2022.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar selalu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar selama Tahun 2023.

Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan PPID di BPTU-HPT Denpasar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan profesional.

Denpasar, 3 Januari 2024

Kepala Balai

Dr. Hary Suhada, S.Pt.,M.Sc
NIP. 197410052001121001

BAB I.

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang – Undang No.14 Tahun 2008 sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang – Undang No.14 Tahun 2008 di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar secara hukum berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian serta Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 01308/Kpts/KU.010/7/02/2017 tentang Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan ini bertujuan antara lain agar PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di masing – masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*)

II. SARANA DAN PRASANA INFORMASI PUBLIK

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruangan Informasi Publik

Ruangan informasi publik ini dikhususkan untuk penyediaan informasi publik. Ruangan ini terdiri dari 1 meja receptionist dan komputer dan kursi petugas serta kursi tamu serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi publik berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Di ruangan informasi publik juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan bersamaan dengan anjungan informasi

Anjugan Informasi dan Perpustakaan

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melaui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat http://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id. Website tersebut terdiri dari beberapa kanal yang diantara nya meliputi profile, pelayanan dan informasi. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik.

III. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena jumlah pegawai yang di subkordinator informasi dan jasa produksi

belum memadai dan belum adanya pegawai yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang mendukung program informasi publik, seperti pranata computer dan pranata humas.

IV. Maklumat Pelayanan

Maklumat BPTU HPT Denpasar "Dengan ini Kami Berjanji Akan Memberikan Pelayanan dengan Ikhlas, Ramah, Adil, Apabila Tidak Menepati Janji Tegur dan Laporkan Kami ke Pengaduan Pelayanan Publik"

BAB II

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Kegiatan pengumpulan informasi merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, yang meliputi antara lain :

a. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, dan uraian tugas masing-masing sub bagian.
b. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari pejabat dan arsip.
c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan dari masing-masing sub kordinator, sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

II. DAFTAR DOKUMEN DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Dalam proses mempersiapkan daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai, informasi dikelompokan terlebih dahulu, yang antara lain adalah :

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :
   - Informasi tentang Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
   - Informasi tentang domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tugas pokok dan fungi serta visi dan misi.
   - Struktur Organisasi, gambaran umum sub. Bagian dan profil singkat pejabat struktural.
   - Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang di jalankan.
   - Ringkasan Informasi tentang kinerja.
   - Ringkasan Laporan Keuangan.

Informasi yang tersedia di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dalam kategori Berkala adalah :

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab /Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		
				Cetak	Rekam	Online
1	Informasi tentang profil BPTU HPT Denpasar	Sub Bagian Tata Usaha	2022	√	√	√
2	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja :	Sub Bagian Tata Usaha				
	- LAKIP 2017		2018	√	√	√
	- LAKIN 2018		2019	√	√	√
	- LAKIN 2019		2020	√	√	√
	- LAKIN 2020		2021	√	√	√
	- LAKIN 2021		2022	√	√	√
	- LAKIN 2022		2023	√	√	√
3	DIPA :					
	- TA. 2017	Sub Bagian Tata Usaha	2017	√	√	√
	- TA. 2018		2018	√	√	√
	- TA. 2019		2019	√	√	√
	- TA. 2020		2020	√	√	√
	- TA. 2021		2021	√	√	√
	- TA. 2022		2022	√	√	√
	- TA.2023		2023	√	√	√
4	Laporan Tahunan :					
	- TA. 2017	Sub Bagian Tata Usaha, Sub Pelayanan Teknis, Sub Sarana dan Prasarana, dan Sub Informasi dan Jasa Produksi	2018	√	√	√
	- TA. 2018		2019	√	√	√
	- TA. 2019		2020	√	√	√
	- TA. 2020		2021	√	√	√
	- TA. 2021		2022	√	√	√
	- TA. 2022		2023	√	√	√

5	Realisasi Anggaran					
	- TA. 2017	Sub Bagian Tata Usaha	2017	√	√	√
	- TA. 2018		2018	√	√	√
	- TA. 2019		2019	√	√	√
	- TA. 2020		2020	√	√	√
	- TA. 2021		2021	√	√	√
	- TA. 2022		2022	√	√	√
6	Neraca Keuangan					
	- TA. 2018	Sub Bagian Tata Usaha	2018	√	√	√
	- TA. 2019		2019	√	√	√
	- TA. 2020		2020	√	√	√
	- TA. 2021		2021	√	√	√
	- TA 2022		2022	√	√	√
7	Laporan Indeks Kepuasan masyarakat	Sub Kordinator Informasi dan jasa Produksi	2022	√	√	√

b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum masih belum tersedia.

c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar meliputi :

- Prosedur kerja pegawai Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Yang Berkaitan Dengan Pelayanan masyarakat
- Informasi tentang peraturan keputusan, dan atau kebijakan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
- Rencana Strategis
- Jenis dan Tarif PNBP

Informasi yang tersedia di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dalam kategori wajib tersedia setiap saat adalah :

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab /Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yangTersedia		
				Cetak	Rekam	Online
1	SK Uraian Tugas :					
	- TA 2017	Sub Bagian Tata Usaha	2017	√		
	- TA 2018		2018	√		
	- TA 2019		2019	√		
	- TA 2020		2020	√		
	- TA 2021		2021	√		
	- TA 2022		2022	√		
	- TA 2023		2023	√		
2	Rencana Kerja Tahunan					
	- TA 2017	Sub Bagian Tata Usaha	2017	√	√	√
	- TA 2018		2018	√	√	√
	- TA 2019		2019	√	√	√
	- TA 2020		2020	√	√	√
	- TA 2021		2021	√	√	√
	- TA 2022		2022	√	√	√
	- TA 2023		2023	√	√	√
4	Kriteria Bibit Sapi Bali	Sub kordinator Pelayanan Teknis	2023	√	√	√
5	Jenis dan Tarif PNBP	Sub Kordinator Informasi Dan Jasa Produksi	2023	√	√	√

III. KEKURANGAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN

1. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, dikarenakan belum adanya pegawai yang memiliki kompetensi khusus dalam jabatan fungsional tertentu, seperti jabatan fungsional pranata komputer, dan pranata humas.
2. Di harapkan di tahun 2024 dari masing - masing sub bagian kerja dapat memberikan daftar Informasi Publik yang telah dikelompokan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 tahun 2008

BAB III.
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada jenis pelayanan utama dan penunjang No. 03025/HM.130/F.2.6/10/2016, untuk kelancaran dan optimalisasi pelayanan publik di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang cepat, mudah dan tepat.

2. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Sarana dan Prasarana

  Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah disiapkan Desk Layanan Informasi publik, juga melalui web BPTU-HPT Denpasar dan Telepon.

- Sumber Daya Manusia

  Petugas yang melaksanakan pelayanan di bantu oleh petugas yang menerima layanan informasi yang kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- Permohonan Informasi

Pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2024, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah menerima permohonan Informasi dari masyarakat sebanyak 39 informasi

TABEL REKAPITULASI

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

DENPASAR BULAN JANUARI – DESEMBER 2023

1. REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON

No	Bulan	Pemohon IP	Permintaan IP	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Januari	9	9	9	-	9	-
2	Pebruari	5	5	5	-	5	-
3	Maret	3	3	3	-	3	-
4	April	1	1	1	-	1	-
5	Mei	2	2	2	-	2	-
6	Juni	0	0	0	-	0	-
7	Juli	4	4	4	-	4	-
8	Agustus	0	0	0	-	0	-
9	September	0	0	0	-	0	-
10	Oktober	5	5	5	-	5	-
11	November	10	10	10	-	10	-
12	Desember	0	0	0	-	0	-

2. JUMLAH PEMOHON BERDASAR USIA

Rentang Usia	Jumlah
21-30 Tahun	23 Pemohon
31 – 40 Tahun	4 Pemohon
Diatas 40 tahun	12 Pemohon

3. PENYELESAIAN SENGKETA

Tidak adanya sengketa informasi publik tahun 2023.

BAB V.
PENUTUP

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.

LAPORAN TAHUNAN 2023

PPID

BPTU HPT PADANG MENGATAS
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID BPTU HPT Padang Mengatas Tahun 2023.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU HPT Padang Mengatas, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Tahun 2023.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Padang Mengatas, 4 Januari 2023
Atasan PPID Pelaksana BPTU HPT Padang Mengatas,

Ir. Dani Kusworo, S.Pt,.M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR DIAGRAM iv
Sekilas PPID BPTU HPT Padang Mengatas 1
MOTTO Pelayanan dan Maklumat Layanan PPID 6
Maklumat Pelayanan Informasi Publik 6
VISI dan MISI Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 7
Program dan Kegiatan PPID BPTU HPT Padang Mengatas 8
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik 14
Rekapitulasi Waktu Pelayanan 15
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan 17
Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak 17
Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia 18
Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan 18
Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan 19
SDM dan Anggaran 20
Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 21
Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik 23
Penutup 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Th 2023....2
Gambar 2 Jam Pelayanan Informasi Tahun 2023 2
Gambar 4 Tata Cara Permohonan Informasi dan Dokumentasi di BPTU HPT Padang Mengatas 4
Gambar 5 Alur Permohonan Informasi Publik....5
Gambar 6 Motto Layanan 6
Gambar 7 Maklumat Pelayanan Informasi Publik 6
Gambar 8 Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 10
Gambar 9 Penandatanganan Komitmen Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023 10
Gambar 11 Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023....11
Gambar 14 Studi Tiru PPID dari UPT Lingkup Kementan Tahun 2023....13
Gambar 15 Studi Tiru PPID BPTU HPT Padang Mengatas ke PPID BPTUHPT Padang Mengatas....13
Gambar 16. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Tahun 2023 dari SILAYAN....17
Gambar 18. Ruang Layanan Terpadu (Pelayanan PPID & Konsultasi)....22
Gambar 19. Whatsapp Official dan Touch Screen 23
Gambar 20. Tampilan Website BPTU HPT Padang Mengatas dengan Aksesibilitas untuk Pengguna Berkebutuhan Khusus 24
Gambar 24. Foto Kolaborasi BPTU HPT Padang Mengatas....27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 14
Grafik 2 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia 18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Kerja Pengelolaan Informasi & Dokumentasi Tahun 2023 8
Tabel 2 Program Kerja PPID terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 9
Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 14

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Waktu Pelayanan Informasi Publik 2023 16
Diagram 2 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan 18
Diagram 3 Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan 19

Sekilas PPID BPTU HPT Padang Mengatas

Pandemi PMK dan LSD yang terjadi sejak awal 2020 menyebabkan ruang gerak dan aktivitas masyarakat terbatas. Disisi lain penyelenggaraan layanan informasi publik tetap harus berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Oleh sebab itu, inovasi di bidang teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh seluruh institusi/lembaga. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran PMK dan LSD di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 34 Tahun 2020, setiap penyelenggara pelayanan publik diharapkan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan efektif selama menjalankan penyesuaian sistem kerja dalam upaya pencegahan penyebaran PMK dan LSD di lingkungan instansi pemerintah.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UU KIP dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya pada tingkat Eselon I menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4923/KPTS/OT.050/F/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan dan PPID Pelaksana Unit Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPTU HPT Padang Mengatas sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan TernakCipelang telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Nomor Nomor : 092/Kpts/OT.160/F2.C/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Tahun 2023.
- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Nomor 00044/Kpts/HM.120/F.2.I.1/01/2021 tentang Tim Pengelola Sistem Aplikasi, Perpustakaan Digital, dan Media Sosial pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Tahun 2021.

Gambar 1 Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Th 2023

PPID BPTU HPT Padang Mengatas menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (Kecuali hari libur nasional) dimulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara pada jam 12.00 dan kembali dibuka pada pukul 13.00.

Gambar 2 Jam Pelayanan Informasi Tahun 2023

Gambar 3 Biaya / Tarif Layanan Informasi

Tata cara dan prosedur permohonan informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas tertuang dalam SOP Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas No 092/Kpts/OT.160/F2.C/01/2022 serta Standar Pelayanan Publik pada jenis layanan permohonan Informasi dan Dokumentasi.

Tata cara permohonan Informasi Publik :

a.Stakeholder mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi secara langsung di meja pelayanan PPID atau melalui aplikasi SILAYAN

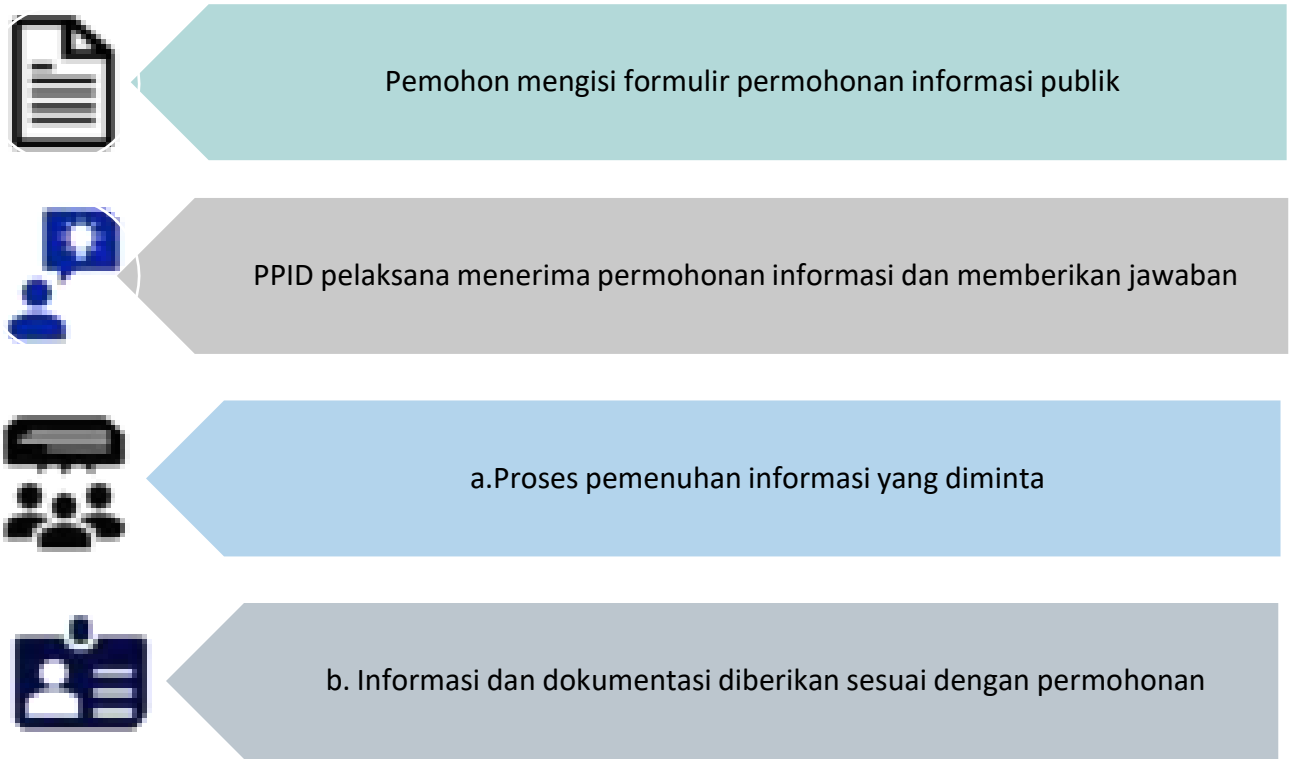

Gambar 4 Tata Cara Permohonan Informasi dan Dokumentasi di BPTU HPT Padang Mengatas

Alur permohonan informasi publik

Gambar 5 Alur Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, BPTU HPT Padang Mengatas telah banyak melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Tidak hanya untuk stakeholder, inovasi digital juga diperuntuKkan untuk penyelenggara layanan. Oleh karena itu, pada saat terjadi pandemi PMK dan LSD, pelayanan informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas dapat beradaptasi relatif lebih cepat.

Moto Layanan dan Maklumat Layanan PPID

Gambar 6 Motto Layanan

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

"Dengan ini, Kami menyatakan Sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku"

Gambar 7 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Visi dan Misi Informasi Dokumentasi

VISI

Menyajikan informasi yang terpercaya, cepat, tepat, mudah, akuntabel dan inovatif

MISI

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
- Membangun dan menyediakan layanan informasi mudah diakses
- Meningkatkan kompetensi SDM

Program Kerja PPID BPTU HPT Padang Mengatas

Sesuai dengan amanat dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian serta dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), BPTU HPT Padang Mengatas telah Menyusun program kerja pengelolaan informasi publik sebagai berikut:

A. Terkait Dokumentasi dan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Permentan No 32 Tahun 2011: Pasal 9,11 dan Permentan 25 Tahun 2016 pasal 14)

Tabel 1 Program Kerja Pengelolaan Informasi & Dokumentasi Tahun 2023

No	Kegiatan	Bulan	Keterangan
1	Pembuatan SK PPID BPTU HPT Padang Mengatas, Sosialisasi rencana kerja PPID	Januari 2023	Sosialisasi rencana kerja PPID kepada seluruh pegawai BPTU HPT Padang Mengatas
2	Sosialisasi Prosedur/Tatacara Permohonan Informasi Publik	Februari 2023	Setiap tahun sekali bersamaan dengan publik hearing revie w standar pelayanan publik
3	Pengklasifikasian dan Pembuatan DIP	Januari – Maret 2023	PPID, struktural & subkoordinator
4	Penyediaan, penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana	Setiap Bulan	Upload informasi publik melalui website secara rutin dan berkala
5	Pembuatan Laporan PPID	Setiap Bulan	
6	Penandatanganan Komitmen PPID	Mei 2023	Seluruh Pejabat dan PPID BPTU HPT Padang Mengatas
7	Monev Administrasi Keterbukaan Informasi	Setiap Bulan	PPID dan TIM Zona Integritas
8	Pengisian SAQ Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	Oktober 2023	

B. Terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Permentan No 25 Tahun 2016)

Tabel 2 Program Kerja PPID terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Kegiatan	Bulan	Keterangan
1	Pengembangan sistem informasi /aplikasi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam mendukung SPBE	Januari – Juni 2023	Terdapatnya tautan cepat SILAYAN BPTU HPT Padang Mengatas
2	Pemutakhiran website	Setiap bulan	Tampilan website lebih friendly,
3	Koordinasi penerapan tandatangan elektronik pada Surat Keterangan Ternak Bibit	September 2023	Repositori BPTUHPT Padang Mengatas dalam mendukung kinerja website, loading lebih cepat
4	Peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK	Maret 2023	In House Training dengan pengembang aplikasi
5	Monitoring dan Evaluasi SPBE di BPTU HPT Padang Mengatas	Setiap bulan	Monev TIK di BPTU HPT Padang Mengatas berkala setiap bulan
6	Monev TIK mendukung keterbukaan informasi publik dan mewujudkan SPBE	Juni 2023	Monev oleh Pusdatin Kementan

Selain program diatas, PPID BPTU HPT Padang Mengatas telah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama diantaranya adalah :

1. Penyusunan Daftar Informasi dan Penandatanganan komitmen bersama PPID, 25 Mei 2023.

Gambar 8 Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2023

Gambar 9 Penandatanganan Komitmen Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023

Gambar 10 Bimtek Tahun 2023

2. Rapat Koordinasi PPID terkait Pemulihan Website Lingkup Kementan, 30 Juni 2023
3. Sosialisasi Pelaksanaan KIE Pencegahan dan Pengendalian PMK, 30 September 2023
4. Bimbingan Teknis PPID dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, 4 Oktober 2023.
5. Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan Tahun 2023, 10 Oktober 2023
6. Pengisian SAQ Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publilk Lingkup Kementan, 13-31 Oktober 2023
7. Koordinasi Penanganan Redeploy Website Kementan, 19 Oktober 2023
8. Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, 27 – 28 Oktober 2023
9. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh tim juri pemeringkatan keterbukaan informasi publik Kementan bersama dengan komisioner KIP, 21 November 2023.

10. Sharing Knowledge PPID kepada beberapa UPT lingkup Kementan diantaranya adalah :
    - Studi tiru PPID dari BBIB Singosari Kelas, 8 Juni 2023
    - Studi tiru PPID dari BPTUHPT Pelaihari, 11 Juni 2023
    - Studi tiru PPID dari Dinas Sukabumi Prov Jawa Barat, 12 Juni 2023
    - Studi Tiru PPID dari Dinas Perkebunan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, 12 Juni 2023
    - Studi Tiru PPID dari Dinas Pertanian dan Pangan Prov. Papua, 13 Juni 2023
    - Studi Tiru PPID Dari Bulungan Mandiri Faram, Provinsi Kalimantan Utara, 13 Juni 2023

Gambar 14 Studi Tiru PPID dari UPT Lingkup Kementan Tahun 2023

11. PPID BPTU HPT Baturraden dan BET Cipelang melaksanakan Studi Tiru Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ke BPTUHPT Padang Mengatas tanggal 18 Februari 2023

Gambar 15 Studi Tiru PPID BPTU HPT Padang Mengatas ke PPID BET Cipelang

Gambar 16 Studi Tiru PPID BPTU HPT Padang Mengatas ke PPID BPTUHPT Baturraden

No	Bulan	Jml Pemohon	Jml Informasi yang diminta	Jml Informasi yang di tolak
1	Jan	1	4	
2	Feb	4	8	2
3	Mar	4	9	
4	Apr	1	3	
5	Mei	5	7	
6	Jun	0	0	
7	Jul	6	16	
8	Agust	1	1	
9	Sept	0	0	
10	Okt	1	1	
11	Nov	0	0	
12	Des	4	17	
Total		**27**	**66**	**2**

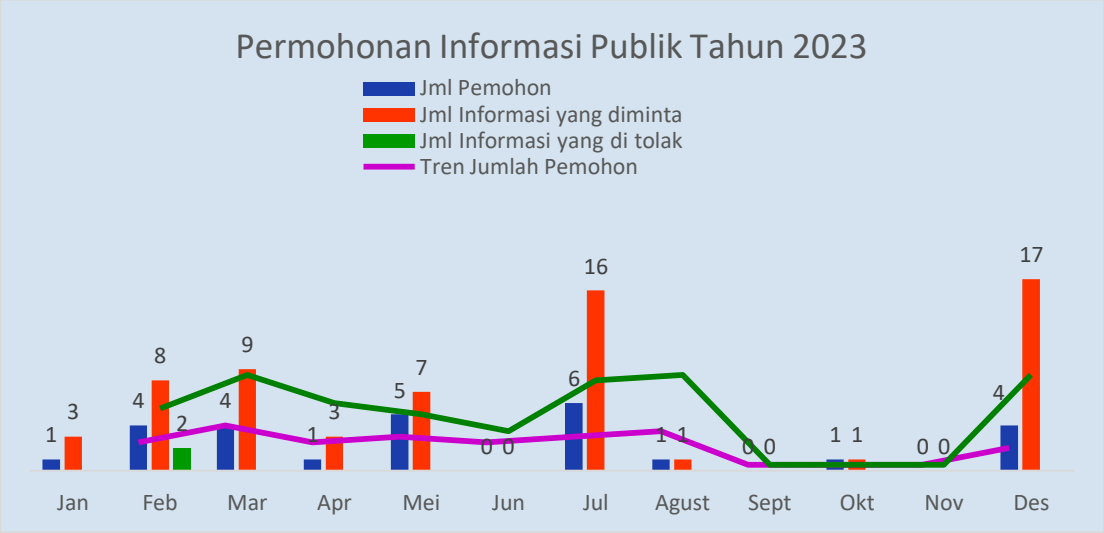

Grafik 1. Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik sebagian besar adalah mahasiswa yang melaksanakan magang/PKL di BPTU HPT Padang Mengatas. Permohonan informasi paling banyak pada bulan Juli 2023 dengan jumlah pemohon sebanyak 6 orang dan informasi yang diminta sebanyak 16 informasi publik. Tren jumlah pemohon informasi publik mengalami fluktuasi, dengan jumlah pemohon yang paling banyak pada bulan Juli 2023. Bulan Juli merupakan masa – masa dilakukannya magang/PKL bagi mahasiswa/i, sehingga banyak informasi yang dibutuhkan sebagai bahan laporan kegiatan selama magang/PKL. Pada bulan Juni, September dan November 2023 tidak terdapat permohonan informasi publik yang diminta.

Pandemi COVID 19 yang berlanjut dengan adanya wabah PMK dan LSD yang menimpa dunia peternakan menyebabkan BPTU HPT Padang Mengatas menerapkan pembatasan aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar, termasuk untuk kegiatan magang/PKL mahasiswa. Jumlah peserta magang/PKL BPTU HPT Padang Mengatas dibatasi sebanyak 10 orang mahasiswa/i dalam satu waktu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi antara petugas kandang dengan pihak luar dan sebagai langkah antisipasi pencegahan menyebarnya PMK dan LSD. Magang/PKL yang dapat difasilitasi di BPTU HPT Padang Mengatas adalah magang/PKL yang merupakan mata kuliah wajib bukan dalam rangka liburan.

Pelayanan informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas menggunakan berbagai saluran seperti email, pesan whatsApp, konter layanan, portal PPID dan media sosial lainnya. Seluruh permohonan informasi publik diinput pada aplikasi SILAYAN, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.

Rekapitulasi Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan informasi publik merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhi / terselesaikannya permohonan tersebut. Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan sebagai berikut :

a. Waktu pelayanan 1-2 hari : baik sekali
b. Waktu pelayanan 3-5 hari : baik
c. Waktu pelayanan 6-10 hari : cukup
d. Waktu pelayanan 11-17 hari : buruk
e. Waktu pelayanan >17 hari : buruk sekali

Berdasarkan jangka waktu pelayanan, dari 27 pemohon informasi publik telah selesai ditanggapi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	Januarl	1	0	1	0	0	0
2	Februari	4	2	1	1	0	0
3	Maret	4	4	0	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0
5	Mei	5	5	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	6	6	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	4	3	0	1	0	0
Total		**27**	**23**	**2**	**2**	**0**	**0**

Berdasarkan rincian tersebut terlihat bahwa:

- 23 Permohonan ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja, masuk dalam kategori sangat baik (85%).
- 2 Permohonan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kerja, masuk kategori baik (8%).
- 2 Permohonan ditanggapi dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja (masuk kategori cukup) (7%).

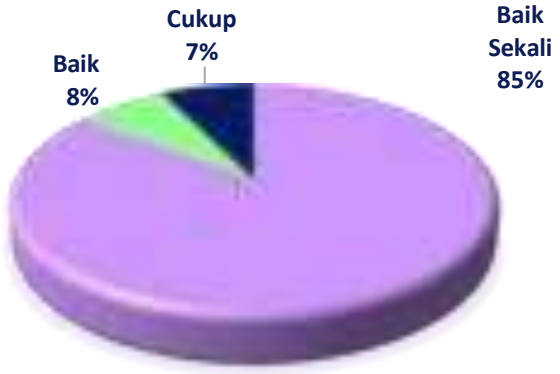

Diagram 1. Waktu Pelayanan Informasi Publik 2023

Berdasarkan diagram di atas, 85% permohonan dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 hari kerja, sehingga waktu pelayanan informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas sebagian besar masuk kategori “Sangat Baik”.

Berdasarkan Gambar 8 di atas, rata-rata waktu pemenuhan pelayanan informasi publik selama tahun 2023, adalah 17 jam 55 menit 54 detik, dengan pelayanan tercepat 5 menit 45 detik dan pelayanan terlama 8 hari 7 jam 58 menit 3 detik. Lamanya waktu pelayanan dalam memenuhi permohonan informasi publik terjadi karena diperlukan koordinasi dengan bagian terkait pemilik informasi publik. Penentuan informasi dapat diberikan atau tidak dapat diberikan juga membutuhkan diskusi dan koordinasi yang baik antar bagian, agar pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku.

Namun, Gambar yang diambil dari aplikasi SILAYAN ini tidak mampu menggambarkan waktu pelayanan yang tepat pada tahun 2023, karena aplikasi SILAYAN menjadi imbas dari insiden siber yang menyerang Pusat Komputasi Kementerian Pertanian pada tanggal 19 Juni 2023. Insiden ini menyebabkan aplikasi SILAYAN tidak dapat digunakan setelah tanggal 19 Juni 2023 hingga bulan Juli 2023. Sehingga waktu pelayanan informasi publik pada aplikasi SILAYAN hanya terhitung sejak Juli 2023, data waktu pelayanan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Juni 2023 tidak muncul/terhitung di aplikasi SILAYAN.

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Sepanjang Tahun 2023, tidak terdapat keberatan dari pemohon Informasi Publik. PPID BPTU HPT Padang Mengatas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang- Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undang turunannya.

Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak

Pada bulan Februari 2023, terdapat dua permohonan informasi publik yang ditolak karena :

1. Permohonan informasi publik dari mahasiswa magang/PKL tentang ukuran kandang. Informasi ini tidak tersedia PPID, karena yang bersangkutan dapat melakukan pengukuran sendiri di kandang yang dimaksud tanpa perlu mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID.
2. Pemohon mengajukan permohonan peminjaman alat USG “Draminski”. Ini tidak termasuk informasi publik, melainkan terkait peminjaman BMN, sehingga permohonan tersebut di tolak dan diarahkan untuk berkoordinasi dengan bagian terkait.

Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik berdasarkan usia, berturut-turut dari paling banyak adalah usia 21-30 tahun sebanyak 18 orang (66,67%), usia 41 – 50 sebanyak 5 orang (18,52%), usia 31 – 40 sebanyak 3 orang (11,11%), dan usia kurang dari 21 tahun sebanyak 1 orang (3,7%).

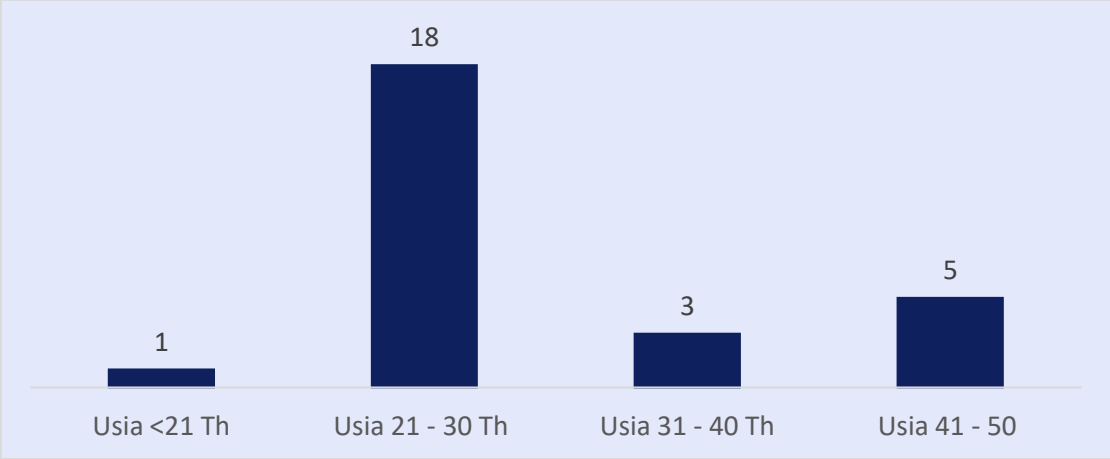

Grafik 2 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

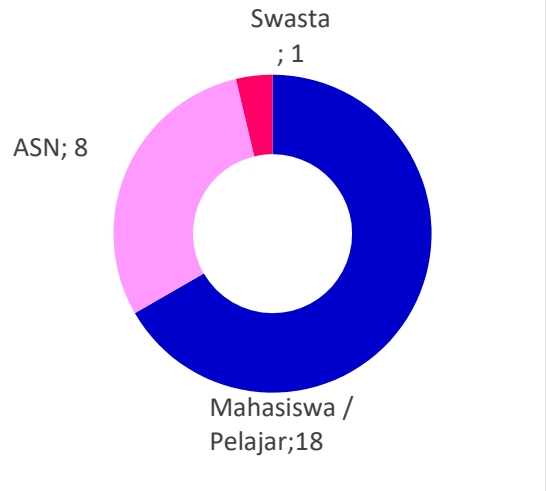

Diagram 2 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan, didominasi oleh Pelajar / Mahasiswa sebanyak 18 orang (66,67%), ASN sebanyak 8 orang (29,63%) dan Swasta sebanyak 1 orang pemohon (3,7%). Hal ini berbanding lurus dengann umur pemohon informasi, dimana banyak pemohon informasi dari mahasiswa/pelajar untuk penelitian ataupun magang/PKL. Pemohon dengan pekerjaan ASN biasanya mengajukan permohonan terkait kinerja balai.

Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Informasi Publik di Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan kategori informasi yang diminta seperti : Hukum dan peraturan, Kepegawaian, Pengadaan barang dan jasa, Anggaran dan keuangan dan Informasi agribisnis.

Berdasarkan kategori pengelompokannya, informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas yang diajukan oleh pemohon di BPTU HPT Padang Mengatas, sebagai berikut :

1. Hukum dan Peraturan : 4 informasi
2. Informasi Agribisnis : 60 informasi
3. Kepegawaian : 2 informasi

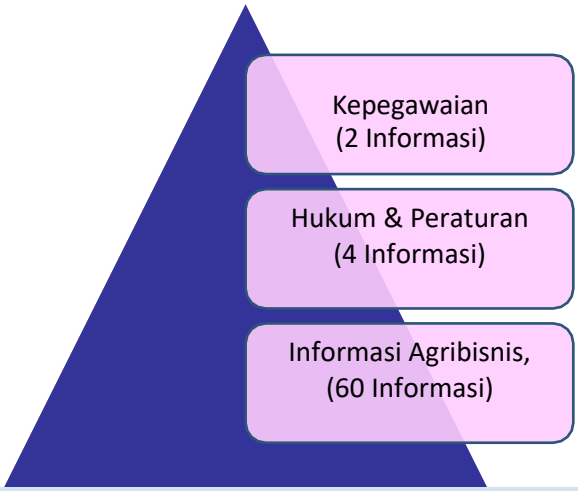

Diagram 3 Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan

Berdasarkan kategori informasi, informasi publik yang paling banyak diminta adalah informasi terkait peternakan, terutama yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan di BPTU HPT Padang Mengatas seperti populasi ternak, status ternak, produksi embrio, transfer embrio, penyediaan pakan hijauan dan konsentrat dan uji performans pada ternak. Pemohon informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas tidak mengajukan permohonan informasi terkait anggaran dan keuangan serta pengadaan barang dan jasa.

a. Meja dan kursi Front Desk Layanan
b. 1 unit PC dan laptop
c.
d.
e.
f.
g.
h.

De s

Gambar 4. Petugas Desk Layanan PPID BPTU HPT Padang Mengatas

BPTU HPT Padang Mengatas telah menempatkan desk layanan informasi publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak : 1970 /KPTS /HNI..t 30 / F / 02 / 2023 Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Teknis (UPT) Lingkup Direktorat

Petugas Pelayanan BPTU HPT Padang Mengatas Tahun 2023 yang beranggotakan wakil dari setiap seksi bertugas untuk menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing. Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PANRB dan perguruan tinggi.

Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BPTU HPT Padang Mengatas menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, telepon, faksimili, perangkat komputer, kotak saran, sarana untuk *charge* HP, *touch screen, wifi* gratis dan ruang pelayanan khusus PPID.

Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi publik dapat mendatangi desk layanan dan apabila pemohon memerlukan waktu yang lebih lama maka akan dilayani di ruang pelayanan/ruang PPID. Dalam memberikan layanan, PPID BPTU HPT Padang Mengatas dapat menerima permohonan informasi publik secara langsung maupun melalui WhatsApp (WA) 082169402404. Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi selain tatap muka, PPID BPTU HPT Padang Mengatas telah menyediakan beberapa saluran secara elektonik melalui aplikasi SILAYAN, email bptuhpt.patas@pertanian.go.id, link SILAYAN melalui website BPTU HPT Padang Mengatas.

Ruang Arsip

Sepanjang tahun 2023, BPTU HPT Padang Mengatas bekerjasama dengan ANRI untuk penataan arsip BPTU HPT Padang Mengatas agar labih tertata sesuai dengan kaidah kearsipan.

Website

Website menjadi ujung tombak layanan PPID BPTU HPT Padang Mengatas selama pandemi. Dengan dibatasinya ruang gerak masyarakat, sarana daring menjadi pintu utama masyarakat untuk memperoleh informasi serta aman dari penyebaran virus PMK dan LSD. Tim PPID BPTU HPT Padang Mengatas selalu mengupdate informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Website BPTU HPT Padang Mengatas memiliki media penyimpanan / repository untuk menyimpan dokumen dan informasi yang ditampilkan di website. Dengan demikian, akses website BPTU HPT PADANG MENGATAS lebih cepat dan daya simpannya lebih besar. Tampilan website lebih banyak menggunakan gambar dan simbol untuk memudahkan pengguna dalam mengakses website.

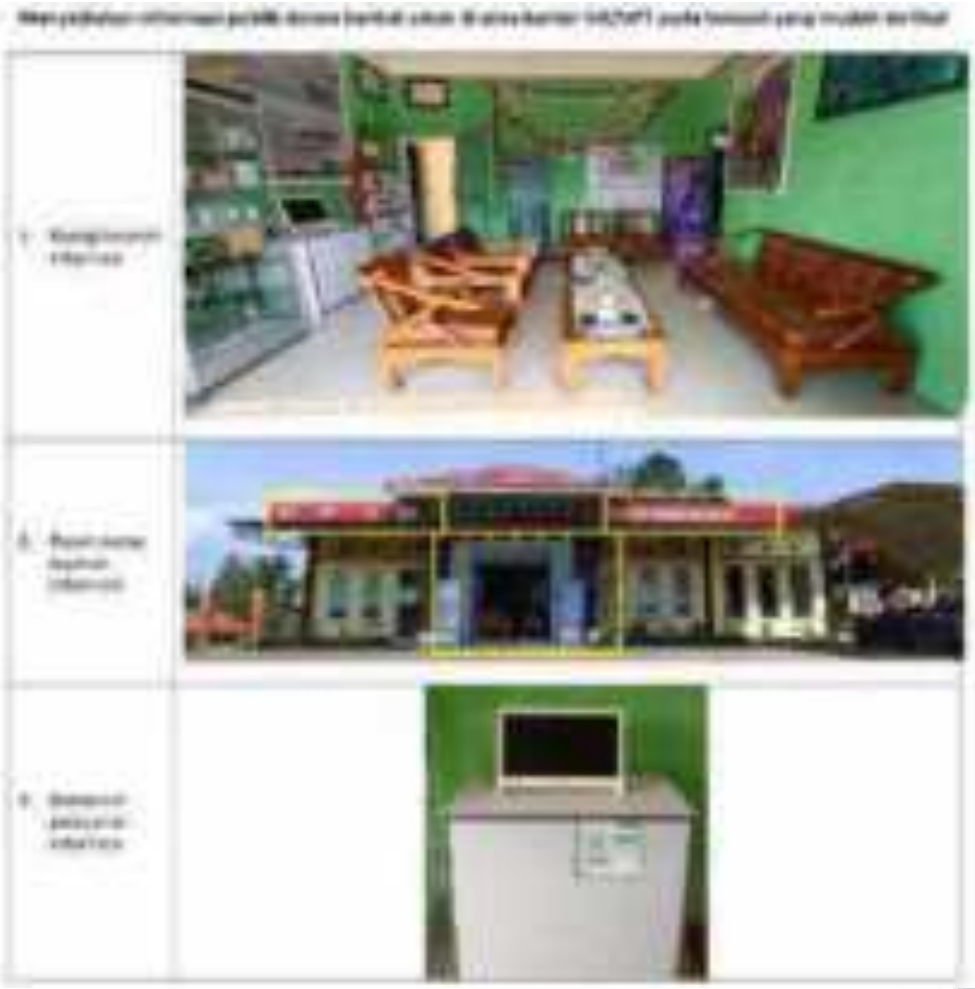

Sepanjang tahun 2023, BPTU HPT Padang Mengatas telah melakukan beberapa perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik.
Perbaikan dan pengembangan dilakkukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi. Tidak hanya untuk *stakeholder,* inovasi digital juga diperuntukkan untuk penyelenggara layanan oleh sebab itu pada saat terjadi pandemi PMK dan LSD, pelyanan informasi publik dapat beradaptasi relative lebih cepat. Inovasi yang dilakukan BPTU HPT Padang Mengatas pada tahun 2023 diantaranya adalah :

Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik

Inovasi

- Website
  - Adanya repositori (sistem pengarsipan digital), mendukung kinerja website (kapasitas simpan lebih besar browsing lebih cepat),
  - Design website (Friendly, dinamis, komunikatif, kompatibel pada semua smartphone)

Gambar 20. Tampilan Website BPTU HPT Padang Mengatas

Linkt.ree

- Pengguna dapat mengakses seluruh layanan online BPTU HPT Padang Mengatas dalam satu link,
- Terdapat beberapa pilihan menu diantaranya :
  - Menu konsultasi untuk peternak (konsultasi seputar manajemen pakan
  - Menu konsultasi pemeliharaan ternak dan Kesehatan hewan
  - Menu konsultasi umum
  - Menu layanan online
  - Akses ke media sosial resmi BPTU HPT Padang Mengatas.

Penutup

Laporan PPID Tahun 2023 mencerminkan kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informassi Publik untuk mewujudkan unit kerja yang terbuka untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik (*good govermence*).

Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan PPID di BPTUHPT Padang Mengatas diantaranya adalah

- Pandemi PMK Dan LSD menjadi tantangan tersendiri bagi PPID BPTU HPT Padang Mengatas
- Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang diharuskan untuk menjalankan tusi utama, tugas PPID kadang terabaikan
- Tren permohonan informasi publik dari masyarakat sedikIT sehingga dapat memunculkan isu untuk PPID agar lebih meningkatkan peran serta masyarakat
- Insiden siber menyebabkan data permohonan informasi yang telah diinput di SILAYAN pada bulan Januari hingga Juni hilang, sehingga grafik yang muncul di SILAYAN hanya bulan Juli hingga Desember 2023.

Rekomendasi :

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID BPTUHPT Padang Mengatas ke masyarakat terutama ketika pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi PMK dan LSD.
- Meningkatkan kemampuan petugas PPID BPTU HPT Padang Mengatas terus dilaksanakan sehingga memberikan pelayanan lebih profesional
- Meningkatkan frekuensi pertemuan antar pengelola PPID lingkup Kementan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi
- Menggaungkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimilik PPID BPTU HPT Padang Mengatas melalui media sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BPTU-HPT PELAIHARI

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

TAHUN 2023

www.bptuhptpelaihari.ditjenpkh.pertanian.go.id

Jl. A Yani KM 51 Pelaihari, Ds. Sungai Jelai, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
Prov. Kalimantan selatan
Email : bpt.kdi@gmail.com
HP. 0822-7243-3496

KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses seluas-luasnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2014. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) salah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja BPTU – HPT Pelaihari.

Laporan PPID tahun 2023 ini menggambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi melalui portal jendela PPID di website: http://bptuhptpelaihari.ditjenpkh.pertanian.go.id dan Penyediaan informasi PPID BPTU – HPT Pelaihari melalui akses langsung (face to face) di desk counter. Laporan ini juga menggambarkan tentang kinerja pelayanan informasi publik dari penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan akses informasi publik, Standar operasional, Jam Kerja layanan informasi publik, Sumber daya manusia, anggaran, rincian pelayanan informasi publik, Informasi kepuasan pengguna layanan, dan kendala dalam pelayanan serta rencana tindak lanjut.

BPTU-HPT Pelaihari terus melakukan perbaikan berkesinambungan dalam mendorong dan memenuhi pelayanan dan mutu peningkatan sarana dan prasarana, populasi dan produksi bibit ternak, juga tidak hanya pengembangan secara fisik, namun peningkatan sumber daya manusia pun selalu di perhatikan. Komitmen kuat ini dilakukan oleh BPTU-HPT Pelaihari sebagai badan publik yang dapat dandalkan.

Pelaihari, 26 Januari 2024

[illegible]

[illegible] 199203 1001

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum Layanan Informasi Publik

Dasar pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari dilakukan berdasarkan peraturan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaandan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
14. Peraturan menteri pertanian republik Indonesia Nomor : 19/permentan/ot.080/ 4/2018a/ot.080/8/2017 Tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat Unit kerja pelayanan publik Lingkup kementerian pertanian.

B. Umum

Dalam upaya menjadikan BPTU-HPT Pelaihari sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan visi, misi, maklumat dan komitmen pelayanan sebagai arah dan langkah tahapan yang perlu dituangkan dalam standar pelayanan publik dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPTU-HPT Pelaihari dalam memberikan pelayanan.

C. Visi dan Misi

1. **Visi : "**Pendorong ketersediaan bibit kambing, Sapi Potong, itik unggul dan Hijauan Pakan Ternak berskala nasional
2. **Misi :**
   a. Melakukan pemuliaan ternak kambing, Sapi dan itik
   b. Meningkatkan produksi dan penyebaran bibit kambing. Sapi, itik unggul dan Hijauan Pakan Ternak secara berkesinambungan
   c. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat peternak
   d. Menjalankan institusi dengan tata kelola yang baik

D. Moto BPTU-HPT Pelaihari

Moto : "Unggul Dalam Produk Prima Dalam Pelayanan"

E. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Gambar 1 : Maklumat Pelayanan

Melalui penetapan Maklumat Layanan (Gambar 1), BPTU-HPT Pelaihari memberikan komitmen penuh untuk memberikan layanan publik sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Layanan publik ini menjadi salah satu bentuk kontribusi BPTU-HPT Pelaihari untuk kesejahteraan

masyarakat. BPTU-HPT Pelaihari terus berupaya memberikan kontribusi dalam Pengembangan Bibit ternak dan Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak untuk kesejahteraan masyarakat peternak melalui kegiatan Produksi, Distribusi, Serta Pendampingan dan Pembinaan kepada peternak. Maklumat ini juga membuktikan bahwa BPTU-HPT Pelaihari merupakan salah satu UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkontribusi secara nasional dalam penyediaan bibit ternak dan bibit/benih Hijauan Pakan Ternak (HPT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan usaha peternakan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan layanan informasi publik BPTU-HPT Pelaihari dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor : 00007/Kpts/HM.130/F2F/01/2021 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPTU-HPT Pelaihari. Pada tahun 2021 ini, keputusan Kepala Balai tersebut mencakup seluruh layanan publik di BPTU-HPT Pelaihari yang terdiri dari ; sarana, prasarana persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk pelayanan, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; dan penanganan pengaduan

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik *(Offline)*

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik

Di Ruangan Pelayanan Penjualan Produk (*desk counter*), dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Fasilitas Dalam Ruang Pelayanan

No	Fasilitas	Jumlah	Ket
1	Meja Pelayanan (unit)	3	
2	Kursi Pelayanan (unit)	2	
3	Sofa Panjang (unit)	1	
4	Sofa Pendek (unit)	1	
5	Meja Tamu (unit)	1	
6	Kusi Konsultasi (unit)	2	
7	Meja Konsultasi (unit)	1	
8	Komputer PC (unit)	1	
9	Laptop (unit)	1	
10	Printer berwarna (unit)	1	

11	Printer Pita (unit)	1	
12	TV LED 42" (unit)	1	
13	Scanner (unit)	1	
14	Brosur Holder (unit)	2	
15	HP (unit)	2	
16	Lemari Tempat charge HP (unit)	2	
17	Ruang Menyusui (unit)	1	
18	Kursi Roda (unit)	1	
19	Bangunan Transit Ternak (unit)	1	
20	Kotak Pengaduan (unit)	1	
21	Truk pengangkut ternak (unit)	2	

BPTU-HPT Pelaihari selain memberikan fasilitas juga dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di siapkan ruangan khusus untuk pelayanan seperti pada Gambar 2, 3, dan 4.

Gambar 2 : Ruang *Pelayanan Informasi Produk & Penjualan* BPTU-HPT Pelaihari

Gambar 3 : Ruang Tunggu Pelayanan Informasi Produk & Penjualan BPTU-HPT Pelaihari

Gambar 4 : Meja dan Kursi Konsultasi Pelayanan Informasi Produk & Penjualan BPTU-HPT Pelaihari

B. Penyediaan Akses Informasi Publik *(Online)*

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Pelaihari telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan Layanan Informasi Publik di website http://bptuhptpelaihari.ditjenpkh.pertanian.go.id, dengan menampilkan menu utama anatara lain Profile Balai, informasi layanan penjualan dan layanan jasa, Informasi Publik, dan Siap Siaga seperti pada Gambar 5 :

Gambar 5 : Website BPTU-HPT Pelaihari

Website PPID BPTU-HPT Pelaihari juga memberikan menu layanan utama "Informasi Publik" yang diklasifikasikan menjadi informasi yang wajib tersedia setiap saat (Gambar 6), informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Pada masing-masing halaman informasi publik juga disediakan kolom pencarian untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi dengan lebih cepat.

Gambar 6 : Portal PPID BPTU-HPT Pelaihari

Untuk memudahkan peternak/konsumen dalam mengakses pemesanan produk BPTU-HPT Pelaihari selama 24 jam, website BPTU-HPT Pelaihari juga menyediakan menu pemesanan seperti pada gambar 7.

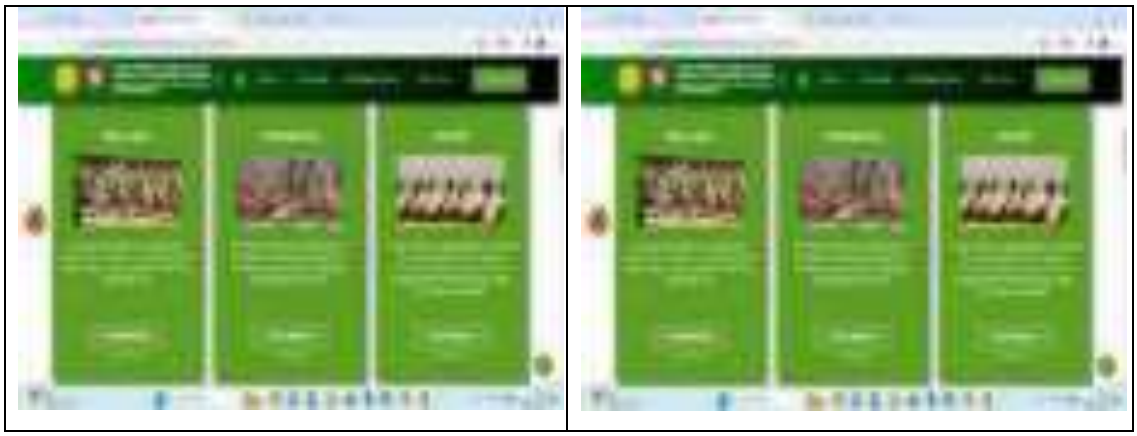

Gambar 7 : Form Elektronik Pemesanan Produk BPTU-HPT Pelaihari

Website BPTU-HPT Pelaihari Selain dapat mengakses pemesanan produk selama 24 jam, juga menyediakan menu layanan untuk penyandang difabel seperti pada Gambar 8, dibawah ini :

Gambar 8 : Menu Difabel

C. Standar Operasional

PPID BPTU-HPT Pelaihari menetapkan standar operasional layanan informasi publik yang tertuang dalam http://bptuhptpelaihari.ditjenpkh.pertanian.go.id sebagai berikut:

1. Prosedur Permohonan Informasi

   Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mengajukan permohonan informasi publik di lingkungan BPTU-HPT Pelaihari, Alur Permohonan pengajuan informasi dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 : Prosedur Permohonan Informasi

2. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk

   Berikut ini adalah Prosedur Pelayanan Penjualan Bibit Ternak, Bibit dan Benih Hijuan Pakan Ternak:

Gambar 10: Prosedur Pelayanan Penjualan Produk

3. Prosedur Pengaduan Masyarakat/Keluhan Pelanggan

   Berikut ini adalah gambar prosedur terkait dengan pengaduan masyarakat/keluhan pelanggan

Gambar 11 : Prosedur Pengaduan Masyarakat/Keluhan Pelanggan

D. Jam Kerja Layanan Informasi Publik

Jam pelayanan publik PPID BPTU-HPT Pelaihari melalui sistem online dilakukan selama 24 jam. Namun untuk melakukan tanggapan, petugas PPID mengikuti Jam Pelayanan Informasi Publik seperti yang tertera pada Gambar 12 di bawah ini:

Gambar 12. Jam Kerja Layanan Informasi Publik

E. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Pada Bulan Desember Tahun 2022, Kepala BPTU HPT Pelaihari menetapkan surat Nomor : 00235/Kpts/OT.050/F2.F/12/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPTU-HPT Pelaihari. Surat tersebut mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPTU-HPT Pelaihari untuk menjalankan layanan informasi publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTU-HPT Pelaihari terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun tugas dan tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU-HPT Pelaihari, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup UPT;

2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di UPT;
3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup UPT;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasilikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. Menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama

F. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2023 BPTU-HPT Pelaihari mengalokasikan anggaran untuk layanan informasi publik sebesar Rp 345.001.000,-. (tiga ratus empat puluh lima juta seribu rupiah) berupa belanja operasional pembibitan. PENAS, Monev dan Pengembangan Pembibitan ternak sebesar Rp 109.201.000,- (seratus sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah) dan sarana promosi, Publikasi dan PENAS Rp 235.800.000,-. (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Penggunaan anggaran ini meliputi sosialisasi keterbukaan informasi publik, analisa survei kepuasan masyarakat, laporan layanan informasi publik dan Kehumasan, pengembangan data dan sistem informasi, pengembangan website pendukung, dan lain sebagainya.

G. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Daftar Permohonan Informasi Publik

Tabel 2. Daftar Permohonan Informasi Publik

No	Daftar Informasi Publik	Jumlah Permohonan	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Permohonan Kurang Jelas	Alasan Permohonan Ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian			
1	Setiap saat	1	0	0	1	0	Permohonan Hibah Ternak melalui Esselon I (Dirjen PKH)
2	Berkala	0	0	0	0	0	0
3	Serta merta	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0

Dilihat pada tabel permohonan informasi publik pada tahun 2023, PPID Pelaihari menerima 1 (satu) permohonan informasi publik melalui portal PPID BPTU-HPT Pelaihari dan permohonan yang diminta adalah permintaan hibah ternak, karena setiap usulan Permohonan Hibah Ternak harus melalui Menteri Pertanian dan/atau Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka permohonan tersebut ditolak.

2. Daftar Permohonan Layanan Jasa BPTU-HPT Pelaihari

Pada Tahun 2023 kegiatan Layanan Informasi BPTU-HPT Pelaihari juga menerima permohonan layanan Jasa atas produk yang dihasilkan seperti Permohonan pembelian Produk Bibit Itik (Alabio, Mojosari dan PMP), Kambing PE, Sapi Madura dan Bibit/Benih HPT serta permohonan konsultasi teknis bidang peternakan, lebih rinci data permohonan layanan Jasa di BPTU-HPT Pelaihari dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar Permohonan Layanan Jasa BPTU-HPT Pelaihari

No	Jenis Layanan	Jumlah Permohonan	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Permohonan Kurang Jelas	Alasan Permohonan Ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian			
1	Permintaan Produk Itik	999	999	0	0	0	
2	Permintaan Produk Kambing	416	346	2	70	0	Menunggu SK Sekjen tentang Penetapan tarif baru Tahun 2023
3	Permintaan Produk Sapi	9	9	0	0	0	
4	Permintaan Produk HPT	37	37	0	0	0	
5	Konsultasi Ternak dan HPT	19	19	0	0	0	
Jumlah		1.480	1.410	2	70	0	

Dari data tabel diatas menunjukan bahwa jumlah permohonan layanan jasa permintaan produk pada Tahun 2023 sebanyak 1.480 pemohon dan yang bisa dikabulkan sebanyak 1.410 pemohon, untuk permintaan yang dikabulkan terdiri dari Permintaan produk itik sebesar 999 (71%) pemohon, permintaan produk kambing sebanyak 346 (25%) pemohon, permintaan produk sapi 9 (0,6%) pemohon, permintaan produk HPT 37 (2,4%) pemohon dan permintaan konsultasi ternak/HPT sebanyak 19 (1%) pemohon, juga pada tahun 2023 untuk permintaan produk selain ada permohonan yang dikabulkan juga ada permohonan yang tidak dikabulkan sebanyak 70 pemohon, alasan permintaan yang tidak dikabulkan karena adanya perubahan aturan pengenaan tarif di lingkup Kementerian pertanian, sehingga perlu menunggu terbitnya SK Sekjen Kementerian Pertanian tentang rekomendasi Penetapan tarif baru Tahun 2023. Berikut grafik permohonan layanan Jasa BPTU-HPT Pelaihari.

Grafik 1. Grafik permohonan layanan Jasa BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2023.

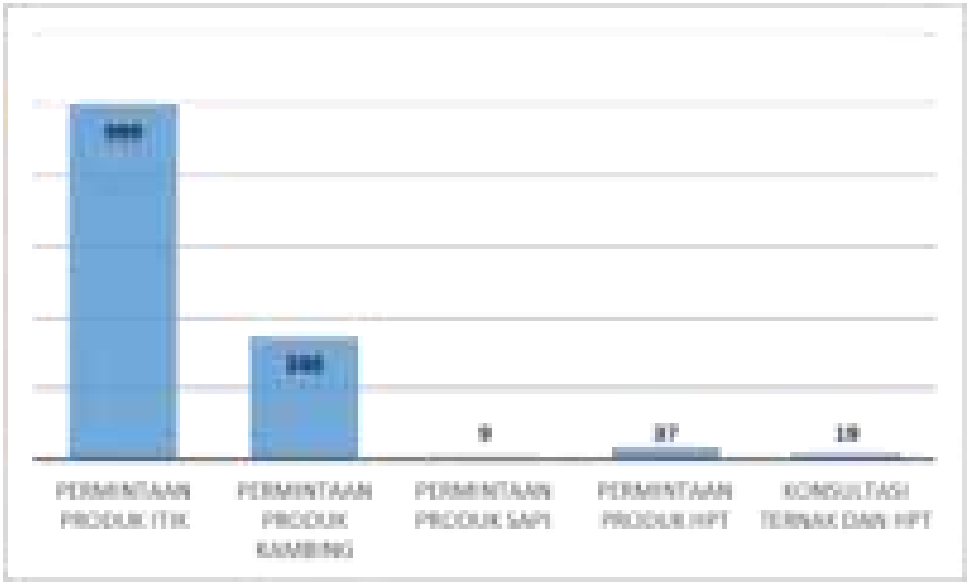

Dilihat pada gambar grafik diatas bahwa Pada Tahun 2023 Daftar permohonan layanan jasa yang paling banyak adalah permintaan produk itik sebanyak 999 pemohon dan permintaan produk kambing sebanyak 346 pemohon. Banyaknya permintaan terhadap produk itik dan kambing dikarenakan bahwa BPTU-HPT Pelaihari memiliki Tugas dan Fungsi diantaranya Produksi dan Distribusi bibit ternak unggul (Itik, Kambing PE dan Sapi Madura) serta Produksi dan Distribusi Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak (HPT),

H. LAPORAN KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN

1. Supaya harapan masyarakat dapat terpenuhi dalam mendapatkan kepuasan pelayanan, maka pelayanan publik perlu dilakukan dengan baik dan profesional melalui upaya peningkatan mutu pelayanan, untuk itu penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM) perlu dilakukan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat mutu pelayanan. Data Survey kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan

menjadi pendorong BPTU-HPT Pelaihari dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk Masyarakat.

2. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), meliputi :
   1) **Persyaratan,** berupa ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu jenis Pelayanan Publik yang meliputi persyaratan administratif dan teknis.
   2) **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
   3) **Waktu Penyelesaian**, berupa jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.
   4) **Biaya/Tarif Penyelesaian**, berupa besaran biaya atau tarif yang dikenakan kepada Penerima Pelayanan dalam mengurus dan/atau mendapatkan Pelayanan dari UKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, berupa hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan..
   6) **Kompetensi Pelaksana**, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
   7) **Perilaku Pelaksana**, berupa sikap petugas dalam memberikan pelayanan
   8) **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, berupa tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
   9) **Sarana dan Prasarana**, berupa penunjang utama terselenggaranya pelayanan publik dan alat atau bahan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan publik.

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sesuai dengan Peraturan menteri pertanian republik Indonesia Nomor : 19/permentan/ot.080/ 4/2018a/ot.080/8/2017 Tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat Unit kerja pelayanan publik Lingkup kementerian pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

3. Capaian Realisasi Nilai SKM Tahun 2023

a. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan secara sampling diperoleh 120 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah responden SKM

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	%
1	JENIS KELAMIN	LAKI	110	92%
		PEREMPUAN	10	8%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	10	8%
		SLTP	8	7%
		SLTA	79	66%
		DIII	10	8%
		SI	13	11%
		S2	0	0%
	Jumlah		**120**	

b. Hasil Pengukuran

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di BPTU-HPT pelaihari Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No	Bulan	Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari yang diberikan				
		Target		Realiasasi		capaian (%)
1	Januari	3	Skala Lingkert	3,43	Skala Lingkert	114%
2	Februari	3	Skala Lingkert	3,34	Skala Lingkert	111%
3	Maret	3	Skala Lingkert	3,32	Skala Lingkert	111%
4	April	3	Skala Lingkert	3,29	Skala Lingkert	110%
5	Mei	3	Skala Lingkert	3,39	Skala Lingkert	113%
6	Juni	3	Skala Lingkert	3,29	Skala Lingkert	110%
7	Juli	3	Skala Lingkert	3,70	Skala Lingkert	123%
8	Agustus	3	Skala Lingkert	3,47	Skala Lingkert	116%
9	September	3	Skala Lingkert	3,45	Skala Lingkert	115%
10	Oktober	3	Skala Lingkert	3,11	Skala Lingkert	104%
11	November	3	Skala Lingkert	3,43	Skala Lingkert	114%
12	Desember	3	Skala Lingkert	3,43	Skala Lingkert	114%
Rataan		**3**	**Skala Lingkert**	**3,39**	**Skala Lingkert**	**113%**

Target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 BPTU-HPT Pelaihari adalah 3 Skala Lingkert, capaian target adalah 3,39 skala Lingkert, sehingga tercapai 100%.

c. Survey Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh BPTU-HPT Pelaihari diperoleh data Capaian Nilai SKM Tahun 2023 seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Data Nilai SKM Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,40	0,370
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,38	0,375
U3	Waktu penyelesaian	3,11	0,343
U4	Biaya tariff	3,41	0,375
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,23	0,356
U6	Kompetensi Pelaksana	3,43	0,375
U7	Perilaku Pelaksana	3,62	0,455
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,88	0,424
U9	Sarana dan Prasarana	3,32	0,364
	JUMLAH		**3,39**

Dengan Kriteria :

a. Nilai IKM : 84,70
b. Mutu Pelayanan : B
c. Kinerja unit pelayanan : BAIK

Tabel 9. Data Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2023

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	**U2**	**U3**	**U4**	**U5**	**U6**	**U7**	**U8**	**U9**
IKM per unsur	3,40	3,38	3,11	3,41	3,23	3,43	3,62	3,88	3,32
Kategori	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**A**	**A**	**B**
IKM Unit Layanan	**84,70 (B atau Baik)**								

Grafik 2. Nilai IKM Per Unsur Pelayanan

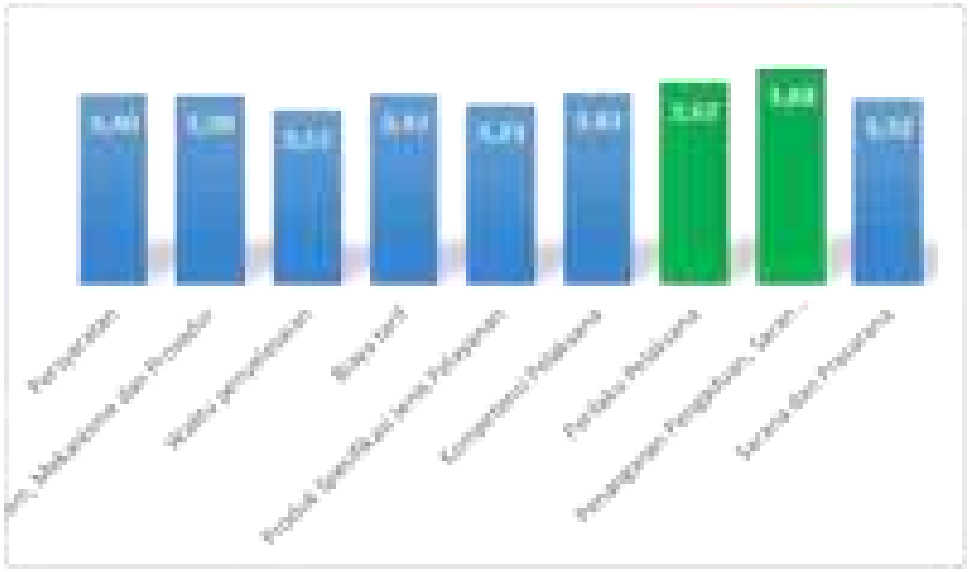

Dilihat pada tabel dan grafik diatas bahwa BPTU-HPT Pelaihari pada tahun 2023 berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilaksanakan mendapatkan nilai Mutu Pelayanan 3,39 dengan kategori BAIK (B), sedangkan untuk Nilai IKM nya di peroleh nilai 84,70 Kategori BAIK (B), untuk nilai tertinggi pada unsur pelayanan dengan kategori SANGAT BAIK (A) di peroleh pada U8 yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,88 dan Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai 3,62, sedangkan unsur pelayanan yang paling rendah tetapi masih dalam Kategori BAIK (B) adalah U3 Waktu penyelesaian mendapatkan nilai 3,11 dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan mendapatkan nilai 3,23.

d. Keluhan Pelanggan

Untuk Penanganan Pengaduan Berdasarkan pada tabel capaian realisasi Nilai Unsur Pelayanan, sebagian besar responden menyatakan bahwa tata cara Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan informasi publik BPTU-HPT pelaihari pada tahun 2023 telah dikelola dengan baik dengan dibuktikan Nilai unsur pelayanan IKM sebesar 3,83 (Sangat Baik).

e. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,11. Selanjutnya Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,23 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai 3,32 termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai tertinggi 3,88, Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai 3,62 serta Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,43.
3. Berdasarkan hasil evaluasi dari Survey Kepuasan Masyarakat, diperoleh beberapa yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Perlu perbaikan prosedur pemesanan sampai pelanggan/konsumen mendapatkan produk sesuai pemesanan.

- Perlu perbaikan prosedur dalam pembayaran agar konsumen tidak menunggu lama untuk mendapatkan tagihan Billing pembayaran.
- Mensosialisasikan kepada pengguna layanan mengenai produk yang di hasilkan oleh BPTU-HPT Pelaihari.
- Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana khususnya yang telah usang.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent.

I. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang terjadi saat pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID BPTU-HPT Pelaihari antara lain :

1. Stakeholder BPTU-HPT Pelaihari masih banyak yang belum mengetahui bahwa layanan permohonan informasi publik dapat diakses melalui http://bptuhptpelaihari.ditjenpkh.pertanian.go.id,
2. Banyak yang belum mengatahui dan paham bahwa Permintaan informasi publik dapat melalui portal PPID BPTU-HPT Pelaihari
3. Pembaruan data informasi publik dari unit kerja oleh petugas PPID BPTU-HPT Pelaihari belum dapat berjalan dengan baik.
4. Kolaborasi dengan sub koordinasi yang lain sudah berjalan dengan baik, hanya kolaborasi dalam penggunaan teknologi aplikasi belum dapat diterapkan.
5. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai anggaran untuk pemenuhan kebutuhan layanan informasi publik.

J. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dari kendala yang dihadapi, PPID BPTU-HPT Pelaihari merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2023, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik secara rutin dan memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi publik secara masif, termasuk layanan yang terkait.
2. Membuat rencana pembaruan data secara detail
3. Perlu peningkatan layanan aplikasi PPID khusus untuk penyandang disabilitas sehingga PPID dapat meningkatkan pelayanan prima.
4. Berkolaborasi dengan unit di internal BPTU-HPT Pelaihari untuk mengembangkan layanan call center yang terintegrasi untuk melayani seluruh stakeholder
5. Membuat analisa kebutuhan dan anggaran yang diperlukan layanan informasi publik selama tahun 2023,

III. PENUTUP

BPTU-HPT Pelaihari terus berupaya melakukan perbaikan dengan terus berinovasi dan juga terus meningkatkan populasi dan produksi bibit ternak unggul yang memiliki standar SNI, selain itu penerapan prinsip Senyum, Ramah, Santun dan Ikhlas (SERASI) kepada setiap pelanggan/tamu yang datang ke BPTU-HPT Pelaihari terus diterapkan, begitu juga dalam penaganan komplain pelanggan kami menggunakan prinsip Responsif, Tepat dan Solution ini semua dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Peternakan.

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL dan HIJAUAN PAKAN TERNAK
SEMBAWA

LAPORAN PPID
TAHUN 2023

BPTU HPT SEMBAWA

Jalan Palembang Pangkalan Balai KM 29. Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa. (BPTU-HPT) Sembawa untuk tahun 2023 .

Laporan disusun sebagai bentuk pertangung jawaban serta Komitmen tehadap pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal ini Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa selalu berupaya untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kegiatan Pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa untuk tahun 2023, merupakan bahan untuk Evaluasi Pelaksanaan kegiatan PPID kedepan

Sembawa, 11 Januari 2024
PPID Pelaksana BPTU-HPT Sembawa

[illegible], S.Pt, M.Si
NIP. 19731130199503 1006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK..... iv

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakag 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Output 2
D. Dasar Hukum 2
BAB II. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik 4
B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik 5
C. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan 5
D. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia 5
E. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan 6
F. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan 6
BAB III. SEKILAS PPID BPTU HPT SEMBAWA
A. Sekilas PPID BPTU HPT Sembawa 7
B. Sumber Daya Manusia PPID 8
C. Motto dan Maklumat Layanan PPID 8
D. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik . 8
E. Inovasi dan Kolaborasi layanan Informasi di BPTU HPT Sembawa 8
F. Program dan Kegiatan PPID BPTU HPT Sembawa 9
BAB IV. PENUTUP 12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Peserta Magang BPTU HPT Sembawa Tahun 2023 9

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik pada Tahun 2023 4
Grafik 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik 5
Grafik 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia 6
Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan 6

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Pertanian, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 14 adalah :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi.
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan sederhana, cepat, tepat, dan yang berlaku.
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana.
4. Penetapan Prosedur Operasional penyebar luasan Informasi Publik.
5. Pengujian Konsekuensi.
6. Pengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya.
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID dapat menjalankan tugas dan tangung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. I tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertangung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik dan bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi :
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik
2. Mengkoordinasi Penataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing Unit/Satuan Kerja sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan

3. Mengkoordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau kepentingan) dan atau pemohon.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, serta Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012, tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan PPID ini dimasudkan untuk menginformasikan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang ada di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik adalah adalah :

a. Untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik di BPTU-HPT Sembawa;
b. Sebagai bahan / masukan bagi tim Pengelolaan dan Pelayanan Publik BPTU-HPT Sembawa untuk melakukan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Sembawa.

C. Output

1. Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Sembawa pada Tahun 2023;
2. Dilakukan Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Sembawa.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian :
2. Permentan Nomor: 78/permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

BAB II
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

PPID melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui pelayanan informasi dan SILAYAN online juga menerima permohonan melalui Email, SMS, Whatshap yang meminta informasi tentang kegiatan berkunjung, studi banding, tentang PKL, Prakerin, Penelitian, dan kerja sama (antar perguruan tinggi antar Sekolah Kejuruan, Petani Peternak, dan msyarakat) melalui kegiatan yang diminta sesuai dengan maksud dan tujuan.

Grafik 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik pada Tahun 2023

Permohonan informasi public paling banyak pada bulan Juni 2023 yakni mencapai 23 permohonan, secara umum permintaan informasi public adalah melalui inbox / kotak masuk media sosial sedangkan permintaan informasi public melalui Silayan maupun konter layanan tidak signifikan dibanding dengan inbox media sosial.

B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dari 80 permintaan informasi selama tahun 2023 rerata waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan informasi adalah 10 (sepuluh) menit karena dengan waktu telama adalah 8 hari dan waktu tercepat adalah 1 hari (pada hari yang sama).

Grafik 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (dalam hari)

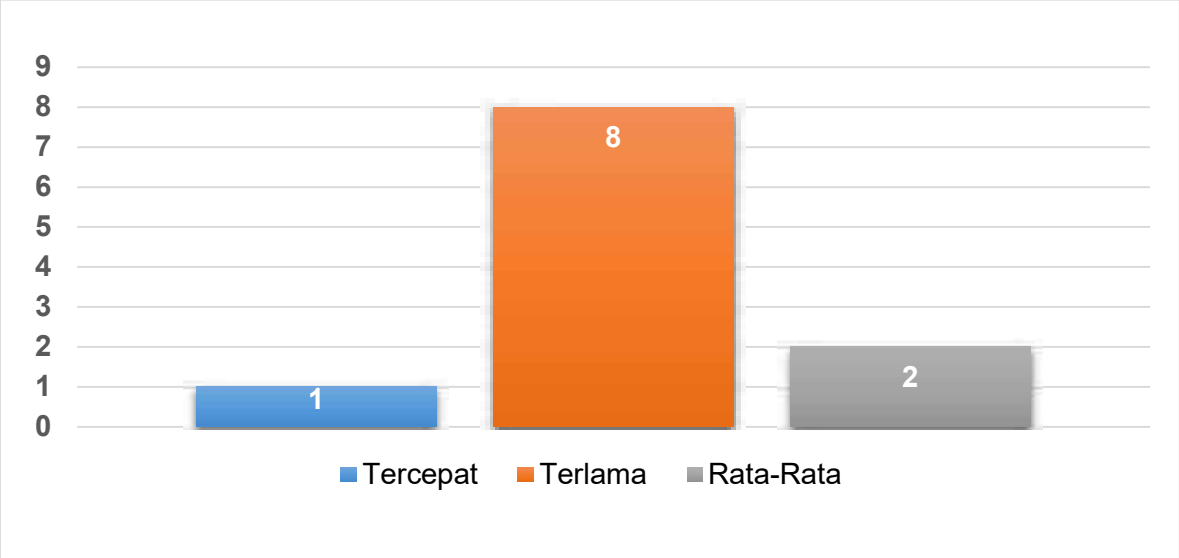

Waktu pelayanan informasi publik selama tahun 2023 dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 ayat (7) yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Kategori keberterimaan waktu pelayanan ada 5 yaitu baik sekali dengan penyelesaian 1-2 hari kerja, baik dengan penyelesaian 3-5 hari kerja, cukup dengan penyelesaian 6-10 hari kerja, buruk dengan penyelesaian 11- 17 hari kerja, dan buruk sekali dengan penyelesaian lebih dari 17 hari kerja. Selama tahun 2023 pelayanan tercepat diselesaikan pada hari yang sama begitu juga dengan pelayanan terlama juga dapat diselesaikan pada hari yang sama maka pelayanan informasi publik di BPTU HPT Sembawa masuk pada kategori “Baik Sekali”

C. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Sepanjang Tahun 2023, BPTU HPT Sembawa tidak ada keberatan dari pemohon Informasi Publik, PPID BPTU HPT Sembawa memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undang turunannya.

D. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik berdasarkan usia, berturut-turut dari paling banyak adalah umur 31-40 tahun sebanyak 80 orang (47 %), umur 41-50 tahun sebanyak 39 orang (23 %), umur 21- 30 tahun sebanyak 35 orang (21 %), umur diatas 51 tahun sebanyak 11 orang (7 %) dan dibawah 21 tahun sebanyak 4 orang (2 %).

Grafik 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

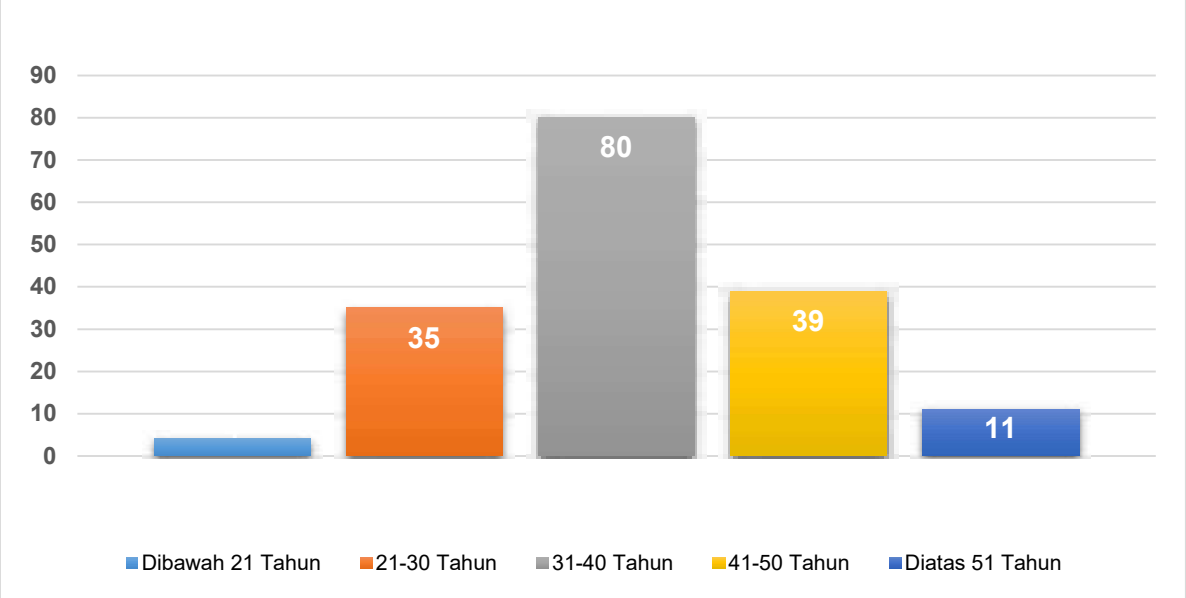

E. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Pemohon informasi publik berdasarkan pekerjaan, berturut-turut dari paling banyak adalah Petani sebanyak 70 orang (41 %), Wiraswasta / Usahawan sebanyak 36 orang (21 %), PNS/TNI/Polri sebanyak 25 orang (15 %), Pegawai Swasta sebanyak 23 orang (14 %) dan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 15 (9 %).

Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

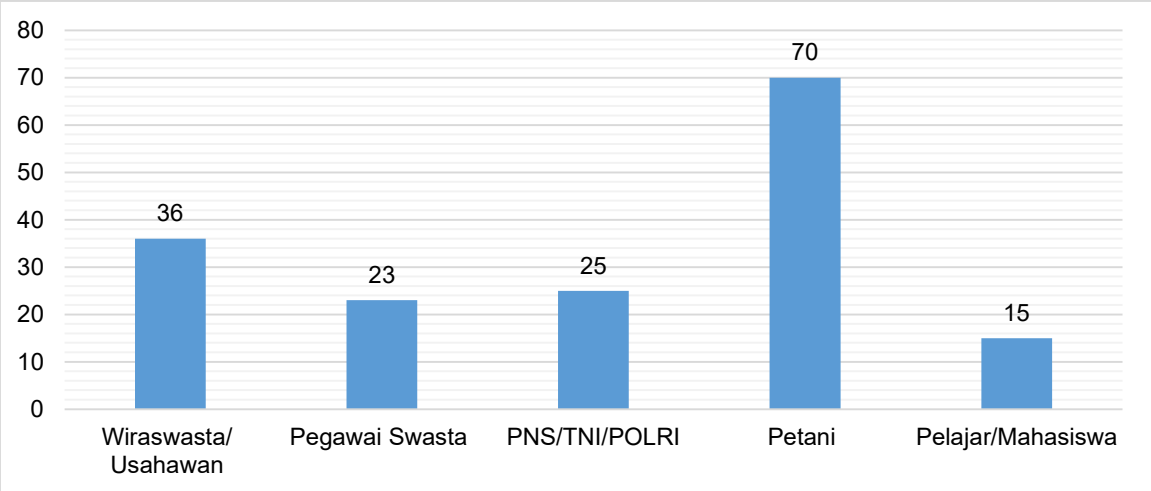

F. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Pemohon informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan pada tahun 2023 semua pemohon informasi berasal dari Informasi Agribisnis 167 Orang, serta pengadaan barang dan jasa 2 orang sedangkan untuk kelompok anggaran dan keuangan, kepegawaian, hokum dan peraturan perundang-undangan serta pengadaan barang dan jasa tidak ada pemohon informasi

BAB III
SEKILAS PPID BPTU HPT SEMBAWA

A. Sekilas PPID Unit Kerja

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Pertanian, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan system penyediaan pelayanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 14 adalah :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan sederhana, cepat, tepat, dan yang berlaku.
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana
4. Penetapan Prosedur Operasional penyebar luasan Informasi Publik.
5. Pengujian Konsekuensi
6. Pengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID dapat menjalankan tugas dan tangung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. I tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik dan bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi :
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasi Penataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik

setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing Unit/Satuan Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

3. Mengkoordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau kepentingan) dan atau pemohon.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, serta Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012, tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian tersebut.

B. Sumber Daya Manusia PPID

Berdasarkan SK Kepala BPTU HPT Sembawa Nomor : 02001/Kpts/OT.140/F2.D/05/2023 tentang pembentukan TIM PPID BPTU HPT Sembawa :

a. Delly Nista, S.Pt, M.P, Subkoordinator Informasi dan Jasa Produksi sebagai Ketua Kegiatan
b. Deki Zulkarnain, S.Pt, sebagai Anggota
c. Hendra Kurniawan, S.Pt, sebagai Anggota
d. Amat Suhartono, sebagai Anggota
e. Evie Setiawati, S.P, sebagai Anggota
f. Drh. Irwin Johan Hermawan, M.Sc, sebagai Anggota
g. Human Arza, S.Pt, sebagai Anggota
h. Sri Hindrawati, S.Pt, M.Pt, sebagai Anggota

C. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto : Bibit Unggul Peternak Makmur

Maklumat Layanan

> Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang undangan yang Berlaku

D. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BPTU HPT Sembawa menyediakan desk layanan dan ruang tamu. Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi selain tatap muka, PPID BPTU HPT Sembawa telah menyediakan beberapa saluran secara elektonik melalui aplikasi SILAYAN, email bptuhptsbw@pertanian.go.id

E. Inovasi dan Kolaborasi layanan Informasi di BPTU HPT Sembawa

Sepanjang tahun 2023, BPTU HPT Sembawa telah melakukan beberapa perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi salah satunya melalui pengembangan Website yang lebih friendly, dinamis, komunikatif, kompatibel pada semua smartphone dengan hosting melalui “pertanian.go.id”.

F. Program dan Kegiatan PPID BPTU HPT Sembawa

PPID BPTU HPT Sembawa telah melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2023, secara rutin menyusun laporan bulanan dan triwulan, serta mengawal pelaksanaan magang siswa dan mahasiswa sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama	Asal Sekolah/PTS	Jml (org)
1	26 Desember 2022 s/d 13 Januari 2023	1. Nadya Eka Linora Rivqi Amanda	Fak. Pertanian - Universitas Sriwijaya	2
2	09 Januari 2023 s/d 09 April 2023	1. Annisa Soleha 2. Evryza Irmayanti 3. Lintang Nurul Hopipah 4. Neza Dwi Lestari 5. Rahma Anggarini 6. Rizki Amaliyah Isnani 7. Syafani Dwi Narulita 8. Talita 1. Yora Febrianti	SMK PP Negeri Sembawa	9
3	05 Februari 2023 s/d 05 April 2023	1. Ananda Micola F. 2. Syafriawan Saputra Batubara 3. Ahmad Afiq Akram 4. Peper Saputra 1. Fadilah Dwi Farhan	Fak. Peternakan – Universitas Jambi	5
4	13 Februari 2023 s/d 13 Maret 2023	1. Muhammad Fathan Barkan Mubin 2. Enggi Winda Miryana 3. Farid Fadly 1. Muhammad Irsyad Prasetyo	Fak. Ilmu Komputer – Universitas Indo Global Mandiri	4
5	29 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023	1. Mediya Astri 2. Elza Zelah Qodria Rahmadayanti	Fak. MIPA – Univ. Sriwijaya	3
6	19 Juni 2023 s/d 29 Juli 2023	1. Hans Bower Sirait 2. Lu’Lu’ Churrin Tsurayya Ridha Tunisa Amalia	Sekolah Vokasi – IPB	3
7	03 Juli 2023 s/d 07 Agustus 2023	1. Muhammad Akbar Idil Fitriansah	Fak. Pertanian – Univ. Sriwijaya	1

8	12 Desember 2023 s/d 12 Januari 2024	1. Fetina Anisya Zamza Billa 2. M. David Viestara Rosa Pita Dila	Fak. Pertanian – Univ. Sriwijaya	3
9	13 Desember 2023 s/d 03 Mei 2024	1. Muhammad Iqbal 2. Raden Salam 3. Sahtia Pradita Wahyu Wija Yanto	SMK N 1 Gelumbang	4

Selain pendampingan kegiatan magang PPID BPTU HPT Sembawa juga turut mengawal kunjungan tamu, baik yang berasal dari Kedinasan maupun kunjungan umum lainnya.

BAB IV
PENUTUP

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaran Negara yang terbuka dan transparasn untuk dapat memberikan informasi kepada publik. Adanya keterbukaan informasi publik ini merupakan akses informasi publik yang memungkinkan masyarakat nya bisa dengan luas mengakses informasi yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik ini tidak selalu serta merta masyarakat bisa bebas mengakses secara bebas, tetap harus ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oelh masyarakat itu sendiri dalam meminta informasi kepada suatu instutusi ataupun lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Pada Prinsipnya wilayah pemerintahan yang baik dan terbuka yang diharapkan dalam penyelenggaraan tentang informasi publik terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui publik berdasarkan undang-undang salah satunya yang bersifat hasil pengawasan atau yang bersifat biodata orang (misalnya riwayat penyakit, atau melakukan kesalahan yang patal hukuman disiplin).

BPTU-HPT Sembawa telah melakukan keterbukaan informasi publik dengan baik walaupun masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki dari segi sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia inovasi akan kemajuan teknologi dan pengelolaannya. (PPID) BPTU-HPT Sembawa tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk wujud kegiatan, Komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan tercapainya kinerja secara Optimal, Efesien serta Efektif dalam rangka memberikan Pelayanan yang Prima dan Professional dalam seluruh aspek kegiatan pelayanan yang ada di BPTU-HPT Sembawa.

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

1. SEKILAS PPID UNIT KERJA

A. Dasar Hukum PPID

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana pada BPTUHPT Siborongborong TA.2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Nomor 05007/Kpts/HM.160/F2.3/01/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPTUHPT Siborongborong Tahun 2023.

B. Mekanisme Layanan Informasi Publik BPTUHPT Siborongborong

Mekanisme layanan informasi publik pada BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut:

1. Pemohon informasi datang ke Desk Layanan Informasi dan mengisi formulir permintaan informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohan informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohan. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik

Adapun standar pelayanan informasi publik dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Mekanisme Layanan Informasi Publik

C. Kategori Informasi Publik BPTUHPT Siborongborong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik.

Kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang dan instalasi di Lingkungan BPTUHPT Siborongborong yang dalam hal ini tidak masuk dalam kategori dikecualikan. Informasi diumumkan melalui *website* dan media sosial (*Instagram, Facebook,*) milik BPTUHPT siborongborong.

Kategori informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik antara lain adalah: visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, lokasi dan kontak, IKU (Indikator Kinerja Utama), dan rencana strategis.

D. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu:

1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
7. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
8. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan

Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

9. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Selama tahun 2023, PPID BPTUHPT Siborongborong tidak menerima satupun permintaan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan.

2. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

A. Tugas PPID BPTUHPT Siborongborong

PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong mempunyai tugas secara umum yaitu merencanakan, meng- organisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Balai. Tugas PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasiuntuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
4. Menyampaikan laporan/ informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

B. Fungsi PPID BPTUHPT Siborongborong

Fungsi PPID Pelaksana pada BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh bidang dan instalasi di lingkungan BPTUHPT Siborongborong;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh bidang dan Instalasi di lingkungan BPTUHPT siborongborong;
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi

3. MAKLUMAT LAYANAN PPID BPTUHPT SIBORONGBORONG

A. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik telah ditetapkan yaitu pernyataan komitmen dari segenap elemen/unsur PPID pelaksana BPTUHPT Siborongborong untuk melaksanakan ke- terbukaan Informasi Publik dengan memberikan pelayanan informasi Publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia.

Sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Dinas BPTUHPT Siborongborong, yaitu:

"Dengan ini, kami berjanji sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan."

Gambar 1. Maklumat Pelayanan

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan BPTUHPT Siborongborong maka telah ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar LayananInformasi Publik.

B. Azas Pelayanan Informasi Publik

Azas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mengacu pada *core values* ASN yangtelah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 juli 2021 yaitu

“BerAKHLAK”. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core values* BerAKHLAK memiliki pen-jabaran lebih rinci yaitu:

a. **Ber**orientasi Pelayanan:
    i. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
    ii. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
    iii. Melakukan perbaikan tiada henti
b. **A**kuntabel:
    i. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermatdisiplin, dan berintegrasi tinggi
    ii. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
    iii. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
c. **K**ompeten:
    i. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yangselalu berubah
    ii. Membantu orang lain belajar
    iii. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
d. **H**armonis:
    i. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
    ii. Suka menolong orang lain
    iii. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
e. **L**oyal:
    i. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah
    ii. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
    iii. Menjaga rahasia jabatan dan negara
f. **A**daptif:
    i. Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
    ii. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
    iii. Bertindak proaktif
g. **K**olaboratif:
    i. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
    ii. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
    iii. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuanBersama

4. SDM DAN ANGGARAN PPID BPTUHPT SIBORONGBORONG

A. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Setiap instansi publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat pasal 13 Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008, BPTUHPT Siborongborong sebagai salah satu badan publik telah menbentuk Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik Balai Pembibitan Ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pelaksana.

Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi BPTUHPT Siborongborong. Susunan Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik pada BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Dengan dibentuknya PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPTUHPT Siborongborong dilakukansecara terpadu oleh PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang pada BPTUHPT

Siborongborong yang termuat dalam SK Kepala Balai Pembibitan Ternak unggul dan hijauan Pakan ternak Nomor: 05007/Kpts/HM.160/01/2023. Secara struktural, Kepala BPTUHPT Siborongborong memegang kendali sebagai Atasan PPID sebagai penanggung jawab PPID. Selengkapnya, struktur organisai PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong dapat dilihat pada Gambar 4 di atas.

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong berdasarkan Keputusan BPTUHPT Siborongborong Nomor: 06007/Kpts/HM.160/F2.3/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pembantu BPTUHPT Siborongborong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Atasan PPID: Kepala BPTUHPT Siborongborong
2. Pranata Humas : Pelaksana Kegiatan PPID
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Pembantu pelaksana kegiatan PPID;
4. 4 orang Fungsional RIH : Sebagai pelaksana harian
5. 3 Orang Fungsional Umum : Sebagai pembantu pelaksana Harian

B. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran tahun 2023 BPTUHPT Siborongborong sudah dianggarkan untuk PPID secara khusus sebesar Rp 221.208.000 pada detail informasi dan publikasi, namun pelayanan yang tersedia masih belum maksimal

5. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong yaitu:

1. Meja dan kursi pelayanan;

Gambar 1. Tempat pelayanan informasi

2. Televisi;

Gambar 2. Televisi Yang Memuat Kegiatan Instansi

3. Papan pengumuman;
4. xBanner;
5. Layanan akses internet.

C. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Sarana penunjang layanan informasi publik pada BPTUHPT Siborongborongantara lain adalah website, mediasosial, dan papan informasi. BPTUHPT Siborongborong aktif mempublikasikan

kegiatan yang dilaksanakan di website dan media sosial, selama tahun 2023 terdapat lebih dari 30 postingan terkait kegiatan yang dilaksanakan baik oleh bidang ataupun Instalasi.

a. Website

Website BPTUHPT Siborongborong yaitu *https://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/siborong-web/* menyajikan informasi serta kegiatan dari seluruh instalasi dan bidang fungsional di https://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/siborong-web/.

b. Media Sosial

Selain melalui website, BPTUHPT Siborongborong juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial yang terdiridari:

1. Facebook (*facebook.com/bptuhptsiborongborong*)
2. Instagram (*instagram.com/bptuhptsiborongborong*)

c. Papan Informasi

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara, dan alur permintaan Informasi Publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan BPTUHPT Siborongborong.

6. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

Selama tahun 2023, Petugas PPID di lingkungan BPTUHPT Siborongborong belum pernah menolak permohonan informasi yang diminta oleh Masyarakat. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh tim PPID BPTUHPT Siborongborong selama tahun 2023 adalah 65 (Enam Puluh Lima) pemohon. Permohonan informasi tersebut di kelompokkan berdasarkan kategori berikut ini:

A. USIA
   1. Usia 26 - 45 Tahun = 40 Orang
   2. Usia 46 – 65 Tahun = 25 Orang

B. JENIS KELAMIN
   1. Laki-laki = 43 Orang
   2. Perempuan = 22 Orang

C. PEKERJAAN
   1. PNS = 37 Orang
   2. TNI/POLRI = 3 Orang
   3. Wirausaha = 7 Orang
   4. Lainnya = 18 Orang

Dari 65 permohonan informasi ini diajukan secara langsung kepada BPTUHPT Siborongborong permohonan secara langsung ke bagian yang menangani sistem distribusi ternak dan informasi lainnya melalui Ka.Subag Tata usaha.

B. Kendala Layanan Informasi Publik

a. Internal
   1. Interpretasi SOP belum dijalankan secara maksimal;
   2. Sarana dan prasana yang masih belum memadai;
   3. Belum tersedianya ruang khusus untuk melayani pemohon informasi;
   4. Belum adanya dukungan anggaran secara khusus untuk pelaksanaan PPID.

b. Eksternal

Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pelaksana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik belum sesuai SOP yang ada, para pemohon informasi kerap kali mendatangi bidang/instalasi tertentu yang seharusnya bisa datang langsung ke unit layanan informasi publik.

7. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI BPTUHPT SIBORONGBORONG

A. Kesimpulan

Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong sudah terlaksana cukup baik. Terdapat 263 permohonan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Tersedianya sarana penunjang pelayanan informasi berupa website, media sosial, dan papan informasi yang memuat informasi yang wajib disediakan serta informasi yang diumumkan secara berkala. Tidak adanya permohonan informasi publik yang ditolak karena tidak termasuk kedalam kategori dikecualikan. Namun demikian masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk menyediakan pelayanan informasi publik yang lebih baik.

B. Saran

Saran dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayananinformasi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Database Informasi;
2. Penambahan SDM pengelola layanan informasi;
3. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi;
4. Perlu adanya anggaran khusus untuk PPID.

8. PENUTUP

Demikian laporan tahunan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun 2023 ini kami sampaikan. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Siborongborong, 31 Januari 2024

Mengetahui, Kepala Balai	Pembuat Laporan, Pranata Humas
Ir.Agus Maruli Gultom	drh.Derita Sianturi
NIP.19670813199610 1001	NIP.197304162002122001

LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID
2023

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI
Jln. Banda Aceh – Medan Km. 25, Ds. Reukih Dayah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, 23363
Email: sekretaris.bptuhptindrapuri@yahoo.com, Tel. 08116723777
Website: www.bptu-hptindrapuri.ditjennak.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU-HPT Indragiri.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indragiri yang berhubungan dengan program/kegiatan sampai dengan Desember 2023.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 08 Januari 2024
Kepala Balai selaku Pembina PPID
Balai Pembibitan BPTU-HPT Indragiri

[redacted]
NIP. 19680313 199403 1 001

A. Rekapitulasi Permohonan

Permohonan informasi di BPTU-HPT Indrapuri pada tahun 2023 berasal dari berbagai kalangan. Terdapat 9 orang yang mengajukan permohonan informasi publik melalui konter layanan PPID, 4 orang melalui media sosial dan 1 orang melalui SILAYAN Online.

1. **Jumlah Informasi yang dimohonkan**

   Informasi agribisnis : 22 Informasi

   Kepegawaian : 6 Informasi

2. **Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Sosial Media**

   Pelayanan tercepat : 1 menit
   Pelayanan terlama : 3 jam 41 menit
   Ratarata pelayanan : 1 jam 51 menit

3. **Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan**

   Tidak ada rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

4. **Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan**

   Tidak ada rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

5. **Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia**

   Tidak ada data usia pemohon informasi publik karena permohonan informasi melalui media sosial

6. **Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan**

   Mahasiswa : 9 Orang
   Peternak : 2 Orang
   Stake holder : 3 Orang

7. **Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan**

   Informasi agribisnis : 11 Orang

   Kepegawaian : 3 Orang

B. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto : “Sapi Aceh Unggul Berkualitas, Peternak Makmur dan Cerdas”

Maklumat Pelayanan: “Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami akan menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak dilanjuti sesuai peraturan perundangan“

C. Sekilas PPID Unit Kerja

Memperoleh Informasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Repulbik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak memperoleh informasi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) beserta peraturan perundang- undangan lainnya terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UUKIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri (BPTU-HPT) salah satu badan publik yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan ternak bibit Sapi Aceh. BPTU-HPT Indrapuri menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UUKIP tersebut dengan membuat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik dilingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Petrnakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakanan Kesehatan Hewan.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik,dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPTU-HPT Indrapuri sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPTU-HPT Indrapuri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 26023/KP.340/F2.A/12/2022 tentang Pembentukan Unit Kerja Pelayanan Publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri.
- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 26028/KP.340/F2.A/12/2022 tentang Penetapan Pengelola Website BPTU-HPT Indrapuri Tahun Anggaran 2023.

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 26025/KP.340/F2.A/12/2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun 2023.

Pengelolaan PPID di lingkungan BPTU-HPT Indrapuri meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website BPTU-HPT Indrapuri (http-://bptu-hptindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email BPTU - HPT Indrapuri.

Dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik BPTU-HPT Indrapuri Daftar Informasi Publik (DIP) yang ditetapkan oleh Kepala BPTU-HPT Indrapuri. Selain mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai panduan untuk melaksanakan tugas tersebut maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Balai dengan Nomor: 10002/HM.100/F2.A/10/2016.

D. Program dan Kegiatan PPID

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik mendorong BPTU-HPT Indrapuri untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan berbasis website. Melalui website BPTU–HPT Indrapuri *www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id,* masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mendownload data seperti, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas pokok fungsi BPTU-HPT Indrapuri. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UUKIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dapat dipuaskan.

BPTU-HPT Indrapuri menyediakan pelayanan masyarakat untuk penjualan ternak bibit Sapi Aceh Unggul, Penjualan Hijauan Pakan Ternak, Bimbingan Teknis, Filtrip dan Lainnya (Penelitian Narasumber).

E. SDM dan Anggaran PPID

Sumber Daya Pengelola Informasi Publik

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala BPTU-HPT Indrapuri membuat Surat Keputusan Nomor 26025/KP.340/F2.A/12/2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun 2023.

Petugas Pelayanan BPTU-HPT Indrapuri Tahun 2023 yang beranggotakan wakil dari setiap jabatan fungsional bertugas untuk menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing. Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PanRB dan perguruan tinggi.

Anggaran Pengelola Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor : SP. DIPA-018.06.2.239413/2023.

Anggaran tersebut digunakan untuk:

Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik; Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet, Banner), yaitu:

Leaflet

- Alur Layanan
- Skema breeding program

Banner

- Hak Pemohon Informasi Publik
- Kawasan Zona Intergritas, PPID, Antikorupsi, Jaminan Keamanan
- Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.
- Papan petunjuk arah

F. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Berkaitan dengan sarana prasarana, PPID BPTU-HPT Indrapuri menggunakan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan meja, kotak saran, dan Wifi gratis. Dalam memberikan layanan, PPID BPTU - HPT Indrapuri dapat menerima pemohon informasi publik secara langsung di ruang tamu dan diajak di ruang pelayanan.

Layanan permohonan informasi publik yang diajukan di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri menggunakan dasar UU KIP yang ditujukan ke PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik. Permohonan informasi yg ditujukan kepada PPID BPTU-HPT Indrapuri diterima oleh petugas PPID, apabila informasi tidak tersedia di PPID lalu diteruskan ke masing-masing seksi terkait untuk selanjutnya ditanggapi seksi tersebut. Apabila informasi tersedia di PPID, akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada pemohon PPID.

Gambar 1. Desk Layanan BPTU - HPT Indrapuri

Gambar 2. Ruang Tunggu/Ruang Tamu BPTU - HPT Indrapuri

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, tersedia aplikasi online Silayan yaitu portal PPID yang disediakan oleh Kementerian Pertanian dan tersedia diwebsite BPTU-HPT Indrapuri www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id. Selain akses tersebut bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik berkaitan fungsi BPTU-HPT Indrapuri secara langsung dapat dilayani melalui telephone dan whatsApp. Seluruh pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai jam 09.00 sd 16.00 WIB (Senin s/d Kamis) dan 09.00 s/d 16.30 WIB (Jumat).

G. Penutup

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri tahun 2023 berjalan dengan baik. Layanan informasi telah memberikan informasi kepada 14 orang pemohon dari berbagai kalangan.

Informasi secara lengkap telah diunggah di website BPTU-HPT Indrapuri LAKIP, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat, laporan bulanan, laporan tahunan, dan pengadaan barang dan jasa.

Kedepannya, BPTU-HPT Indrapuri mengoptimalisasi peran media Online (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via media Online.

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
2023

BALAI VETERINER BANJARBARU

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN 2023

1. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Hal itu lebih dipertegas lagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya UndangUndang tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, badan publik lainnya serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (*good governance*).

Selanjutnya guna mendukung Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Pertanian di awal pembentukan PPID mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 yang saat ini telah diperbarui dengan diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/ Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian dan surat keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru No. 178/KPTS/OT.050/F5.E/01/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Veteriner Banjarbaru

Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

Azas Keterbukaan Informasi Publik:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana;
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau;

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Keputusan Kepala Balai Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru No. 178/KPTS/OT.050/F5.E/01/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Veteriner Banjarbaru tanggal 02 Januari 2023, pejabat dan petugas harian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2023.

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1.	drh. IRA NURMALA HANI NIP. 199503162020122004	Medik Veteriner Pertama	PPID Pelaksana
2.	PRIYONO, S.Kom NIP. 198010072011011008	Pranata Komputer	PPID Pembantu Pelaksana
3.	RUTI WINDARI, A.Md. NIP. 19910626201532002	Paramedik Veteriner	PPID Petugas Harian
4.	SRIYANTO, A. Md NIP. 198301142011011008	Pustakawan	PPID Petugas Harian
5.	WIDHIYAH ASTUTI NIP. 199106282011012001	Paramedik Veteriner	PPID Petugas Harian

PPID Pelaksana, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

A. PPID Pelaksana:
1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan uji konsekuensi;
3. Menerbitkan daftar informasi publik;
4. Menyiapkan saran/tanggapan/ atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
7. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana eselon I dengan tembusan kepada PPID utama.

B. PPID Pembantu Pelaksana:
1. Menyiapkan bahan penyedian pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara

tepat;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

C. Petugas Harian PPID:
1. Menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
2. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;
3. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.

3. Tugas dan Tanggungjawab PPID.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masingmasing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik. Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan kewajiban sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

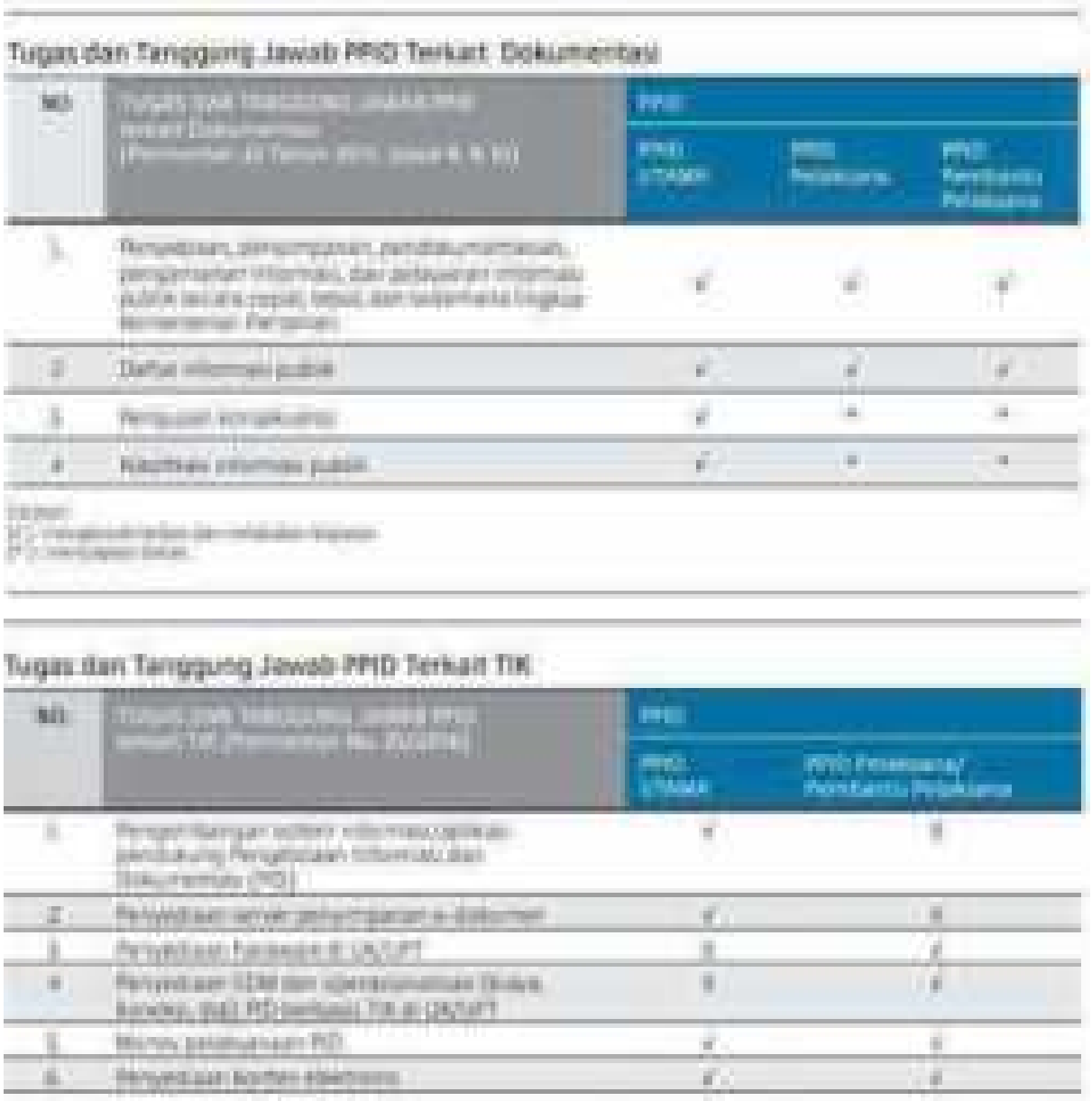

Moto Balai Veteriner Banjarbaru

- Menyidik
- Menguji
- Memberi solusi

Janji Layanan Balai Veteriner Banjarbaru

- Cepat
- Akurat
- Bertanggungjawab

Maklumat Pelayanan Balai Veteriner Banjarbaru

Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Pelayanan Informasi Publik Balai Veteriner Banjarbaru

a. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru:

1) Bagian Informasi Publik (PPID) yaitu menyediakan fasilitas kepada pemohon informasi yang datang secara langsung ke Balai Veteriner Banjarbaru.

2) Ruang Publik Akses Internet Balai Veteriner menyediakan fasilitas internet nirkabel/wifi yang dapat diakses di lingkungan areal Balai Veteriner Banjarbaru.

3) Penyediaan Informasi Publik yang melalui media:

- Telpon/Fax: (0511) 4772249 / Fax. (0511) 4773249
- E-mail: bvetbjbr@pertanian.go.id
- Website: https://bvetbanjarbaru-ppid.pertanian.go.id

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi 1 orang pelaksana, 1 orang pembantu pelaksana, 3 orang petugas harian dan seluruh pegawai di Balai Veteriner Banjarbaru.

c. Waktu Pelayanan

Hari Senin s.d. Kamis mulai pukul 07.30 – 15.30 WITA (istirahat jam 12.00 - 13.00).

Hari Jumat jam 07.30 – 16.00 (Istirahat jam 12.00 - 13.30)

d. Alur pelayanan PPID

e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2023.

5. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun Tahun 2023

Grafik Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID Tahun 2023

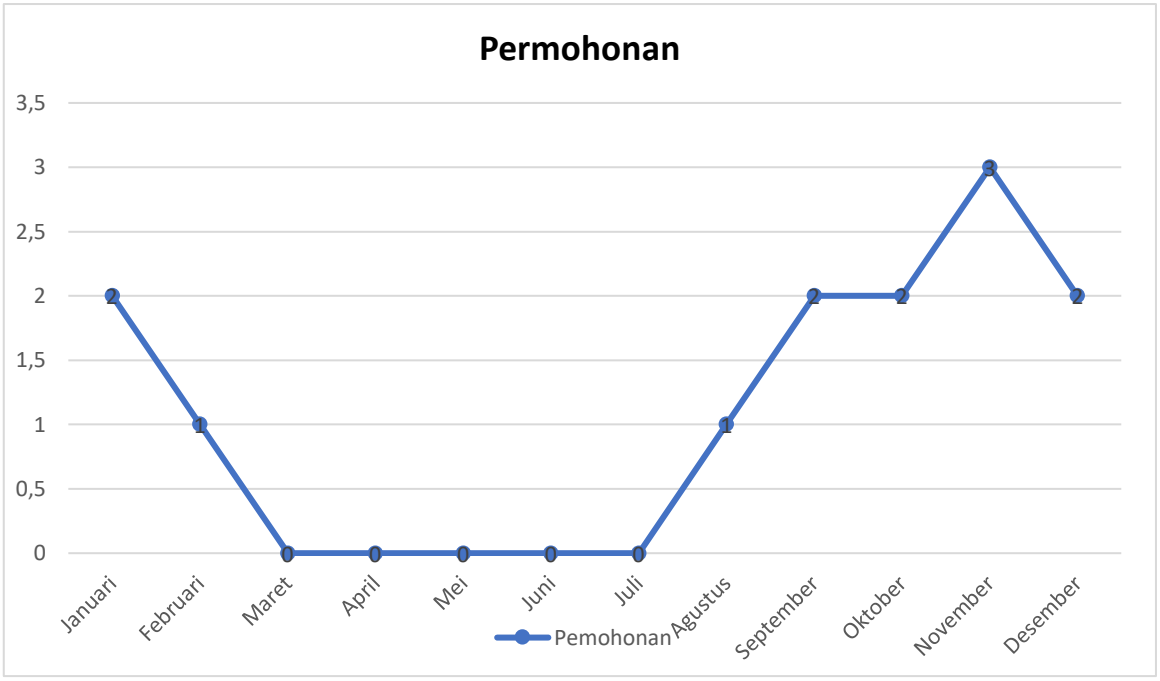

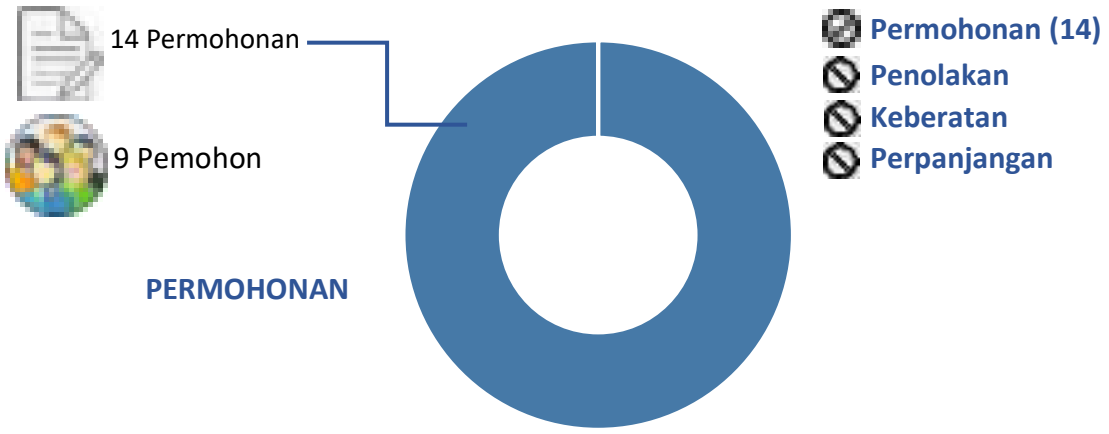

Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama	Rata-Rata Pelayanan
1 Hari	11 Hari	5 Hari, 3 Jam, 36 Menit

Jumlah Pengelompokkan Permohonan Informasi Publik melalui Berbagai Media

0	14	0	0	0	0	0
On Visit	Silayan	Telepon	SMS	Whatsapp	Email	Surat

Kategori Pekerjaan Pemohon Informasi Publik

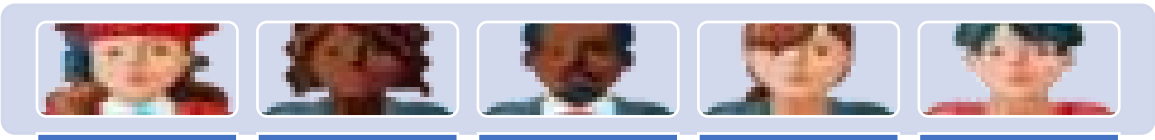

3	0	6	0	0
Civitas Akademika	Wiraswasta	PNS	Karyawan Swasta	Lainnya

Kategori Jenis Kelamin dan Umur Pemohon Informasi Publik

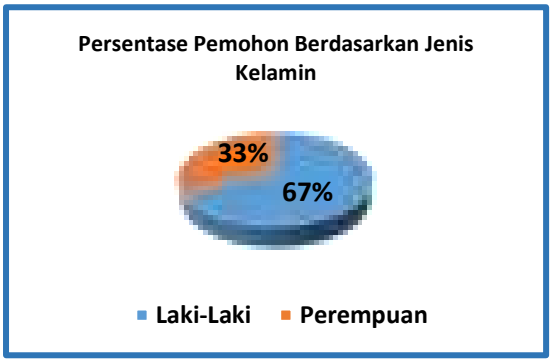

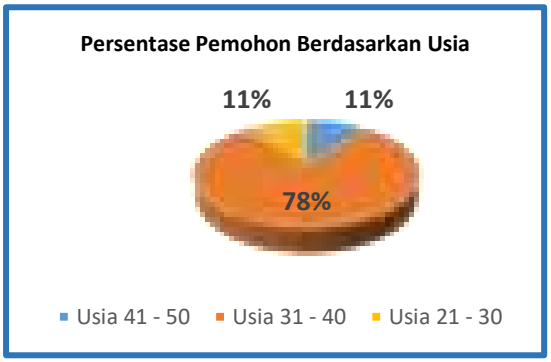

Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

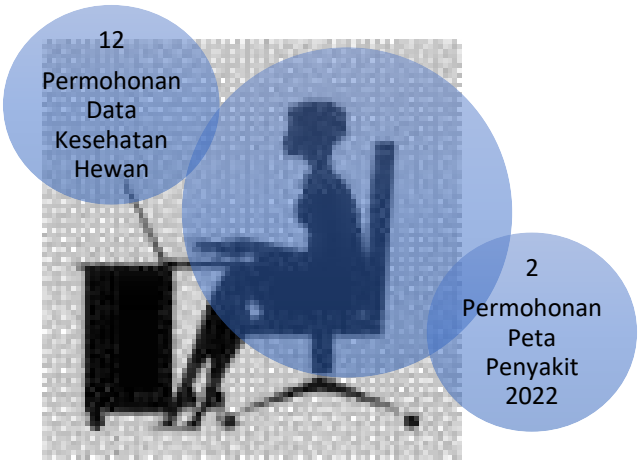

6. **Anggaran Pelayanan Informasi**

   Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun anggaran 2023 yang meliputi anggaran penguatan pelayanan informasi dan pengelolaan website PPID.

7. **Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi**

   Inovasi dan kolaborasi merupakan salah satu kunci utama dalam memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Untuk inovasi, Balai Veteriner Banjarbaru telah melakukan digitalisasi dalam seluruh proses alur layanan salah satunya adalah pengujian laboratorium kesehatan hewan, mulai dari regristrasi sampai dengan penyampaian laporan hasil. Sedangkan untuk kolaborasi, Balai Veteriner Banjarbaru melakukan pembinaan dan pendampingan terkait pengujian kesehatan hewan di Laboratorium Daerah dan Laboratorium Karantina Hewan di Wilayah Kalimantan.

8. **Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

   Permintaan informasi publik yang masuk melalui website PPID Balai Veteriner Banjarbaru masih belum optimal, sebagian besar pengguna jasa/layanan terutama pihak perguruan tinggi dan swasta masih belum popular dengan adanya permohonan pelayanan informasi publik melalui website PPID yang telah disediakan di website Balai Veteriner Banjarbaru. Balai Veteriner Banjarbaru sudah memberikan langkah-langkah permohonan informasi melalui website/portal PPID akan tetapi beberapa pengguna jasa/layanan tetap masih perlu dibimbing pada saat aplikasi penginputan data permohonan melalui website (secara online).

9. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan publik kepada semua pengguna jasa/layanan di Balai Veteriner Banjarbaru.
- Meningkatkan pelayanan terhadap kecepatan respon dan menindaklanjuti segera atas permohonan yang telah diajukan.

PENUTUP

Demikian laporan PPID tahun 2023 Balai Veteriner Banjarbaru ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2023.

LAPORAN PPID
PEMBANTU PELAKSANA UPT
TAHUN 2023

BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TAHUN 2023

Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala *Puji* Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat, kasih sayang, ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga laporan tahunan PPID Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan laporan tahunan PPID pembantu pelaksanaan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai tuntutan informasi yang telah menempatkan badan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (*good Government*) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan.

Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2023 dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, mengenai sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pelayanan informasi publik dan dokumentasi Balai veteriner Bukittinggi. Semoga Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi ini bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas, maupun kinerja Balai Veteriner Bukittinggi serta dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi Publik.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan sebagai upaya perbaikan dengan komitmen penuh dari seluruh komponen yang ada di Balai Veteriner Bukittinggi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bukittinggi, 12 Januari 2023

Atasan PPID

Drh. Gigih Tri Pambudi, M.Sc
NIP. 196810171993031001

Laporan PPID
Balai Veteriner Bukittinggi
Tahun 2022

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara komprehensif mengamanatkan kepada Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan realisasi dari undang-undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Sedangkan kewajiban badan publik dalam melaksanakan KIP antara lain dengan membentuk PPID, menyusun SOP dokumentasi dan pelayanan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Balai Veteriner Bukittinggi dalam melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat memiliki beberapa fasilitas pendukung untuk melayani permintaan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung (online). Fasilitas pelayanan secara langsung yaitu berupa ruangan PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan, komputer, kursi tamu, pamflet dan leaflet, tv, papan informasi, lemari arsip dan dokumen serta fasilitas pengaduan masyarakat, papan pengumuman dan video tron. Fasilitas pelayanan secara tidak langsung di BVet Bukittinggi yaitu dapat berupa informasi melalui website PPID dan website Balai Veteriner Bukittinggi, via Whats up, email, Instagram dan facebook Balai Veteriner Bukittinggi. Dalam melaksanakan pelayanan ini, BVet Bukittinggi setiap tahunnya membentuk tim PPID yang terdiri atas penanggung jawab PPID (Kepala Balai), ketua dan pelaksana yang bertugas untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Selain itu juga bertugas untuk mengelola informasi publik dan

dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, tepat dan akurat.

B. Pelaksanaan

Program dan Kegiatan PPID

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Program dan kegiatan PPID di Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2023 adalah melengkapi fasilitas pelayanan permohonan informasi publik dalam hal sarana dan prasarana pendukung untuk menjamin terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Di samping itu BVet Bukittinggi juga berusaha melengkapi kelengkapan informasi publik yang tersedia melalui media online seperti informasi di website, instagram, facebook dan youtube sehingga memudahkan pemohon informasi publik untuk mencari informasi yang diinginkannya. BVet Bukittinggi juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM seperti melakukan pelatihan (pelatihan infografis), pelatihan kehumasan serta studi banding ke UPT yang mendapatkan peringkat terbaik (kunjungan ke BVet Wates).

Motto dan Maklumat Unit Layanan Ppid

Motto pelayanan di Balai Veteriner Bukittinggi adalah pelayanan prima, cepat tepat dan mudah. Maklumat pelayanan di BVet Bukittinggi yait kami berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Memberikan informasi pelayanan informasi secara cepat, mudah dan sederhana

2. Mengupayakan pemutakhiran informasi publik dan mengkoordinasikan pengelola informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan empati dan rasa peduli terhadap pemohon informasi publik.

Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Pelayanan informasi publik pada Bvet Bukittinggi, Kepala Seksi Informasi Veteriner Bvet Bukittinggi selaku penanggungjawab pelaksana dibantu oleh staf Informasi Veteriner.

Anggaran pelayanan informasi pada PPID dibebankan kepada DIPA sesuai tahun anggaran Bvet Bukittinggi tahun 2023, yang meliputi kegiatan pengadaan layanan informasi dan pengelolaan website PPID sebesar Rp 15.000.000.

Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Bukittinggi meliputi ruang pelayanan PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan, lemari perlengkapan dan arsip, kursi dan meja tamu, TV, komputer dan papan pengumuman. Media informasi publik di BVet Bukittinggi meliputi video tron dan media online berupa website, facebook, Youtube dan Instagram.

Gambar 1 Ruangan Pelayanan Informasi Balai Veteriner Bukittinggi

Rekapitulasi permohonan tahun 2023

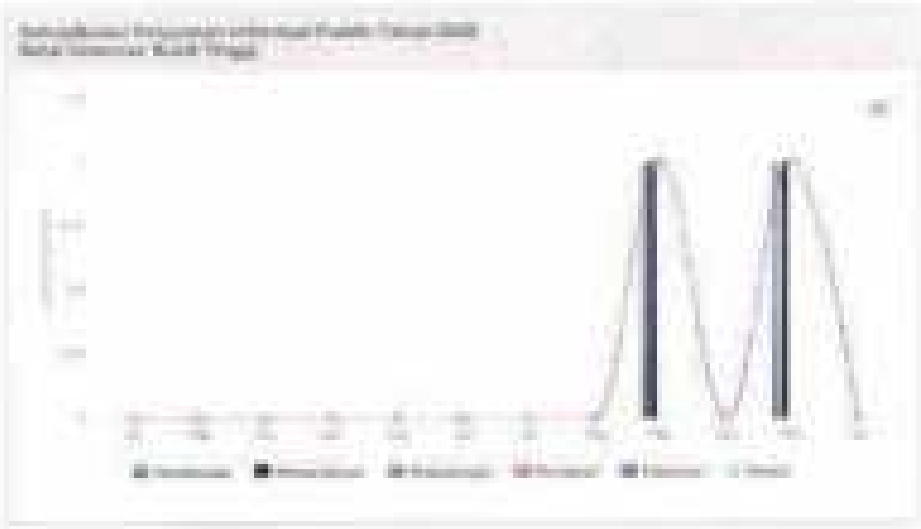

Gambar 2 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 di BNN Kabupaten

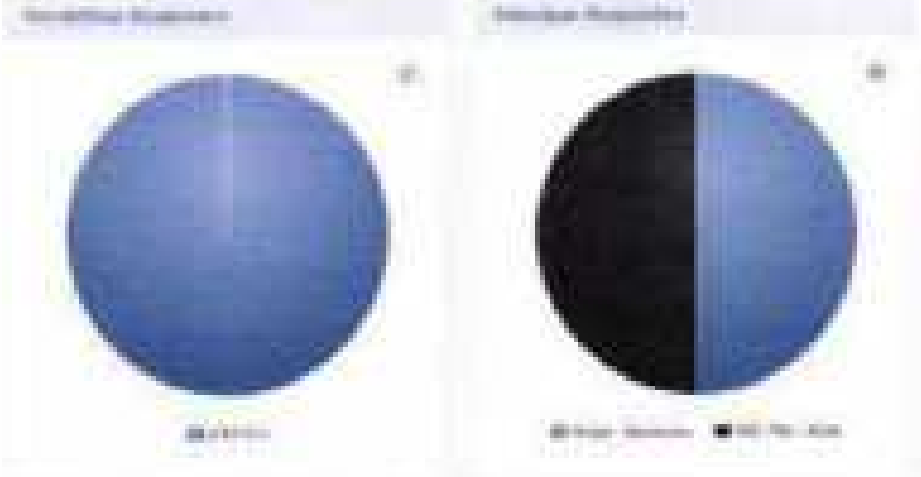

Gambar 3 Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	1
2	Laki-laki	1
Jumlah		**2**

Jumlah permohonan informasi publik tahun 2021 di BVet Bukittinggi adalah sebanyak dua orang yang terdiri dari seluler (1 orang) dan PNS (1 orang) dengan tingkat pendidikan SI yang dapat dilihat pada gambar 2. Permohonan informasi publik tahun 2021 adalah hewan, permohonan data penyakit hewan.

Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Inovasi layanan tahun 2021 adalah penyampaian laporan hasil pengujian melalui sistem (By sistem) IVI.ab. Pemberitahuan disampaikan langsung oleh sistem jika Laporan Hasil Uji (LHU) telah selesai.

LAPORAN TAHUNAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID)

TAHUN 2023

Balai Veteriner Lampung

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
KATA PENGANTAR iii
LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN 2023 1
REKAPITULASI LAPORAN PPID 2
MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID 5
PPID BVET LAMPUNG 7
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BVET LAMPUNG 9
PUBLIK HEARING 11
SDM DAN ANGGARAN PPID BVET LAMPUNG 13
CAPAIAN KINERJA PPID BVET LAMPUNG 16
PERMOHONAN INFORMASI 17
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 19
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INF ORMASI 20
PENUTUP 21

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Balai Veteriner Lampung (BVet Lampung) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan serta sebagai bahan laporan dan dokumentasi dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi pada Balai.

Kami menyadari bahwa laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan, sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

Bandar Lampung, 10 Januari 2023

Kepala Balai

Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN 2023

Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. PPID Pelaksana UPT BVet Lampung dijabat oleh Subkoordinator Informasi Veteriner.

Untuk mengimplementasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Balai Veteriner Lampung sejak tahun 2019 telah aktif menderaskan informasi seluruh kegiatan Balai melalui saluran media sosial meliputi Website, FB, Tweeter, IG, Youtube dan secara langsung.

REKAPITULASI LAPORAN PPID

Rekapitulasi Pelayanan Publik berdasarkan Portal PPID

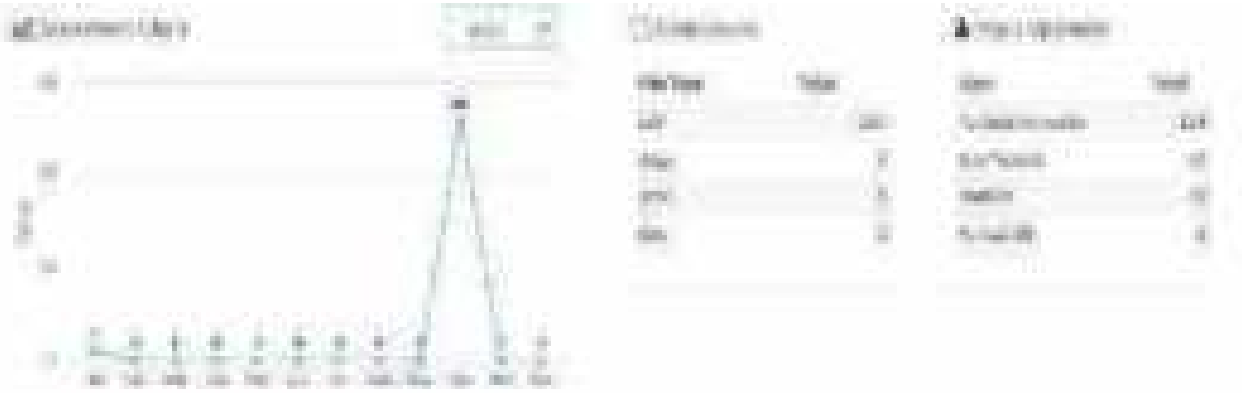

Dari grafik diatas menggambarkan ada petugas PPID yang melakukan upload dan sudah cukup banyak yang terbanyak 184 PDF. Dengan demikian sudah banyak dokumen yang telah terupload ke dalam si dado PPID.

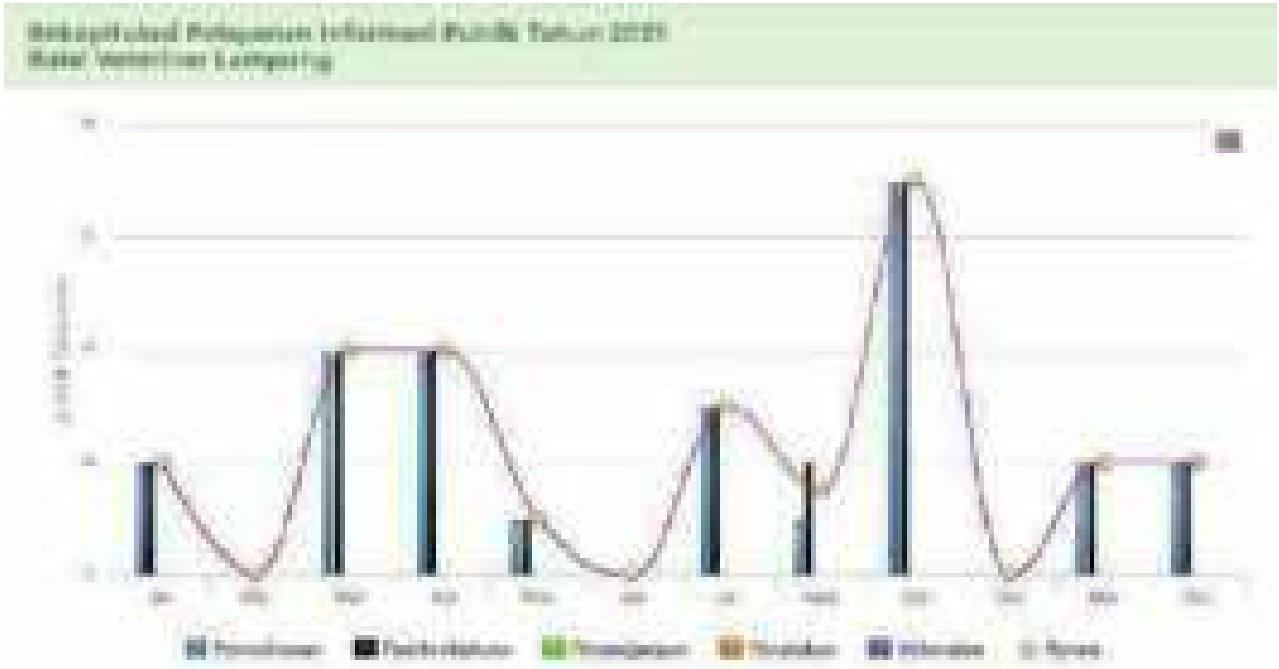

Dari hasil rekapitulasi menunjukkan bulan September adalah bulan yang paling banyak mengajukan permohonan, sedangkan yang paling rendah di bulan Mei dan ada

kekosongan permohonan informasi public. Tidak adanya yang melakukan permohonan informasi dikarenakan masyarakat telah memahami beberapa pelayanan yang dilakukan pada Bvet Lampung.

Ada 26 permohonan, tidak ada perpanjangan, penolakan dan juga keberatan selama tahun 2023. Dilihat dari rata rata kecepatan palayanan adalah 1 hari 10 jam 27 menit dan pelayanan tercepat adalah 3 menit 58 detik.

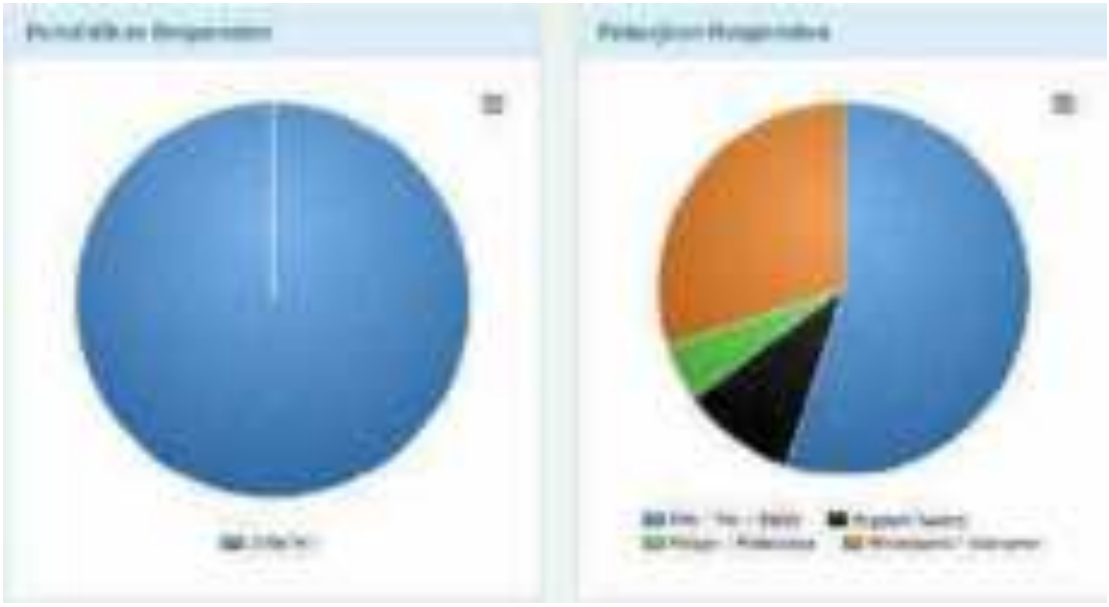

Dilihat dari diagram pie diatas menunjukkan yang meinta informasi terbanyak adalah

yang berprofesi sebagai ASN atau PNS dan diikuti oleh sector swasta, pegawai swasta dan pelajar juga mahasiswa.

1. Rekapitulasi Permohonan dalam 1 Tahun

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
2	0	4	4	1	0	3	1	7	0	2	2

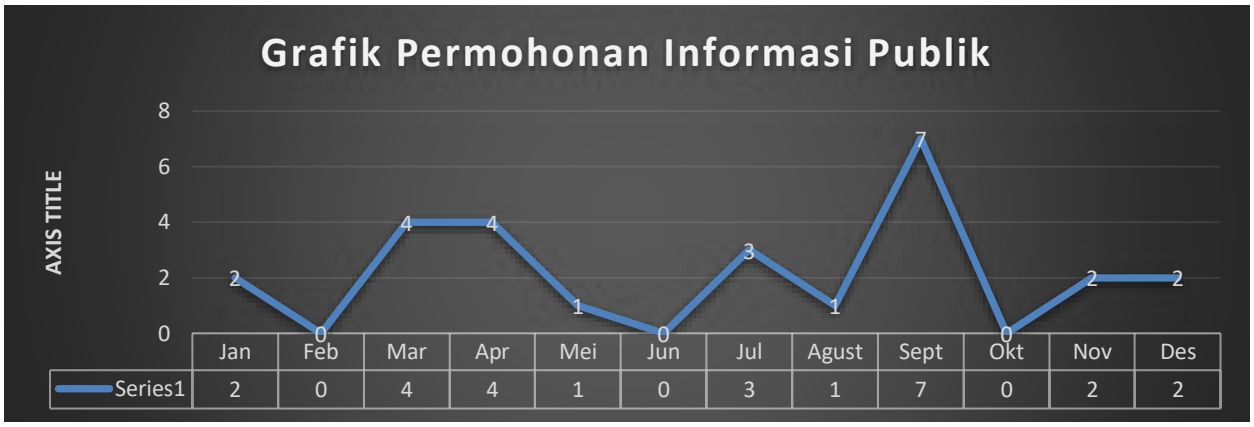

Jumlah pemohon informasu publik melalui Portal PPID selama tahun 2023: 26 pemohon.

2. Rekapitulasi Waktu pelayanan informasi publik
   a. Pelayanan tercepat: 1 Menit 41 Detik (tahun 2022) dan 3 Menit 58 Detik (tahun 2023)
   b. Pelayanan terlama: 2 Hari 5 Jam 2 Menit 52 Detik (tahun 2022) dan 11 hari 19 jam (tahun 2023)
   c. Rata-rata pelayanan= 1 hari, 10 jam, 27 menit dan 46 detik.

3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan
   - NIHIL

4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan
   - NIHIL

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto dan Maklumat Layanan PPID Balai Veteriner Lampung sejalan dengan Moto dan Maklumat

- Motto

  Cepat, Tepat, Akurat dan Mudah

- Maklumat Layanan PPID

  “Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

KOMITMEN BERSAMA

Balai Veteriner Lampung telah melakukan penandatanganan komitmen yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha, Sub Koordinator Yantek, Sub Koordinator Infovet, penyelia laboratorium, BMN, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

PPID BVET LAMPUNG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana UPT Bvet Lampung dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai 04039/Kpts/OT.210/F5.C/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan dijabat oleh Subkoordinator Informasi Veteriner. Adapun tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan berkala kepada PPID Pelaksana Eselon 1.

Pengelolaan informasi publik secara umum terpusat di PPID Bvet Lampung, akan tetapi data-data dan laporan-laporan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian atau unit kerja internal Bvet Lampung. Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja melalui rapat-rapat dan diskusi internal.

Pengelolaan informasi publik di diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Informasi publik yang bersifat terbuka dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), seperti profil, program kerja, produk peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, seperti bencana alam, bencana non alam, jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, seperti daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan, prosedur kerja, rencana kerja dan rencana tahunan.

Informasi publik yang bersifat tertutup dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BVET LAMPUNG

Program kerja PPID Bvet Lampung yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 antara lain:

a. Rapat rutin evaluasi kinerja PPID
b. Pertemuan Publik Hearing dengan stakeholder tanggal Akhir Desember 2023
c. Pemutakhiran daftar informasi publik (DIP)
d. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana serta ruangan PPID
e. Peningkatan SDM PPID dan Tim Pembantu PPID melalui kegiatan workshop dan seminar yang diadakan PPID Utama
f. Mengikuti kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon 1
g. Pemutakhiran informasi di Website, Media Sosial dan Portal PPID.
h. Memperbarui tampilan Website Balai tetapi masih ada kendala teknis.
i. Updating data-data dan dokumen-dokumen pada Portal PPID
j. Meningkatkan respon dan layanan dalam merespon pemohon informasi publik
k. Sosialisasi Aplikasi Peta Puskeswan.com

Partisipasi pada pertemuan-pertemuan PPID selama 2023:

a. *Virtual meeting* (zoom) Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian,
b. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023,
c. *Virtual meeting* (zoom) Workshop website dan SPBE.

PUBLIK HEARING

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

Public Hearing dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Bvet Lampung diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk bertemunya Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Layanan sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan di Bvet Lampung.

Pada tahun 2023, Bvet Lampung telah melaksanakan *Public Hearing* dengan pengguna jasa yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* pada 20 September 2023 yang diikuti oleh pengguna jasa Bvet Lampung kurang lebih sebanyak 34 (tiga puluh empat) peserta.

Tujuan dari dilaksanaknnya *Public Hearing* adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberian layanan kepada para pengguna Jasa.
2. Menguatkan peranan pemerintah sebagai Instansi yang memberi pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan hak-hak para Pengguna Jasa.
3. Penerapan langsung Permentan No. 19/Permentan/OT.080/04/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat.
4. Memfasilitasi para Pengguna Jasa dalam memberikan saran-saran untuk perbaikan pelayanan di Bvet Lampung.

Sasaran pelaksanaan *Public Hearing* adalah Pengguna jasa/pengguna layanan Bvet Lampung, Dinas Propinsi dan Kabupaten/ Kota Wilayah Kerja Bvet Lampung,

Laboratorium Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Puskeswan, Klinik Hewan/ dokter hewan, Akademisi, Perwakilan Universitas atau Perguruan Tinggi, Karantina, Perusahaan.

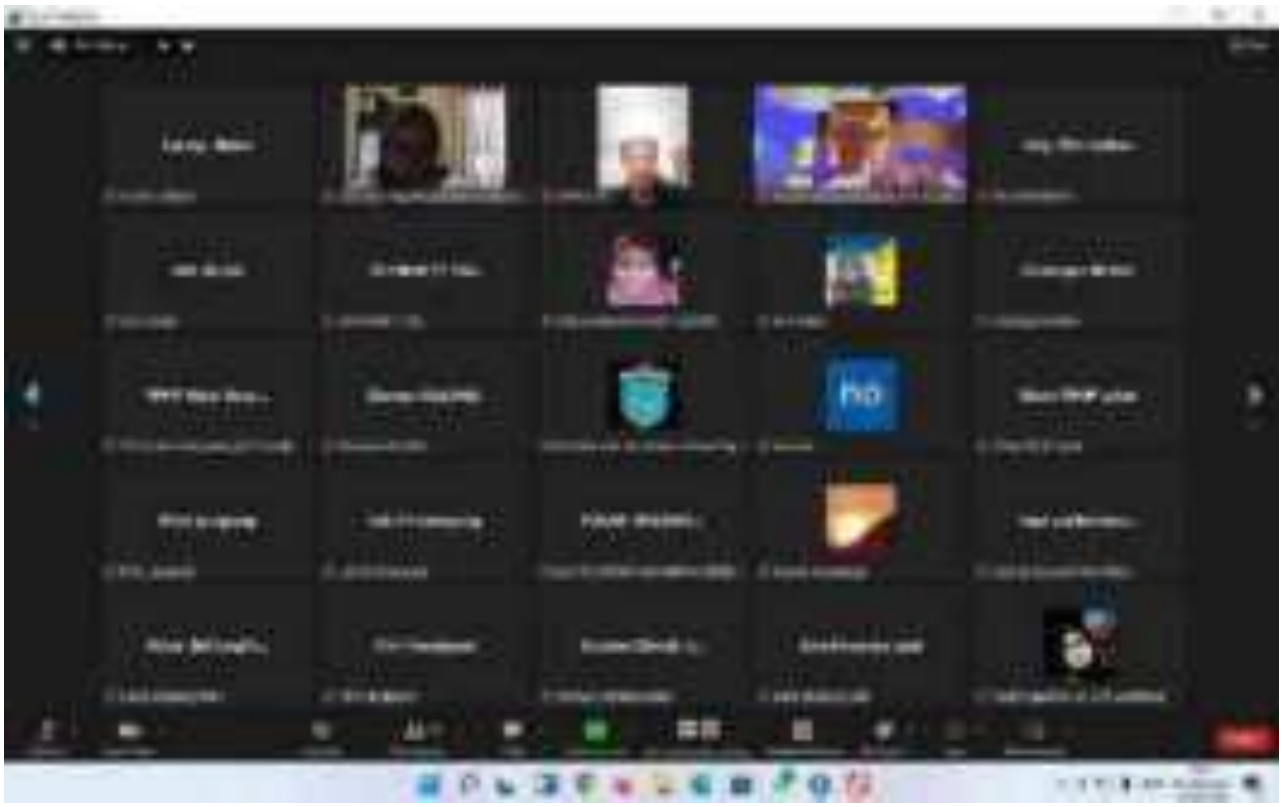

SDM DAN ANGGARAN PPID BVET LAMPUNG

Berdasarkan SK Kepala Balai Nomor: 04039/Kpts/OT.210/F5.C/01/2023 tanggal 4 Januari tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Inforasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Veteriner Lampung Tahun 2023 menunjuk **Drh Tri Guntoro, MP** (Subkoordinator Informasi Veteriner) sebagai PPID Pelaksana Balai Veteriner Lampung dan dibantu Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana.

Tim Pelaksana Harian PPID terdiri dari:

1. drh Tri Guntoro, MP
2. drh Eva Yulianti, M.Sc
3. Andika, Amd
4. Tunggul Aryantin, Amd
5. Farlindungan Sipayung, Amd
6. Drh Syarifah Alawiah
7. Drh Arie Khoiriyah
8. Drh Eko Agus Srihanto, M.Sc
9. Drh Sulinawati
10. Drh Septianita Eva Rozani
11. Farizal, SEI
12. Ardhian Praditya, A.Md

Selain Tim Pelaksana Harian, PPID Bvet Lampung juga didukung oleh Tim Kehumasan yang ditetapkan adalah drh Tri Guntoro,MP dan Farizal. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dibantu dalam tim kehumasan dalam menderaskan informasi publik. Tim kehumasan di Bvet Lampung biasa disebut dengan Mercusuar yang anggotanya adalah sebagai berikut:

1.
2. drh Tri Guntoro, MP
3. drh Eva Yulianti, M.Sc
4. drh Liza Angeliya, M.Sc
5. drh Arum Pramesti
6. Andika, Amd
7. Farizal, SEI
8. Ardhian Praditya, A.Md
9. Suyati, Amd;

10. Ayu Febriyanti, Amd.
11. Taufik Hidayah, Amd.

Fasilitas PPID Bvet Lampung:

1. Link Portal PPID

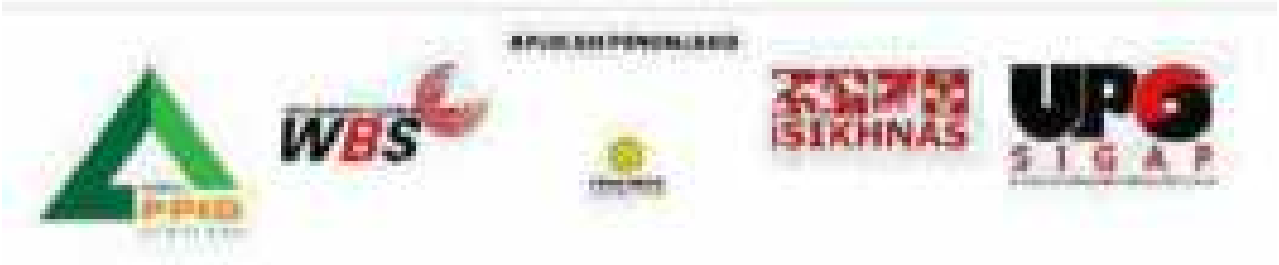

2. Fasilitas

Meja Layanan

Ruang lobby sekaligus tempat pelayanan

Media informasi publik

Ruang lobby yang nyaman

3. Website

   https://bvetlampung.ditjenpkh.pertanian.go.id/

4. IKM tahun 2023

5. Penandatanganan Komitmen

Untuk anggaran PPID tahun 2023, Balai Veteriner Lampung mengalokasikan anggaran untuk kegitan pelayanan publik.

PERMOHONAN INFORMASI

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis dengan wajib melampirkan: a) akta pendirian dan perubahannya (badan hukum), b) Kartu Tanda Penduduk (KTP/perorangan), c) Surat Kuasa atau Surat Tugas (Wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok), d) Menisi form permintaan informasi publik yang disediakan di desk/counter PPID atau di Website PPID

Diagram penerimaan permohonan informasi publik

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri atau menyediakan flashdisk untuk perekaman data dan informasi publik.

INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Tahun 2023, PPID Bvet Lampung selama masa tahun ini melakukan inovasi-inovasi yang untuk memberikan pelayanan yang prima sebagai berikut:

1. Peta Puskeswan

2. Pemantauan iv lab

3. Buku Tamu Online

PENUTUP

Mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadi kontrol masyarakat terhadap pemerintah, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang trasnparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Meskipun demikian, keterbukaan informasi publik tidak berarti masyarakat dengan serta merta dapat mengakses informasi dengan bebas, terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Selain itu, tidak semua informasi boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang.

Bvet Lampung berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumberdaya manusia, pengelolaan dan inovasi-inovasi.

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2023

BALAI VETERINER MEDAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2023

KATA PENGANTAR

Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait pelayanan informasi publik di Balai Vteriner Medan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Balai Veteriner Medan sebagai salah satu badan publik pelaksana PPID di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar implementasi keterbukaan informasi publik dapat diketahui dan dievaluasi terutama oleh PPID Utama, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan pada tajun-tahun yang akan datang. PPID Pelaksana Balai Veteriner Medan melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Untuk itu pembinaan secara terus menerus dari PPID Utama dan PPID Unit Eselon I masih sangat diharapkan.

Demikian Laporan tahun 2023 dibuat agar dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang membangun diharapkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan peyusunan laporannya pada masa yang akan mendatang.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) pada Unit Eselon I, kepada masyarakat, pemangku kepentingan sekaligus sebagai dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi ini. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, keterbukaan informasi publik membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sebagai implementasi Undang-undang tersebut, seluruh PPID Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, serta menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik.

Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian kepada Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 4 September 2017 agar penggiatan media sosial di lingkup Kementerian Pertanian dimaksimalkan. Sehubungan dengan itu penderasan informasi publik kemasyarakat perlu penyebaran informasi mengenai program dan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat luas, khususnya kepada pelaku pembangunan peternakan baik pemerintah Pusat, Daerah, private sektor dan peternak serta masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Waktu pelayanan Informasi Publik :

Senen- Kamis : Pukul : 07.30 -12.00 WIB

Istirahat : Pukul : 12.00 – 01.00 WIB

Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB

Istirahat : Pukul : 11.30 – 01.00 WIB

Pemberlakuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada tanggal 23 Agustus 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia.

Kementerian Pertanian telah memiliki pondasi yang kuat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui penderasan informasi bidang pertanian.

1.Rekapitulasi Pemohon

Jumlah permohonan informasi publik dalam Tahun 2023 yaitu terdiri dari 3 pemohon.

Bulan	No	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
Mei 2023	1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
Agustus 2023	2	Dinas Pertanian Langkat	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
September 2023	3	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai

2. Permohonan terkait Informasi Data Penyakit Hewan dan Profil Balai Veteriner Medan

Bulan	No	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
Mei 2023	1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
Agustus 2023	2	Dinas Pertanian Langkat	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
September 2023	3	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai

3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Tidak ada

4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

Tidak ada

5. Jumlah pemohon bersarkan usia

Pemohon yaitu instansi Pemerintah

6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

Pemohon hanya dari instansi Pemerintah

7. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

a. Informasi agribisnis

-

b. Anggaran dan keuangan

-

c. Kepegawaian

-

d. Hukum dan peraturan Perundangan-undangan

-

e. Pengadaan barang dan jasa

-

8. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto " Melayani Dengan Cermat "

Maklumat Layanan

" Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

9.Sekilas PPID Balai Veteriner Medan

Pelayanan Informasi ke publik Balai Veteriner Medan melalui portal PPID di website Balai Veteriner Medan. Pemberian informasi kepublik berupa informasi dari kegiatan Balai Veteriner Medan dan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan pembaruan informasi terkait kebijakan PPID Kementerian Pertanian, Balai Veteriner Medan mengikuti berbagai kegiatan terkait PPID mulai dari rapat koordinasi, pelatihan bagi pelaksana PPID dan pertemuan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian secara offline.

10. Program dan kegiatan PPID

Program PPID tahun 2023 adalah menyajikan informasi kegiatan Balai Veteriner Medan diantaranya kegiatan rutin surveilans di wilayah kerja, monitoring dan evaluasi,bimbingan teknis dan Workshop.

11. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Medan No.

012/Kpts/OT.050/F4.1/01/2023, tentang Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Informasi(PPID) yaitu

1. Drh. Nensy Maruana Hutagaol jabatan Ketua/Sub Koordinator Informasi Veteriner
2. Rinawati Setianingrum,S.Pt, M.Sc jabatan SEkretaris
3. Amelia Lestari,S.Kom jabatan Anggota

Anggaran khusus untuk PPID belum tersedia tahun 2023.

12. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi ke publik Balai Veteriner Medan melalui portal PPID di website Balai Veteriner Medan. Pemberian informasi kepublik berupa informasi dari kegiatan Balai Veteriner Medan dan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Informasi dan data dapat diakses tahun 2023 melalui Web Balai Veteriner Medan yaitu http://bvetmedan.ppid.pertanian.go.id.

Fasilitas komputer khusus untuk pelayanan PPID di bagian depan pelayanan belum tersedia. Fasilitas yang ada yaitu meja layanan informasi publik. Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik diharapkan agar dapat dipenuhi. Pelayanan informasi publik berada di lobbi Balai Veteriner Medan. Tempat layanan dilengkapi dengan meja layanan, plakat PPID, formulir pendaftaran permohonan informasi publik dan perlengkapan lainnya. Pengelolaan layanan PPID belum memiliki anggaran untuk pengembangan dan pelayanan PPID. Diharapkan kedepannya akan lebih baik dalam mengelola data dan informasi yang akan disampaikan ke publik.

13. Inovasi dan kolaborasi layanan informasi dimasing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis

Pelayanan PPID yang telah dilakukan dengan pemberian informasi melalui web site, Facebook dan Whats up.

14. Penutup

Minimnya permohonan informasi publik mengindikasikan bahwa pemenuhan informasi secara online yang cukup memadai. Dapat juga disebabkan oleh belum sepenuhnya masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme permohonan informasi publik. Oleh karena itu sosialisasi mekanisme permohonan informasi publik ini harus terus ditingkatkan sambil meningkatkan transparansi dan melengkapi seluruh informasi yang mungkin dikuasai oleh Balai Veteriner Medan yang diperlukan oleh publik.

Demikian laporan PPID Tahun 2023, dengan harapan ditahun berikutnya pelayanan informasi ke masyarakat lebih baik lagi dan adanya anggaran khusus untuk PPID.

Mengetahui

Ketua PPID

Drh.Nensy Maruana Hutagaol

Balai Veteriner Subang

Laporan PPID Balai Veteriner Subang Tahun 2023

LAPORAN PPID
TAHUN 2023

Balai Veteriner Subang
Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33 RW. 11 Kelurahan Dangdeur
Kecamatan Subang
Jawa Barat 41212
Telp : (0260) 7423178
Email : bvetsubang@pertanian.go.id
Website : https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id/

BAB I. PENDAHULUAN

Adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), membuka akses bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi. Dengan diberikannya akses bagi masyarakat secara transparan maka diperlukan kontrol dalam penyampaian informasi baik berupa data maupun dokumen. Meskipun begitu, ada dokumen yang secara bebas dapat diperoleh dan ada juga dokumen yang dikecualikan atau terbatas, seperti dokumen penyediaan barang dan jasa. Dengan adanya KIP maka masyarakat dalam melihat kinerja badan publik pemerintahan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badanpublik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatiif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraaan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danannya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ayau luar negeri.

Balai Veteriner Subang sebagai badan publik telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya layanan PPID dan kehumasan di BVET SUBANG. Dengan adanya layanan ini masyarakat dapat memperoleh informasi tidak hanya seputar kegiatan yang dilakukan oleh BVET SUBANG namun juga laporan seperti laporan pengadaan barang dan jasa atau laporan lainnya. Jika memerlukan informasi yang lebih lengkap maka dapat mengajukan permohonan data melalui PORTAL PPID BVET SUBANG.

Tata Cara Permohonan Informasi

Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara online melalui portal PPID Balai Veteriner Subang di https://bvetsubang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/ . Waktu layanan PPID di Balai Veteriner Subang yaitu,

- ✓ Senin – Kamis Pukul 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- ✓ Jumat 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB)

Pemohon informasi beragam, ada yang datang langsung dan ada yang melalui WAPelayanan kami di 0260-7423134.

Sesuai SK Balai No. 0216/Kpts/OT.010/F5.5/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 menerangkan bahwa tim PPID Balai Veteriner Subang terdiri dari :

1. Drh. Aprizal Panus, M.Si.
2. Drh. Puttik Allamanda.
3. Selviyanti N.N., A.Md.
4. Afif Ibrahim, A.Md.
5. Eka Mahpudin, SST.
6. Ardiyanto Yoga Prastyawan, A.Md. Kom

Prosedur Permintaan Informasi Publik Balai Veteriner Subang

Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yangtersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulisatas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan wakjtu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

BAB II. Hasil Rekapitulasi KIP

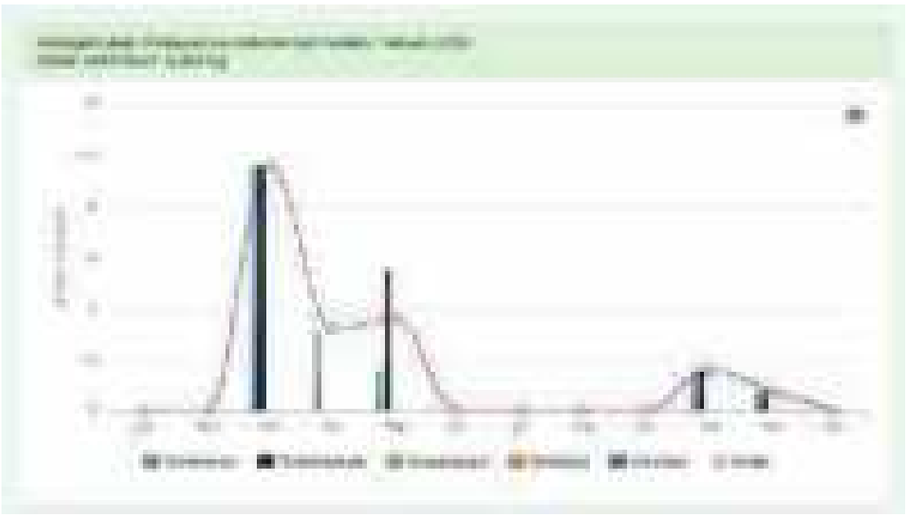

Dari hasil grafik diatas, dapat dilihat bahwa cukup tinggi permintaan data di bulan Maret-Mei, hal ini dikarenakan dibulan tersebut banyak mahasiswa koas yang melakukan pelatihan/ magang dan membutuhkan banyak data. Sedangkan dibulan Oktober dan November adalah permintaan data dari instansi yang bekerja sama dengan BVET SUBANG. Data-data yang diminta adalah data hasil pengujian penyakit.

Sepanjang tahun 2023 terdapat permohonan data sebanyak 21 buah dan 22 buah pemberitahuan. Jika dibandingkan tahun 2022, maka tahun 2023 memiliki peningkatan jumlah pemohon dalam hal meminta data. Hal ini dikarenakan system pencatatan terdapat permintaan data sudah mulai berjalan dengan baik.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	12	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Waktu Pelayanan				
			1-2 hari (baik sekali)	3-5 hari (baik)	6-10 hari (cukup)	11-17 hari (buruk)	>17 hari (buruk sekali)
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0
3	Maret	12	12	0	0	0	0
4	April	4	4	0	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	2	0	0	0	0
11	November	1	0	0	0	0	1
12	Desember	1	1	0	0	0	0
	Jumlah	**22**	**21**	**0**	**0**	**0**	**1**

BAB III
Pembahasan

Tahun 2023 permintaan data melalui PPID BVet Subang sebanyak 21 permintaan. Peningkatan jumlah permintaan data jika dibandingkan dengan tahun 2022 terlihat signifikan, dikarenakan system pencatatan sudah baik. Data yang dibutuhkan umumnya data hasil pengujian yang diminta oleh dinas Provinsi, dinas Kota/Kabupaten, dan balai karantina. Tahun sebelumnya, permintaan data melalui PPID BVet Subang dilakukan oleh peserta magang dari universitas/polbangtan maupun yang melakukan penelitian di laboratorium di BVet Subang. Pelayanan informasi publik yang di lakukan oleh BVet Subang dapat di akses melalui website, WA pelayanan BVet Subang, Instagram (DM) dan Facebook.

Pentingnya sosialisasi dalam meminta data melalui PPID masih sangat perlu dilakukan. Selain itu ada beberapa pihak yang merasa kurang nyaman dengan diperlukannya fotokopi identitas diri (KTP/SIM) sebagai syarat mendapatkan informasi publik.

BAB IV
Kesimpulan dan Saran

1. **Kesimpulan**

   Dengan adanya pencatatan yang baik maka permintaan data dapat terlihat dengan baik dan lebih rapih dalam sistemnya.

2. **Saran**

   Membuat alur permintaan data yang mudah dipahami

   Menyiapkan form permintaan data jika tim PPID sedang tidak ada di tempat.

BAB V
Penutup

Balai Veteriner Subang sebagai instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI akan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui website PPID Balai Veteriner Subang di alamat https://bvetsubang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/. Kegiatan PPID Balai Veteriner Subang selama Tahun 2023 tidak terdapat kendala dan tidak terjadi sengketa publik.

Demikian laporan tahunan PPID Tahun 2023 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Balai Veteriner Subang.

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
(PPID) TAHUN 2023

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang dapat diselesaikan.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2023 ini merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang selama satu tahun. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (*Public Accountability*) tentang pencapaian hasil pelayanan informasi BIB Lembang sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratif, efisien bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang saat ini masih terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik baik dari segi persiapan, pelaksanaan pembiayaan dan pelaporannya. Kami menyadari bahwa penyajian dalam laporan ini banyak kekurangan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

Lembang, 22 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala Balai,

Gun Gun Gunara, S.Pt., MP
NIP 197606102003121002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……..……..... i

DAFTAR ISI .....……..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

SEKILAS PPID BIB LEMBANG…….. 1

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BIB LEMBANG……... 5

MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN…….....……..... 7

SDM DAN ANGGARAN PPID…….. ...…….....…….. 9

SARANA DAN PRASARANA PPID……... 11

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK…….....……. 17

INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI…..…… 21

PENUTUP…….. 25

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Rincian Anggaran untuk Pengelolaan Informasi Publik	11
Tabel 2	Rekapitulasi Waktu Pelayanan IP	19
Tabel 3	Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Usia	21
Tabel 4	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori	22

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Jam Pelayanan Informasi Tahun 2023	2
Gambar 2.	Alur Pelayanan Publik Tahun 2023	3
Gambar 3.	Alur Pelayanan Informasi Publik	3
Gambar 4.	Mekanisme Permohonan Informasi Publik	4
Gambar 5.	Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik 2023	5
Gambar 6.	Menghadiri Rakor Persiapan Pemeringkatan KIP Lingkup Ditjen PKH	6
Gambar 7.	Menghadiri Rakor PPID dan Anugerah KIP Kementan	6
Gambar 8.	Pelayanan Informasi Publik pada Aplikasi SILAYAN Tahun 2023	6
Gambar 9.	Maklumat Pelayanan Publik Tahun 2023	7
Gambar 10.	Maklumat Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	9
Gambar 11.	Petugas Desk Layanan	10
Gambar 12.	Youtube BIB Lembang	12
Gambar 13.	Facebook BIB Lembang	13
Gambar 14.	Instagram BIB Lembang	13
Gambar 15.	Website BIB Lembang	13
Gambar 16.	Video Informasi Publik pada Papan Elektronik di Ruang Layanan Terpadu	14
Gambar 17.	Penggunaan Portal PPID BIB Lembang	14
Gambar 18.	Ruang Informasi	15
Gambar 19.	Layar Sentuh di Ruang Informasi	15
Gambar 20.	Ruang Layanan Terpadu	16
Gambar 21.	Informasi Publik Bentuk Cetak	17
Gambar 22.	Kursi Roda dan Jalan Akses Khusus untuk kursi Roda	17
Gambar 23.	Toilet untuk Disabilitas	17
Gambar 24.	Informasi Publik Menggunakan Huruf Braile	18
Gambar 25.	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dari SILAYAN	19
Gambar 26.	Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik dari SILAYAN	20
Gambar 27.	Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Pekerjaan di SILAYAN	22
Gambar 28.	Aplikasi SIJALU di Website BIB Lembang	24
Gambar 29.	Replikasi Pengolahan Limbah (Zero Waste)	25
Gambar 30.	Replikasi Teknologi Semen Beku Sexing	26
Gambar 31.	Penandatangan Kesepakatan Kerjasama dengan Stakeholder	27

SEKILAS PPID BIB LEMBANG

Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik tidak terkecuali Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat *good governance*. Layanan informasi publik yang diberikan harus sederhana, dialogis dan responsive serta sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang merupakan dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selanjutnya pada tingkat Eselon I menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1970/KPTS/HM.130/F/02/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130F/10/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dukungan BIB Lembang dalam menerapkan UU keterbukaan informasi publik tersebut telah dijabarkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang:

1) Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor 02012/Kpts/OT.050/F2.J/01/2022 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Inseminasi Buatan Lembang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor 01021/Kpts/OT.050/F2.C/09/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Inseminasi Buatan Lembang;
2) Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor 02025/Kpts/OT.050/F2.J/01/2022 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Penanggung Jawab Website Balai Inseminasi Buatan Lembang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor 01021/Kpts/OT.050/F2.C/09/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Balai Inseminasi Buatan Lembang.

PPID BIB Lembang menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional) dimulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara pada jam 12.00 dan kembali dibuka pada pukul 13.00.

Gambar 1. Jam Pelayanan Informasi Tahun 2023

Gambar 2. Alur Pelayanan Publik Tahun 2023

Gambar 3. Alur Pelayanan Informasi Publik

Gambar 4. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, mayoritas pemohon informasi publik datang ke Balai secara langsung. Selain itu permohonan informasi publik juga dilakukan secara online. PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang selalu berusaha memperbaharui informasi publik yang termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP) Yang Dikuasai diwebsite sehingga hal ini dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

BIB Lembang telah banyak melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Tidak hanya untuk stakeholder, inovasi digital juga diperuntukan untuk penyelenggara layanan.

PROGRAM dan KEGIATAN PPID BIB LEMBANG

Dukungan terwujudnya keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh BIB Lembang yaitu :

1. Penerbitan Surat Keputusan Balai untuk Tim PPID dan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi BIB Lembang
2. Menghadiri dan aktif pada Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis PPID Lingkup Kementerian Pertanian maupun Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
4. Pembuatan Laporan PPID setiap bulan
5. Pengklasifikasian dan penyusunan Daftar Informasi Publik
6. Publikasi Informasi Publik melalui Media Sosial dan Portal PPID BIB Lembang
7. Menyediakan Meja Layanan Informasi dan Petugas Penerima Tamu
8. Menyedikan media elektronik di ruang informasi dan layanan terpadu yang berfungsi menampilkan informasi layanan publik
9. Menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas
10. Penyediaan, penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana
11. Pengisian SAQ Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Gambar 5. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik 2023

Gambar 6. Menghadiri Rakor Persiapan Pemeringkatan KIP Lingkup Ditjen PKH

Gambar 7. Menghadiri Rakor PPID dan Anugerah KIP Kementan

Pengumpulan dan pengolahan informasi publik terkait dengan data teknis masih desentralisasi atau masih dilakukan oleh Kasubbag TU, Subkoordinator dan ketua program kegiatan. Daftar Informasi Publik (DIP) yang diumumkan secara Berkala dan Serta Merta sudah diupload ke situs web resmi BIB Lembang http://www.biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id dan untuk Daftar Informasi Publik semuanya sudah ada di portal PPID http://www.biblembang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id sehingga mudah diakses oleh para pemohon informasi publik. Pada aplikasi SILAYAN, maksimal pengajuan 5 Permohonan per individu atau badan hukum. Prinsipnya Layanan Informasi Publik (IP) diberikan secara gratis, namun bila ada IP yang dikenakan biaya maka dibebankan ke pemohon informasi.

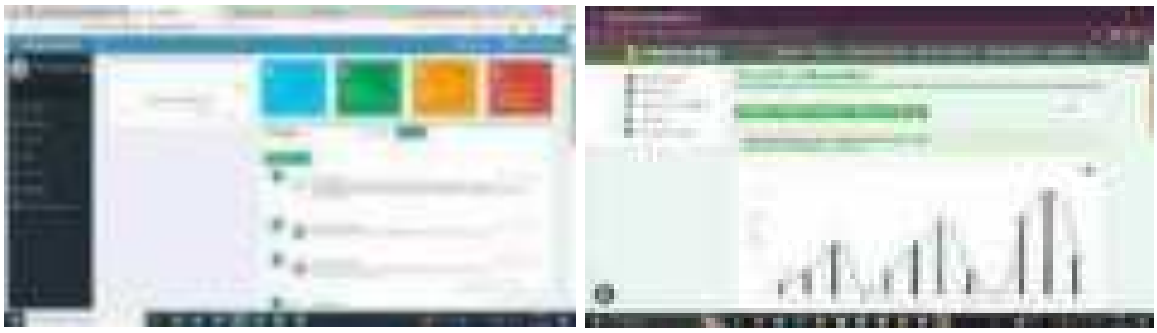

Gambar 8. Pelayanan Informasi Publik pada Aplikasi SILAYAN Tahun 2023

MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

MOTTO
"Dengan Mani Membangun Negeri"

MAKLUMAT LAYANAN

Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik acara *Publik Hearing* Standar Pelayanan Pubik BIB Lembang pada tahun 2023, Maklumat pelayanan sebagai berikut :

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

MAKLUMAT PELAYANAN

Gambar 9. Maklumat Pelayanan Publik Tahun 2023

Janji Layanan

Balai Inseminasi Buatan Lembang dalam melaksanakan layanannya memegang janji "RAMAH", yaitu :
R : Readily (tersedia dengan cepat)
A : Accurate (tepat mutu, jenis, waktu dan jumlah)
M : Maximize (memaksimalkan pelayanan)
A : Accountable (dapat dipertanggungjawabkan)
H : Heartly (melayani dengan sepenuh hati)

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Gambar 10. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola

Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha sejak Januari - Agustus 2023 dan dilanjutkan oleh Plh. Kasubbag Tata Usaha hingga 15 Oktober 2023. Sesuai dengan SK Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 16 Oktober 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana BIB Lembang dijabat oleh Kepala Balai.

Pelaksanaan tugas PPID dibantu oleh struktural, fungsional khusus, fungsional umum dan PPNPN. Balai Inseminasi Buatan Lembang telah menempatkan dua orang petugas informasi pada desk layanan informasi publik di Gedung Utama dan Gedung Layanan Terpadu.

Gambar 11. Petugas Desk Layanan

Tim PPID Tahun 2023 yang beranggotakan wakil dari setiap seksi bertugas untuk menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing.

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi meliputi :

- Petugas Pengelolaan Informasi sebanyak 4 orang
- Dokumentasi / Arsip sebanyak 2 orang
- Petugas Pelayanan Informasi sebanyak 3 orang
- Petugas untuk Sengketa Informasi sebanyak 5 orang

Anggaran dan Laporan Penggunaan

Anggaran pengelolaan informasi publik di T.A. 2023 masih melekat pada kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Subkelompok Jasa Produksi. Balai Inseminasi Buatan Lembang memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik yaitu sebesar Rp. 683.000.000,-. Anggaran tersebut digunakan mendukung pengelolaan informasi publik diantaranya bahan publikasi/promosi, pameran atau promosi, sarana humas dan publikasi forum konsultasi publik. Rincian anggaran untuk pengelolaan informasi publik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Anggaran untuk Pengelolaan Informasi Publik

NO.	JENIS KEGIATAN	BIAYA
1.	Bahan Pameran	Rp. 100.000.000
2.	Bahan Kegiatan Promosi	Rp. 200.000.000
3.	Promosi, Pameran dan pemasaran	Rp. 183.000.000
4.	Forum Konsultasi Publik	Rp. 200.000.000
	JUMLAH	**Rp. 683.000.000**

SARANA DAN PRASARANA PPID

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan kepada publik dalam mengakses dan mendapatkan informasi publik di Kementerian Pertanian, juga mengacu pada Peraturan Menteri Peraturan Pertanian yang baru, yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, yang didalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.

Fasilitas dalam memberikan layanan informasi publik di BIB Lembang yaitu :

1. Layanan Elektronik
   a. Media Sosial

      Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung melainkan optimalisasi penggunaan *Website*, *Youtube* dan respon melalui *Facebook*, Instagram, *Twitter* dan *Email*.

Gambar 12. Youtube BIB Lembang

Gambar 13. Facebook BIB Lembang

Gambar 14. Instagram BIB Lembang

Situs web resmi BIB Lembang dapat dilihat melalui http://biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id dari halaman yang terdiri dari yaitu kanal Beranda, Tentang Kami, Produk & Layanan, Informasi Publik, E-Pengendalian, FAQ. Laman PPID BIB Lembang sudah terhubung dengan portal PPID Kementerian Pertanian dan sudah menggunakan menu SILAYAN.

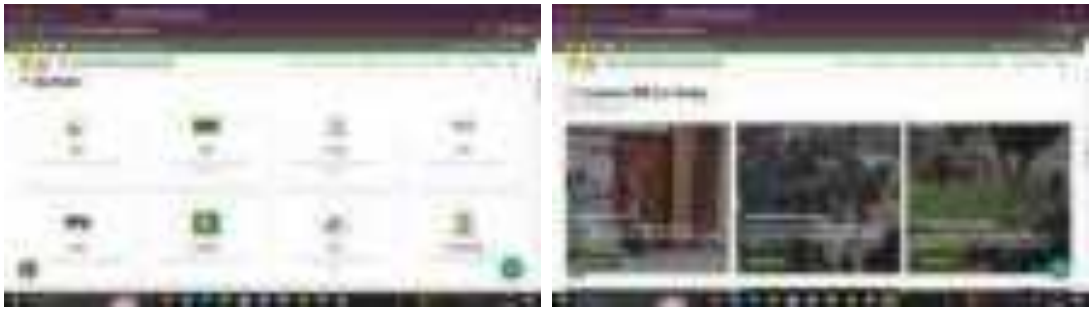

Gambar 15. Website BIB Lembang

b. Layanan Informasi Publik

i. Menayangkan Video Informasi Publik pada Papan Informasi Elektronik

Gambar 16. Video Informasi Publik pada Papan Elektronik
Di Ruang Layanan Terpadu

ii. Portal PPID

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Inseminasi Buatan Lembang.

Gambar 17. Penggunaan Portal PPID BIB Lembang

2. Layanan Non Elektronik

a. Ruang Layanan Informasi

Ruang Informasi merupakan fasilitas layanan infomasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang dilengkapi dengan perangkat pendukung.

Gambar 18. Ruang Informasi

Pojok informasi berlokasi di Lantai 1 Kantor BIB Lembang yang berukuran 4m x 4m terdiri dari 1 meja *front desk* dengan 2 kursi petugas serta sofa untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi dengan 2 unit telepon, 1 unit mesin fax, 1 unit Komputer, 1 unit Printer, 1 unit pusat informasi pelayanan publik (layar sentuh) serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi. Selama tahun 2023 permohonan informasi layanan publik dilakukan secara online.

Gambar 19. Layar Sentuh di Ruang Informasi

Sejak akhir tahun 2019, pelayanan informasi publik dilakukan di ruang tamu Gedung Utama Balai Inseminasi Buatan Lembang dan sudah terpisah dengan ruang layanan publik, sehingga prosedur pelayanan publik dapat dipenuhi secara optimal. Sarana prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi yaitu dengan mempersiapkan alur tata cara permohonan informasi publik baik bagi pelaksana dan petugas pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik berada di ruang pelayanan.

Gambar 20. Ruang Layanan Terpadu

b. Menyediakan Informasi publik dalam Bentuk Cetak

Gambar 21. Informasi Publik Bentuk Cetak

c. Layanan Disabilitas

Tujuan layanan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas antara lain :

i. Memberikan kemudahan aksesbilitas permohonan informasi publik bagi penyandang disabilitas

ii. Memenuhi kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas

iii. Meniadakan kesenjangan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas

Gambar 22. Kursi roda dan jalan akses khusus untuk kursi roda

Gambar 23. Toilet untuk Disabilitas

Gambar 24. Informasi publik menggunakan huruf braile

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 PPID Pelaksana BIB Lembang menerima permohonan informasi publik sejumlah 37 permohonan, terdiri dari 27 pemohon dan seluruh permohonan tersebut dipenuhi. Pengajuan permohonan informasi publik di BIB Lembang dilakukan secara langsung datang ke desk layanan dengan mengisi form yang ada di desk pelayanan, maupun secara on line di portal silayan yang disediakan oleh PPID Utama.

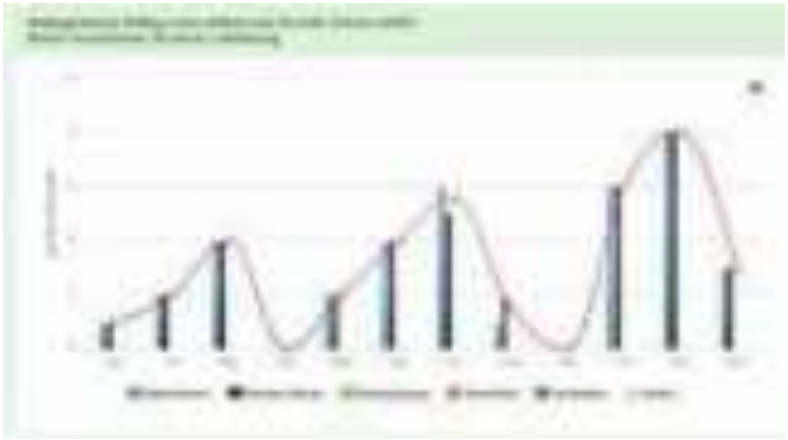

Gambar 25. Rekapitulasi Perrmohonan Informasi Publik dari SILAYAN

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Permohonan
1.	Januari	1	1
2.	Februari	1	2
3.	Maret	4	4
4.	April	-	-
5.	Mei	1	2
6.	Juni	4	4
7.	Juli	6	6
8.	Agustus	1	1
9.	September	-	-
10.	Oktober	1	6
11.	November	7	8
12.	Desember	3	3

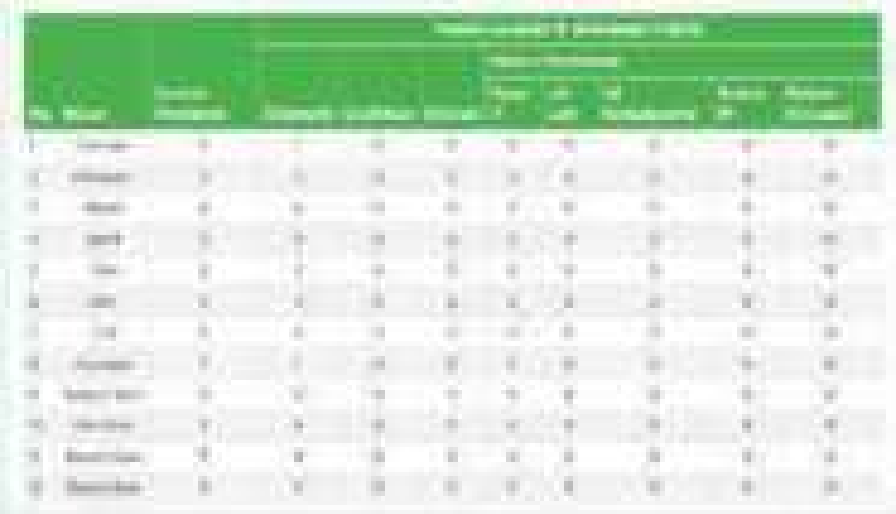

Gambar 25. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik dari SILAYAN

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi publik merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhi / terselesaikannya permohonan tersebut. Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan sebagai berikut :

a. Waktu pelayanan 1-2 hari : baik sekali
b. Waktu pelayanan 3-5 hari : baik
c. Waktu pelayanan 6-10 hari : cukup
d. Waktu pelayanan 11-17 hari : buruk
e. Waktu pelayanan >17 hari : buruk sekali

Berdasarkan jangka waktu pelayanan, dari 29 pemohon informasi publik telah selesai ditanggapi dengan rincian sebagai berikut:

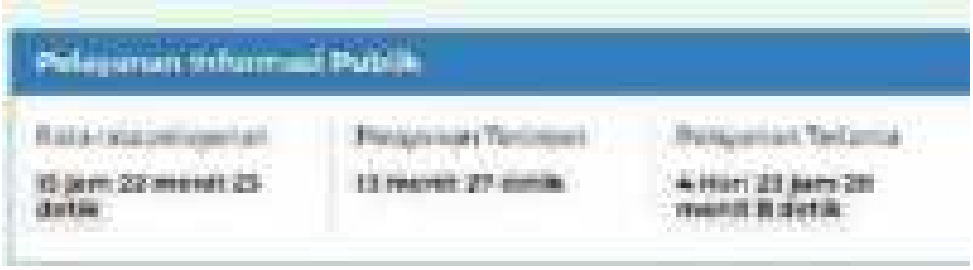

Gambar 26. Rekapitulasi waktu pelayanan dari SILAYAN

Lamanya waktu pelayanan dalam memenuhi permohonan informasi publik terjadi karena diperlukan koordinasi dengan bagian terkait pemilik informasi publik. Penentuan informasi dapat diberikan atau tidak dapat diberikan juga membutuhkan diskusi dan koordinasi yang baik antar bagian, agar pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku.

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Sepanjang tahun 2023, BIB Lembang tidak terdapat pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik. PPID BIB Lembang memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undang turunannya.

Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak

Sepanjang tahum 2023, BIB Lembang tidak terdapat permohonan yang ditolak. PPID BIB Lembang memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UndangUndang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undang turunannya.

Rekapitulasi Jumlah Pemohon

Seluruh permohonan informasi publik diinput pada aplikasi SILAYAN, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi. Jumlah Pemohon Informasi Publik terdiri dari 16 orang laki-laki dan 11 orang wanita.

Tabel 3. Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Usia

No	Uraian	Jumlah Pemohon (orang)
1.	16 – 24 tahun	23
2.	25 - 34 tahun	2
3.	35 - 44 tahun	-
4.	45 - 54 tahun	2

Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik sebagian besar adalah mahasiswa yang melaksanakan magang /PKL /Penelitian ataupun MBKM di BIB Lembang. Permohonan informasi paling banyak pada bulan November 2023 dengan jumlah pemohon sebanyak 7 orang dan informasi yang diminta sebanyak 8

informasi publik. Tren jumlah pemohon informasi publik mengalami fluktuasi, dengan jumlah pemohon yang paling banyak pada bulan November. Pada bulan ini merupakan masa dilakukannya magang/PKL/MBKM bagi mahasiswa/i, sehingga banyak informasi yang dibutuhkan sebagai bahan laporan kegiatan selama magang/PKL/MBKM. Pada bulan April dan September tidak terdapat permohonan informasi publik.

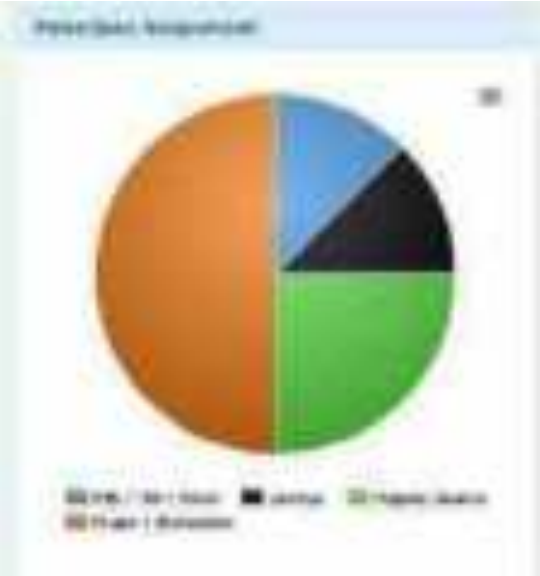

Gambar 27. Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan pekerjaan dari SILAYAN

Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori

Kategori		Jumlah Pemohon	Jumlah Permohonan
1.	Pertanian	28	35
2.	Anggaran dan Keuangan	1	2

Berdasarkan kategori informasi, informasi publik yang paling banyak diminta adalah informasi Agribisnis terkait peternakan, terutama yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan di BIB Lembang seperti populasi ternak, status ternak, produksi semen beku, distribusi semen beku, penyediaan pakan hijauan dan konsentrat. Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi terkait anggaran dan keuangan..

Inovasi Layanan Informasi

Untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan, BIB Lembang juga melakukan pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis online melalui aplikasi **sijalu.co.id** (Sistem Informasi dan Jaringan Layanan Unggulan). Cukup dalam 1 aplikasi bisa memberikan 11 layanan pada masyarakat. Aplikasi ini merupakan perwujudan dari permintaan / masukan dari pengguna layanan agar menjadi lebih baik lagi. Alur pembelian padasSijalu.co.id dikelompokkan dalam 6 langkah utama yaitu pendaftaran, login, pilih produk/layanan, masukkan keranjang, verifikasi dan konfirmasi pesanan, pembayaran, pengiriman dan pemanfaatan layanan.

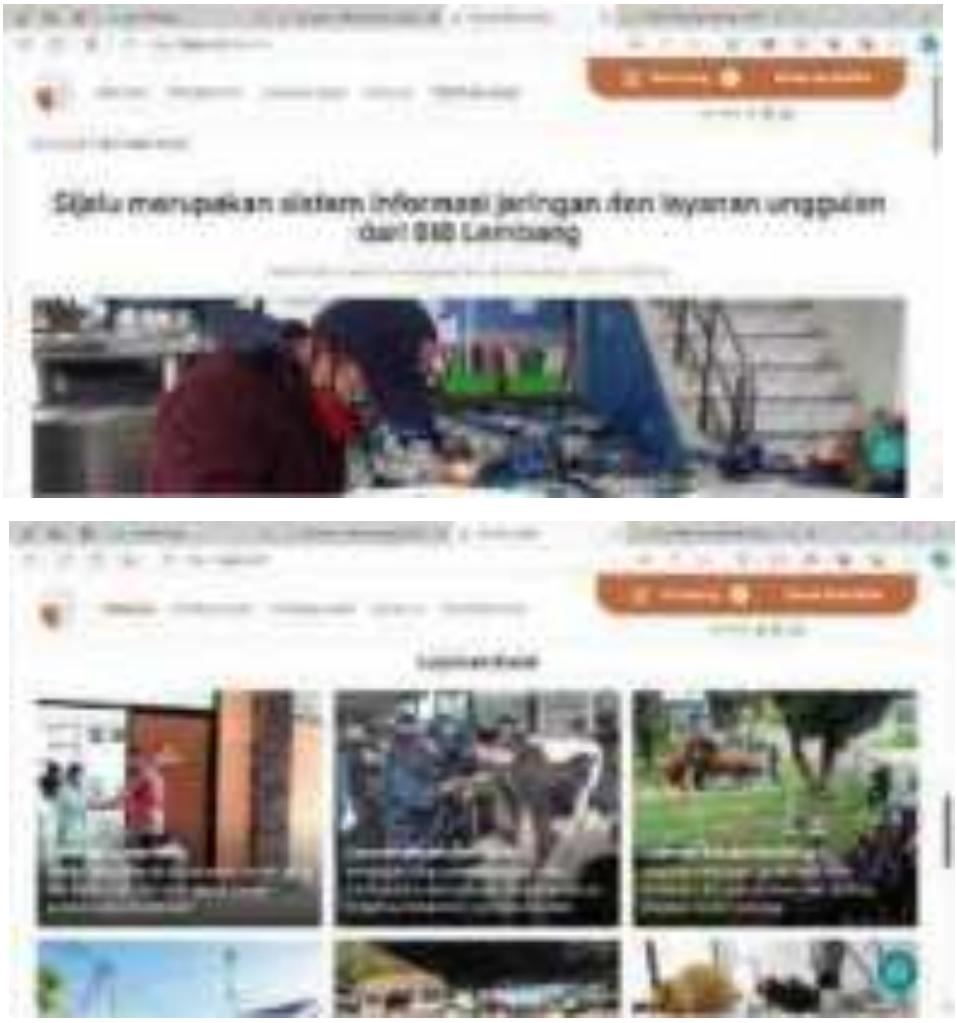

Gambar 28. Aplikasi SIJALU di Website BIB Lembang

Inovasi pelayanan di Balai Inseminasi Buatan Lembang lainnya yaitu Pemanfaatan Replikasi Pengolahan Limbah (*Zero Waste*) di Jepara.

Gambar 29. Replikasi Pengolahan Limbah (*Zero Waste*)

Balai Inseminasi Buatan Lembang juga melaksanakan inovasi teknologi berupa Replikasi Teknologi semen beku Sexing yang dilaksanakan di BIBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Gambar 30. Replikasi Teknologi Semen Beku Sexing

Kolaborasi Layanan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, BIB Lembang melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder layanan diantaranya:

1. Kerjasama dengan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal TNI AD untuk lokasi Orientasi Lapangan (OL);
2. Kerjasama dengan Mabes TNI AD untuk layanan Narasumber Pembekalan Keterampilan Peternakan Babinsa Seluruh Indonesia;
3. Kerjasama dengan PT. ULTRA JAYA dalam penyediaan pejantan untuk produksi semen beku;
4. Kerjasama dengan PT. AGRO INVESTAMA dalam rangka pemeriksaan kualitas semen segar domba
5. Pembinaan kepada 10 (sepuluh) Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) Dinas Provinsi Pendampingan manajemen dan produksi semen beku serta sertifikasi produk (LSPro/ISO) untuk program kegiatan SIKOMANDAN;
6. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan SMK dalam rangka penyediaan lokasi penelitian dan magang (IPB, UNPAD, ITB, UPI, UGM, UNSOED, UNDIP, UNS, UNAIR, UNIBRAW, Wijayakusuma, UAD, UIN Gn. Jati, UNTAD, UMC, UNHAS, UNHALU, UNAND, UDAYANA, UN Khairun Maluku, AKA Bogor, UNILA, SMK Bireun, SMK Leles, SMK Cikole, SMK Juara Subang, SMKN 13 Bdg. Selain itu juga memberikan fasilitasi kepada mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
7. Kerjasama dengan Dinas / Instansi Pemerintah / Organisasi : PPKDY, AKTKPN, Pemda;
8. Kolaborasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam pencegahan penyebaran wabah PMK melalui vaksinasi dan pemasangan eartag secure code untuk memudahkan tracking ternak;
9. Pendampingan pelayanan publik predikat pelayanan publik “Sangat Baik” dari Menpan-RB kepada BET Cipelang;
10. Pendampingan / Study Banding SPI / Banpem kepada BVet Subang, BPMSPH Bogor, Karantina Cirebon, BPTP Jawa Barat, Karantina Soekarno Hatta

Secara rutin BIB Lembang mengadakan kegiatan forum komunikasi publik dalam rangka menjalin kolaborasi dengan stakeholder/pemangku kepentingan selaku pengguna atau penerima layanan. Forum komunikasi publik ini juga bertujuan memberikan informasi tentang 11 layanan serta menyampaikan visi, missi, motto, maklumat pelayanan dan aplikasi layanan BIB Lembang. Dalam kegiatan ini, pihak BIB Lembang selaku penyelenggara kegiatan menggali saran serta kritik konstruktif dalam peningkatan mutu pelayanan tanpa mengesampingkan peningkatan kepuasan kepada masyarakat.

Gambar 31. Penandatangan Kesepakatan Kerjasama dengan Stakeholder

PENUTUP

Laporan PPID Tahun 2023 mencerminkan kinerja BIB Lembang selama satu tahun sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan unit kerja yang terbuka untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik (*good govermence*). Selain itu sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana BIB Lembang. Berdasarkan monev PPID melalui pemeringkatan KIP diperoleh hasil bahwa BIB Lembang memporeh nilai keterbukaan informasi sebesar 83,4 dengan kategori Menuju Informatif.

Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan PPID di BIB Lembang diantaranya adalah

- Personil yang tergabung dalam tim PPID memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang diharuskan untuk menjalankan tusi utama, tugas PPID kadang terabaikan;
- Perlu koordinasi internal agar petugas layanan satu sama lain saling memahami informasi publik dan informasi yang menjadi hak bagi publik.
- Insiden siber menyebabkan informasi publik di website hilang sehingga pelayanan informasi publik terhambat;
- Aplikasi SILAYAN tidak stabil, sehingga pemohon sulit menginput permohonan informasi publik.

Rekomendasi

- Meningkatkan pelayanan publik dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID BIB Lembang ke masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan petugas PPID BIB Lembang terus dilaksanakan sehingga memberikan pelayanan lebih profesional;
- Menggaungkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID BIB Lembang melalui media sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

LAPORAN TAHUNAN

PPID

TAHUN 2023

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG – BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Embrio Ternak (BET) Tahun 2023.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Embrio Ternak telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BET Cipelang, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi Tahun 2023.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Bogor, 17 Januari 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 3
DAFTAR GRAFIK 3
DAFTAR TABEL 3
SEKILAS PPID BET CIPELANG 4
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BET 7
MAKLUMAT LAYANAN PPID 10
SDM DAN ANGGARAN 10
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 12
REKAPITULASI PERMOHONAN 14
REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 16
REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN 18
REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK 18
JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA 19
JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN JENIS KELAMIN 19
JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN 20
JUMLAH PERMOHONAN BERDASARKAN PENGELOMPOKAN 20
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI 21
INOVASI 21
KOLABORASI 22
PENUTUP 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jam Pelayanan 5
Gambar 2 Biaya / Tarif Layanan.....5
Gambar 3 Tata Cara Permohonan Informasi Publik 6
Gambar 4 Tim PPID BET.....7
Gambar 5 Penandatanganan Komitmen PPID.....7
Gambar 6 Penyusunan DIP Th. 2023 8
Gambar 7 Inovasi TE Award 2023.....8
Gambar 8 Site Evaluation dan Penganugerahan KIP Th. 2023 8
Gambar 9 Sharing Nowledge dengan UPT Kementan Lainnya.....9
Gambar 10 Tautan SILAYAN pada SISCOBETI 10
Gambar 11 Ruang Layanan PPID dan Konstultasi.....12
Gambar 12 Papan Informasi di Laboratorium 13
Gambar 13 Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Waktu Pelayanan 18
Gambar 14 Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan.....20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 15
Grafik 2 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia.....19
Grafik 3 Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin 20
Grafik 4 Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kelompok IP 21
Grafik 5 Video Animasi Profil Balai dan Produksi Embrio.....22
Grafik 6 Kolaborasi BET dengan Instansi Lain.....23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023.....15
Tabel 2 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023.....17
Tabel 3 Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia.....19
Tabel 4 Pemohon berdasarkan pekerjaan.....20
Tabel 5 Permohonan Informasi Publik berdasarkan Pengelompokan informasi 21

SEKILAS PPID BET CIPELANG

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang baik. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Sebagai wujud komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian pertanian sebagai implementasi UU KIP terbitlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Diikuti dengan peraturan turunannya diantaranya adalah SK Menteri pertanian Nomoe 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana eselon I lingkup Kementerian pertanian dan SK Dirjen PKH Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tentang Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pelaksana dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana UPT lingkup Ditjen PKH.

Berkaitan dengan hal tersebut, BET Cipelang sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Balai Embrio Ternak Cipelang telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a) Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor Nomor : 00094/Kpts/HM.100/F.2.D.4/10/2023 tentang Penunjukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana harian pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2023.

b) Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor 00073/Kpts/HM.120/F2I.1/01/2023 tentang Tim Pengelola Sistem Aplikasi, Website dan Media Sosial pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2023.

Pelayanan informasi dan dokumentasi BET dilaksanakan pada hari kerja (Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional) dimulai pukul 08.30 hingga pukul 15.00 WIB. Istirahat pada jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 pada hari Senin – Kamis, istirahat pada jam 12.00 – 13.30 pada hari Jumat, namun pelayanan tetap diberikan karena dilakukan oleh tim yang lebih dari 1 orang.

Gambar 1 Jam Pelayanan

Pelayanan informasi dan dokumentasi, tidak dipungut biaya, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturaan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya penggandaan dan perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh pemohon informasi publik.

Gambar 2 Biaya / Tarif Layanan

Tata cara permohonan informassi publik di BET berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). BET sebagai PPID pelaksana UPT mendapatkan pembinaan langsung dari PPID utama Kementerian Pertanian. Seluruh

permohonan informasi yang diterima oleh PPID BET akan diinput ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh PPID utama yaitu SILAYAN. Hal ini dilakukan untuk menstandarkan waktu layanan dan memudahkan kontrol pelayanan PPID pada unit kerja.

Gambar 3 Tata Cara Permohonan Informasi Publik

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BET

PPID BET terdiri atas seluruh unsur yang terdapat di BET diantaranya adalah dari struktural dan fungsional teknis lainnya yang membidangi fungsi kepegawaian, keuangan, pengadaan barang dan jasa, teknis (pemeliharaan ternak dan produksi dan aplikasi) juga dari tim informasi dan penyebaran hasil. Sebagai wujud komitmen dalam keterbukaan informasi publik ini, BET melaksanakan beberapa kegaitan diantaranya adalah :

1. Pembentukan tim PPID berdasarkan SK kepala balai;

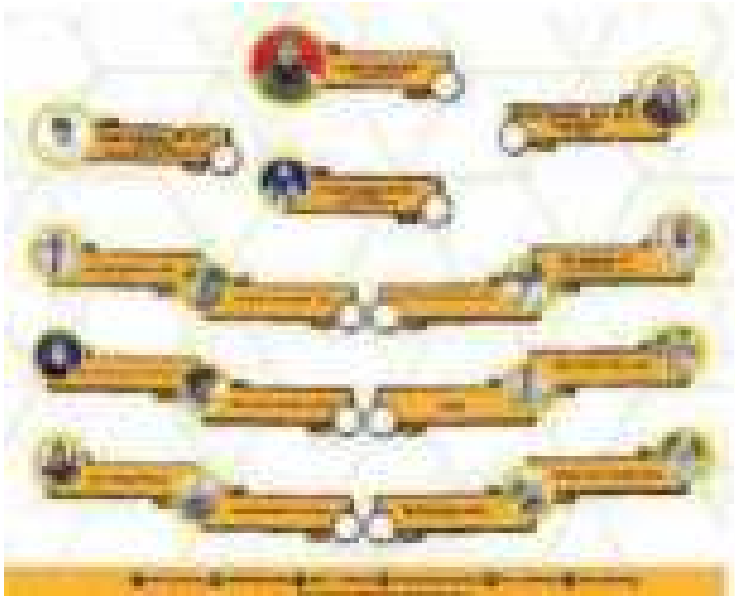

Gambar 4 Tim PPID BET

2. Penandatanganan komitmen PPID oleh pimpinan, struktural dan tim PPID;

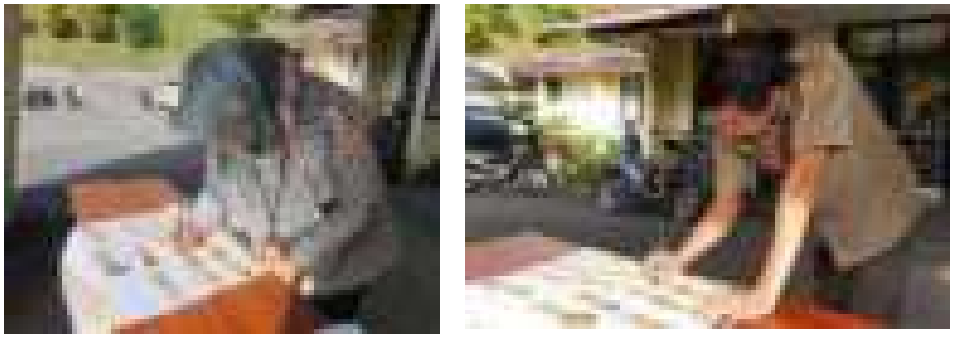

Gambar 5 Penandatanganan Komitmen PPID

3. Penyusunan daftar informasi publik (DIP);

Gambar 6 Penyusunan DIP Th. 2023

4. Penerbitan SK DIP;
5. Sosialisasi dan publikasi DIP (tersedia di website BET) ;
6. Penyediaan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi;
8. Pelayanan informasi dan dokumentasi;
9. Pemutakhiran data dan informasi di website, dalam bentuk pembuatan infografis terkait kinerja balai;
10. Inovasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;

Gambar 7 Inovasi TE Award 2023

11. Ikut serta dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;

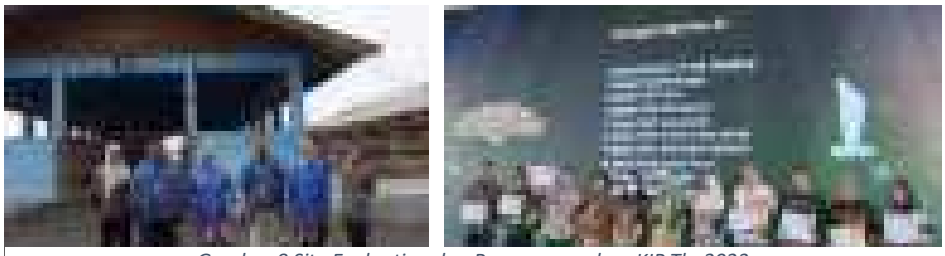

Gambar 8 Site Evaluation dan Penganugerahan KIP Th. 2023

BET berhasil kembali memperoleh peringkat I dalam ajang pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 untuk kategori eselon III. Berdasarkan penilaian juri, SAQ BET memperoleh nilai sebesar 95,625, penilaian keterbukaan dari sisi website sebesar 100 sehingga nilai akhir pada pemeringkatan tahun 2023 adalah 96,5.

Selain mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup UPT Kementan, tahun 2023 juga terdapat penilaian terhadap petugas pengelola informasi dan dokumentasi UPT. Petugas pengelola informasi dan dokumentasi berhasil memperoleh peringkat ke-6 pada pemeringkatan petugas PPID terbaik lingkup Kementan.

Gambar 9. Piala dan Sertifikat KIP dan Petugas PPID Terbaik tahun 2023

12. *Sharing knowledge* pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan instansi lain;

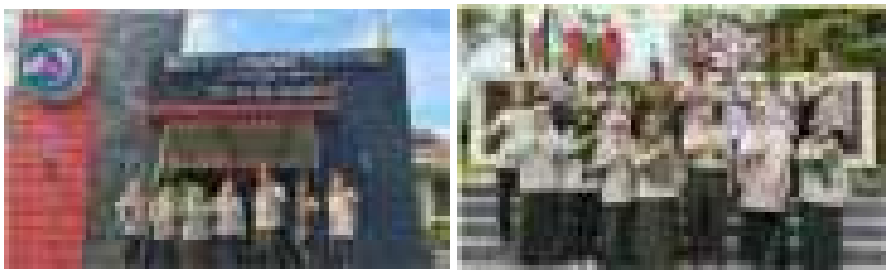

Gambar 10 Sharing Nowledge dengan UPT Kementan Lainnya

13. Penyusunan laporan;
14. Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Tahun 2023, dengan maraknya dan tingginya permohonan informasi publik terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diminta oleh sebuah LSM, PPID BET senantiasa berkoordinasi dengan PPID utama dan internal BET khususnya penanggung jawab pengadaan barang dan jasa dalam menyediakan dan memenuhi permohonan informasi publik yang diminta. Informasi terkait pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu informasi berkala, seperti yang tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sistem layanan customer online BET Cipelang (SISCOBETI) telah memiliki tautan cepat ke SILAYAN, sehingga pemohon informasi dan dokumentasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui SISCOBETI dengan meng-klik logo “informasi publik” di menu utama SISCOBETI.

Gambar 11 Tautan SILAYAN pada SISCOBETI

MAKLUMAT LAYANAN PPID

Dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi, PPID BET memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu :

Visi : “menyajikan informasi yang terpercaya, cepat, tepat, mudah, akuntabel dan inovatif”.

Dengan mengusung misi :

a) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasu yang berkualitas
b) Membangun dan menyediakan layanan informasi yang mudah diakses
c) Meningkatkan kompetensi SDM

SDM DAN ANGGARAN

Dengan adanya perubahan organisasi dan dalam upaya untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi, maka terhadap perubahan penanggungjawab pengelolaan informasi dan dokumentasi di UPT. Sebelumnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan pegawai yang bertanggung jawab di bagian informasi, namun pada tahun ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana di UPT melekat

pada jabatan kepala satuan kerja, sehingga kepala UPT secara otomatis merupakan seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilakukan oleh PPID pelaksana harian yang merupakan struktural dan pejabat fungsional lainnya.

PPID Pelaksana harian di BET berasal dari seluruh bagian di BET yang merupakan pejabat fungsional, diantaranya adalah medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas mutu pakan, pengawas bibit ternak dan pranata humas. PPID pelaksana harian akan saling berkoordinasi jika ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi spesifik seperti produksi embrio, distribusi embrio, pemeliharaan ternak, manajemen perkandangan, manajemen pakan dan informasi lainnya.

Ketersediaan anggaran yang mencukupi merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan dalam mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Anggaran pengelolaan informasi dan dokumentasi tercantum dalam SP DIPA-018.06.2.238996/2023 dan RKAKL BET tahun 2023. Berikut adalah rincian anggaran yang tersedia untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Penyempurnaan dan pemeliharaan sistem aplikasi	111,000,000
2	Pengelolaan PPID	42,500,000
3	Operasional Website	4,800,000
4	Pengelolaan Website	45,000,000
5	Upgrade PHP 8 (sistem aplikasi)	46,000,000
6	Bahan Informasi dan pameran	84,520,000
7	Perjalanan workshop, bimtek, monev PPID serta Penyebaran Informasi dan Pameran	25,000,000
Total		**358,820,000**

SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BET Cipelang menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, telepon, faksimili, perangkat komputer, kotak saran, sarana untuk *charge* HP, *touch screen, wifi* gratis dan ruang pelayanan khusus PPID.

Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi publik dapat mendatangi desk layanan dan apabila pemohon memerlukan waktu yang lebih lama maka akan dilayani di ruang pelayanan/ruang PPID. Dalam memberikan layanan, PPID BET Cipelang dapat menerima permohonan informasi publik secara langsung maupun melalui WhatsApp (WA) 08111148878.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi selain tatap muka, PPID BET Cipelang telah menyediakan beberapa saluran secara elektonik melalui aplikasi SILAYAN, email : bet.cipelang@pertanian.go.id, link SILAYAN melalui website BET Cipelang dan SISCOBETI.

Gambar 12 Ruang Layanan PPID dan Konstultasi

Desk layanan informasi publik dilengkapi dengan fasilitas

a. Meja dan kursi Front Desk Layanan

b. 1 unit PC dan laptop
c. 1 unit printer
d. 1 unit mesin fotocopy
e. 1 unit telp/faximili
f. 1 unit touchscreen
g. 1 unit TV Plasma
h. Daftar Informasi Publik
i. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
   - Formulir permintaan informasi publik (perorangan dan badan hukum)
   - Tanda bukti penerimaan permintaan informasi
   - Tanda bukti penyerahan informasi publik
   - Formulir pemberitahuan tertulis
   - Formulir pengajuan keberatan

j. Papan informasi di Laboratorium. Terdapat papan informasi yang merupakan rangkuman proses kegiatan utama BET dalam penyediaan benih dan bibit unggul nasional.

Gambar 13 Papan Informasi di Laboratorium

k. Ruang Arsip. Sepanjang tahun 2021, BET Cipelang bekerjasama dengan ANRI untuk penataan arsip BET Cipelang agar lebih tertata sesuai dengan kaidah kearsipan.
l. Website. Website menjadi jendela utama penyebaran informasi tentang BET kepada masyarakat. Melalui website BET, masyarakat khususnya peternak mendapatkan informasi khususnya tentang transfer embrio dan

peranannya dalam memenuhi kebutuhan bibit unggul nasional. Tim PPID BET Cipelang selalu mengupdate informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Website BET Cipelang memiliki media penyimpanan / repository untuk menyimpan dokumen dan informasi yang ditampilkan di website. Dengan demikian, akses website BET lebih cepat dan daya simpannya lebih besar. Tampilan website yang friendly memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi didalamnya. Penggunaan gambar dan simbol untuk memudahkan pengguna dalam mengakses website. Selain itu, website BET juga ramah disabilitas, terdapat logo ramah disabilitas pada website BET, sehingga pengguna yang mengalami keterbatasan dapat mudah mengakses website dengan mudah.

REKAPITULASI PERMOHONAN

Pada tahun 2023, PPID BET Cipelang telah menerima 50 pemohon yang mengajukan permohonan informasi sebanyak 139 informasi publik. Dengan rincian sebanyak 139 informasi dipenuhi dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Pengajuan informasi publik di BET Cipelang, dilakukan secara langsung datang ke desk layanan dengan mengisi form yang ada di desk pelayanan, website maupun secara on line di portal SILAYAN yang disediakan oleh PPID Utama. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik nampak pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Pemohon		Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Jml Informasi yg diminta	Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
							Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	3	8	8	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	4	11	11	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	3	11	11	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	14	47	47	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	2	6	6	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	8	18	18	0	0	0	0	0	0	0
9	September	3	9	9	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	3	6	6	0	0	0	0	0	0	0
11	November	6	11	11	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	3	11	11	0	0	0	0	0	0	0
Total		**50**	**139**	**139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik sebagian besar adalah mahasiswa yang melaksanakan magang/PKL di BET Cipelang. Permohonan informasi paling banyak pada bulan Juni 2023 dengan jumlah pemohon sebanyak 14 orang dan informasi yang diminta sebanyak 47 informasi publik. Permohonan informasi publik berfluktuasi setiap bulannya, meski demikian, bulan Juni dan Agustus merupakan terdapat permohonan informasi publik tertinggi dibandingkan bulan lainnya, seperti terlihat pada Grafik 1 di bawah. Permohonan informasi publik sangat dipengaruhi oleh jumlah mahasiswa magang/PKL di BET. Informasi yang diminta biasa digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan akhir magang/PKL.

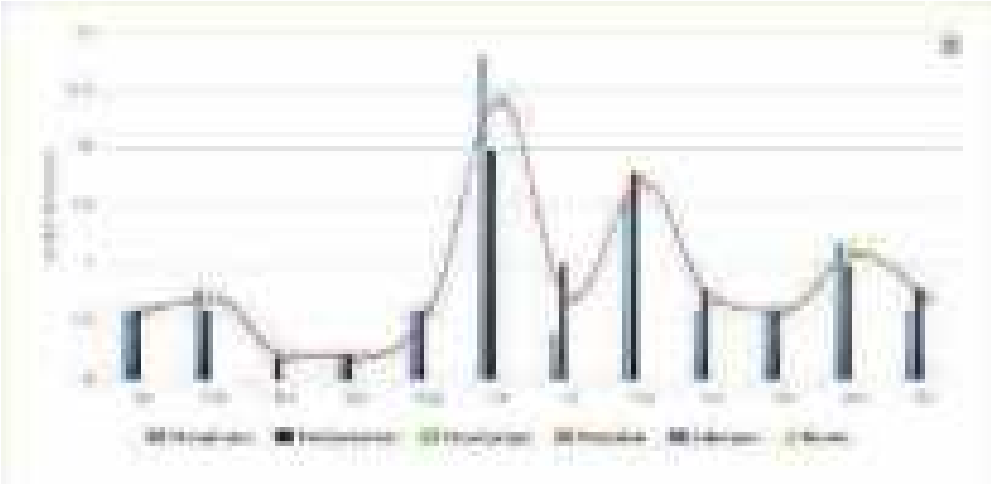

Grafik 1 Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

Wabah PMK dan LSD yang menimpa dunia peternakan menyebabkan BET menerapkan pembatasan aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar, termasuk untuk kegiatan magang/PKL mahasiswa. Jumlah peserta magang/PKL dibatasi sebanyak 10 orang mahasiswa/i dalam satu waktu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi antara petugas kandang dengan pihak luar dan sebagai langkah antisipasi pencegahan menyebarnya PMK dan LSD.

Selain mahasiswa magang, permohonan informasi publik dalam jumlah banyak juga disampaikan oleh LSM berbadan hukum. LSM meminta informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang berurutan. Seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon difasilitasi melalui SILAYAN dan diproses sesuai standar yang berlaku. Khusus untuk informasi publik yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, informasi hanya tersedia dalam bentuk hardcopy dan tersedia di kantor BET.

Pelayanan informasi publik di BET Cipelang menggunakan berbagai saluran seperti email, whatsApp, konter layanan, portal PPID dan media sosial lainnya. Seluruh permohonan informasi publik diinput pada aplikasi SILAYAN, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.

REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu pelayanan informasi publik merupakan waktu yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhi / terselesaikannya permohonan tersebut. Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan sebagai berikut :

a. Waktu pelayanan 1-2 hari : baik sekali
b. Waktu pelayanan 3-5 hari : baik
c. Waktu pelayanan 6-10 hari : cukup
d. Waktu pelayanan 11-17 hari : buruk
e. Waktu pelayanan >17 hari : buruk sekali

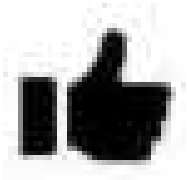

Berdasarkan jangka waktu pelayanan, dari 50 pemohon informasi publik telah selesai ditanggapi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	Januari	3	3	0	0	0	0
2	Februari	3	3	0	0	0	0
3	Maret	1	0	1	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0
5	Mei	3	3	0	0	0	0
6	Juni	10	5	3	2	0	0
7	Juli	5	0	5	0	0	0
8	Agustus	8	1	2	5	0	0
9	September	4	3	1	0	0	0
10	Oktober	3	2	1	0	0	0
11	November	5	2	2	1	0	0
12	Desember	4	2	0	1	1	0
Total		**50**	**25**	**15**	**9**	**1**	**0**

Dari 50 permohonan informasi publik, waktu pelayanan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

a. 25 permohonan (50%) dapat diselesaikan dalam waktu 1 – 2 hari, termasuk kategori “Baik Sekali”;
b. 15 permohonan (30%) dapat diselesaikan dalam waktu 3 – 5 hari, termasuk kategori “Baik”;
c. 9 permohonan (18%) dapat diselesaikan dalam waktu 6 – 10 hari, termasuk kategori “cukup”;
d. 1 permohonan (18%) dapat diselesaikan dalam waktu 6 – 10 hari, termasuk kategori “buruk”;

Rata – Rata waktu yang dibutuhkan oleh PPID BET untuk menyelesaikan permohonan informasi publik adalah 2 hari 17 jam 20 menit 23 detik, dengan pelayanan tercepat adalah 6 menit 38 detik dan pelayanan terlama adalah 8 hari 19 jam 2 menit 40 detik, seperti grafik yang terdapat di SILAYAN berikut :

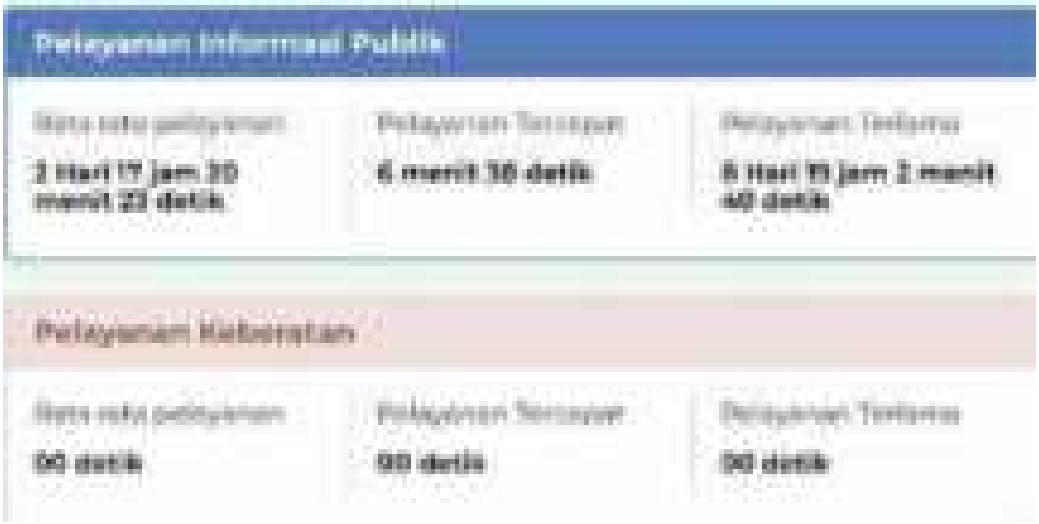

Gambar 14 Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Waktu Pelayanan

Berdasarkan rata – rata waktu pelayanan, PPID BET mampu menyelesaikan permohonan informasi publik dalam waktu 2 Hari 17 jam 20 menit 23 detik, sehingga termasuk dalam kategori “Baik Sekali”.

REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN

Pada tahun 2023 tidak terdapat keberatan permohonan informasi publik. Permohonan informasi publik telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK

Pada tahun 2023 tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak, seluruh permohonan informasi dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA

Pemohon informasi publik di BET berasal dari berbagai unsur masyarakat, dengan rentang usia yang beragam. Berdasarkan usia, pemohon informasi dibedakan dalam rentang sebagai berikut :

Tabel 3 Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (Orang)
1	< 20 Tahun	3
2	21 – 30 Tahun	33
3	31 – 40 Tahun	1
4	> 40 Tahun	3
Jumlah		40

Berdasarkan Tabel 3 dan Grafik 2, pemohon informasi publik di BET didominasi oleh pemohon dengan rentang usia antara 21 – 30 tahun (73%). Sesuai dengan pemohon yang mengajukan, pemohon sebagian besar adalah mahasiswa yang berada pada rentang usia 21 – 30 tahun. Jumlah pemohon dengan persentase terendah adalah pemohon yang berusia 31 – 40 tahun.

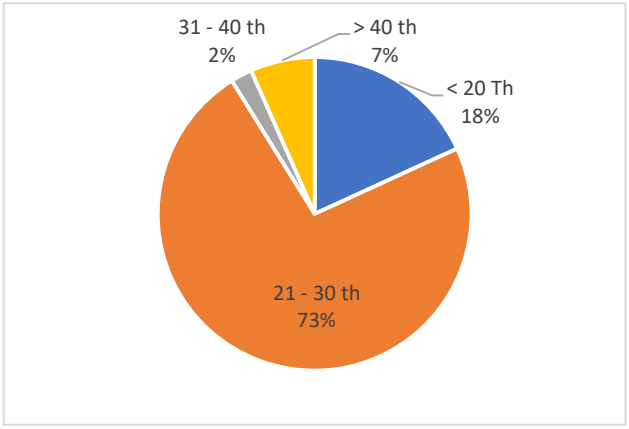

Grafik 2 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Berdasarkan jenis kelamin, pemohon informasi publik sebagian besar didominasi oleh perempuan yaitu 27 orang (54%) dan laki – laki sebanyak 23 orang (46%).

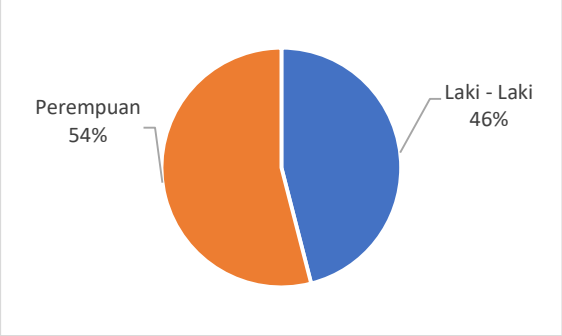

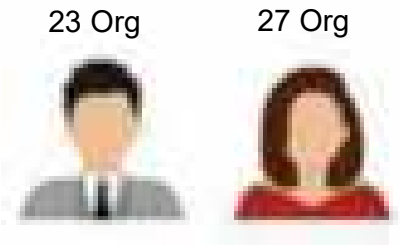

Grafik 3 Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin

JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN

Berdasarkan pekerjaan, pemohon informasi publik sebagian besar adalah pelajar / mahasiswa (40 orang), PNS / TNI / POLRI (3 orang), Pegawai Swasta (6 orang) dan pekerjaan lainnya (1 orang).

Gambar 15 Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4 Pemohon berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pelajar/Mahasiswa	40
2	PNS/TNI/POLRI	3
3	Pegawai Swasta	6
4	Lainnya	1
Total		**50**

JUMLAH PERMOHONAN BERDASARKAN PENGELOMPOKAN

Informasi publik di Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan kategori informasi publik yang diminta seperti : pertanian, anggaran dan keuangan, hukum dan perundang – undangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa dan informasi lainnya. Berdasarkan kelompok informasi publik, pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID BET dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 Permohonan Informasi Publik berdasarkan Pengelompokan informasi

No	Kelompok Informasi	Jumlah
1	Pertanian	44
2	Anggaran dan keuangan	2
3	Kepegawaian	0
4	Hukum dan perundang – undangan	0
5	Pengadaan barang dan jasa	3
6	Lainnya	1
Total		**50**

Berdasarkan Tabel 5 dan Grafik 4, sebagian besar informasi publik yang diminta oleh pemohon adalah kelompok pertanian (44 IP / 88%), pengadaan barang dan jasa (3 IP / 6%), Anggaran dan Keuangan (2 IP / 4%) dan informasi lainnya (1 IP / 2%).

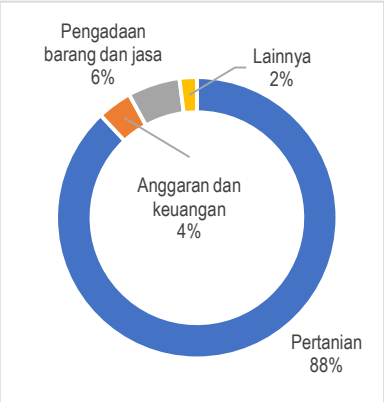

Grafik 4 Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kelompok IP

INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

INOVASI

Sepanjang tahun 2023, BET Cipelang telah melakukan beberapa perubahan/inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder. Inovasi yang dilakukan BET Cipelang pada tahun 2021 diantaranya adalah :

1. Video animasi profil balai dan produksi embrio.

   Video animasi profil balai dan produksi embrio dibuat dan ditujukan untuk memudahkan stakeholder memahami proses bisnis balai dan proses produksi embrio. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya video animasi profil balai dan produksi embrio diantaranya adalah :

a) Bahasa lebih sederhana dan mudah dipahami oleh stakeholder;
b) Istilah yang mudah dimengerti oleh stakeholder;
c) Tampilan menarik;
d) Ilustrasi gambar menarik;

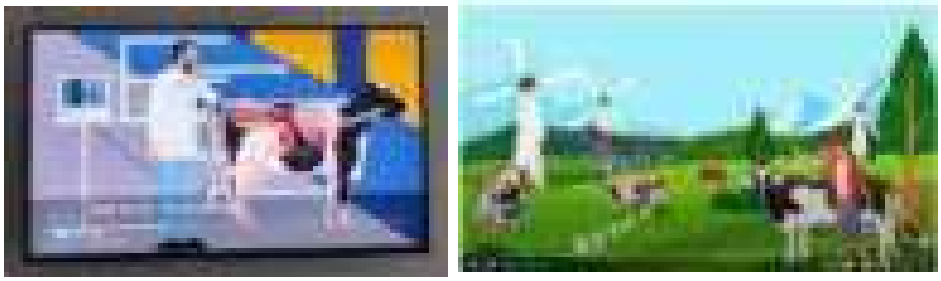

Grafik 5 Video Animasi Profil Balai dan Produksi Embrio

2. TE Award 2023.

   Tahun 2023, TE Award diselenggarakan dengan konsep yang berbeda, dengan ditambahkannya kategori wilayah berkembang dan kategori petugas terbaik. Wilayah berkembang ditujukan bagi wilayah pengembangan TE tingkat provinsi yang sedang memulai kegiatan TE dalam memenuhi kebutuhan bibit di wilayahnya. Untuk kategori petugas TE terbaik, diberikan kepada petugas TE seluruh Indonesia yang memiliki komitmen dan kinerja baik dalam melaksanakan TE di wilayah kerjanya.

KOLABORASI

a. Sejak Tahun 2021, BET Cipelang telah berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dalam menerbitkan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi berupa Surat Keterangan Ternak Hasil Transfer Embrio (SKHTE) secara cepat dan mudah, BET Cipelang berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik(BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penerbitan tanda tangan elektronik (TTE). Dengan adanya TTE pada aplikasi SISCOBETI ini, pemohon SKHTE tidak lagi harus mengirimkan data dan foto ternak ke BET Cipelang dan sebaliknya pemohon tidak perlu

menunggu SKHTE dari BET Cipelang. Pemohon dapat mengajukan permohonan SKHTE secara digital dengan mengisi laporan hasil TE dan foto pada aplikasi SISCOBETI. Setelah diverifikasi oleh petugas dan mendapat TTE dari Ka BET, pemohon dapat dengan cepat untuk mencetak SKHTE secara mandiri. Dengan adanya kolaborasi penerapan tanda tangan elektronik pada SISCOBETI, dokumen SKHTE yang dihasilkan dijamin validitas dan keasliannya. Stakeholder dapat mengecek validitas SKHTE dengan aplikasi VeryDS yang dibangun oleh BSSN;

b. Petugas yang membidangi fungsi peternakan provinsi/kabupaten/kota dalam pelaporan pelaksanaan transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan dan kelahiran ternak hasil TE. Melalui SISCOBETI, petugas daerah dapat langsung melaporkan kegiatan teknis TE, PKb dan kelahiran ternak hasil TE secara lebih cepat dan real time. Sehingga pendataan ternak hasil TE di daerah lebih akurat dan terlaporkan secara real time;
c. Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan dengan Sekolah/Perguruan Tinggi /dalam mencetak SDM unggul di bidang Peternakan;
d. Kolaborasi dengan BIB Nasional / Daerah dalam penyediaan pejantan unggul yang diperuntukkan sebagai penghasil semen beku;

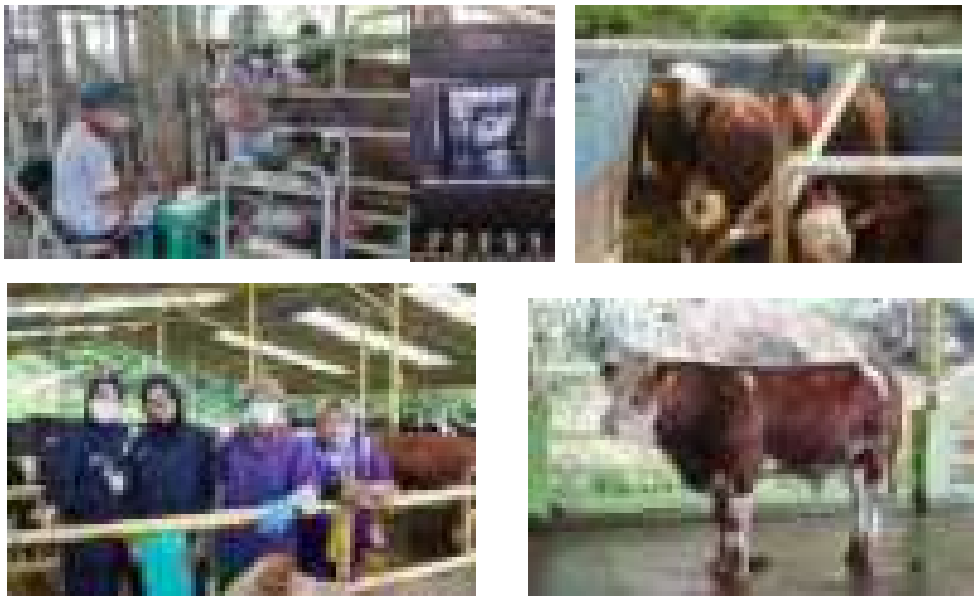

Grafik 6 Kolaborasi BET dengan Instansi Lain

e. Kolaborasi dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Peternakan dalam produksi embrio ternak lainnya.
f. Memberikan fasilitasi kepada mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
g. Kolaborasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam pencegahan penyebaran wabah PMK melalui vaksinasi dan pemasangan eartag secure code untuk memudahkan tracking ternak.

PENUTUP

Laporan PPID Tahun 2023 mencerminkan kinerja Balai Embro Ternak Cipelang sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informassi Publik untuk mewujudkan unit kerja yang terbuka untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik (*good govermence*).

Berdasarkan hasil monev PPID melalui pemeringkatan KIP diperoleh hasil bahwa BET Cipelang meraih peringkat I Unit Kerja Informatif kategori Unit Kerja Eselon 3 Lingkup Kementerian Pertanian.

Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan PPID di BET diantaranya adalah :

- Personil yang tergabung dalam tim PPID memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga membutuhkan waktu lebih dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi;
- Permohonan informasi publik tahun 2023 relatif meningkat dibandingkan tahun lalu, hal ini mungkin disebabkan karena pemohon merasa butuh waktu lebih banyak untuk membaca di website dibandingkan dengan memohon IP langsung ke petugas;
- Permohonan IP yang terkait pengadaan barang dan jasa dalam rangka BANPEM relatif menyita waktu petugas PPID karena permohonan IP dilakukan dalam jumlah banyak dan sangat detail.

Rekomendasi :

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID BET ke masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan petugas PPID BET Cipelang terus dilaksanakan sehingga memberikan pelayanan lebih profesional
- Meningkatkan frekuensi pertemuan antar pengelola PPID lingkup Kementan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi
- Menggaungkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID BET Cipelang melalui media sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

LAPORAN
TAHUNAN PPID
2023

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH)

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (*Publik Accountability*) tentang pencapaian hasil pelayanan informasi publik BPMSPH, sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun laporan ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada Agama, Nusa, Bangsa dan Negara.

Bogor, Desember 2023
Plt. Kepala Balai

drh. Imron Suandy, MVPH
NIP 19780906 200604 1 002

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
Daftar Tabel iv
Daftar Grafik iv
Sekilas PPID BPMSPH 1
Program dan Kegiatan PPID BPMSPH 3
Motto dan Maklumat layanan PPID 10
SDM dan Anggaran 11
Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 13
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik 19
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik 20
Rekapitulasi Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan 22
Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan 22
Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia 23
Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin 23
Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan 23
Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori 24
Inovasi dan Kolaborasi 24
Penutup 28
Lampiran 29

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPMSPH 2
Gambar 2. Waktu Layanan Informasi Publik....2
Gambar 3. Tata Cara Permohonan Informasi Publik 3
Gambar 4. Narasumber Bimtek PPID 4
Gambar 5. Peserta Bimtek PPID 5
Gambar 6. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BPMSPH 2023....5
Gambar 7. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik....5
Gambar 8. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik 6
Gambar 9. Bakohumas Penanganan Penyakit Hewan di Indonesia....6
Gambar 10. Penyampaian Buku Braile ke Yayasan Tuna Netra 6
Gambar 11. Monev KIP Oleh Tim Penilai ZI Menuju WBBM Kemenpan RB 7
Gambar 12. Visitasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 7
Gambar 13. Podcast di Acara ASN Culture Fest 8
Gambar 14. Rapat Koordinasi PPID dan Kehumasan Lingkup Ditjen PKH 8
Gambar 15. Penilaian dan Penganugerahan Petugas PPID Terbaik Kementan 2023 9
Gambar 16. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 9
Gambar 17. Sharing Knowledge PPID dengan BBPTU HPT Baturraden....9
Gambar 18. Studi Tiru PPID ke Pustaka....10
Gambar 19. Motto PPID BPMSPH....10
Gambar 20. Maklumat Pelayanan Informasi Publik 10
Gambar 21. Visi Misi PPID BPMSPH....11
Gambar 22. Loket Pelayanan Penerimaan Sampel dan Petugas Pelayanan....14
Gambar 23. Petugas Pelayanan Permohonan Informasi pada DDesk Layanan 14
Gambar 24. Ruang PPID (Layanan Informasi Publik) BPMSPH....14
Gambar 25. Alur Pelayanan Permohonan Informasi dan Sengketa Informasi....15
Gambar 26. Tarif Biaya Pelayanan Informasi Publik 15
Gambar 27. Area parkir untuk penyandang disabilitas 16
Gambar 28. Jalur pelayanan khusus penyandang disabilitas 16
Gambar 29. Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID....17
Gambar 30. Buku braille di Ruang Layanan PPID 17
Gambar 31. Menu website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan 18
Gambar 32. Sertifikat Kelas Bahasa Isyarat dari Petugas pendamping disabilitas tuna rungu BPMSPH 18
Gambar 33. Informasi Layanan BPMSPH via Whatsapp 19
Gambar 34. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik....21
Gambar 35. Konfirmasi Eror Sistem "Silayan"....22
Gambar 36. Jumlah Permohonan Informasi....23
Gambar 37. IV Lab (Dashboard IV Lab, dan Notifikasi WA Customer) 25
Gambar 38. Asean On Line Traning 26
Gambar 39. Penyebaran Informasi Teknis Dasar Laboratorium....26
Gambar 40. Bincang Penulis Penyampaian Informasi Cara Pintar Pilih Pangan Produk Hewan.26
Gambar 41. Buku Pedoman Pengujian Keamanan Produk Hewan....27
Gambar 42. Kolaborasi dengan Civas....27
Gambar 43. Kolaborasi dengan Singapore Food Agency 27

Daftar Tabel

Tabel 1. Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BPMSPH Tahun 2023 4
Tabel 2. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2023 12
Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 19
Tabel 4. Rekapitulasi Waktu Pelayanan.....21

Daftar Grafik

Grafik 1. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2023 12
Grafik 2. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2019 - 2023.....13
Grafik 3. Pemohon Informasi Publik Tahun 2023 20
Grafik 4. Jumalah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia.....23
Grafik 5. Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....24
Grafik 6. Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan.....24

Sekilas PPID BPMSPH

Sejalan dengan transformasi digital dan kebutuhan informasi bagi masyarakat, PPID Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor mengembangkan ekosistem digital layanan informasi dengan mengoptimalkan website dan media sosial guna menyampaikan informasi. Masyarakat dapat mengakses bulletin, berita, artikel, dan informasi lainnya hanya dengan membuka website BPMSPH.

Keberadaan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagai badan publik yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat penting untuk menyediakan informasi publik terkait dengan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian laboratorium. BPMSPH berperan penting sebagai tumpuan dalam penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi masyarakat dari bahaya (hazard) fisik, biologik, kimiawi dalam produk hewan terutama pangan asal hewan serta memberikan pelayanan keamanan dan mutu produk hewan dalam meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan global.

Selain itu, sektor peternakan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan perlu adanya penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan maka dibutuhkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dengan penguatan pengawasan yang berbasis pengujian.

PPID BPMSPH juga membuat inovasi yang memudahkan pengguna layanan memperoleh informasi hasil pengujian secara cepat melalui IV Lab 5. Beberapa inovasi teknis dalam mendukukng pemberian informasi terus dilakukan.

BPMSPH juga memberikan layanan informasi publik secara inklusif. PPID BPMSPH menyadari bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan informasi publik, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. PPID BPMSPH menyediakan buku-buku berhuruf braile, fasilitas-fasilitas penyandang disabilitas dan petugas pendamping disabilitas untuk tuna rungu.

Sebagai bentuk dukungan BPMSPH dalam menerapkan UU keterbukaan informasi publik tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yaitu :

1) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2) Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 30/Kpts/OT.080/F5.A/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.
3) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
4) Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor

92/Kpts/OT.080/F5.A/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

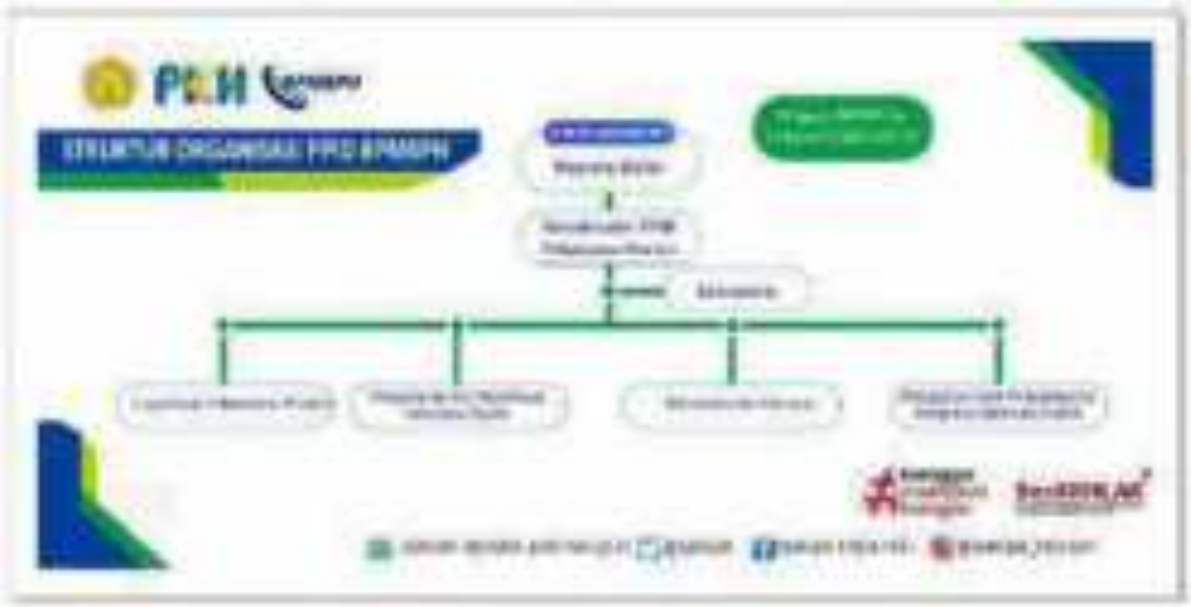

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPMSPH

Sesuai dengan gambar tersebut, pejabat PPID BPMSPH adalah Kepala Balai, dibantu oleh koordinator pelaksana harian, sekretaris, bagian layanan informasi publik (petugas front office), bagian pengolahan dan klasifikasi informasi publik, bagian dokumentasi dan kearsipan serta bagian pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

PPID BPMSPH menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional) dimulai pukul 08.00 sd 15.00 WIB. Layanan akan ditutup sementara pada pukul 12.00 WIB dan buka Kembali pukul 13.00 WIB.

Gambar 2. Waktu Layanan Informasi Publik

Tatacara dan prosedur permohonan informasi publik di BPMSPH tertuang dalam SOP PPID yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan nomor 0049/OT.080/F.2.I/01/2023 serta Standara Pelayanan Publik pada jenis layanan permohonan informasi dan dokumentasi

Tata cara permohonan informasi publik:

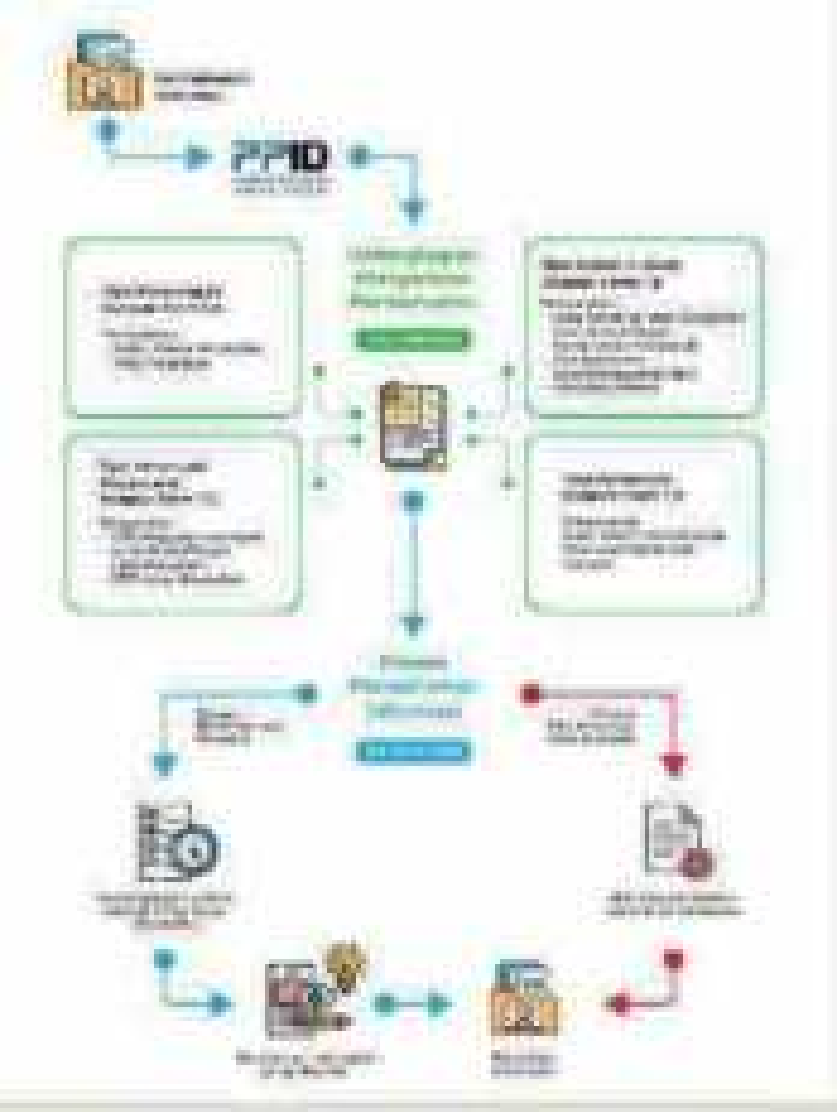

Gambar 3. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Program dan Kegiatan PPID BPMSPH

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang telah diterjemahkan dalam Keputusan Biro Humas dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, BPMSPH Menyusun program kerja sebagai berikut:

Tabel 1. Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BPMSPH Tahun 2023

No	Kegiatan	Bulan	Keterangan
1	Pembuatan SK PPID	Januari 2023	SK Petugas PPID disusun di awal tahun dan di revisi pada bulan Oktober 2023 dengan Ka Balai sebagai Pejabat PPID
2	Sosialisasi PPID	Februari 2023	Sosialisasi PPID ke seluruh stake holder melalui Forum Konsultasi Publik (FKP
3	Peningkatan kapasitas SDM PPID	April 2023	Bimtek pengelolaan kehumasan dan Penyusunan DIP dengan mengundang narasumber dari PPID Utama dan Komisi Informasi Publik
4	Penandatanganan kommitmen PPID	April 2023	Seluruh Pejabat dan petugas PPID
5	Pengklasifikasian dan penyusunan DIP & DIK	April - Mei 2023	Disusun setelah Bimtek PPID dan ditetapkan pada bulan Mei 2023
6	Rapat koordinasi PPID dengan PPIS Es I dan PPID Utama	Juni, Oktober dan November 2023	Menyesuaikan jadwal dari pusat (PPID Utama & PPID Es I)
7	Penyediaan, penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian informasi publik	Setiap bulan	Melayani permohonan Informasi dan pemutakhiran informasi di website
8	Pemutakhiran data dan sarana prasarana informasi publik baik secara cetak maupun digital	Setiap bulan	Pemutakhiran terhadap informasi digital dilakukan setiap bulan, pemutakhiran informasi cetak dan saana prasarana menyesuaikan kebutuhan
9	Pembuatan laporan informasi dan dokumentasi	Setiap bulan	
10	Monev keterbukaan informasi public	Setiap bulan	Oleh tim monev dan tim PPID
11	Mengikuti kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup kementan	Agustus – November	Menyesuaikan dari jadwal PPID Utama

Gambar 4. Narasumber Bimtek PPID

Gambar 5. Peserta Bimtek PPID

Gambar 6. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BPMSPH 2023

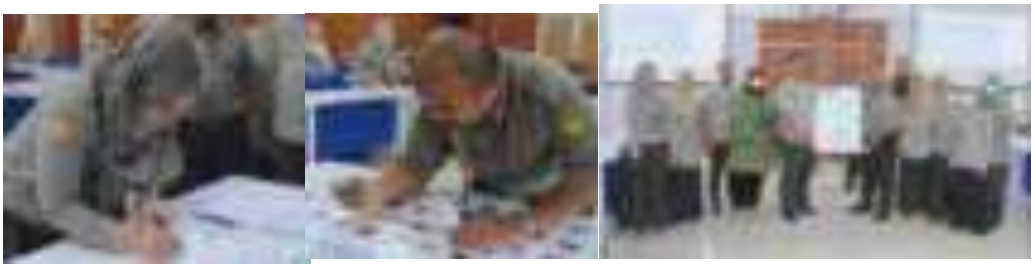

Gambar 7. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Selain program diatas PPID BPMSPH melakukan kegiatan lainnya yang mendukung kinerja pelayanan informasi public baik yang diselenggarakan internal BPMSPH maupun yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon I yaitu :

1. Forum konsultasi publik terhadap Standar Pelayanan Permohanan Informasi Publik, 23 Februari 2023

Gambar 8. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik

2. Forum tematik Bakohumas Kementan RI, “Penanganan Penyakit Hewan di Indonesia” 8-9 Maret 2023, di Surabaya

Gambar 9. Bakohumas Penanganan Penyakit Hewan di Indonesia

3. Mitigasi resiko peringatan dini terhadap bencana di lingkup BPHSPH, 1 Agustus 2023

   https://www.instagram.com/reel/Cvin1W9t0U8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

4. Penyampaian buku braile ke Yayasan Tuna Netra, 20 Oktober 2023

Gambar 10. Penyampaian Buku Braile ke Yayasan Tuna Netra

5. Monev Keterbukaan Informasi Publik pada penilaian Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Kemenpan RB, 20 September 2023

Gambar 11. Monev KIP Oleh Tim Penilai ZI Menuju WBBM Kemenpan RB

6. Kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementan, September – November 2023

Gambar 12. Visitasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

7. Penyampaian informasi melalui acara ASN Culture Fest B-Cast, Cara Pintar Pilih Produk Pangan Asal Hewan, 4 Desember 2023

   https://youtu.be/T-JpJ9Lp_QM?si=HW9c276Hgc3GC1m9

Gambar 13. Podcast di Acara ASN Culture Fest

8. Rapat koordinasi kehumasan dan PPID Lingkup Ditjen PKH, 17 Desember 2023

Gambar 14. Rapat Koordinasi PPID dan Kehumasan Lingkup Ditjen PKH

9. Penganugerahan dan Penilaian petugas PPID terbaik lingkup kementan, November - Desember 2023

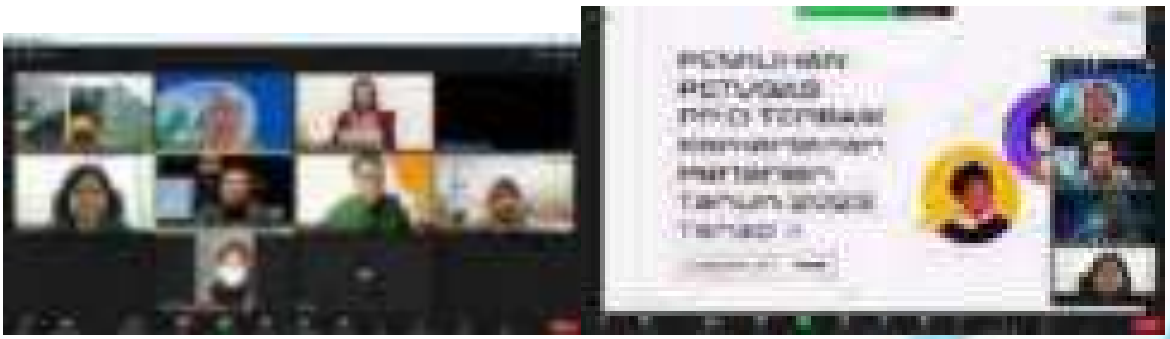

Gambar 15. Penilaian dan Penganugerahan Petugas PPID Terbaik Kementan 2023

10. Penganugerahan keterbukaan informasi publik lingkup kementan, 20 Desember 2023

Gambar 16. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

11. Sharing Knowledge PPID ke UPT lainnya

Gambar 17. Sharing Knowledge PPID dengan BBPTU HPT Baturraden

12. PPID BPMSPH melakukan studi tiru ke:
    - Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Bogor,
    - Badan Riset dan Inovasi Nasional
    - Balai Embrio Ternak Cipelang
    - Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepeminpinan Pertanian Ciawi

Gambar 18. Studi Tiru PPID ke Pustaka

Motto dan Maklumat layanan PPID

Pelayanan informasi publik BPMSPH mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanat Undang-unadang Keterbukaan Informasi Publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu PPID BPMSPH menetapkapkan Motto Pelayanan Informasi Publik lingkup BPMSPH adalah **"SMART"** (**S**emangat, **M**elayani, **A**kurat, **R**esponsif, **T**erpercaya).

Gambar 19. Motto PPID BPMSPH

Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID BPMSPH talah menetapkan maklumat pelayanan informasi publik sebagai arah penyelenggaraan PPID sesuai arahan dari PPID Utama sebagai berikut:

Gambar 20. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan di BPMSPH adalah *"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku".*

PPID BPMSPH memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Gambar 21. Visi Misi PPID BPMSPH

Visi :

Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik BPMSPH yang Terbuka, Bertanggung Jawab, Akuntabel, Transparan serta Mudah Diakses Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Misi :

1) Mendorong Keterbukaan Penyelenggaraan Kebijakan yang transparan
2) Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Cermat, Akurat dan Bertanggung Jawab
3) Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah Pengguna melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

SDM dan Anggaran

Petugas PPID BPMSPH Bogor Tahun 2023 terdiri dari Kepala Balai sebagai pejabat PPID, dan beranggotakan wakil dari setiap seksi dan fugsional tertentu yang kemudian dibadi menjadi beberapa bagian seperti petugas pelyanan informasi di bagian front office, pengklasifikasian informasi, pengarsipan dan pemutakhiran data yang merupakan fungsional pranata komputer dan arsiparis, pengaduan dan sengketa/ keberatan informasi publik.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID BPMSPH secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PANRB dan perguruan tinggi.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMSPH Bogor Nomor : SP DIPA -018.06.2.567275/2023 Tanggal 21 Desember 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk :

9	Honor Tim Media Info	Rp	3.750.000,00
10	Pengembangan website	Rp	30.000.000,00
11	Pertemuan koordinasi layanan dan informasi publik	Rp	3.032.000,00
12	Kegiatan PPID	Rp	530.000,00
TOTAL		**Rp**	**344.882.000,00**

Grafik 1. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2023

Dukungan anggaran kegiatan PPD BPMSPH dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

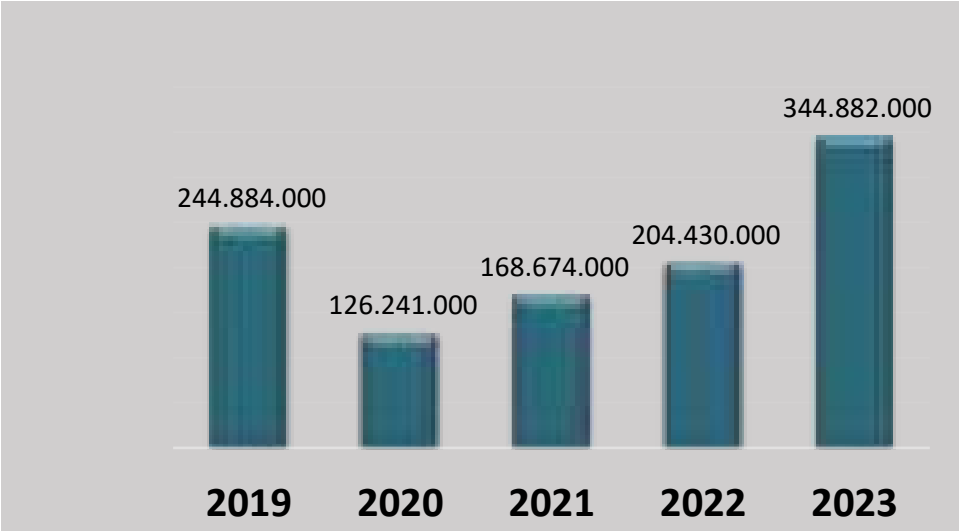

Grafik 2. Anggaran PPID BPMSPH Tahun 2019 - 2023

Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2020 karena adanya pendemi covid-19 sehingga anggaran diprioritaskan untuk kegiatan penanganan covid-19. Tahun 2021-2023 anggaran Kembali mengalami kenaikan karena adanya transisi budaya menuju era ditigal, sehingga BPMSPH secara perlahan mulai membangun system digitalisasi informasi.

Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BET Cipelang menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan sarana penyandang disabilitas. Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BPMSPH yaitu :

1) Ruang Layanan Informasi Publik
   Ruang Layanan Informasi Publik merupakan fasilitas layanan infomasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ruang pelayanan informasi berlokasi di Lobi Lantai 1 Kantor BPMSPH terdiri dari 1 meja *front desk* untuk menerima sampel dan 1 meja *front desk* /resepsionis untuk menerima pemohon informasi dan tamu lainnya, serta ruang konsultasi tamu yang disetting untuk memberi kenyamanan kepada pengguna. Ruang layanan informasi berdampingan dengan ruang penerimaan sampel. Ruangan ini dilengkapi dengan Smart TV yang berguna utk memberikan informasi kepada pengguna layanan. Di Ruang layanan tersedia 1 unit telepon, 2 unit komputer dan printer serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Gambar 22. Loket Pelayanan Penerimaan Sampel dan Petugas Pelayanan

Gambar 23. Petugas Pelayanan Permohonan Informasi pada DDesk Layanan

Gambar 24. Ruang PPID (Layanan Informasi Publik) BPMSPH

Gambar 25. Alur Pelayanan Permohonan Informasi dan Sengketa Informasi

2) Laman PPID melalui situs https://bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id/ yang terkoneksi dengan halaman situs PPID BPMSPH http://bpmsph.ditjennak.ppid.pertanian.go.id/ dari halaman yang terdiri dari yaitu kanal Home, Profile, Layanan Informasi, Standar pelayanan, Informasi Publik, regulasi dan FAQ, Lokasi dan Kontak Kami atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tertera pada web.

Gambar 26. Tarif Biaya Pelayanan Informasi Publik

3) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik untuk Penyandang Disabilitas
BPSMPH menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas antara lain :

a. Area parkir untuk penyandang disabilitas

Gambar 27. Area parkir untuk penyandang disabilitas

b. Jalur pelayanan khusus penyandang disabilitas

Gambar 28. Jalur pelayanan khusus penyandang disabilitas

c. Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID

Gambar 29. Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID

d. Buku braille

Gambar 30. Buku braille di Ruang Layanan PPID

e. Aksesibilitas website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan

Gambar 31. Menu website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan

f. Petugas pendamping disabilitas tuna rungu

Gambar 32. Sertifikat Kelas Bahasa Isyarat dari Petugas pendamping disabilitas tuna rungu BPMSPH

4) Jam Pelayanan Informasi Publik yang berlaku di BPMSPH adalah setiap hari kerja senin sampai dengan jumat pada jam kerja yaitu:
   - Senin-kamis : 07.30 s.d 16.00
     Istirahat : 12.00 s.d 13.00
   - Jumat : 07.30 s.d 16.30
     Istirahat : 11.30 s.d 13.00

   diluar jam kerja layanan informasi dapat melalui email bpmsph@yahoo.com atau bpmsph@pertanian.go.id atau bisa mengajukan permohonan informasi publik yang tertera pada Website BPMSPH. Untuk meningkatkan pelayanan guna memenuhi kebutuhan informasi cepat, BPMSPH membuka pelayanan informasi melalui nomor whatsapp 08111109922 mengenai informasi publik.

Gambar 33. Informasi Layanan BPMSPH via Whatsapp

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2023, BPMSPH Bogor telah menerima 10 pemohon dengan permintaan informasi sebanyak 31 informasi publik. Dengan rincian sebanyak 29 informasi dipenuhi dan 2 informasi ditolak. Pengajuan informasi publik secara langsung melalui desk layanan BPMSPH sebanyak 8 pemohon, 1 pemohon melalui WA center dan 1 pemohon melalui portal silayan. Rekapitulasi Permohonan infomrmasi publik di BPMSPH tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

NO	Bulan	Jml Pemohon	Jml Informasi	Jml Informasi Yg Dipenuhi	Jml Informasi Yg Ditolak
1	Januari	2	2	2	
2	Februari	1	1	1	
3	Maret				
4	April				
5	Mei	3	18	18	
6	Juni				
7	Juli	1	4		4
8	Agustus				
9	September	1	4	3	1
10	Oktober				
11	November	2	2	2	
12	Desember				
	TOTAL	**10**	**31**	**26**	**5**

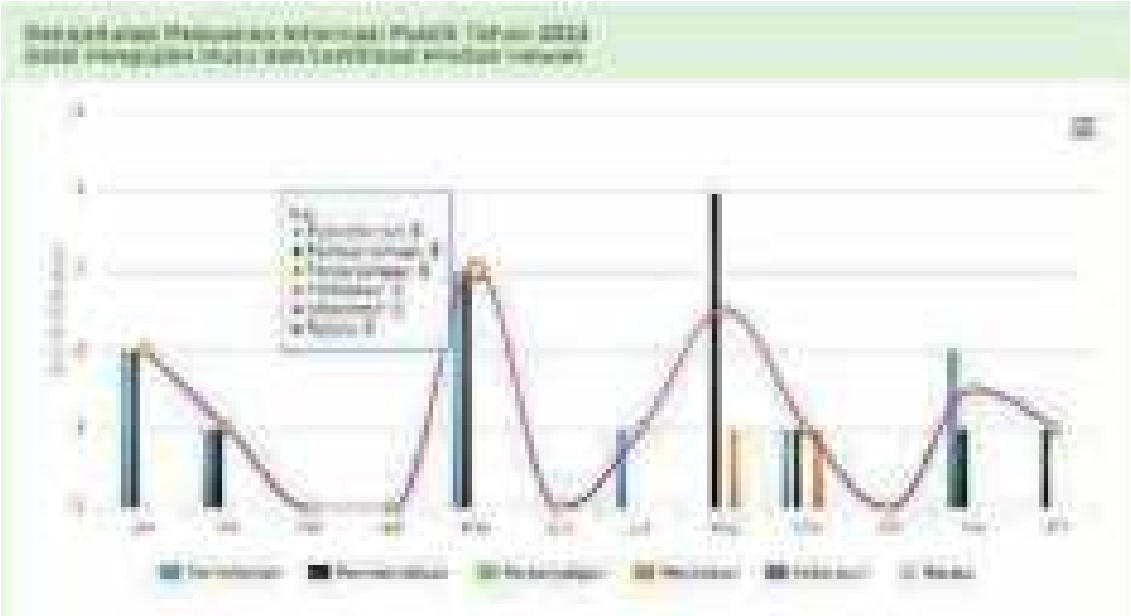

Grafik 3. Pemohon Informasi Publik Tahun 2023

Berdasarakan data yang masuk ke dalam system layanan informasi publik "Silayan" terdapat jumlah pemohon informasi publik tahun 2023 sebesar 10 pemohon dengan 13 pemberitahuan dan 2 pemohon di tolak.

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi publik merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhinaya/terselesaikannya permohonan tersebut. Waktu pelayanan mulai dihitung pada saat permohonan telah terverifikasi oleh petugas PPID atau persyaratan administrasi telah dipenhui oleh pemohon. Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan adalah sebagai berikut:

- Waktu pelayanan 1-2 hari : Baik sekali
- Waktu pelayanan 3-5 hari : Baik
- Waktu pelayanan 6-10 hari : Cukup
- Waktu pelayanan 11-17 hari : Buruk
- Waktu pelayanan >17 hari : Buruk sekali

Bedasarkan jangka waktu pelayanan informasi publik, berdasarkan 10 pemohon informasi telah ditanggapi dan diselesaikan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4. Rekapitulasi Waktu Pelayanan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	**3 - 5 Hari (Baik)**	**6 - 10 Hari (Cukup)**	**11 - 17 Hari (Buruk)**	**> 17 Hari (Buruk Sekali)**
1	January	2	1	1	0	0	0
2	February	1	1	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	3	2	1	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	1	0	0	0	1	0
9	September	1	1	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0
12	December	1	0	0	0	0	1
Total		**10**	**6**	**2**	**0**	**1**	**1**

Dari rekapitulasi waktu pelayanan maka diperoleh rata-rata waktu pelayanan, pelayanan tercepat dan pelayanan terlama adalah sebagai berikut:

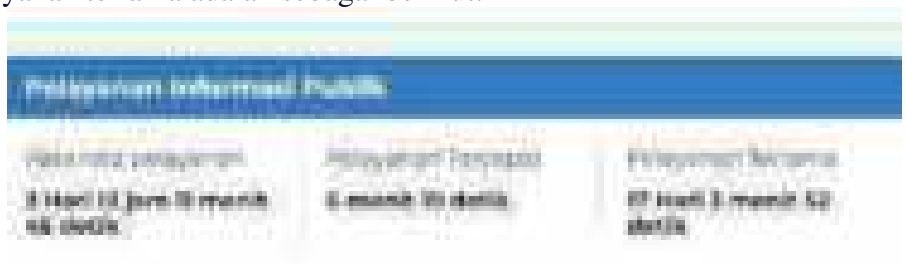

Gambar 34. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan data dari aplikasi SILAYAN tersebut, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik BPMSPH adalah 3 hari 13 jam, pelayanan tercepat 6 menit dan pelayanan terlama 17 hari. Berdasarkan dari rata-rata waktu tersebut, maka pelayanan permohonan informasi publik BPMSPH diselesaikan dalam waktu 3-5 hari kerja, sehingga waktu pelayanan informasi publik BPMSPH masuk kategori **"BAIK".**

Namun rekap data yang diambil dari SILAYAN tidak memberikan gambaran waktu pelayanan yang tepat pada tahun 2023, karena masih adanya *error system* pada aplikasi SILAYAN, sehingga aplikasi tidak bisa dipergunakan pada bulan November hingga Desemebr 2023.

Terdapat 1 pemohon informasi melalui portal PPID ("Silayan") memperoleh waktu pelayanan buruk, hal ini terjadi karena pemohon berasal dari badan publik (PT So Good Food) salah melampirkan persyaratan yang seharusnya adalah akte pendirian perusahaan, namun yang di lampirkan adalah KTP. Sehingga diperlukan waktu untuk memnuhi persyaratan permohonan dari badan publik yaitu akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kemenkumham. Namun secara sistem aplikasi, waktu mulai dihitung sejak pemohon mengajukan yang seharusnya di hitung sejak

persyaratan terpenuhi. Hal ini sudah disampaikan ke PPID Utama terkait penghitungan waktu melalui aplikasi “Silayan”

1 permohonan dengan waktu pelayanan 17 hari terjadi karena adanya eror system dari bulan November sd 22 Desemebr 2023, sehingga permohonan tidak bisa di closing. Hal ini Sudah di sampaikan ke PPID Utama.

Gambar 35. Konfirmasi Eror Sistem "Silayan"

Rekapitulasi Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Sepanjang tahun 2023, tidak ada keberatan dari pemohon informasi publik. PPID BPMSPH memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Pada tahun 2023 terdapat 2 pemohon informasi yang di tolak, yaitu:

1. Pemohon informasi dari PT So Good Food, informasi publik yang diminta adalah:
    a. Nomor Rekening Bank Penerimaan Unit Kerja guna melakukan pembayaran PNBP. Informasi di tolak karena tidak menguasai permohonan yang diminta. BPMSPH tidak memiliki rekening penerimaan. Seluruh transaksi pembayaran penerimaan negara bukan pajak akan langsung terhubung ke sistem aplikasi “Simponi” Kementerian Keuangan yang selanjutnya diterbitkan nomor id billing oleh Kemenkeu sehingga customer yang akan melakukan pembayaran PNBP dapat melakukan pembayaran ke seluruh bank melalui id billing yang terbit.

b. Nomor Induk Wajib Berusaha, Informasi di tolak karena tidak menguasai informasi. BPMSPH tidak memiliki nomor induk wajib berusaha.

5) Pemohon informasi dari Mahasiswa, informasi publik yang diminta adalah:
Data surveilans pengujian *Salmonella spp* secara kuantitatif dan kualitatif pada karkas ayam untuk sampel pada RPH/RPA milik pemerintah maupun swasta. Informasi di tolak karena tidak menguasai permohonan yang diminta. Pemohoan sudah di arahkan untuk mengajukan permohonan informasi ke PPID Ditjen PKH khususnya ke Direktorat Kesmavet, dengan melampirkan proposal penelitian.

Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

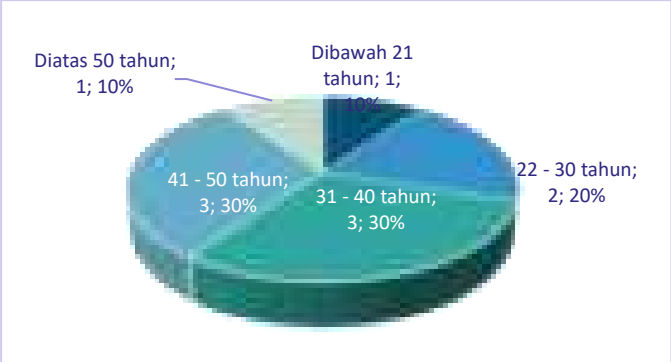

Pemohon informasi berdasarkan usia berturut-turut paling banyak adalah usia 31-40 tahun sebanyak 3 orang (30%), usia 41-50 tahun sebanyak 3 orang (30%), usia 22-30 tahun sebanyak 2 orang (20%), usia diatas 50 tahun sebanyak 1 orang (10%) dan usia dibawah 21 tahun sebanyak 1 orang (10%)

Grafik 4. Jumalah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 36. Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 5 orang (50%) dan Perempuan 5 orang (50%)

Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh mahasiswa sebanyak 4 orang (40%), PNS 3 orang (30%), Swasta 2 orang (20%) dan organisasi/LSM 1 orang (10%)

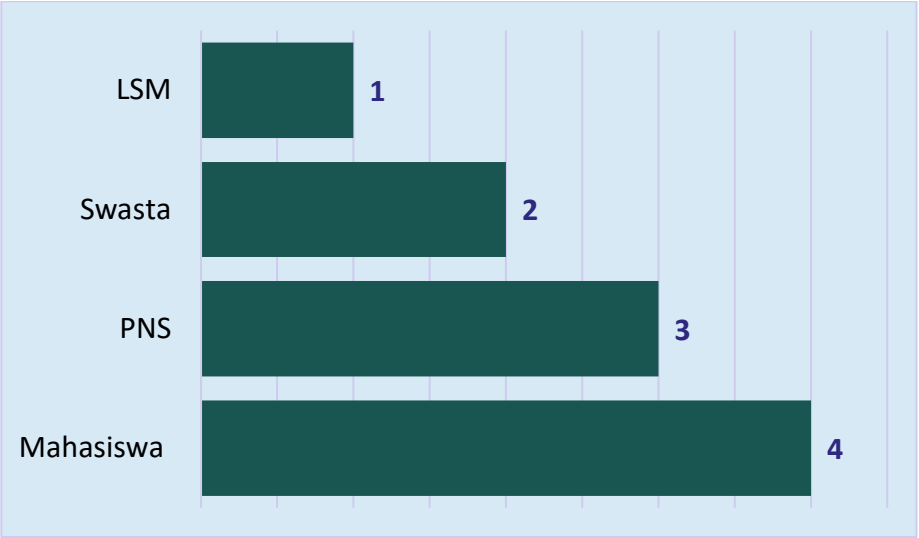

Grafik 5. Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori

Informasi publik Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan kategori informasi yakni : pertanian, anggaran dan keuangan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, pengadaan barang/jasa, dan lainnya.

Berdasarkan kategori pengelompokkannya, informasi publik yang di ajukan ke BPMSPH oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1. Kepegawaian : 1 informasi
2. Anggaran dan keuangan : 1 informasi
3. Lainnya : 5 informasi
4. Pertanian : 9 informasi
5. Pengadaan Barang/Jasa : 15 informasi

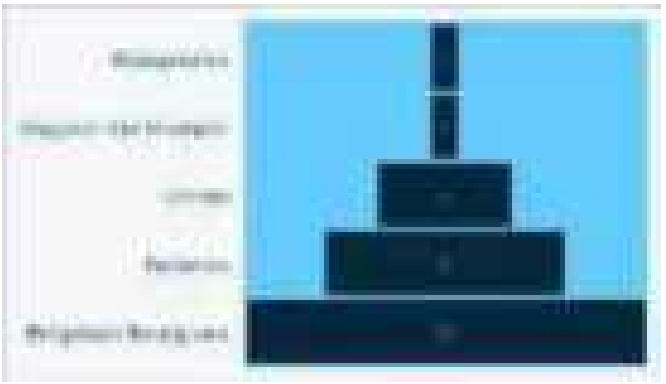

Grafik 6. Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Berdasarkan kategori pengelompokan informasi, informasi publik yang paling dimintati adalah informasi terkait pengadaan barang/jasa dan tidak ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi publik terkait hukum dan peraturan perundang-undangan.

Inovasi dan Kolaborasi

Inovasi

Sepanajang tahun 2023, BPMSPH telah mengembangkan inovasi terkait pelayanan dan pengelolaan informasi publik, baik inovasi pelayanan maupun inovasi teknis

1. Inovasi pelayanan
   BPMSPH telah mengembangkan inovasi pelayanan “IV Lab”. IV Lab merupakan system

aplikasi hasil pengujian. Customer akan memperoleh notifikasi hasil pengujian melalui WhatsApp dan email. Customer dapat melakukan *trace*/jejak pengujian sampai Dimana. Selain itu IV lab teintegrasi dengan Ishiknas (Sistem Informasi Kesehatan Nasional).

Gambar 37. IV Lab (Dashboard IV Lab, dan Notifikasi WA Customer)

2. Inovasi teknis

Guna memberikan pelayanan prima terhadap hasil uji produk hewan, BPMSPH membuat inovasi teknis pengujian. Inovasi teknis ini telah di replikasi oleh beberapa laboratorium daerah, sehingga daerah dapat melakukan pengujian produk hewan tanpa harus ke BPMSPH. Beberapa inovasi teknis yang berhasil dikembangkan oleh BPMSPH antara lain:

- Pengujian skrining residu antibiotika Gol. Penisillin
  Pengujian ini untuk skrining dalam mendeteksi adanya residu antibiotika pada produk pangan segar asal hewan (daging, susu, telur). Pengujian ini telah di replikasi oleh selurh Balai Veteriner lingkup Kementan
- Pengujian identifikasi spesies babi hutan & budidaya
  Pengujian ini dapat mendeteksi adanya DNA babi pada produk pangan dan bahan baku pangan olahan yang beredar di masyarakat serta membedakan antara spesies babi hutan dengan babi ternak. Dengan adanya metode ini maka dapat memberikan justifikasi kehalalan produk asal hewan. Pengujian ini telah direplikasi oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, Dinas Pertanian Prov. Banten, UPTD Pelayanan dan Pengujian, Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Kaltim, Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Prov Jabar, UPTD Laboratorium Kesmavet.
- Laboratorium rujukan Antimicrobial Resistensi (AMR) Nasional
  Resistensi Antimikroba (AMR) adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, shg mikroorganisme tsb masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. BPMSPH adalah laboratorium rujukan nasional terhadap pengujian ini. Data yang dihasilkan dari pengujian ini dapat berkontribusi untuk memberikan rekomendasi pemilihan antibiotic yang tepat untuk pengobatan. Dan dapat memberikan masukan dalam rangka menentukan kebijakan terhadap pelarangan antibiotic karena sudah resisten.
- Unit lembaga penyelenggara uji profisiensi (LPUP)
  BPMSPH tealah mendapatkan pengakuan dari Komite Akreditasi Nasional sebagai Lembaga penyelenggara uji profisiensi.

Kolaborasi

Pada tahun 2023, BPMSPH telah berkolaborasi dalam penyampaian informasi dengan beberapa instansi, antara lain :

- BBPKH Cinagara, “Penyebaran Informasi Anti Mikrobial Resisten pada acara Asean Online Training”, 20 September 2023

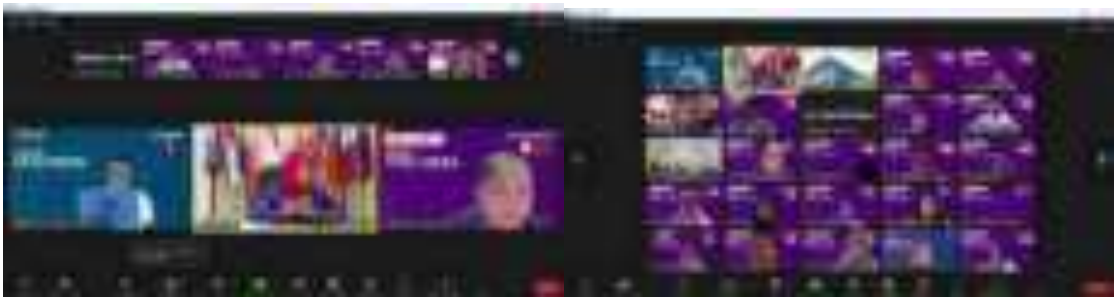

Gambar 38. Asean On Line Traning

- BBPKH Cinagara, “Penyebaran Informasi Teknis Dasar Laboratorium” 2-6 Oktober 2023

Gambar 39. Penyebaran Informasi Teknis Dasar Laboratorium

- Pustaka kementan, Penyebaran Informasi Pada Program Bincang Penulis, 24 Oktoberr 2023

Gambar 40. Bincang Penulis Penyampaian Informasi Cara Pintar Pilih Pangan Produk Hewan

BPMSPH telah menerbitkan buku cara pintar pilih pangan produk hewan. Buku ini berisi tentang tips-tips dalam memilih produk hewan (susu, telur, daging, ayam) yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH). Guna menyebarkan informasi ini, BPMSPH berkolaborasi dengan Pustaka Kementan.

- Direktorat Kesmavet, Pembuatan buku panduan pengujian keamanan produk hewan

Gambar 41. Buku Pedoman Pengujian Keamanan Produk Hewan

Tim dari BPSMH bergabung dengan tim dari Direktorat kesmavet dalam penyusunan buku panduan pengujian keamanan produk hewan. Dengan adanya buku ini maka dapat menjadi pedoman dalam melakukan pengujian.

- Kolaborasi penelitian dan pengembangan dengan CIVAS, 3 Maret 2023

Gambar 42. Kolaborasi dengan Civas

- Kolaborasi pengujian dengan *Singapore Food Agency* (SFA)

BPMSPH menjadi laboratorium yang direkomendasikan oleh SFA untuk pengujian produk hewan sebelum masuk ke negra Singapura.

Gambar 43. Kolaborasi dengan Singapore Food Agency

- Kolaborasi pengujian dengan Dinas daerah. Sehingga pelaku usaha yang ada di daerah tidak harus mengujikan produk asal hewannya ke BPSMH.

Penutup

Laporan PPID Tahun 2023 mencerminkan kinerja dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagai perwujudan komitmen dari seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan amanat UU Keterbukaan informasi publik guna mewujudkan unit kerja yang terbuka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good govermence).*

Berdasarkan hasil monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2023, BPMSPH meraih peringkat II Unit Kerja Informatif kategori unit kerja eselon III lingkup Kementerian Pertanian.

Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di BPMSPH, yakni:
- Adanya kesenjangan (gap) pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik antar pegawai, sehingga masih memrlukan asistensi (bimbingan) dalam menangani permintaan informasi publik, dan penggunaan fitur pada Silayan
- Petugas yang tergabung dalam tim PPID memiliki tugas dan fungsi utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga penglolaan PPID kurang maksimal
- Tren permohonan informasi publik sedikit, sehingga muncul isu keterlibatan masyarakat kurang
- Eror system pada silayan sehingga tidak bisa melalakukan closing permohonan dan data yang disajikan kurang tepat.

Rekomendasi dari hasil monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik yaitu:
- Mengoptimalkan publikasi mengenai edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memilih produk hewan yang ASUH.
- Memaksimalkan media social guna menyampaikan informasi publik kepada masyarakat guna memberikan nilai tambah.

Sejalan dengan rekomendasi dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik tahun 2023, maka pada tahun 2024, PPID pelaksana BPMSPH akan melakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- Melakukan edukasi terkait keterbukaan informasi publik baik kepada petugas pelayanan informasi publik maupun kepada seluruh pegawai melalui media social maupun bimtek.
- Mengoptimalkan media social BPMSPH untuk penyebarluasan informasi publik.
- Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang adanya layanan informasi publik di BPMSPH
- Berkoordinasi secara intesif dan terus menerus dengan PPID Utama terkait pengelolaan aplikasi Silayan, dan membuat back up data secara offline.

Lampiran

SK Plt Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SURAT PERINTAH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMBERI PERINTAH

Kepada : Nama : Drh. [illegible], MVPH.
NIP : [illegible]
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Medik Veteriner Ahli Madya, Koordinator Pengawasan Keamanan Produk Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Untuk :
1. Pejabat tersebut diatas, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau diangkatnya pejabat definitif, disamping jabatannya sebagaimana tersebut di atas juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
2. Melaksanakan perintah ini dengan amanah dan penuh tanggung jawab serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 30 November 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan,

drh. Makmun, M.Sc.
NIP [illegible]

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Ditjen PKH; dan
5. Pejabat yang bersangkutan.

LAPORAN KEGIATAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN (BPMSP) BEKASI

TAHUN 2023

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN
Jalan M.T. Haryono Nomor 98 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi 17320
Telepon: (021) 8060192 (Hunting) Faksimili: (021) 8060488
E-mail: bpmsp@pertanian.go.id Website: www.bpmsp.ditjenpkh.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Tahun 2023.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di BPMSP Bekasi yang bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMSP Bekasi Tahun 2023.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Bekasi, Januari 2024
Kepala Balai

Dayat, S.Pt
NIP. 19701018200811010

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 3
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja 3
1.4. Sumber Daya Manusia 4

BAB II GAMBARAN UMUM PPID 5
2.1. Sarana dan Prasarana 5
2.2. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola 5
2.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan 5
2.4. Motto dan Maklumat 6

BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 7
3.1. Jumlah Permintaan Informasi 7
3.2. Kekurangan dan Hambatan yang Dialami 7
3.3. Sarana yang Diusulkan 8
3.4. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi 8
3.5. Prestasi BPMSP dalam Pelayanan Informasi Publik 8

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 9
4.1. Kesimpulan 9
4.2. Saran 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu elemen penting dalam mendukung penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk dimasuki publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga selaras dengan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi manajemen ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang bertentangan dengan amanat konstitusi dan bertentangan dengan kodrat hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara penilayanan yang cepat oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, penglasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor : 116/Kpts/RC.230/A.3/5/2012 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1305/Kpts/HO.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPMSP Bekasi diterbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor : 02042/Kpts/OT.350/F3.A/01/2023 tentang Pembentukan Tim Kehumasan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan tahun 2023.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Tahun 2023. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPMSP Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu pakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPMSP Bekasi menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
b) pelaksanaan penyiapan sampel mutu pakan;
c) pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pakan;
d) penyiapan perumusan hasil pengujian mutu dan keamanan pakan;
e) pelaksanaan sertifikasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan;
f) pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan pakan;
g) penyelenggaraan uji proficiency pakan;
h) pelaksanaan fungsi laboratorium rujukan dan acuan;
i) pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan pakan;
j) pelaksanaan pemantauan dan survei mutu dan keamanan pakan;
k) pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pakan dan mutu pakan;
l) pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih/ bibit pakan hijauan;

m) pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan pakan;

n) penyebaran informasi dan dokumentasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan;

o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMSP Bekasi.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

BPMSP Bekasi adalah unit kerja eselon 3, yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha, Subkoordinator Pelayanan Teknis, Subkoordinator Penyiapan Sampel, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi BPMSP Bekasi berbasar kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

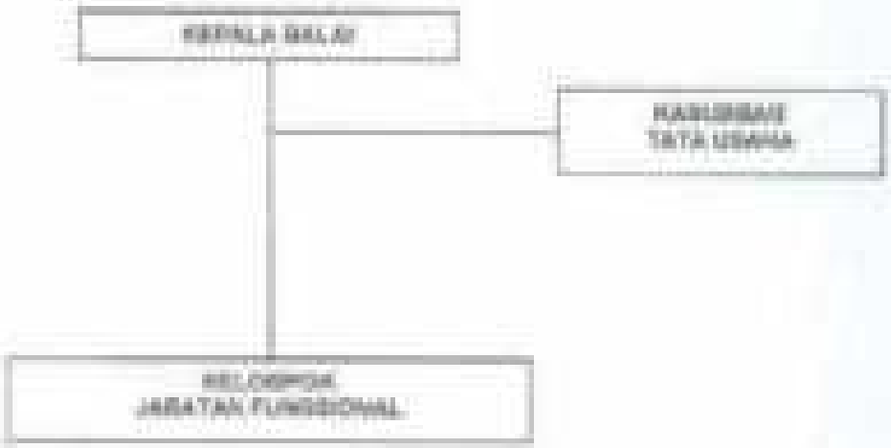

1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dan karyawan BPMSP Bekasi pada tahun 2023 sebanyak 53 (enam puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

- 41 orang PNS
- 24 orang Tenaga Kontrak

Latar belakang pendidikan PNS yang melaksanakan tugas di BPMSP sebatas tahun 2023 dengan rincian S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 19 orang, D4 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SLTA sebanyak 5 orang.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2023, BPMSP Bekasi terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website BPMSP Bekasi (http://bpmsp.ditjenpkh.pertanian.go.id) dan beberapa akun media sosial yang dimiliki BPMSP Bekasi.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Tersedia ruangan khusus untuk kegiatan PPID yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana seperti komputer/ laptop, printer dan scanner yang digunakan secara bergantian dengan kegiatan lain. Sejauh ini, hal tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BPMSP Bekasi. Saat ini informasi-informasi terkait BPMSP Bekasi dapat diakses di website dan terhubung chat online (webchat) sehingga pelanggan dapat berdiskusi dan mencari informasi secara online selama 24 jam.

2.2. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

SDM pengelola informasi dan dokumentasi dikoordinasikan oleh Subkoordinator Penyiapan Sampel. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibentuk tim yang beranggotakan dari masing-masing subkelompok atau subbagian. Namun kondisi saat ini, tidak ada petugas khusus yang menangani informasi dan dokumentasi sehingga masih terdapat rangkap jabatan.

2.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Tersedia anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti langganan zoom meeting, website media informasi dan pengelolaan berita/media sosial .

2.4. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto

Akurat dan Terpercaya

Maklumat Layanan

"Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk memberikan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, transparan, aman, nyaman dan terukur serta akuntabel sesuai penetapan standar pelayanan, kami siap menerima dan memutakhirkan setiap pengaduan melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan"

BAB III
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Jumlah Permintaan Informasi

Pengajuan informasi publik di BPMSP Sekasi, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website maupun di desk pelayanan. Permintaan informasi publik di BPMSP Sekasi terkait informasi biaya, tata cara pengiriman sampel, informasi hasil pengujian dan informasi seputar pakan dan manajemennya. Secara keseluruhan, permohonan yang sudah disampaikan secara online maupun offline telah direspon oleh yang berkepentingan, sehingga informasi yang diberikan sudah memenuhi informasi yang diproses. Jumlah permintaan informasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Permintaan informasi

NO	Tanggal	Asal Instansi	Uraian Laporan	Tindak Lanjut	Tanggal Penyelesaian	Keterangan
1.	21-03-2023	Ibek Rahardian	Permintaan data sampel yang diterim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat (melalui Telepon)	Kirim data yang diminta melalui Whatsapp)	31-03-2023	Selesai
2.	24-02-2023	BPTUHPT Denpasar	Permintaan hasil pengujian sampel BPTUHPT Denpasar Tahun 2022 (melalui Whatsapp)	Kirim data yang diminta melalui email)	27-03-2023	Selesai
3.	11-04-2023	IPB University	Permintaan data laporan hasil pengujian Antibiotik pada Ayam Petelur	Datang ke BPMSP	12-04-2023	Selesai
4.	27-05-2023	Perorangan	List Produk Pakan Ternak yang sudah mendaftarkan produknya di kementan	Transfer kembali ke PPID Utama	27-05-2023	Transfer informasi dari PPID Utama

5.	27-06-2023	Perorangan	Produk pakan ternak terdaftar di kementan sesuai jenisnya per bulan yang di daftarkan dari tahun 2019-2023	Transfer kembali ke PPID Utama	27-06-2023	Transfer informasi dari PPID Utama
6.	04-07-2023	Perorangan	Daftar Perusahaan dan produk pupuk terdaftar di Indonesia dari tahun 2018-2023	Transfer informasi ke PPID Utama	04-07-2023	Selesai
7.	12-09-2023	Lab Pakan Kabupaten Semarang	Diskusi tentang pengujian spektrofotometer, penerimaan dan pengiriman sampel	Diskusi dan datang ke kantor	25 s.d 27 September 2023	Selesai
8.	20-09-2023	Lab Pakan Prov Banten	Diskusi tentang subkontrak pengujian, penyiapan sampel bahan, infolab dan peminjaman bahan kimia	Diskusi dan datang ke kantor	22 September 2023	Selesai
9.	26-09-2023	PT Saraswanti Indo Genetech	Diskusi tentang pengujian Phospor Tersedia dan Metabolisme Energi, sejenis laboratorium dan SNI wajib	Diskusi dan datang ke kantor	27 September 2023	Selesai

Pada tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) permohonan informasi publik terkait data hasil pengujian mutu pakan untuk tujuan penelitian dengan waktu penyelesaian 1 – 8 hari kalender, dengan status diterima.

3.2. Kekurangan dan Hambatan yang Dialami dalam Menjalankan Pengelolaan

Informasi Publik

Beberapa kondisi dalam pelaksanaan layanan informasi publik di BPMSP Bekasi adalah sebagai berikut :

- Pemahaman terkait dengan pengelolaan informasi pelayanan public perlu ditingkatkan sehingga pengelola PPID dapat bekerja dengan baik.
- Belum dikelolanya informasi publik secara baik sehingga semua jenis permintaan informasi dikelompokan ke dalam Permintaan Informasi Pelayanan Publik.
- Perlu ditingkatkannya koordinasi antar seksi dalam memberikan jawaban informasi.
- Anggaran PPID yang belum dianggarkan khusus menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan informasi karena prasarana yang belum memadai.
- Perlu kelengkapan anggaran apa saja yang disediakan untuk pelaksanaan tugas PPID.
- SDM yang perlu mengikuti pelatihan tentang pelayanan informasi dan dokumentasi agar kompeten.
- Belum ada petugas khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi, selama ini masih terdapat rangkap tugas dan jabatan.

3.3. Sarana yang Diusulkan

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM terkait pengelolaan informasi pelayanan publik
- Pembuatan publikasi terkait layanan informasi publik
- Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala

3.4. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Saat ini telah dikembangkan beberapa inovasi dan kolaborasi dalam melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan keamanan pakan, antara lain :

1. Sistem Informasi Laboratorium Pakan Indonesia (SILIPATI) dimanfaatkan pelanggan dapat mengetahui sampai dimana proses pengujian yang telah dilakukan terhadap sampel miliknya.
2. Barcode Metode Uji

   Penggunaan barcode metode uji sebagai pengganti penggunaan link, yang berfungsi tentang modul metode pengujian, sehingga pelanggan hanya tinggal scan barcode tersebut.

3.8. Prestasi BPMSP dalam Pelayanan Informasi Publik

Pada penilaian pemeringkatan informasi publik tahun 2023, BPMSP Sekaa memperoleh nilai *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) 53,15 dan Web 55, sehingga nilai total menjadi 55,72 dengan kategori kurang informatif. Harapan ke depan dapat meningkatkan kualitas informasi publik.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level provinsi maupun kab. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak beredarnya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

BPMSP Bekasi terus melakukan pembenahan inovasi dan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

4.2. Saran

Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN
JALAN AIP. HARYONO NOMOR 88 KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI KODE POS 17320
TELEPON (021) 8262182 FAKSIMILI (021) 8207499
EMAIL: bpmsp@pertan.go.id WEBSITE: www.bpmsp.ditjenpkh.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN
NOMOR : 6004/Kpts/OT.050/F.5.A/01/2023

TENTANG
PENSENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/8/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;

b. bahwa para pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. bahwa dalam DIPA Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-018.08.2.607282/2022 tanggal 30 November 2022 tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/8/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1303/Kpts/KU.010/Y/03/2017, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**
KESATU	:	Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.
KEDUA	:	Menetapkan tugas yang harus dilaksanakan oleh tim dalam diktum pertama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2.
KETIGA	:	Tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Tahun Anggaran 2023.
KELIMA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BALAI

DAYAT, S.Pt.
NIP. 197810182006011010

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Nomor 02042/Kpts/OT.050/F3.4/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan

Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan

No	Nama	Pangkat Gol / Ruang	Jabatan Dalam Tim
1	Dayat, S.Pi	Pembina Tk.I / IVb	Penanggung Jawab
2	Ratu Astrid Anggraeni Kamid, S.Pi	Penata Tk.I / IIId	Ketua Tim
3	Ika Tri Evisari, A.Md	Pengatur / IIc	Anggota
4	Rakhmawati Effendi, SE	Penata Muda Tk.I / IIIb	Anggota
5	Iwan Sulaeman	Pengatur / IIc	Anggota
6	Fitri Tri Wahyuati, S.Pt	Penata Muda Tk.I / IIIb	Anggota
7	Muhammad Fakhrur Rahman, A.Md	Pengatur IIc	Anggota

KEPALA BALAI

DAYAT, S.Pi
NIP. 197810182008011010

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Nomor 02542/Kpts/OT.060/F3.A/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN

1. Mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
3. Menetapkan daftar informasi publik di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
4. Menyiapkan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KEPALA BALAI

DAYAT, S.Pt.
NIP. 197810152005011010